14
IBNU HAJAR AL ASQALANI
فتح الباري
Fathul Baari
Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari
Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz
PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITABUSY-SYARIKAH

KITABUR-RAHN

KITABUL ITQ

KITABUL MUKATAB

KITABUL HIBAH, WA FADHLIHA, WA TTAHRIDH 'ALAIHA

كِتَابُ الْمَظَالِمِ

46. KITAB PERBUATAN ANIAYA

Tentang perbuatan aniaya dan perampasan serta firman Allah, وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ: رَافِعِي رُءُوسِهِمْ، الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ. (*Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim.*

Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka." (Qs. Ibraahiim [14]: 43) Kalimat *muqni'iy ru'usihim'* bermakna menengadahkan kepala mereka. Kata *muqni'* dan *muqmih* memiliki makna yang sama.

Keterangan Hadits:

(*Bismillahirrahmaanirrahiim. Kitab perbuatan zhalim. Tentang perbuatan aniaya dan perampasan*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Sedangkan dalam riwayat selainnya, kata "Kitab" tidak disebutkan. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan "Kitab Perampasan, bab Perbuatan Aniaya".

Kezhaliman adalah nama untuk sesuatu yang diambil tidak dengan cara yang benar. Berbuat zhalim berarti menempatkan sesuatu

bukan pada tempatnya yang tepat. Ini menurut pandangan syariat. Sedangkan perampasan (*ghashb*) adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.

مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ: رَافِعِي رُءُوسِهِمْ، الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ (Kata *muqni'iy ru'usihim*' bermakna mengangkat kepala mereka. Kata *muqni'* dan *muqmih* memiliki makna yang sama). Dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani kalimat, رَافِعِي رُءُوسِهِمْ (*mengangkat kepala mereka*) tidak dicantumkan, karena kalimat tersebut merupakan penafsiran Mujahid seperti yang diriwayatkan Al Firyabi, juga merupakan perkataan ahli bahasa dan tafsir. Demikian pula dikatakan oleh Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz* seraya memperkuat dengan bait syair:

أَنْهَضَ نَحْوِي رَأْسَهُ وَأَقْنَعَا   كَأَنَّمَا أَبْصَرَ شَيْئًا أَطْمَعَا

Dia menengadahkan kepalanya kepadaku dan mengangkatnya.

Seakan-akan melihat sesuatu yang sangat disukainya.

Tsa'lab mengatakan bahwa kata tersebut termasuk kata *musytarak* (bermakna ganda). Dikatakan *aqna'a* apabila seseorang mengangkat kepalanya, dan juga dikatakan demikian apabila dia menundukkan kepalanya. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah kedua makna itu, yakni mereka mengangkat kepala untuk melihat, lalu menundukkannya karena merasa hina dan rendah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu At-Tin.

Adapun perkataan Imam Bukhari bahwa kata *muqni'* dan *muqmih* memiliki makna yang sama, juga disebutkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Majaz* ketika menafsirkan surah Yaasiin, seraya menambahkan, "Artinya, dia menarik dagu hingga menempel ke dada, kemudian mengangkat kepalanya". Perkataan ini menguatkan pendapat Ibnu At-Tin bahwa kata itu memiliki makna ganda (*musytarak*).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُهْطِعِيْنَ مُدِيْمِي النَّظَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ مُسْرِعِيْنَ (*Mujahid berkata, kata muhthi'iin bermakna memandang terus-menerus. Sementara menurut yang lain, maknanya adalah bergegas-gegas*). Kalimat ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, sementara dalam riwayat Abu Dzarr justru dicantumkan pada judul bab berikutnya. Al Firyabi telah menyebutkan penafsiran Mujahid dengan *sanad* yang *maushul*. Adapun yang dimaksud dengan "penafsiran ulama yang lain" adalah Abu Ubaidah. Tapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah kedua makna itu sekaligus. Tsa'lab berkata, "*Al Muhthi'* adalah orang yang melihat dalam keadaan hina dan takut, tanpa memutus penglihatannya."

وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ يَعْنِي جُوفًا لاَ عُقُوْلَ لَهُمْ (*hati mereka bagaikan rongga, yakni kosong tidak memiliki akal*). Penafsiran ini dikemukakan pula oleh Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz*.

Hawaa` artinya suatu ruangan yang belum ditempati materi apapun. Maksudnya, hati mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Sementara menurut Ibnu Urfah, maksudnya adalah hati mereka telah dicabut dari rongga badan.

1. Qishash Atas Perbuatan Aniaya

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (مُهْطِعِيْنَ) مُدِيْمِي النَّظَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِينَ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) يَعْنِي جُوفًا لاَ عُقُولَ لَهُمْ. (وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ

مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ).

Mujahid berkata, "Kata *muhthi'iin* artinya memandang terus-menerus." Sementara menurut ulama yang lain, artinya adalah bergegas-gegas, sedang mata mereka tidak berkedip. Sedangkan firman-Nya, "*Wa af'idatuhum hawaa*" (hati-hati mereka kosong), yakni berongga tidak memiliki akal. Adapun firman-Nya, "*Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang adzab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zhalim, 'Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kepada kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul'. (kepada mereka dikatakan), 'Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepada kamu beberapa perumpamaan'. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Karena itu, janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan'.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 44-47)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ

أَدَلُّ بِمَنْزِلِه كَانَ فِي الدُّنْيَا.

2440. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila orang-orang yang beriman selamat dari neraka, mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Mereka pun melakukan qishash atas kezhaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Hingga setelah mereka dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Demi Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seseorang di antara kamu akan lebih mengetahui tempatnya di surga daripada rumahnya ketika di dunia.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab qishash atas perbuatan aniaya*). Maksudnya, pada hari Kiamat. Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id Al Khudri, yang akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang kelembutan hati, bab "Qishash pada Hari Kiamat".

بِقَنْطَرَةٍ (*di jembatan*). Nampaknya, yang dimaksud adalah ujung *shirat* yang dekat dengan surga. Tapi ada pula kemungkinan bahwa itu adalah jembatan lain yang terletak antara *shirat* dengan surga.

Adapun maksud يَتَقَاصُّوْنَ (*melakukan qishash*) adalah melihat kezhaliman yang terjadi di antara mereka dan saling meminta balasannya.

وَهُذِّبُوا (*disucikan*), yakni telah dibersihkan dari dosa dengan sebab saling menutupi kezhaliman yang telah dilakukan antara yang satu dengan yang lainnya.

Hadits ini telah dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadits Jabir yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلأَحَدٍ قِبَلَهُ مَظْلَمَةٌ (*Tidak halal bagi salah*

seorang dari penduduk surga untuk masuk surga, sementara dia masih menanggung suatu kezhaliman bagi orang sebelumnya).

Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman pada hadits ini adalah sebagian mereka.

2. Firman Allah, "*Ingatlah, Laknat Allah (ditimpakan) atas Orang-orang yang Zhalim*" (Qs. Huud [11]: 18)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

2441. Dari Qatadah, dari Shafwan bin Muhriz Al Mazini, dia berkata: Ketika aku berjalan bersama Ibnu Umar RA dan dia memegang tanganku, tiba-tiba seorang laki-laki muncul dan berkata: Bagaimana engkau mendengar Rasulullah SAW tentang "Najwa" (pembicaraan rahasia)? Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mendekatkan orang yang beriman dan meletakkannya dalam perlindungan-Nya seraya menutupinya lalu berfirman, 'Apakah engkau mengenal dosa ini, apakah engkau mengenal dosa ini?' Dia berkata, 'Benar, wahai Rabbku'. Hingga*

ketika dia telah mengakui dosa-dosanya dan menganggap dirinya binasa, maka Allah berfirman, 'Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan Aku akan mengampuninya pada hari ini'. Lalu diberikan kitab kebaikan kepadanya. Adapun orang kafir dan munafik, maka para saksi akan berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (*sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang yang beriman dan meletakkannya dalam perlindungan-Nya*). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid dan kelembutan hati.

Hubungan hadits ini dengan bab-bab tentang perampasan (*ghashab*) adalah sebagai isyarat bahwa keumuman kalimat "*aku mengampuninya untukmu*" di tempat ini, dibatasi oleh hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada bab sebelumnya.

3. Seorang Muslim Tidak Menzhalimi Muslim Lainnya dan Tidak Menyerahkannya

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2442. Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menzhaliminya dan tidak menyerahkannya. Barangsiapa mengusahakan kebutuhan saudara nya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahannya pada hari Kiamat. Barangsiapa menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari Kiamat.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab seorang muslim tidak menzhalimi muslim yang lain dan tidak menyerahkannya*). Dikatakan: *aslama fulan fulaanan* (si fulan menyerahkan si fulan), artinya dia menjerumuskannya dalam kebinasaan dan tidak melindunginya dari musuh.

Kalimat ini bersifat umum, mencakup semua sikap tidak peduli dengan keadaan orang lain. Namun, lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang menyebabkan kebinasaan.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (*seorang muslim adalah saudara muslim yang lain*). Ini adalah bentuk *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam. Apabila ada dua hal yang mempunyai kesamaan, maka dinamakan bersaudara. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka, budak, orang dewasa dan anak-anak.

لَا يَظْلِمُهُ (*tidak menzhaliminya*). Ini adalah kalimat berita yang bermakna perintah. Hal itu dikarenakan kezhaliman seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah haram. Sedangkan perkataan "*tidak menyerahkannya*", yakni tidak membiarkannya bersama orang yang mengganggunya dan tidak pula membiarkan pada sesuatu yang menyakitinya. Bahkan, seharusnya dia menolong dan membela saudaranya. Hal ini lebih spesifik daripada sekadar tidak berbuat

zhalim terhadapnya. Membela saudara bisa memiliki tingkatan wajib dan bisa pula *mustahab* (disukai), sesuai dengan keadaan.

Ath-Thabarani menambahkan dalam riwayatnya dari jalur lain dari Salim, وَلاَ يُسْلِمُهُ فِي مُصِيْبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ (*Dan tidak membiarkannya dalam musibah yang menimpanya*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan, وَلاَ يَحْقِرُهُ (*Dan tidak merendahkannya*). Dalam riwayat ini disebutkan pula, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (*Cukuplah seseorang melakukan keburukan dengan merendahkan saudaranya sesama muslim*).

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ (*barangsiapa mengusahakan kebutuhan saudaranya*). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ (*Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong saudaranya*).

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً (*barangsiapa melapangkan kesusahan seorang muslim*). *Kurbah* artinya kesusahan yang melanda jiwa.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا (*barangsiapa menutupi seorang muslim*). Yakni, melihatnya berada dalam perbuatan buruk, tetapi dia tidak membeberkannya kepada manusia. Adapun perintah bolehnya seseorang untuk menjadi saksi bagi saudaranya yang melakukan perbuatan buruk, dipahami apabila dia telah mengingkari dan menasihatinya, tetapi saudaranya itu tidak mau berhenti dan tetap melakukan perbuatan buruknya, bahkan melakukannya secara terang-terangan. Hal itu sama dengan perintah menutupi keburukan diri sendiri. Namun, jika dia pergi ke hadapan hakim dan mengakui perbuatannya, maka hal itu tidak dilarang.

Nampaknya kata "menutupi" di sini berlaku pada kemaksiatan yang telah berlalu. Sedangkan "pengingkaran" berlaku pada kemaksiatan yang sedang berlangsung dan senantiasa dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini wajib diingkari; dan jika yang bersangkutan

tidak mau menghentikan perbuatan maksiatnya, maka harus diajukan kepada hakim. Perbuatan ini tidak termasuk *ghibah* [menggunjing], bahkan tergolong nasihat yang wajib.

Dalam hadits ini terdapat isyarat untuk meninggalkan *ghibah*, sebab orang yang menampakkan keburukan saudaranya berarti tidak menutupinya.

سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Allah akan menutupinya pada hari Kiamat*). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (*Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat*).

Hadits ini menganjurkan sikap saling menolong, memperbaiki pergaulan dan persahabatan. Selain itu, balasan yang diberikan sesuai dengan ketaatan yang dilakukan. Barangsiapa bersumpah bahwa si fulan adalah saudaranya [saudara dalam Islam], maka dia tidak dianggap berdosa.

Sehubungan dengan ini terdapat hadits dari Suwaid bin Hanzhalah yang dikutip Abu Daud mengenai kisahnya bersama Wa`il bin Hujr.

4. Tolonglah Saudaramu dalam Keadaan Berbuat Zhalim atau Dizhalimi

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

2443. Dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dan Humaid Ath-Thawil, keduanya mendengar Anas bin Malik RA berkata bahwa Nabi

SAW bersabda, "*Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi.*"

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ.

2444. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Yang ini kami tolong karena dizhalimi, lalu bagaimana kami menolongnya ketika berbuat zhalim?" Beliau bersabda, "*Engkau memegang di atas kedua tangannya (menghalangi kehendaknya).*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi*). Imam Bukhari menyebutkan judul bab dengan kata 'أعِنْ', lalu menyebutkan hadits dengan kata 'أنْصُرْ'. Hal ini mengisyaratkan tentang lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut. Riwayat yang dimaksud berasal dari Khadij bin Muawiyah, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا (*Tolonglahlah saudaramu dalam keadaan zhalim atau dizhalimi*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Sedangkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* telah menukil melalui jalur yang sama dengan penukilan Imam Bukhari.

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا (*tolonglah saudaramu dalam keadaan zhalim atau dizhalimi*). Demikian dinukil secara ringkas dari Utsman. Al Ismaili meriwayatkan melalui beberapa jalur yang sama seperti itu. Pada pembahasan tentang *ikrah* (pemaksaan) melalui jalur lain

dari Husyaim, dari Ubaidillah, disebutkan dengan tambahan: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (*seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah! Aku menolongnya jika dizhalimi. Tidakkah Engkau mengetahui jika dia berbuat zhalim, bagaimana aku harus menolongnya?" Beliau bersabda, "Engkau menghalanginya [mencegahnya] dari perbuatan zhalim, sesungguhnya itu adalah menolongnya."*).

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Husyaim, dari Ubaidillah. Al Ismaili juga meriwayatkan melalui beberapa jalur lain dari Husyaim, dari Ubaidillah dan Humaid sama seperti itu.

تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (*engkau memegang di atas kedua tangannya [menghalangi kehendaknya]*). Ini adalah kalimat kiasan untuk mencegah kezhaliman dengan perbuatan apabila tidak berhasil dicegah dengan perkataan. Diungkapkan dengan kata "di atas" sebagai isyarat mencegah dengan penguasaan dan kekuatan.

Dalam riwayat Mu'adz dari Humaid, yang dikutip oleh Al Isma'ili, disebutkan: فَقَالَ يَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُهُ إِيَّاهُ (*Beliau berkata, "Hendaklah ia mencegahnya dari kezhaliman, dan itu adalah pertolongan kepadanya."*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ (*Apabila berbuat zhalim, maka hendaklah dia mencegahnya, karena itu adalah pertolongan baginya*).

Ibnu Baththal berkata, "Kata *nashr* (memenangkan/memberi pertolongan) bermakna membantu. Penafsiran 'menolong orang yang zhalim' dengan arti mencegahnya dari berbuat zhalim merupakan bentuk penamaan sesuatu dengan akibat yang ditimbulkannya."

Al Baihaqi berkata, "Maksudnya, orang yang zhalim berarti menzhalimi dirinya sendiri, sehingga termasuk juga mencegah orang lain untuk menzhalimi dirinya sendiri; baik secara indrawi maupun maknawi. Apabila sesorang melihat orang lain melakukan keburukan

untuk dirinya (seperti zina), maka harus dicegah, dan ini termasuk menolongnya."

Catatan:

Imam Muslim, dalam riwayatnya dari jalur Abu Zubair menyebutkan latar belakang adanya hadits di atas, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Munafiquun.

Al Mufadhdhal Adh-Dhabi dalam kitabnya *Al Fakhir* menyebutkan bahwa orang yang pertama mengucapkan "*Tolonglah saudaramu dalam keadaan zhalim atau dizhalimi*" adalah Jundub bin Al Anbar bin Amr bin Tamim. Ucapan itu dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu fanatisme jahiliyah yang mendarah daging dalam diri mereka, bukan seperti penafsiran Nabi SAW. Sehubungan dengan itu seorang penyair mengatakan:

Bila aku tidak menolong suadaraku saat menzhalimi.

Aku tidak akan menolongnya saat dizhalimi.

5. Menolong Orang yang Dizhalimi

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ.

2445. Dari Muawiyah bin Suwaid: Aku mendengar Al Bara` bin Azib RA berkata, "Nabi SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau menyebutkan, yakni: menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, membalas (menjawab) salam, menolong orang yang dizhalimi,

memenuhi (undangan) orang yang mengundang, dan melaksanakan sumpah."

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

2446. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain laksana bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.*" Lalu beliau memasukkan (menjalin) jari-jemari tangan beliau.

Keterangan Hadits:

(*Bab menolong orang yang dizhalimi*). Ini hukumnya fardhu kifayah. Hal ini berlaku umum bagi orang yang dizhalimi dan orang yang menolong. Pendapat ini berdasarkan bahwa fardhu kifayah itu ditujukan kepada semua orang, sebagaimana pendapat yang benar. Namun, terkadang menjadi keharusan bagi seseorang yang memiliki kemampuan, jika pengingkaran itu sendiri tidak melahirkan kerusakan yang lebih besar dari apa yang diingkari.

Apabila seseorang mengetahui atau memiliki dugaan kuat bahwa pengingkaran yang akan dilakukannya tidak memberi manfaat, maka kewajibannya menjadi gugur. Jika membiarkan dan mengingkarinya akan menimbulkan kerusakan yang sama, maka seseorang bebas memilih mana yang harus dia lakukan.

Syarat bagi orang yang ingin menolong, adalah harus mengetahui bahwa perbuatan itu benar-benar suatu kezhaliman. Ketika pertolongan diberikan saat kezhaliman benar-benar terjadi, berarti keadaan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, terkadang pertolongan diberikan sebelum kezhaliman itu terjadi, seperti menyelamatkan seseorang yang berada dalam cengkeraman orang lain

yang memaksa agar memberikan hartanya disertai ancaman, meski orang yang dipaksa belum memberikan hartanya. Terkadang pula, pertolongan diberikan ketika kezhaliman telah terjadi.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama, adalah hadits Al Bara` tentang perintah melakukan tujuh perkara dan larangan melakukan tujuh perkara. Dia menyebutkannya secara ringkas, dan penjelasannya secara detail akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab dan pakaian. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, وَنَصْرُ الْمَظْلُوْمِ (*dan menolong orang yang dizhalimi*).

Hadits kedua, yaitu hadits dari Abu Musa, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ (*Orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan*), yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

6. Membela Diri dari Perbuatan Orang yang Zhalim

لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا). (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا.

Berdasarkan firman Allah, "*Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dizhalimi (dianiaya). Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 148) "*Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim mereka membela diri.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 39) Ibrahim berkata, "Mereka tidak suka dihina; tapi bila telah menguasai, mereka memberi maaf."

Keterangan Hadits:

Ayat pertama telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur As-Sudi, dia berkata tentang kalimat إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ (*kecuali orang-orang yang dizhalimi*): Apabila dia membalas dengan kezhaliman serupa yang menimpanya, maka hal itu tidaklah dicela.

Dari Mujahid dikatakan, "*kecuali orang-orang yang dizhalimi*", lalu dia membela diri, maka boleh menjelaskan keburukan orang yang menzhaliminya. Dinukil pula darinya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang singgah di suatu kaum, lalu mereka tidak menjamunya, maka dia diperbolehkan untuk menjelaskan perlakuan buruk kaum tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa meskipun ayat ini turun berkenaan dengan kejadian tertentu, tetapi tidak menghalangi untuk menerapkan maknanya secara umum.

Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*mengatakan terus terang*" adalah doa, maka dalam hal ini orang yang dizhalimi diperbolehkan untuk mendoakan celaka bagi orang yang menzhaliminya.

Sedangkan ayat kedua telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur As-Sudi tentang ayat, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (*Dan [bagi] orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim mereka membela diri*). Dia berkata, "Yakni orang-orang yang dizhalimi, lalu mereka membalas tanpa melampaui batas."

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil hadits dari An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan *sanad* yang *hasan* dari jalur At-Taimi, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَسَبَّتْنِي، فَرَدَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَتْ فَقَالَ لِي سُبِّيْهَا. فَسَبَبْتُهَا حَتَّى جَفَّ رِيْقُهَا فِي فَمِهَا فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ (*Aku masuk menemui Zainab binti Jahsy, maka dia mencaci-maki aku. Nabi SAW mencegahnya, tetapi dia tidak mau berhenti. Maka beliau SAW bersabda kepadaku, "Caci makilah dia!"*

Aku pun mencaci-makinya hingga air liurnya kering di mulutnya, dan aku melihat wajah beliau SAW berseri-seri".)

7. Pemberian Maaf oleh Orang yang Dizhalimi

لِقَوْلِه تَعَالَى: (إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا) (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ... وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ)

Berdasarkan firman Allah, "*Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan, atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 149) "*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa; maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah dizhalimi, tidak ada satu dosa pun atas mereka. sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan... dan kamu akan melihat orang-orang yang zhalim ketika mereka melihat adzab Allah berkata, 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?*'" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40-44)

Keterangan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari As-Sudi mengenai lafazh "*atau memberi maaf atas kesalahan*", yakni kezhaliman. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan tentang firman-Nya, "*Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa*", ia berkata, "Apabila dia mencelamu, maka engkau boleh mencelanya dengan hal serupa tanpa melebihinya, '*Barangsiapa memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi (tanggungan) Allah'.*"

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Seseorang boleh mencaci-maki orang yang mencaci-maki dirinya."

Dalam masalah ini, Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَعَفَا عَنْهَا إِلاَّ أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ (*Tidak ada seorang hamba pun yang dizhalimi, lalu dia memberi maaf atas kezhaliman itu melainkan Allah akan memperkuat pertolongan-Nya untuknya dengan sebab itu*)."

8. Kezhaliman Adalah Kegelapan pada Hari Kiamat

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2447. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dengan lafazh seperti itu, yaitu tanpa tambahan. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dengan tambahan di bagian awalnya: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلْمَ (*Wahai manusia, takutlah kalian terhadap kezhaliman*...). Sementara dalam riwayat lain dikatakan, إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ (*Jauhilah oleh kamu kezhaliman*...).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur ini seraya ditambahkan, "Muharib berkata, أَظْلَمُ النَّاسِ مَنْ ظَلَمَ لِغَيْرِهِ (*Manusia paling zhalim adalah yang melakukan kezhaliman untuk orang lain*)".

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir di bagian awal hadits dengan lafazh, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ (*Takutlah kalian terhadap kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat. Takutlah kalian terhadap kekikiran*...).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Kezhaliman itu mengandung dua kemaksiatan, yaitu mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar, dan menantang Allah dengan menyalahi perintah-Nya. Kemaksiatan karena kezhaliman lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan lainnya, karena umumnya hal ini tidak terjadi kecuali terhadap orang lemah yang tidak mampu membela diri. Sesungguhnya kezhaliman itu lahir dari kegelapan hati, sebab bila hati bersinar dengan cahaya hidayah, niscaya ia akan mengambil pelajaran. Apabila orang-orang yang bertakwa berjalan dengan cahaya ketakwaan, maka kezhaliman seseorang tidak akan berpengaruh terhadapnya."

9. Takut dan Waspada Terhadap Doa Orang yang Dizhalimi

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

2448. Dari Abu Ma'bad (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas RA: Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, dan beliau bersabda, "*Takutlah terhadap doa orang yang dizhalimi, sesungguhnya tidak ada penghalang antara ia [doa itu] dengan Allah.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan secara ringkas hadits Ibnu Abbas ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Pembahasannya secara lengkap telah dikemukakan pada bagian akhir pembahasan tentang zakat.

10. Barangsiapa Melakukan Kezhaliman Terhadap Seseorang, Lalu Minta Dihalalkan, Apakah Dia Harus Menjelaskan Kezhalimannya?

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ

صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ

2449. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia minta dihalalkan [maaf] saat ini sebelum (tiba masa dimana) dinar maupun dirham tidak laku lagi. Apabila dia memiliki amal baik, maka sebagian amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan besar kezhaliman yang telah dilakukannya. Sedangkan jika tidak memiliki amal baik, maka dosa temannya akan diambil dan dibebankan [ditambahkan] ke dalam dosanya.*"

Abu Abdillah berkata, Ismail bin Uwais berkata, "Dinamakan Maqburi karena dia tinggal didekat pekuburan." Abu Abdillah berkata, "Sa'id Al Maqburi adalah maula bani Laits. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Abu Sa'id, sedangkan Abu Sa'id bernama Kaisan."

Keterangan Hadits:

Perkataan Imam Bukhari "Apakah harus menjelaskan" yang tercantum dalam judul bab menunjukkan perbedaan tentang sah tidaknya pembebasan dari sesuatu yang tidak diketahui. Konteks hadits yang bersifat mutlak menguatkan pendapat yang mensahkannya. Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits di atas pada bab "Apabila Minta Dihalalkan Tanpa Menjelaskan Kadarnya". Judul bab ini juga mengisyaratkan pembebasan dari sesuatu yang masih bersifat global.

Ibnu Baththal mengklaim bahwa dalam hadits di atas terdapat hujjah untuk mensyaratkan adanya penentuan, sebab lafazh "kezhaliman" berindikasi adanya kadar tertentu yang diisyaratkan kepadanya. Akan tetapi, kelemahan pandangan ini cukup jelas.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Adanya penentuan tentang 'kadar' dalam hadits itu dapat disimpulkan dari sikap orang yang dizhalimi, yang meng-*qishash* orang yang berbuat zhalim, sesuai dengan kadar kezhalimannya." Namun, ini adalah masalah yang telah disepakati. Sementara yang diperselisihkan adalah apabila orang yang dizhalimi melepaskan haknya di dunia, maka apakah disyaratkan untuk diketahui kadar kezhaliman yang telah dilakukan atau tidak? Hal itu disebutkan secara mutlak dalam hadits di atas. Memang, ada ijma' tentang sahnya untuk minta diketahui kadar kezhaliman yang telah dilakukan.

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ (*Barangsiapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya*). Dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari riwayat Malik, dari Al Maqburi, disebutkan dengan lafazh, مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ (*Barangsiapa memiliki kezhaliman terhadap saudaranya*). At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Abi Unaisah, dari Al Maqburi, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَخِيْهِ مَظْلَمَةٌ (*Semoga Allah merahmati seorang hamba yang telah melakukan kezhaliman kepada saudaranya*).

مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ (*terhadap kehormatannya atau sesuatu*). Termasuk harta dengan segala jenisnya, luka-luka hingga tamparan dan yang sepertinya. Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ (*terhadap kehormatan atau harta*).

قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ (*sebelum datang [masa dimana] dinar dan dirham tidak laku lagi*). Maksudnya adalah hari Kiamat. Hal ini tertera dalam teks hadits yang diriwayatkan Ali bin Al Ja'd dari Ibnu Abi Dzi'b, seperti yang dinukil oleh Al Ismaili.

أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ (*dosa temannya diambil*). Yakni, orang yang dizhalimi. Sedangkan kalimat, فَحُمِلَ عَلَيْهِ (*dibebankan [ditambahkan] kepadanya*), yakni kepada orang yang berbuat zhalim. Dalam riwayat Malik disebutkan, فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ (*Dilemparkan kepadanya*).

Imam Muslim telah meriwayatkan hadits ini —dari segi makna— melalui jalur lain dengan redaksi yang lebih jelas, الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مِنْ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ وَطُرِحَ فِي النَّارِ (*Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat seraya membawa [pahala] shalat, puasa dan zakat. Ia datang dan telah mencaci orang ini, menumpahkan darah orang itu. Maka, yang ini diberikan dari kebaikannya dan yang itu diberikan pula dari kebaikannya. Apabila kebaikannya telah habis sebelum dipenuhi tanggungannya, maka diambil dari kesalahan-kesalahan mereka [yang dizhalimi] lalu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka*).

Hadits di atas tidak bertentangan dengan firman Allah, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (*Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*). Karena, orang yang disebutkan dalam hadits, disiksa akibat perbuatan dan kezhalimannya. Ia disiksa bukan tanpa dosa, bahkan siksaan itu adalah akibat kejahatannya. Sesungguhnya kebaikan itu ditimbang dengan keburukan atas apa yang menjadi konsekuensi keadilan Allah pada hamba-hamba-Nya.

11. Apabila Seseorang Telah Menghalalkan Kezhaliman yang Dialaminya, maka Dia Tidak Berhak Mencabut Kembali

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

2450. Dari Aisyah RA, "*Apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz*[1] *dari suaminya*", dia berkata, "Seorang laki-laki mempunyai istri yang kurang disukainya dan dia ingin meninggalkannya. Maka wanita itu berkata, 'Aku membebaskanmu dari kewajibanmu terhadapku'. Maka, turunlah ayat tersebut berkenaan dengan masalah ini."

Keterangan:

(*Bab apabila seseorang telah menghalalkan kezhaliman yang dialaminya, maka dia tidak berhak mencabut kembali*). Yakni, baik kezhaliman itu diketahui oleh mereka yang mensyaratkannya atau tidak diketahui oleh mereka yang membolehkan (menghalalkan) kezhaliman yang tidak diketahui. Tindakan ini jika dilakukan terhadap perkara yang telah lalu, maka ulama sepakat membolehkannya. Namun, jika dikaitkan dengan perkara yang akan datang, maka ulama berbeda pendapat.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah wanita yang menceraikan suaminya (*khulu'*), yang akan diterangkan pada pembahasan tentang tafsir surah An-Nisaa`. Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah bahwa *khulu'* merupakan akad yang mengikat, sehingga tidak sah untuk dicabut kembali. Dalam hal ini termasuk pula semua akad yang mengikat. Demikian menurut

---

[1] Nusyuz dari suami adalah bersikap keras terhadap istri, yakni tidak mau menggaulinya dan tidak pula memberikan haknya. Lihat *foot-note* no. 357. Al Qur`an dan terjemahannya, Depag RI. Penerj.

pendapat Al Karmani. Namun, pendapat ini tidak tepat, karena ayat dan hadits yang disebutkan hanya berbicara tentang wanita yang melepaskan haknya untuk mendapatkan giliran bermalam bersama suaminya, dan tidak ada kaitannya dengan masalah *khulu'*.

Dalam pandangan Ad-Dawudi, hal itu menimbulkan kemusykilan, sehingga dia berkata, "Judul bab tidak memiliki kesesuaian dengan hadits."

Namun, Ibnu Al Manayyar menjelaskan hubungan keduanya seraya berkata, "Sebenarnya judul bab di atas berbicara tentang melepaskan hak untuk menuntut balas atas kezhaliman yang telah lalu, sedangkan kandungan ayat adalah melepaskan hak yang akan datang, agar bila hak tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak dianggap sebagai kezhaliman." Ibnu Al Manayyar juga berkata, "Akan tetapi Imam Bukhari bersikap lembut dalam mengemukakan dalil, seakan-akan dia berkata, 'Jika diperbolehkan untuk melepaskan hak yang masih dalam perkiraan, maka tentu melepaskan hak yang telah jelas lebih diperbolehkan lagi'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pembicaraan tentang seorang wanita yang memberikan gilirannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang nikah.

12. Apabila Diizinkan atau Dihalalkan Tanpa Menjelaskan Berapa Kadarnya

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟ فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

يَدِهِ.

2451. Dari Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sa'ad As-Sa'idi RA bahwa Rasulullah SAW dibawakan minuman, lalu beliau meminumnya —sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak muda dan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua— maka beliau berkata kepada anak muda itu, "*Apakah engkau memberi izin kepadaku untuk memberi mereka*?" Anak muda itu berkata, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah! Aku tidak akan mengutamakan seorang pun atas bagianku darimu." Dia berkata, "Maka Rasulullah SAW mengembalikan (meletakkan) di tangannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila diizinkan kepadanya atau dihalalkan tanpa menjelaskan berapa kadarnya*). Yakni, diizinkan kepada seseorang untuk memenuhi haknya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Atau dihalalkan kepadanya". Dalam bab ini disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang permintaan izin Nabi SAW kepada seorang anak muda dalam hal minuman, dimana penjelasannya telah dikemukakan pada bagian awal masalah memberi minum, dan akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang minuman.

Letak kesesuaiannya dengan judul bab —yangmana tidak tampak bagi Ibnu At-Tin sehingga dia mengingkarinya— dari sisi bahwa anak muda itu apabila mengizinkan untuk memberi minum kepada orang-orang tua sebelum dirinya, niscaya hal ini diperbolehkan, sebab inilah faidah permintaan izin kepadanya. Jika dia memberi izin, berarti dia telah melepaskan haknya secara suka rela tanpa mengetahui kadar yang mereka minum, dan tidak pula mengetahui kadar yang akan dia minum. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang hibah.

13. Dosa Orang yang Melakukan Kezhaliman dalam Masalah Tanah

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ

2452. Dari Thalhah bin Abdullah bahwasanya Abdurrahman bin Amr bin Sahal mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Sa'id bin Zaid RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mengambil tanah orang lain tanpa hak, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi.*"

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ الأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ

2453. Dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim telah menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa antara dia dengan orang banyak terdapat sengketa. Dia menceritakannya kepada Aisyah RA, maka dia berkata, "Wahai Abu Salamah, jauhilah (urusan) tanah! Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa berbuat zhalim [mengambil tanah orang lain tanpa hak] sekadar sejengkal tanah, niscaya akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi*'."

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَسَانَ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَمْلَى عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ.

2454. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa mengambil tanah yang bukan haknya, niscaya ia akan dibenamkan pada hari Kiamat karena hal itu hingga tujuh lapis bumi.*"

Al Firabri berkata, Abu Ja'far bin Abu Hatim berkata, Abu Abdillah berkata, "Hadits ini tidak di Khurasan, dalam kitab-kitab Ibnu Al Mubarak. Dia mendiktekan kepada mereka ketika di Bashrah."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan tentang perampasan tanah, berbeda dengan mereka yang tidak memungkinkan hal itu terjadi.

مَنْ ظَلَمَ (*Barangsiapa berbuat zhalim*). Dari riwayat Ibnu Ishaq telah disebutkan kisah Sa'id dalam hadits ini dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari jalur Urwah, dari Sa'id: أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَوْرَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ (*bahwasanya dia [Sa'id] diperkarakan oleh Arwa kepada Marwan mengenai haknya yang dia klaim telah dikurangi oleh Sa'id*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari jalur ini disebutkan, ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ (*Arwa mengajukan dakwaan atas Sa'id bin Zaid bahwa ia mengambil —sebagian— tanahnya, maka dia [Arwa] memperkarakan Sa'id kepada Marwan bin Al Hakam*). Masih dalam riwayat Imam

Muslim dari jalur Muhammad bin Zaid, dari Sa'id, disebutkan: أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ دَعُوْهَا وَإِيَّاهَا (*Sesungguhnya Arwa memperkarakan Sa'id sehubungan dengan sebagian tempat tinggalnya, maka dia berkata, "Biarkanlah ia dan tempat tinggal itu."*).

Dalam riwayat Zubair dari jalur Al Alla` bin Abdurrahman, dari bapaknya, dan Al Hasan bin Sufyan dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm disebutkan, اسْتَعْدَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ وَالِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ فِي أَرْضِهِ بِالشَّجَرَةِ وَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخَذَ حَقِّي، وَأَخَذَ ضَفِيْرَتِي فِي أَرْضِهِ (*Arwa minta tolong kepada Marwan bin Al Hakam —yang saat itu sebagai wali kota Madinah— untuk menghadapi Sa'id bin Zaid sehubungan dengan perkara tanahnya di Syajarah. Ia berkata, "Sesungguhnya ia [Sa'id] telah mengambil hakku dan memasukkan bagianku yang dekat dengan air ke dalam bagian tanahnya."*) Lalu disebutkan kisah selengkapnya.

Dalam riwayat Al Alla' dikatakan, فَتَرَكَ سَعِيْدٌ مَا ادَّعَتْ (*Maka Sa'id meninggalkan bagian yang diklaim oleh Arwa sebagai miliknya*).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al Hakim dari jalur Abu Salamah bin Abdurrahman ditambahkan, فَقَالَ لَنَا مَرْوَانُ أَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا (*Marwan berkata kepada kami, "Damaikan antara keduanya."*).

مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا (*sebagian tanah*). Dalam riwayat Urwah dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا (*Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara aniaya [zhalim]*). Sementara dalam hadits Aisyah (hadits kedua pada bab di atas) disebutkan, قِيْدَ شِبْرٍ (*Sekadar sejengkal*). Seakan-akan penyebutan kata "sejengkal" mengisyaratkan persamaan ancaman antara mengambil sedikit atau banyak.

مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (*dari tujuh lapis bumi*). Imam Muslim menambahkan dari jalur Urwah dan Muhammad bin Zaid bahwa Sa'id bin Zaid berkata, اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا (*Ya Allah! Apabila dia berdusta, maka butakanlah matanya, dan jadikan kuburnya di tanah tempat tinggalnya*).

Dalam riwayat Al Alla' dan Abu Bakar juga disebutkan seperti itu disertai tambahan, قَالَ وَجَاءَ سَيْلٌ فَأَبْدَى عَنْ ضَفِيْرَتِهَا فَإِذَا حَقُّهَا خَارِجًا عَنْ حَقِّ سَعِيْدٍ، فَجَاءَ سَعِيْدٌ إِلَى مَرْوَانَ فَرَكِبَ مَعَهُ وَالنَّاسُ حَتَّى نَظَرُوْا إِلَيْهَا وَذَكَرُوْا كُلُّهُمْ أَنَّهَا عَمِيَتْ وَأَنَّهَا سَقَطَتْ فِي بِئْرِهَا فَمَاتَتْ (*Dia berkata, "Lalu datang banjir dan menampakkan bagiannya yang dekat dengan jalur air, ternyata haknya berada di luar hak Sa'id. Maka Sa'id datang kepada Marwan, lalu menunggang kendaraan bersamanya beserta orang-orang hingga mereka melihat tempat itu. Mereka semua menyebutkan bahwa Arwa menjadi buta, lalu jatuh ke dalam sumur miliknya dan meninggal dunia."*).

Al Khaththabi berkata, "Kata '*dikalungkan*' memiliki dua makna:

Pertama, pada hari Kiamat, dia dibebani untuk memindahkan tanah yang diambil secara zhalim ke padang Masyhar; dan tanah itu seperti kalung di lehernya, bukan kalung dalam arti yang sebenarnya.

Kedua, dia disiksa dengan dibenamkan ke dalam tanah sampai tujuh lapis, sehingga setiap lapis tanah seperti kalung di lehernya."

Pengertian terakhir didukung oleh hadits Ibnu Umar (hadits ketiga pada bab di atas) dengan lafazh, "*Ia akan dibenamkan karena hal itu pada hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi*".

Menurut sebagian ulama, makna yang sebenarnya adalah seperti makna pertama yang disebutkan oleh Al Khaththabi. Hanya saja ketika selesai memindahkan, maka tanah itu diletakkan di lehernya seperti kalung. Lalu lehernya dijadikan besar, sehingga bisa dipakaikan kalung yang terbuat dari tanah itu. Hal ini sama seperti

keterangan bahwa kulit orang-orang kafir dibuat keras dan yang seperti itu.

Ath-Thabari dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ya'la bin Murrah, dari Nabi SAW, أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ (*Siapa saja yang menzhalimi sejengkal tanah, niscaya Allah membebaninya untuk menggali tanah itu hingga akhir tujuh lapis bumi, kemudian tanah tersebut dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat hingga diputuskan di antara manusia*).

Dalam riwayat Abu Ya'la —dengan *sanad* yang *hasan*— dari Al Hakam bin Al Harits As-Sulami, dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ شِبْرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (*Barangsiapa mengambil sejengkal jalan kaum muslimin, niscaya dia akan datang pada hari Kiamat dengan dibebani tujuh lapis bumi*).

Hal serupa telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat dari hadits Abu Hurairah sehubungan dengan orang yang mencuri unta hasil rampasan perang sebelum dibagikan, dimana dia akan datang pada hari Kiamat dengan membawa unta tersebut.

Ada pula kemungkinan —dan ini adalah makna keempat— bahwa yang dimaksud dengan "*dikalungkan kepadanya*" yakni dibebani untuk membuat tanah itu menjadi kalung, tapi dia tidak mampu melakukannya, sehingga dia pun diadzab karenanya, sebagaimana orang yang berdusta dalam menceritakan mimpinya sehingga dibebani untuk membuat kalung dari gandum.

Kemungkinan lain —dan ini adalah makna kelima— bahwa yang dikalungkan adalah dosanya. Maka, maknanya adalah bahwa kezhaliman tersebut selalu ada di lehernya sama seperti dosa. Hal ini serupa dengan firman Allah, "*Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 13)

Makna pertama dipilih oleh Abu Al Fath Al Qusyairi dan dibenarkan oleh Al Baghawi. Namun, ada kemungkinan pelaku kejahatan tersebut akan mengalami hukuman yang beraneka ragam seperti sifat-sifat di atas. Atau, para pelaku kejahatan ini akan dibagi-bagi; sebagian dihukum dengan satu sifat dan sebagian lagi dihukum dengan sifat lain, sesuai besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari hadits Abu Malik Al Asy'ari, أَعْظَمُ الْغُلُوْلِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهُ رَجُلٌ فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (*Pencurian harta rampasan perang yang paling besar di hadapan Allah pada hari Kiamat adalah sehasta tanah yang dicuri oleh seseorang, lalu dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Haramnya berbuat zhalim (aniaya) dan melakukan perampasan, serta besarnya hukuman bagi pelakunya pada hari Kiamat.
2. Adanya kemungkinan bahwa merampas tanah termasuk dosa besar, sebagaimana dikatakan oleh Al Qurthubi, karena dosa besar adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman yang keras.
3. Orang yang memiliki sebidang tanah, maka tujuh lapis tanah di bawahnya juga menjadi miliknya.
4. Orang yang memiliki sebidang tanah boleh melarang orang lain menggali bagian bawah tanahnya, baik untuk terowongan atau sumur, tanpa izinnya.
5. Orang yang memiliki sebidang tanah, maka batu, barang tambang dan lain sebagainya yang ada di dalamnya ikut menjadi miliknya.

6. Seseorang boleh menggali tanah miliknya sedalam apapun selama tidak membahayakan orang yang ada di sekitarnya.

7. Tanah yang tujuh lapis itu saling menempel dan tidak terpisah-pisah. Sebab bila terpisah, niscaya orang yang merampas tanah cukup dikalungkan kepadanya lapisan tanah yang dia rampas, sebagaimana yang disinyalir oleh Ad-Dawudi.

8. Tujuh lapis tanah itu bertingkat-tingkat seperti langit, dan ini merupakan makna lahiriah firman Allah, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (*dan dari tanah sama seperti langit*). Berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa maksud "tujuh lapis tanah" adalah tujuh wilayah. Sebab jika demikian, maka orang yang merampas tanah tidak dikalungkan kepadanya sejengkal tanah pun di wilayah lain. Demikian menurut Ibnu At-Tin.

Pendapat terakhir dan yang sebelumnya berdasarkan bahwa hukuman itu sangat berkaitan dengan sebabnya. Karena bila tidak demikian, maka tidak ada konsekuensi antara apa yang mereka katakan dengan kesimpulan yang dihasilkan.

Catatan

Arwa adalah nama hewan buas yang masyhur. Dalam sebuah perumpamaan dikatakan bahwa apabila seseorang berdoa, maka ia akan berkata, "Sama seperti kebutaan Arwa." Zubair berkata dalam riwayatnya, "Biasanya apabila penduduk Madinah berdoa, mereka mengatakan, 'Semoga Allah menjadikannya buta seperti Arwa'. Maksud mereka adalah kisah di atas." Zubair melanjutkan, "Kemudian setelah berlalu masa yang lama, akhirnya orang-orang yang bodoh mengatakan 'Sama seperti butanya Arwa', dan yang mereka maksudkan adalah binatang buas di pegunungan. Mereka mengira bahwa kebutaan pada binatang itu adalah kebutaan yang sangat, padahal tidak demikian."

وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ (*dan di antara manusia terdapat sengketa*). Saya tidak menemukan keterangan tentang nama mereka. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Harb bin Syaddad, dari Yahya, disebutkan dengan lafazh, وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُوْمَةٌ (*Antara dia dengan kaumnya terdapat sengketa tanah*). Dalam riwayat ini terdapat sedikit informasi tentang lawan perkara serta masalah yang menjadi sengketa.

قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (*Al Firabri berkata, "Abu Ja'far berkata...*"). Dia adalah Muhammad bin Abi Hatim Al Bukhari (sekretaris pribadi Imam Bukhari). Al Firabri telah menukil dari Abu Ja'far pada kitab ini sejumlah kesimpulan dari Imam Bukhari dan selainnya. Semua itu tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari ketiga gurunya, tetapi tidak tercantum pada selain riwayatnya.

لَيْسَ بِخُرَسَانَ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (*tidak di Khurasan pada kitab-kitab Ibnu Al Mubarak*). Maksudnya, Ibnu Mubarak menulis kitab-kitabnya di Khurasan dan membacakannya di tempat itu, lalu diterima oleh murid-muridnya di sana. Lalu Ibnu Mubarak juga menceritakan sejumlah hadits ketika berada dalam perjalanannya yang bersumber dari hafalannya di luar dari apa yang dia tulis, dan hadits ini adalah salah satunya.

أَمْلَى عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ (*mendiktekan kepada mereka di Bashrah*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi, yakni tanpa menyebutkan objek kalimat. Lalu objek yang dimaksud disebutkan oleh Al Kasymihani, "*Dia mendiktekannya kepada mereka*".

Kenyataan bahwa hadits itu tidak ada dalam kitab-kitab Ibnu Mubarak yang ditulis di Khurasan tidak berkonsekuensi bahwa dia tidak menceritakannya ketika berada di Khurasan, karena Nu'aim bin Hammad Al Marwazi —salah seorang perawi yang menerima hadits dari Ibnu Mubarak ketika di Khurasan— juga menukil hadits ini. Abu Awanah telah menyebutkan hadits yang dimaksud dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Nu'aim bin Hammad. Namun, ada

kemungkinan Nu'aim hanya mendengar hadits itu ketika berada di Bashrah. Maka, hadits ini termasuk dalam deretan hadits *gharib* dalam kitab *Shahih Bukhari.*

14. Apabila Seseorang Mengizinkan Sesuatu kepada Orang Lain, Maka itu Diperbolehkan

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

2455. Dari Syu'bah, dari Jabalah: Kami berada di Madinah bersama sebagian penduduk Irak, lalu kami ditimpa kemarau [paceklik]. Maka, Ibnu Zubair memberi makan kurma kepada kami. Ibnu Umar RA biasa melewati kami seraya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang '*iqran*' (mengambil dua sekaligus/ melebihi haknya), kecuali seseorang di antara kamu meminta izin kepada saudaranya."

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا قَدْ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

2456. Dari Abu Mas'ud bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang bernama Abu Syu'aib memiliki seorang budak tukang daging. Abu Syu'aib berkata kepadanya, "Buatkanlah untukku makanan untuk lima orang, mungkin aku akan mengundang Nabi SAW sebagai orang yang kelima dari lima orang itu." Dia melihat wajah Nabi SAW yang menandakan rasa lapar, maka dia pun mengundang beliau. Lalu ada seorang yang tidak diundang ikut bersama mereka. Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang ini telah mengikuti kami, apakah engkau mengizinkannya*?" Dia menjawab, "Ya!"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; *pertama*, hadits Ibnu Umar tentang larangan "*iqran*", yakni mengambil dua kurma sekaligus untuk dimakan, agar tidak mengurangi hak teman makannya. Apabila mereka mengizinkan kepadanya, maka itu diperbolehkan, sebab itu adalah hak mereka dan mereka diperbolehkan untuk melepaskannya. Ini memperkuat pendapat yang membolehkan menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui. Hadits ini akan disebutkan lebih detail pada pembahasan tentang makanan disertai penjelasan tentang kalimat, إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ (*kecuali dia minta izin*), dan siapa yang mengatakannya.

Kedua, adalah hadits Ibnu Mas'ud tentang kisah tukang daging yang membuat makanan dan laki-laki yang mengikuti mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "*Apakah engkau mengizinkannya?*"

Adapun redaksi pada riwayat ini "*dan dia melihat pada wajah Nabi SAW*" adalah kalimat yang menerangkan keadaan yang dilihatnya pada waktu itu. Maksudnya, dia berkata kepada budaknya "Buatkan makanan untukku" pada saat melihat keadaan demikian pada diri Nabi SAW.

15. Firman Allah, "*Padahal Ia Adalah Pembantah yang Paling Keras.*" (Qs. Al Baqarah [2] : 204)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ

2457. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci Allah adalah yang paling keras dalam berperkara.*"

Keterangan:

(bab firman Allah *Ta'ala*, "*padahal ia adalah pembantah yang paling keras*"). Kata *Al aladd* bermakna orang yang paling keras dalam berbantah-bantahan. Kata tersebut diambil dari kata *al-ladidain,* yakni dua sisi leher. Maknanya, dari sisi manapun seseorang berperkara, maka dia akan mengemukakan argumentasi yang kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa makna yang dimaksud adalah selain makna yang tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah "*Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah yang sangat keras dalam berperkara*". Masalah ini akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang tafsir surah Al Baqarah.

16. Dosa Orang yang Berperkara Dalam Kebatilan Padahal Dia Mengetahuinya

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

2458. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa Zainab binti Ummu Salamah mengabarkan kepadanya bahwa ibunya (Ummu Salamah RA istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya dari Rasulullah SAW. Dia mendengar pertengkaran di dekat pintu kamarnya, maka beliau keluar menemui orang-orang yang bertengkar dan bersabda, "*Aku adalah manusia biasa, orang-orang yang berperkara datang kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pandai berbicara daripada yang lain, maka aku mengira dia benar sehingga aku memutuskan sesuai dengan apa yang dikemukakannya. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya dengan melanggar hak seorang muslim, maka sesungguhnya putusan itu adalah sebagian dari api neraka. Maka, terserah apakah dia mengambilnya atau meninggalkannya.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Salamah "*Barangkali sebagian kamu lebih pandai berbicara daripada yang lain*' yang di dalamnya disebutkan: "*Sesungguhnya putusan itu adalah sebagian dari api neraka*", dimana hubungannya dengan judul bab sangat jelas. Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

17. Apabila Berperkara, maka Dia Berbuat Curang

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

2459. Dari Abdullah bin Amr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Empat perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik; atau apabila dalam dirinya ada salah satu dari empat perkara itu, maka dalam dirinya terdapat satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya; [yaitu] apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila mengikat persetujuan [kesepakatan] dia berkhianat, dan apabila berperkara dia curang.*"

Keterangan:

(*Bab apabila berperkara, maka dia berbuat curang*). Yakni, celaan atau dosa bagi orang yang curang dalam berperkara. Dalam bab ini disebutkan hadits Abdullah bin Amr tentang sifat orang-orang munafik. Di dalamnya disebutkan, "*Apabila berperkara dia curang*". Adapun penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang iman.

18. Orang yang Dizhalimi Meng-*qishash* (Mengambil Balasan Setimpal) Bila Mendapati Harta Orang yang Menzhaliminya

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)

Ibnu Sirin berkata, "Ia mengambil balasan yang setimpal. Lalu dia membaca ayat '*dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu'.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126)

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.

2460. Dari Urwah bahwa Aisyah RA berkata, "Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang selalu menahan (kikir), maka apakah aku berdosa jika memberi makan kepada tanggungan kami dari apa yang dimilikinya?' Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada dosa bagimu untuk memberi makan mereka dengan cara yang patut (makruf)*'."

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ.

2461. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Kami berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya engkau mengutus kami kepada kaum yang tidak mau menjamu kami sebagai tamu, maka bagaimana pendapatmu mengenai hal itu?" Beliau bersabda kepada kami, "*Apabila kalian singgah di suatu kaum, lalu kalian mendapatkan perlakuan pantas sebagai tamu, maka terimalah. Apabila mereka tidak melakukan demikian, maka ambillah hak tamu dari mereka.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang dizhalimi mengqishash [mengambil balasan setimpal] bila mendapati harta orang yang menzhaliminya*). Yakni,

apakah dia mengambil harta tersebut sebanyak harta yang diambil darinya meski tanpa keputusan hakim? Imam Bukhari cenderung memperbolehkan untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dia menyebutkan *atsar* Ibnu Sirin, sebagaimana kebiasannya yang menguatkan salah satu kemungkinan berdasarkan *atsar*.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا) (*Ibnu Sirin berkata, "Ia mengambil balasan yang setimpal. Lalu beliau membaca ayat 'dan jika kamu memberikan balasan...'."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid melalui jalur Khalid Al Hadzdza` dengan lafazh, إِنْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُ شَيْئًا (*Apabila diambil darimu sesuatu, maka ambillah darinya seperti itu*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits pertama dari Aisyah RA tentang kisah Hindun binti Utbah, dimana disebutkan, أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِالأَخْذِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا (*Nabi SAW mengizinkannya untuk mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya*). Hal ini diterangkan lebih detail pada pembahasan tentang memberi nafkah.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Hindun menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hak boleh mengambil harta orang yang tidak memenuhi atau mengingkari haknya, sesuai dengan besarnya hak yang dimiliki. Adapun hadits kedua adalah hadits Uqbah bin Amir."

لاَ يَقْرُوْنَنَا (*Mereka tidak menjamu kami sebagai tamu*). Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan dengan lafazh لاَ يَقْرُوْنَا. Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, فَلاَ هُمْ يُضِيْفُوْنَنَا وَلاَ هُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ (*Mereka tidak menjamu kami dan tidak pula menunaikan hak kami atas mereka*).

فَإِنْ أَبَوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ (*apabila mereka enggan,*[2] *maka ambillah hak tamu dari mereka*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَخُذُوْا مِنْهُ (*ambillah darinya*), yakni dari harta mereka.

Makna zhahir hadits menyatakan bahwa hukum menjamu tamu adalah wajib. Apabila seseorang disinggahi tamu, dan dia tidak mau menjamunya, maka boleh mengambil hak tamu darinya secara paksa. Dalam hal ini Al-Laits membolehkannya secara mutlak. Namun. Imam Ahmad mengkhususkan bagi penduduk pedesaan, tidak bagi penduduk perkotaan.

Adapun menurut jumhur ulama, menjamu tamu adalah sunah *muakkad* (sangat dianjurkan). Mereka memberi beberapa jawaban terhadap hadits di atas, di antaranya:

Pertama, maksud hadits itu adalah orang-orang yang terpaksa. Namun, mereka berbeda pendapat; apakah diharuskan kepada orang yang mengambil haknya karena terpaksa untuk mengganti apa yang dia ambil? Masalah ini telah dikemukakan pada bagian akhir pembahasan tentang barang temuan.

Imam At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa hadits di atas berbicara tentang seseorang yang hendak membeli sesuatu karena kebutuhan yang mendesak, tetapi pemilik barang tidak mau menjualnya, maka pada kondisi demikian pembeli diperbolehkan mengambil barang itu secara paksa.

Kedua, hadits itu berlaku pada masa awal Islam, karena pada saat itu sikap saling menyantuni merupakan suatu kewajiban. Ketika kekuasaan Islam semakin meluas, maka hukum ini dihapus. Dalil yang menunjukkan bahwa hukum ini dihapus (*mansukh*) adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Syuraih yang dinukil oleh Imam Muslim tentang hak tamu, وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالْجَائِزَةُ تَفَضُّلٌ لاَ وَاجِبَةٌ (*Hadiahnya adalah satu hari satu malam. Sementara hadiah adalah*

---

[2] Dalam naskah kitab *Shahih Bukhari* yang banyak beredar disebutkan, فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا (*apabila mereka tidak melakukannya*). Demikian Al Qasthalani menjelaskannya berdasarkan lafazh ini.

kemurahan/keutamaan, bukan kewajiban). Tapi argumentasi ini lemah, karena kemungkinan yang dimaksud dengan "kemurahan/keutamaan" pada hadits itu adalah bahwa menyempurnakan satu hari satu malam bukan hukum asal menjamu tamu. Sementara dalam hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib dari Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ (*Siapa saja yang bertamu pada suatu kaum, lalu dia tidak mendapatkan pelayanan, maka menolongnya merupakan keharusan setiap muslim, hingga dia mengambil jamuan malamnya baik dari tanaman atau hartanya*). Hadits ini dipahami apabila tamu tidak mendapatkan apapun dari tuan rumah.

Ketiga, hadits itu khusus bagi para petugas yang diutus oleh imam (pemimpin) untuk menarik sedekah (zakat). Maka, kaum yang didatangi harus menjamu para petugas tersebut sebagai imbalan atas pelayanan mereka terhadap masyarakat. Pendapat ini disebutkan oleh Al Khaththabi. Lalu dia berkata, "Hal ini berlaku pada masa itu, karena kaum muslimin belum memiliki *baitul maal*. Adapun pada masa kini, biaya para petugas pengumpul sedekah diambil dari *baitul maal*. Pandangan serupa pernah dikemukakan oleh Abu Yusuf, dimana dia mengharuskan kepada penduduk Najran secara khusus untuk menjamu tamu. Hal ini telah diindikasikan oleh lafazh hadits '*sesungguhnya engkau mengutus kami*'." Pernyataan Al Khaththabi ini ditanggapi bahwa dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan dengan lafazh, إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ (*Sesungguhnya kami melewati suatu kaum*).

Keempat, hadits itu khusus bagi kafir *dzimmi*. Ketika Umar menetapkan upeti (jizyah) bagi kaum Nasrani Syam, maka dia mensyaratkan agar mereka menjamu tamu yang singgah di tempat mereka. Namun, jawaban ini ditanggapi bahwa pengkhususan itu membutuhkan dalil; dan perbuatan Umar tidak dapat dijadikan hujjah, karena datangnya lebih akhir dari pertanyaan Uqbah. Demikian yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi.

Kelima, menakwilkan kata "mengambil". Al Maziri meriwayatkan dari Syaikh Abu Al Hasan (salah seorang ulama madzhab Maliki) bahwa yang dimaksud adalah kamu boleh mencela kehormatan mereka dengan lisan dan menyebutkan aib mereka kepada orang-orang. Tapi Al Maziri menganggapi bahwa syariat melarang untuk mencela kehormatan dan menyebutkan aib. Adapun jawaban yang paling kuat adalah jawaban yang pertama.

Imam Asy-Syafi'i menegaskan tentang bolehnya mengambil hak milik dari orang lain apabila tidak mungkin diperoleh melalui jalur hukum, seperti pengutang mengingkari tuntutan sementara pemberi utang tidak memiliki bukti yang cukup. Imam Syafi'i membolehkan pemilik hak untuk mengambil langsung harta orang yang berutang bila dia mendapatinya sesuai dengan besarnya hak yang ada padanya, atau boleh diambilkan oleh orang lain apabila dia tidak menemukan harta pengutang, tapi hendaknya dia menyamakan antara jumlah harta yang diambil dengan kadar haknya. Apabila mungkin mendapatkan hak melalui jalur hukum, tetap boleh diambil langsung menurut pendapat yang paling benar bagi kebanyakan ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan dalam ulama madzhab Maliki terdapat perbedaan pendapat. Adapun ulama madzhab Hanafi memperbolehkan pada barang "*mitsli*" dan tidak memperkenankan pada barang "*mutaqawwim*",[3] karena sangat dikhawatirkan akan menyebabkan kecurangan. Kemudian para ulama sepakat bahwa hak yang diperbolehkan diambil tanpa melalui jalur hukum hanyalah hak dalam perkara perdata (harta), bukan pidana (kriminal), karena main hakim sendiri dalam masalah pidana akan menimbulkan kerusakan. Lalu, dalam hal harta juga hanya dibatasi apabila tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan, seperti dituduh sebagai pencuri atau yang sepertinya.

---

[3] Barang *mitsli* adalah barang yang ada barang lain yang serupa dengannya, seperti satu liter kurma sama dengan satu liter kurma... dan seterusnya. Sedangkan barang *mutaqawwim* adalah barang yang hanya dapat dinilai, seperti rumah... dan seterusnya. *Wallahu a'lam*. Penerj.

19. Saqifah

وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

Nabi SAW dan para sahabat duduk di *saqifah* bani Sa'idah.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا، فَجِئْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ.

2462. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya dari Umar RA, ia berkata ketika Allah mewafatkan Nabi-Nya, "Sesungguhnya kaum Anshar berkumpul di Saqifah bani Sa'idah, maka aku berkata kepada Abu Bakar, 'Berangkatlah bersama kami'. Kami pun mendatangi mereka di saqifah bani Sa'idah."

Keterangan Hadits:

Saqifah adalah tempat yang diberi atap seperti tenda atau gubuk yang terletak di samping rumah. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa duduk di tempat-tempat umum tidak dilarang. Selain itu, pemilik rumah boleh membuat tempat berteduh selama tidak mengganggu orang yang lewat.

وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ (*Nabi SAW duduk di saqifah bani Sa'idah*). Ini adalah bagian dari hadits Suhail bin Sa'ad yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang minuman. Masalah ini tidak tampak oleh Al Ismaili sehingga dia berkata, "Dalam hadits ini —yakni hadits Umar— tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW duduk di saqifah bani Sa'idah."

Hal ini dikarenakan dia telah menghapus hadits yang *mu'allaq* dan hanya menyebutkan hadits yang *marfu'* dari Umar dengan *sanad* yang *maushul*. Di samping itu, Imam Bukhari tidak memberi judul tentang duduknya Nabi SAW, tetapi hanya menjelaskan apa yang berkaitan dengan *saqifah*. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits *mu'allaq* yang menerangkan bahwa Nabi SAW duduk di *saqifah*. Setelah itu diiringi dengan hadits *maushul* yang menyatakan bahwa para sahabat duduk di *saqifah*. Sepertinya Al Ismaili mengira bahwa kata "duduk" berasal dari Imam Bukhari, bukan bagian hadits yang *mu'allaq*.

Saqifah bani Sa'idah adalah tempat para sahabat biasa berkumpul dan menjadi milik bersama. Nabi SAW pernah duduk bersama mereka di tempat itu.

إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ (*bahwasanya kaum Anshar berkumpul di saqifah bani Sa'idah*). Hadits ini disebutkan secara ringkas dari kisah tentang pembaiatan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan tentang hijrah dan hukuman. Maksud disebutkannya di tempat ini adalah bahwa para sahabat senantiasa duduk-duduk di *saqifah* tersebut. Sementara Al Karmani berpendapat bahwa letak kesesuaian hadits tersebut dengan judul bab adalah bahwa duduk di *saqifah* umum tidak termasuk perbuatan zhalim.

20. Tetangga tidak Boleh Melarang Tetangganya untuk Menyandarkan Kayu di Dindingnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

2463. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah tetangga melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dindingnya.*" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa aku lihat kalian berpaling darinya? Demi Allah! Aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Demikian judul bab yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr, yakni kata kayu disebutkan dalam bentuk tunggal. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan dalam bentuk jamak, dan ini pula yang tercantum dalam hadits. Kedua versi ini sama-sama dinukil dalam kitab *Al Muwaththa`*, tetapi keduanya memiliki makna yang sama, karena yang dimaksud adalah jenisnya. Pandangan inilah yang menjadi pedoman dalam mengompromikan kedua versi tersebut. Adapun jika tidak demikian, maka keduanya memiliki makna yang berbeda, karena sebatang kayu tentu lebih mudah mendapatkan toleransi tetangga dibandingkan dengan kayu yang banyak.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari sejumlah syaikh bahwa mereka meriwayatkannya dalam bentuk tunggal. Namun, Abdul Ghani bin Sa'id mengingkarinya. Menurutnya, yang hanya menyebutkan dalam bentuk tunggal adalah Ath-Thahawi. Namun, apa yang saya sebutkan tentang perbedaan para periwayat dalam kitab *Shahih* menolak pernyataan Abdul Ghani bin Sa'id, kecuali bila yang dia maksud adalah orang-orang tertentu —seperti mereka yang menyampaikan riwayat ini kepada Ath-Thahawi— maka itu sedikit berdasar.

لاَ يَمْنَعْ (*janganlah melarang*). Huruf akhir pada kata *yamna'* berbaris *sukun,* karena kata *laa* sebelunya adalah *laa nahiyah* (menunjukkan larangan). Sementara dalam riwayat Abu Dzarr huruf akhirnya berbaris *dhammah,* karena kata *laa* sebelumnya adalah *laa nafiyah* (menunjukkan penafian). Untuk itu, kalimat tersebut adalah kalimat *khabar* (berita) yang bermakna larangan. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, لاَ يَمْنَعَنَّ (*jangan sekali-kali*

melarang), yakni dengan tambahan huruf *nun taukid* di akhirnya yang berfungsi sebagai penguat larangan tersebut. Maka, riwayat ini mendukung versi yang pertama.

جَارٌ جَارَهُ... (*tetangga terhadap tetangganya*...). Hal ini dijadikan dalil bahwa apabila seseorang ingin menyandarkan kayu miliknya di tembok tetangganya, maka hal itu diperbolehkan baik diizinkan atau tidak. Apabila tetangganya melarang, maka boleh dipaksa menurut pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Hubaib dari kalangan madzhab Maliki, dan Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama. Lalu dalam madzhabnya yang baru terdapat dua pendapat; yang paling masyhur di antara keduanya adalah mensyaratkan adanya izin pemilik tembok. Jika dia tidak mengizinkannya, maka tidak boleh dipaksa. Ini juga merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi. Mereka memahami perintah yang disebutkan dalam hadits adalah dalam konteks *nadb* (anjuran), dan larangan yang ada adalah dalam konteks *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik). Pandangan ini ditempuh untuk mengompromikan hadits di atas dengan hadits yang menunjukkan haramnya menggunakan harta orang muslim kecuali dengan kerelaannya. Namun, pendapat ini perlu diteliti lebih lanjut seperti yang akan diterangkan.

Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abdil Barr menegaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i itu berdasarkan madzhabnya yang lama. dan inilah yang dia tegaskan secara tekstual dalam kitab *Al Buwaithi*.

Al Baihaqi berkata, "Dalam Sunnah yang *shahih*, kami tidak menemukan keterangan yang menentang hukum ini, kecuali dalil-dalil umum yang tidak dapat diterima jika dikhususkan. Sementara itu, periwayat hadits itu sendiri telah memahami sebagaimana makna zhahirnya, dan tentunya dia lebih mengetahui maksud dari apa yang diriwayatkannya." Al Baihaqi mengisyaratkan perkataan Abu Hurairah, "*Mengapa aku melihat kalian berpaling darinya.*"

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ (*kemudian Abu Hurairah berkata*). Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip Abu Daud disebutkan, فَنَكَسُوْا

رُؤُوْسَهُمْ (*Mereka menundukkan kepala*). Lalu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ بِذَلِكَ طَأْطَأُوْا رُؤُوْسَهُمْ (*Ketika Abu Hurairah menceritakan hal itu, maka mereka pun mengangguk-anggukkan kepala*).

لأَرْمِيَنَّ (*sungguh aku akan melemparkannya*). Yakni, aku akan menyebarkan perkataan ini di antara kalian dan akan menyentak kalian dengannya, seperti seseorang yang dipukul dengan sesuatu diantara kedua bahunya supaya sadar.

بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. (*di antara pundak-pundak kalian*). Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, apabila kalian tidak menerima hukum ini dan mengerjakannya dengan ridha, niscaya aku akan meletakkan kayu ini di atas pundak-pundak kalian meskipun kalian tidak senang." Dengan ucapan tersebut, dia bermaksud mengingatkan dengan keras. Penakwilan ini dibenarkan Imam Al Haramain, dia berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu dilakukan Abu Hurairah ketika menjabat sebagai wali kota Madinah." Sementara dalam riwayat Ibnu Abdil Barr melalui jalur lain disebutkan, لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ (*Sungguh aku akan melemparkannya di antara mata kalian meskipun kalian tidak senang*). Riwayat ini mengukuhkan penakwilan sebelumnya.

Al Muhallab, salah seorang ulama madzhab Maliki, berdalil dengan perkataan Abu Hurairah: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (*mengapa aku lihat kalian berpaling darinya*) bahwa praktik yang berlaku pada masa itu menyalahi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Seandainya perkara itu wajib, tentu para sahabat tidak mengabaikannya dan tidak berpaling dari Abu Hurairah ketika dia menceritakannya. Kalau bukan karena hukum yang telah mengakar pada mereka berbeda dengan kandungan hadits itu, tentu mereka tidak boleh mengabaikan ketentuan fardhu ini. Artinya, mereka memahami perintah mengenai hal itu dalam konteks *istihbab* (disukai).

Aku tidak tahu darimana dia mendapat keterangan bahwa yang berpaling adalah sahabat, padahal jumlah mereka tidak sedikit sehingga sangat kecil kemungkinan tidak mengetahui hukum ini. Mengapa tidak dikatakan bahwa mereka yang mendengarkan cerita Abu Hurairah tentang hukum ini adalah bukan para fuqaha, dan inilah yang terjadi. Karena apabila mereka adalah para sahabat atau fuqaha, tentu Abu Hurairah tidak akan bersikap seperti itu.

Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama memperkuat pendapat yang mewajibkan hal itu, dimana Umar telah memutuskan demikian dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi kesepakatan di antara mereka.

Klaim adanya kesepakatan lebih tepat daripada klaim yang dikemukakan Al Muhallab, sebab kebanyakan orang yang hidup di masa Umar adalah sahabat, dan umumnya keputusan yang ditetapkan Umar menyebar ke seluruh wilayah pemerintahannya. Sedangkan Abu Hurairah menjadi wali kota Madinah, menggantikan Marwan, hanya pada sebagian waktu.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut adalah untuk mengisyaratkan kepada apa yang dinukil oleh Malik, dan diriwayatkan juga olehnya dengan *sanad* yang *shahih* bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah meminta izin kepada Muhammad bin Maslamah untuk membuat saluran air yang akan melewati tanah Muhammad bin Maslamah. Maka, Umar berbicara dengan Muhammad bin Maslamah mengenai hal itu, tetapi dia tidak mau memberi izin. Umar berkata, "Demi Allah, akan dibuat meskipun harus melewati perutmu." Tampak Umar memahami perintah pada hadits di atas sebagaimana zhahirnya, seraya memperluas maknanya hingga mencakup segala yang dibutuhkan oleh seseorang dari tetangganya; baik pada rumah ataupun tanahnya.

Klaim bahwa praktik yang berlaku di Madinah saat itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah perlu diteliti lebih mendalam. Ibnu Majah dan Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Salamah bahwa salah seorang dari dua orang bersaudara, yang berasal dari bani Mughirah, bersumpah akan membebaskan

budak apabila ada seseorang yang menyandarkan kayu di dindingnya. Maka, datanglah beberapa wanita dan laki-laki dari kalangan Anshar seraya berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah bersabda..." Lalu disebutkan hadits seperti di atas. Saudaranya yang lain berkata, "Wahai saudaraku! Sungguh engkau telah mengetahui akan membahayakanku dan engkau telah bersumpah. Untuk itu, buatlah tiang, lalu sandarkan kayumu kepadanya."

Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dan Al Baihaqi dari jalurnya, dari Yahya bin Ja'dah (salah seorang tabiin), dia berkata, "Seseorang ingin menyandarkan kayu di dinding sahabatnya tanpa izinnya, dan pemilik dinding melarangnya. Maka, siapa saja yang mau —dari kalangan Anshar— menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang mencegah seseorang menyandarkan kayu ke dinding. Akhirnya, orang itu dipaksa agar tidak melarang."

Sebagian ulama membatasi kewajiban akan hal itu setelah meminta izin terlebih dahulu kepada tetangga. Pembatasan ini berdasarkan disebutkannya kata "permintaan izin" pada sebagian jalur periwayatan. Lafazh yang dimaksud terdapat dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Uqail yang dinukil oleh Abu Daud, serta diriwayatkan oleh Ahmad yang dikutip oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Malik, مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ (*barangsiapa diminta oleh tetangganya*). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Al-Laits dari Malik, serta dalam riwayat Abu Awanah dari jalur Ziyad bin Sa'ad, dari Az-Zuhri. Lalu, Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Abu Hurairah.

Sebagian ulama memahami kata ganti "nya" pada lafazh "di dindingnya" kembali kepada pemilik kayu, yakni jangan mencegahnya untuk menyandarkan kayu di dindingnya sendiri meskipun berdampak kurang baik terhadap tetangganya, seperti terhalangnya cahaya atau sepertinya. Akan tetapi, pandangan ini tidak tepat.

Ibnu At-Tin mengatakan bahwa pendapat tersebut akan melahirkan pendapat yang ketiga tentang makna hadits, padahal sikap seperti ini ditolak oleh mayoritas ulama ushul fikih. Akan tetapi, pernyataan Ibnu At-Tin masih dapat dipertanyakan, sebab orang yang berpendapat seperti itu dapat mengatakan bahwa pendapat ini disimpulkan dari keumuman larangan yang ada, bukan berarti maksud hadits.

Kewajiban tersebut bagi mereka yang mewajibkannya harus dipahami dalam kondisi apabila tetangga sangat butuh untuk menyandarkan kayunya dan tidak membawa dampak buruk bagi pemilik dinding.

21. Menumpahkan Khamer di Jalan

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُوْنِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) الآيَةَ.

2464. Dari Anas RA: Aku biasa memberi minum orang-orang di rumah Abu Thalhah, dan khamer mereka pada saat itu terbuat dari anggur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyerukan, "*Ketahuilah, sesungguhnya khamer itu telah diharamkan.*" Abu Thalhah berkata kepadaku, "Keluarlah dan tumpahkanlah (khamer) itu." Aku pun keluar dan menumpahkannya hingga (khamer) mengalir di jalan-jalan Madinah. Sebagian orang berkata, "Orang-orang telah terbunuh, sementara khamer ada dalam

perut mereka." Maka Allah menurunkan ayat, "*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu....*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 93)

Keterangan hadits:

(*Bab menumpahkan khamer di jalan*). Maksudnya, jalan umum. Perbuatan ini diperbolehkan jika telah dipastikan dapat menghilang kan kerusakan yang lebih besar.

فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ (*sehingga mengalir di jalan-jalan Madinah*). Dalam kalimat ini terdapat kata yang tidak disebutkan secara redaksional (*mahdzuf*), yaitu kata حُرِّمَتْ (*khamer diharamkan*),[4] maka Nabi SAW memerintahkan untuk menumpahkannya sehingga mengalir... dan seterusnya. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Maa`idah.

Al Muhallab berkata, "Ditumpahkannya khamer di jalan adalah untuk memaklumkan penolakan terhadapnya dan perintah untuk meninggalkannya. Hal ini lebih membawa maslahat dibandingkan gangguan yang timbul akibat menumpahkannya di jalan."

22. Duduk di Halaman Rumah dan di Jalan-jalan

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ.

---

[4] Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Kalimat 'Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan... secara redaksional (*mahdzuf*) dan seterusnya' barangkali yang dimaksud adalah riwayat Abu Dzar, karena riwayat yang terdapat di tempat ini tidak demikian."

Aisyah berkata, "Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Dia shalat dan membaca Al Qur`an di halaman itu. Maka. wanita-wanita kaum musyrikin dan anak-anak mereka datang mengerumuni, karena takjub terhadap perbuatan Abu Bakar. Adapun Nabi SAW pada saat itu berada di Makkah."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

2465. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA. dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jauhilah oleh kalian dari duduk-duduk di jalan-jalan.*" Mereka berkata, "Tidak ada pilihan bagi kami, sesungguhnya ia adalah *majelis* (tempat duduk) yang kami biasa berbincang-bincang padanya." Beliau bersabda, "*Apabila kalian datang ke majelis-majelis itu, maka berilah hak jalan.*" Mereka bertanya, "Apakah hak jalan itu?" Beliau bersabda, "*Menundukkan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, serta menyeru yang makruf dan mencegah yang mungkar.*"

Keterangan Hadits:

Halaman adalah lahan kosong yang ada di depan rumah. Judul bab ini bermaksud menerangkan tentang bolehnya membatasi halaman rumah dengan bangunan. Atas dasar ini, maka banyak yang membuat tempat-tempat duduk di depan rumah. Hal itu diperbolehkan selama tidak berdampak buruk dan menggangu tetangga atau orang yang lewat. Sedangkan yang dimaksud dengan "jalan" adalah jalan

yang ada di halaman rumah. Sementara Tsa'lab mengklaim bahwa yang dimaksud adalah permukaan tanah. Lalu dimasukkan di dalamnya, duduk-duduk di teras atau jendela —yang rendah— yang menghadap kepada orang yang lewat.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا ... (*Aisyah berkata, "Abu Bakar membangun masjid..."*). Ini adalah penggalan hadits panjang yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang hijrah secara panjang lebar, dan disebutkan pada bab-bab tentang masjid di bawah judul bab "Masjid di Jalan Tanpa Menimbulkan Mudharat bagi Manusia."

الطُّرُقَاتِ (*jalan-jalan*). Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan judul bab dengan lafazh *shu'udaat,* sementara *matan* hadits menggunakan lafazh *thuruqaat*, menunjukkan adanya persamaan makna kedua kata tersebut.

Telah disebutkan pula dengan lafazh *shu'udaat* dari hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh Ibnu Hibban. Namun, hadits Abu Hurairah ini dalam riwayat Abu Daud menggunakan lafazh *thuruqaat*, hanya saja Abu Daud memberi tambahan, وَإِرْشَادُ السَّبِيْلِ وَتَشْمِيْطُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ (*memberi petunjuk jalan dan mendoakan orang yang bersin apabila dia mengucapkan hamdalah [memuji Allah]*).

Dalam hadits Ibnu Umar yang dinukil oleh Ath-Thabarani terdapat tambahan, وَإِغَاثَةُ الْمَلْهُوْفِ (*dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan*).

قَالُوْا مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ (*mereka berkata, "Tidak ada pilihan lain bagi kami terhadap majelis-majelis itu."*). Orang yang mengucapkan nya adalah Abu Thalhah, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam riwayatnya yang dinukil Imam Muslim.

فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ (*apabila kalian datang ke majelis-majelis*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَإِذَا أَبَيْتُمْ (*Apabila kamu enggan*).

Kata *majlis* (tempat duduk) pada hadits ini bermakna "duduk" itu sendiri.

Dari konteks hadits dapat diketahui bahwa larangan itu bersifat *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik), agar orang yang duduk tidak kewalahan menunaikan kewajibannya. Adapun perintah untuk menundukkan pandangan adalah sebagai isyarat untuk menghindari fitnah (godaan) yang ditimbulkan oleh orang yang lewat, seperti wanita dan lainnya. Sedangkan perintah menahan gangguan adalah sebagai isyarat untuk menjauhkan diri dari perbuatan menghina dan membicarakan keburukan orang lain. Lalu, perintah menjawab salam adalah sebagai isyarat untuk menghormati orang yang lewat. Sementara *amar ma'ruf nahi munkar* adalah isyarat untuk menerapkan semua yang disyariatkan dan meninggalkan semua yang tidak disyariatkan.

Pada hadits ini terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan metode *sadd adz-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan) hanya merupakan anjuran melakukan perbuatan yang lebih utama, bukan suatu keharusan, sebab pada awalnya Nabi SAW melarang duduk-duduk untuk menghilangkan kerusakan dari akarnya. Namun, ketika mereka mengatakan "Tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali duduk di tempat itu", maka beliau menyebutkan maksud utama pelarangan itu. Dengan demikian, larangan pertama hanya sebagai bimbingan kepada apa yang lebih baik.

Dari hadits ini dapat disimpulkan pula bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Hal itu dikarenakan pada mulanya Nabi SAW menganjurkan mereka untuk tidak duduk di jalanan, meskipun bagi yang menunaikan hak jalan akan mendapatkan pahala. Yang demikian itu karena berhati-hati untuk mencapai keselamatan lebih ditekankan daripada ingin mendapatkan tambahan kebaikan.

23. Sumur yang Ada di Jalan Jika Tidak Mengganggu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

2466. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ketika seorang laki-laki berada di jalan, dia merasakan sangat haus. Dia pun mendapati sumur, lalu turun ke dalam dan minum. Kemudian keluar dan ternyata didapatinya anjing yang sedang menjilat-jilat memakan pasir karena haus. Laki-laki itu berkata, 'Sungguh anjing ini merasa haus seperti yang aku rasakan'. Maka dia turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberi minum anjing. Allah memuji dan mengampuninya.*" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Adakah bagi kita pahala pada binatang?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya pada setiap yang bernyawa ada pahalanya.*"

Keterangan:

(*Bab sumur yang ada di jalan jika tidak mengganggu*). Yakni, diperbolehkan menggali sumur di jalanan kaum muslimin karena adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh kaum muslimin secara umum, dengan syarat tidak mengganggu. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai seorang laki-laki yang menemukan sumur di jalan, lalu dia turun ke dalamnya dan minum, kemudian

memberi minum anjing. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang memberi minum.

24. Menghilangkan Gangguan

وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

Hammam berkata dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "*Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

وَقَالَ هَمَّامٌ... (*Hammam berkata*...). Ini merupakan penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad pada bab "Orang yang Memegang Para Penunggang" dengan lafazh, وَتُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ (*Dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah*). Disebutkan dalam hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah ketika menyebutkan cabang-cabang iman, أَعْلاَهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ (*Yang tertinggi adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan*).

Maksud menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah adalah, karena hal itu menjadi sebab keselamatan orang yang lewat. Seakan-akan orang yang menghilangkan gangguan telah bersedekah kepada orang yang lewat, maka dia pun berhak mendapatkan pahala. Bahkan, Nabi SAW telah menjadikan sikap menahan diri untuk tidak berbuat jahat sebagai bentuk sedekah terhadap diri sendiri.

25. Kamar dan Bagian Atas yang Menjulur Keluar, atau Tidak Menjulur Keluar, pada Atap dan Selainnya

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

2467. Dari Usamah bin Zaid RA, dia berkata, "Nabi SAW melihat dari atas bangunan yang tinggi di antara bangunan-bangunan tinggi di Madinah, kemudian beliau bersabda, '*Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan (hujan)*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: **(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)** فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا **(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)** فَقَالَ: وَا عَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ -وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ- وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ

الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِيْنَ؟ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ. وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُرِيدُ عَائِشَةَ) وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَنَائِمٌ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ: لاَ بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ؟ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لاَ

أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ -فَذَكَرَ مِثْلَهُ- فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ... فَذَكَرَهُ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُرِيدُ عَائِشَةَ) فَتَبَسَّمَ أُخْرَى. فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ. ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ. وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ -إِلَى قَوْلِهِ- عَظِيمًا) قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

2468. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata: Aku senantiasa berkeinginan untuk bertanya kepada Umar RA tentang dua orang istri Nabi SAW yang Allah berfirman tentang mereka berdua, "*Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong (untuk menerima kebenaran).*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4) Dan, aku menunaikan haji bersamanya. Beliau menyimpang dari jalan dan aku pun menyimpang bersamanya sambil membawa tempat air, lalu dia buang air besar. Kemudian dia datang dan aku menuangkan air ke tangannya dan dia pun berwudhu. Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Siapakah dua istri Nabi SAW yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, '*Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong (untuk menerima kebenaran)?*'" Dia berkata, "Anda (terlihat) sangat heran tentang hal ini, wahai Ibnu Abbas! Mereka adalah Aisyah dan Hafshah." Kemudian Umar mulai menceritakan hadits seraya berkata,

"Sesungguhnya aku bersama tetanggaku dari kalangan Anshar tingal di bani Umayah bin Zaid —yang terletak di pinggiran Madinah— dan kami biasa bergantian pergi kepada Nabi SAW. Satu hari, dia yang pergi dan hari berikutnya aku yang pergi. Apabila aku yang pergi, maka aku datang dengan membawa berita pada hari itu tentang wahyu yang turun dan berita-berita lain; dan apabila dia yang pergi, maka dia melakukan hal serupa. Kami, orang Quraisy, adalah yang berkuasa atas kaum wanita. Ketika kami datang kepada kaum Anshar, ternyata mereka adalah kaum yang dikuasai oleh wanita-wanita mereka. Maka, mulailah wanita-wanita kami belajar dari wanita-wanita Anshar. Suatu ketika aku berseru dengan keras [marah] kepada istriku, lalu dia mulai menjawab perkataaanku. Aku mengingkari sikapnya yang berani membantahku. Maka dia berkata, 'Mengapa engkau mengingkari bila aku membantahmu? Demi Allah! Sungguh istri-istri Nabi SAW membantah beliau, dan sesungguhnya salah seorang mereka tidak mau mendekati beliau seharian hingga malam'. Aku tersentak dan berkata, 'Sungguh kecewa besar siapa di antara mereka yang telah melakukan perbuatan itu.' Kemudian aku mengumpulkan pakaianku dan masuk menemui Hafshah seraya berkata, 'Wahai Hafshah! Apakah salah seorang di antara kalian telah membuat Nabi SAW marah seharian hingga malam?' Ia menjawab, 'Benar'. Aku berkata, 'Sungguh kecewa dan merugi. Apakah engkau merasa aman bahwa Allah tidak akan murka karena kemarahan Rasulullah SAW, lalu Dia membinasakan dirimu? Janganlah engkau banyak menuntut kepada Rasulullah dan jangan membantahnya dalam satu perkara pun. Jangan pula engkau menjauhkan diri darinya dan mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Janganlah mempedayakanmu bahwa sebagian tetanggamu lebih cerah (cantik) darimu serta lebih dicintai Rasulullah SAW'. (Maksudnya Aisyah). Saat itu kami memperbincangkan bahwa Ghassan menyiapkan kuda-kudanya untuk memerangi kami. Suatu ketika sahabatku turun pada hari gilirannya, lalu dia kembali saat Isya` dan mengetuk pintuku dengan keras seraya bertanya, 'Apakah ada orang?' Aku terkejut dan keluar menemuinya. Ia berkata, 'Telah terjadi perkara besar'. Aku bertanya, 'Apakah itu, apakah Ghassan

telah menyerang?' Ia berkata, 'Tidak, bahkan lebih besar dari itu. Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya'. Dia (Umar) berkata, 'Hancur dan rugilah Hafshah!' Aku telah menduga bahwa hal itu akan terjadi. Maka, aku mengumpulkan pakaianku lalu shalat Fajar (Subuh) bersama Nabi SAW, dan beliau masuk (naik ke) tingkat atas rumahnya dan menyendiri di sana. Aku masuk menemui Hafshah dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya, 'Apakah yang menyebabkanmu menangis, bukankah aku telah memperingatkanmu? Apakah Rasulullah SAW telah menceraikan kalian?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu, dia menyendiri di tingkat atas rumah'. Aku keluar dan mendatangi mimbar, ternyata di sekitarnya terdapat sekumpulan orang sebagian mereka sedang menangis. Aku duduk bersama mereka beberapa saat. Kemudian aku dikalahkan oleh perasaanku, maka aku mendatangi tingkat atas rumah dimana beliau SAW berada. Aku berkata kepada pembantu beliau SAW yang berkulit hitam, 'Mintalah izin untuk Umar!' Pembantu itu masuk dan berbicara dengan Nabi SAW, lalu kemudian keluar dan berkata, 'Aku telah menyebutkanmu kepadanya, namun beliau diam'. Aku pun berbalik hingga duduk bersama kelompok orang yang berada di dekat mimbar. Kemudian aku dikalahkan oleh perasaanku, maka aku mendatangi pembantu tadi dan berkata, 'Mintalah izin untuk Umar!' (Beliau menyebutkan hal serupa). Ketika aku telah berbalik untuk pergi, tiba-tiba pembantu itu memanggilku dan berkata, 'Rasulullah telah memberi izin kepadamu'. Aku masuk menemuinya yang sedang berbaring di atas tikar, tidak ada kasur di antara helai-helai tikar itu dengan beliau SAW. Helai-helai tikar telah membekas pada sisi badannya. Beliau menyandar pada bantal dari kulit yang berisi sabut. Aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian aku berkata sedang aku dalam keadaan berdiri, 'Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?' Beliau mengangkat pandangannya kepadaku seraya bersabda, '*Tidak*'. Kemudian aku berkata sambil berdiri untuk menghiburnya, 'Wahai Rasulullah! Seandainya engkau melihat diriku dan kami adalah kaum Quraisy yang menguasai wanita, ketika kami datang kepada kaum yang dikuasai oleh wanita-wanita mereka...'. Lalu dia

menyebutkannya. Nabi SAW tersenyum. Kemudian aku berkata, 'Seandainya engkau melihatku saat aku masuk kepada Hafshah dan berkata: Janganlah mempedayakanmu bahwa sebagian tetanggamu lebih cerah (cantik) darimu dan lebih dicintai oleh Nabi SAW'. (Maksudnya Aisyah). Beliau SAW tersenyum sekali lagi. Aku duduk ketika melihat beliau tersenyum. Kemudian aku mengangkat pandanganku melihat keadaan rumah beliau. Demi Allah! Aku tidak melihat sesuatu yang terlihat oleh mata selain tiga perkakas. Aku berkata, 'Berdolah kepada Allah agar diberi kelapangan atas umatmu. Sesungguhnya aku melihat bangsa Persia dan Romawi telah diberi kelapangan dan kehidupan dunia, sementara mereka tidak menyembah Allah'. Tadinya beliau SAW bersandar lalu bersabda, '*Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khaththab! Mereka itu adalah kaum yang disegerakan untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonlah ampunan untukku!' Nabi SAW meninggalkan istri-istri beliau ketika Hafshah memberitahukan pembicaraan tersebut kepada Aisyah, dan beliau bersabda, '*Aku tidak akan masuk menemui mereka selama satu bulan*'. Hal itu dikarenakan hebatnya apa yang beliau dapatkan dari mereka, sehingga beliau diberi teguran oleh Allah. Ketika berlalu 29 hari, beliau masuk menemui Aisyah dan memulai giliran darinya. Aisyah berkata kepada beliau, 'Sesungguhnya engkau bersumpah untuk tidak masuk menemui kami selama satu bulan. Sementara kita saat ini berada pada hari ke-29. Aku menghitungnya dengan seksama'. Nabi SAW bersabda, '*Bulan ini berjumlah 29 hari*'. Dan, memang bulan saat itu berjumlah dua puluh sembilan hari. Aisyah berkata, 'Maka turunlah ayat tentang *takhyir* (pilihan). Pertama kali beliau memulai denganku seraya bersabda: *Sesungguhnya aku akan menyebutkan kepadamu suatu perkara, tidak mengapa bagimu bila tidak tergesa-gesa hingga meminta pendapat kedua orang tuamu*'. Aisyah berkata, 'Sungguh aku telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk meninggalkanmu'. Kemudian beliau SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman [wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu –hingga firman-Nya- sangat besar*]'. Aku berkata, 'Apakah dalam

urusan ini engkau memerintahkanku untuk meminta saran kedua orang tuaku? Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat'. Kemudian beliau memberi pilihan kepada istri-istri beliau dan mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Aisyah."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا. فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ.

2469. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersumpah tidak mendatangi istri-istrinya selama satu bulan, telapak kaki beliau menjadi bengkak dan beliau duduk di bagian atas rumah. Maka Umar datang dan berkata, 'Apakah engkau menceraikan istrimu?' Beliau menjawab, '*Tidak, tetapi aku bersumpah untuk menjauhi mereka selama sebulan*'. Lalu beliau menetap selama 29 hari, kemudian turun dan masuk menemui para istri beliau."

Keterangan Hadits:

Semua persoalan yang disebutkan dalam judul bab dapat dibagi menjadi empat; yaitu masalah bagian atas rumah menjulur keluar dan tidak menjulur keluar, serta keberadaan di atas atap dan di tempat lainnya.

Membuat bagian atas rumah yang menjulur keluar (seperti balkon —penerj) itu diperbolehkan selama tidak terlihat darinya aurat penghuni rumah yang ada di sekitarnya. Jika hal itu terjamin, maka tidak dipaksa untuk menutupnya. Adapun mereka yang posisi rumahnya lebih rendah dianjurkan untuk menjaga diri.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertama adalah hadits Usamah bin Zaid "*Nabi SAW melihat dari atas bangunan tinggi*". Hadits ini telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang haji, dan akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang fitnah atau bencana. Hadits kedua adalah hadits Ibnu Abbas dari Umar tentang kisah dua orang wanita yang saling membantu, yang disebutkannya secara detail. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu secara ringkas, dan akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan tentang nikah. Hadits ketiga adalah hadits Anas, dia berkata, "*Rasulullah SAW bersumpah tidak mendatangi istri-istri beliau selama satu bulan.*" Hadits ini yang juga akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadits ini karena lafazh yang ada padanya, "*Beliau duduk di bagian atas rumahnya, lalu Umar datang dan berkata, 'Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?'*" Sebab, pada hadits Umar sebelumnya disebutkan, "*Beliau masuk ke tingkat atas rumahnya dan menyendiri di sana*". Lalu disebutkan pula, "*Maka aku mendatangi tingkat atas rumah tempat Nabi SAW berada. Aku berkata kepada pelayan yang berkulit hitam, 'Mintakan izin untuk Umar'.*" Maksud kata *masyrabah* (tingkat atas) adalah kamar bagian atas. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dengan maksud menjelaskan bahwa posisi kamar tersebut cukup tinggi.

Adapun hukum bagian rumah yang menjulur keluar (balkon) dapat disimpulkan dari hadits Usamah yang disebutkan pada bagian awal bab ini.

Saya mengira Imam Bukhari mengikuti Umar yang menyebutkan hadits secara lengkap, padahal Umar cukup menjawab pertanyaan Ibnu Abbas dengan mengatakan "Aisyah dan Hafshah". Sebagaimana Imam Bukhari juga cukup memberi dalil untuk judul bab dengan menyebutkan lafazh hadits "*Nabi SAW masuk ke tingkat atas rumahnya dan menyendiri di sana*", seperti yang biasa dia lakukan.

Dikatakan bahwa Umar merasa heran atas sikap Ibnu Abbas, bagaimana hal ini tidak dia ketahui padahal dia sangat masyhur di bidang tafsir. Atau, Umar merasa takjub atas sikap antusias Ibnu Abbas untuk memperoleh tafsir dari segala jalurnya hingga nama-nama mereka yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al Qur`an.

26. Orang yang Mengikat Untanya pada Batu di Pintu Masjid atau di Pintu Masjid

عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ: الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ.

2470. Dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, dia berkata: Aku mendatangi Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW masuk masjid lalu aku masuk menemuinya dan aku mengikat unta di salah satu bagian batu yang ditancapkan di pintu masjid. Aku berkata, 'Ini untamu'. Beliau keluar lalu mengelilingi unta kemudian bersabda, '*Harga dan Unta untukmu*'".

Keterangan:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits Jabir tentang kisah unta yang dia jual kepada Nabi SAW. Penjelasan secara lengkap akan dikemukakan pada pembahasan tentang syarat-syarat. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat "*Aku mengikat unta di salah satu bagian batu yang ditancapkan di pintu masjid*". Kesimpulannya, hal itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudharat (dampak negatif).

27. Berdiri dan Kencing di Pembuangan Sampah Suatu Kaum

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

2471. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW..." Atau dia berkata, "Nabi SAW mendatangi pembuangan sampah suatu kaum, lalu kencing sambil berdiri."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Hudzaifah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci (thaharah). Diperbolehkan kencing di tempat pembuangan sampah milik suatu kaum, karena tempat itu disiapkan untuk membuang najis dan kotoran.

28. Orang yang Mengambil Dahan dan Apa yang Mengganggu Manusia di Jalan Lalu Membuangnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللهُ
لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

2472. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ketika seseorang berjalan di suatu jalan, dia mendapati ranting berduri, maka dia mengambilnya (membuang). Lalu Allah bersyukur (memuji) dan mengampuninya."*

Ketarangan Hadits:

(*Bab orang yang mengambil dahan dan apa yang mengganggu manusia di jalan lalu membuangnya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi "Barangsiapa menyingkirkan". Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai hal itu dengan lafazh, غُصْنَ شَوْكٍ (*ranting berduri*). Sementara dalam hadits Anas yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, أَنَّ الشَّجَرَةَ كَانَتْ عَلَى طَرِيْقِ النَّاسِ تُؤْذِيْهِمْ فَأَتَى رَجُلٌ فَعَزَلَهَا (*sesungguhnya ada pohon di jalanan yang mengganggu orang-orang, maka seorang laki-laki datang dan menyingkirkannya*). Hadits ini telah dijelaskan pada bab-bab tentang adzan.

Sehubungan dengan kalimat "*maka Allah mengampuninya*", disebutkan dalam hadits Anas: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ (*Aku telah melihatnya berbolak-balik di bawah naungannya di surga*).

Ada kesamaan pada judul bab ini dengan tiga bab sebelumnya, yaitu menghilangkan gangguan. Namun, sepertinya judul bab terdahulu lebih umum daripada judul bab di atas, karena tidak dikaitkan dengan jalan meskipun ada kesamaan mengenai seseuatu yang dihilangkan. Hadits ini menerangkan bahwa kebaikan yang sedikit dapat menghasilkan pahala yang banyak.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul demikian agar tidak ada yang beranggapan bahwa melemparkan dahan dan lain-lain yang mengganggu, termasuk menggunakan milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka dia pun tidak mau melakukannya. Untuk itu, dia bermaksud menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang untuk melakukannya karena adanya anjuran tentang hal itu."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Barzah, dia berkata, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku*

amalan yang bermanfaat bagiku!" Beliau bersabda, "Singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin.").

29. Apabila Terjadi Perbedaan Pada Jalan *Al Mita'* (Tempat Lapang yang Berada di Antara Jalan) Kemudian Pemiliknya Ingin Mendirikan Bangunan, Maka Harus Disisakan untuk Jalan Seluas Tujuh Hasta

عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ

2473. Dari Ikrimah: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Nabi SAW memutuskan apabila mereka berselisih pendapat tentang jalan Al Mita' agar disisakan 7 hasta."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila terjadi perbedaan pada jalan Al Mita'*). Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan bahwa maksud *Al Mita'* adalah jalan besar yang banyak dilewati manusia. Menurut ulama lainnya, yaitu jalan yang luas. Sebagian lagi mengatakan jalan yang ramai.

(*ia adalah tempat lapang yang berada di antara dua jalan kemudian pemiliknya hendak membangun...* dan seterusnya). Ini merupakan pendapat Imam Bukhari yang mengkhususkan hukum tersebut pada gambaran yang dia sebutkan. Pendapat ini disetujui oleh Ath-Thahawi dengan mengatakan, "Kami tidak menemukan makna yang tepat untuk hadits ini selain bahwa ia adalah jalan yang akan dibuat apabila orang yang membuatnya berbeda mengenai besarnya jalan. Seperti negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dan tidak memiliki jalan umum, atau seperti tanah tanpa pemilik yang diberikan oleh imam kepada orang yang ingin mengelolanya, lalu dia ingin membuat jalan untuk orang yang lewat, dan yang sepertinya."

Selain itu Ath-Thahawi berkata, "Maksud hadits tersebut adalah bahwa apabila pemilik jalan menyepakati sesuatu tanpa paksaan, maka itu adalah hak mereka. Namun, jika ada perbedaan, maka ditetapkan 7 hasta. Demikian pula tanah yang ditanami (misalnya) apabila para pemiliknya membuat jalan atas keridhaan mereka. Juga jalan yang jarang dilalui, maka ketentuan besarnya jalan itu dikembalikan kepada keridhaan para tetangga yang ada di sekitar jalan itu."

إِذَا تَشَاجَرُوْا (*apabila mereka berselisih pendapat*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الطَّرِيْقِ (*Apabila manusia berselisih tentang jalan*). Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdullah bin Al Harits, dari Abu Hurairah, disebutkan: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ (*Apabila kalian berselisih*). Abu Awanah meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya, Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur Busyair bin Ka'ab, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (*Apabila kalian berselisih tentang jalan maka jadikanlah ia 7 hasta*). Ibnu Majah juga meriwayatkan riwayat yang serupa dari Ibnu Abbas.

فِي الطَّرِيْقِ (*tentang jalan*). Al Mustamli dalam riwayatnya menambahkan kata الْمِيْتَاءِ, akan tetapi tidak seorang pun yang mengikutinya dalam hal itu dan tidak pula terbukti akurat dalam hadits Abu Hurairah. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya pada judul bab sebagai isyarat terhadap kata yang disebutkan dalam sebagian jalur periwayatan hadits itu, sebagaimana yang biasa dilakukannya. Adapun riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ فَاجْعَلُوْهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (*Apabila kalian berselisih tentang jalan Al Mita', maka jadikanlah ia 7 hasta*). Abdullah bin Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Shamith, dia berkata, قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ (*Nabi SAW memutuskan pada jalan Al Mita'*). Dalam riwayat Ibnu Adi dari hadits Anas disebutkan. قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ الَّتِي تُؤْتَى مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (*Rasulullah SAW memutuskan pada jalan Al Mita` yang dilalui dari segala arah*). Akan tetapi, para ulama masih memperbincangkan ketiga *sanad* itu.

سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (*tujuh hasta*). Secara zhahir yang dimaksud dengan hasta di sini adalah hasta manusia, sehingga yang menjadi ukuran adalah hasta yang sedang. Namun, sebagian mengatakan yang dimaksud adalah ukuran bangunan yang dikenal saat itu. Ath-Thabari berkata, "Maksudnya, ditetapkan bahwa lebar jalan umum adalah 7 hasta, sedangkan sisanya diberikan kepada pemilik tanah sesuai kadar yang dia manfaatkan tanpa menimbulkan mudharat bagi orang lain."

Adapun hikmah ditetapkannya 7 hasta adalah agar dapat dilalui oleh orang yang keluar-masuk membawa barang yang berat. Apabila lebar jalan lebih dari 7 hasta, maka tidak dilarang untuk duduk-duduk di area yang lebih itu. Jika kurang dari itu, maka tidak diperbolehkan agar tidak mempersempit jalan bagi orang yang lewat.

30. Merampas Tanpa Izin Pemiliknya

وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ

Ubadah berkata, "Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak merampas (hak orang lain)."

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ

2474. Dari Adi bin Tsabit, aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari —dia adalah kakeknya dari pihak ibu— berkata, "Nabi SAW melarang merampas dan memotong-motong mayit."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مِثْلَهُ إِلاَّ النُّهْبَةَ. قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي جَعْفَرٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: تَفْسِيرُهُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ، يُرِيْدُ الإِيْمَانَ.

2475. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Seorang pezina tidak akan berzina tatkala melakukannya dia beriman, seorang peminum khamer tidak akan meminum khamer tatkala meminumnya dia beriman, seorang pencuri tidak akan mencuri tatkala melakukannya dia beriman. dan seseorang tidak akan merampas sesuatu di hadapan pandangan orang banyak tatkala melakukannya dia beriman.*" Diriwayatkan dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW... sama seperti itu kecuali kata "merampas". Al Firabri berkata: Aku temukan dalam tulisan tangan Abu Ja'far disebutkan, "Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, 'Penafsirannya adalah dicabut keimanan dari dirinya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab merampas tanpa izin pemiliknya*). Yakni, tanpa izin pemilik sesuatu atau barang yang dirampas. Arti kata *nuhba* (merampas) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara terang-terangan.

Merampas harta orang lain itu tidak dibenarkan. Namun, makna implisit judul bab menyatakan bahwa apabila hal itu diizinkan, maka ini diperbolehkan. Tapi yang demikian itu berlaku apabila harta yang dirampas adalah milik bersama. Seperti makanan yang dihidangkan kepada beberapa orang, maka setiap mereka hendaknya memakan apa

yang ada di dekatnya dan tidak menarik apa yang ada di hadapan orang lain kecuali disertai keridhaannya. Serupa dengannya adalah penafsiran yang dikemukakan An-Nakha'i dan ulama lainnya.

وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ (*Ubadah berkata, "Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak merampas."*). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam bab "Utusan Kaum Anshar" pada pembahasan tentang Iman. Seakan-akan menjadi kebiasaan jahiliyah merampas hasil perang. Maka, diadakanlah baiat untuk tidak melakukan hal itu.

وَهُوَ جَدُّهُ (*dan dia adalah kakeknya*). Yakni, Abdullah bin Yazid Al Anshari adalah kakek Adi bin Tsabit dari pihak ibu. Adapun nama ibu Adi adalah Fatimah, dan ia biasa dipanggil Ummu Adi. Yang dimaksud dengan Abdullah bin Yazid adalah Al Khathmi, dan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang minta hujan. Tidak ada riwayatnya yang langsung dari Nabi SAW di dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Adapun riwayatnya yang lain dalam *Shahih Bukhari* berasal dari sahabat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah dia pernah mendengar riwayat dari Nabi SAW secara langsung.

Hadits di atas telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani melalui jalur Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami dari Syu'bah yang menyebutkan, "Dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Ayyub Al Anshari". Riwayat ini telah disebutkan oleh Al Ismaili. Tapi riwayat paling orisinil dari Syu'bah tidak menyebutkan "Ayyub". Lalu terdapat pula perbedaan tentang Adi bin Tsabit, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan sembelihan.

Sehubungan dengan larangan "merampas", telah dinukil pula sejumlah hadits, di antaranya dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh: مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا (*Barangsiapa merampas, maka dia tidak termasuk golongan kami*), dari Anas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dari Imran yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,

keduanya sama seperti hadits Jabir; dan dari Tsa'labah bin Al Hakam dengan lafazh: أَنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ (*Sesungguhnya merampas itu tidak halal*), yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Begitu pula dengan hadits Zaid bin Khalid yang diriwayatkan Imam Ahmad, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ (*Rasulullah SAW melarang merampas*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits "*Seorang pezina tidak akan berzina tatkala melakukannya dia beriman*", lalu di dalamnya disebutkan, "*Dan seseorang tidak akan merampas sesuatu di depan pandangan orang banyak*".

Dari sini diketahui faidah dikaitkannya kata "izin" pada judul bab, karena memperhatikan orang yang merampas biasanya dilakukan jika perampasan itu dilakukan dengan tanpa izin. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum.

وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ النُّهْبَةَ (*Diriwayatkan dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah sama seperti itu kecuali kata "merampas"*). Sa'id yang dimaksud adalah Ibnu Al Musayyab, sedangkan Abu Salamah adalah Ibnu Abdurrahman. Adapun maksud kalimat ini adalah bahwa Az-Zuhri meriwayatkan hadits dari ketiga orang itu (Abu Bakar, Abu Salamah dan Ibnu Al Musayyab) semuanya dari Abu Hurairah, tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman menyendiri dalam menyebutkan kata "merampas".

Secara zhahir hadits ini diriwayatkan oleh Uqail dari Az-Zuhri, dari ketiga perawi tersebut. Namun, Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang hukum-hukum, "Dari Ibnu Syihab (yakni Az-Zuhri), dari Sa'id dan Abu Salamah sama seperti itu kecuali kata 'merampas'."

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari ketiganya, secara lengkap. Seakan-akan Al Auza'i telah menyamakan riwayat Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah dengan riwayat Abu Bakar. Akan tetapi, nukilan yang membedakan lafazh riwayat mereka lebih akurat daripada yang menyamakannya.

قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي جَعْفَرٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: تَفْسِيْرُهُ (*Al Firabri berkata: Aku temukan dalam tulisan tangan Abu Ja'far disebutkan, "Abu Abdillah berkata, 'Penafsirannya ... dan seterusnya'."*). Abu Ja'far yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hatim (sekretaris Imam Bukhari), sedangkan Abu Abdillah adalah Imam Bukhari sendiri. Adapun maksud perkataannya "Bahwa penafsirannya", yakni penafian yang ada dalam kalimat "*Seseorang tidak berzina tatkala dia beriman*" adalah dicabutnya keimanan dari dirinya.[5] Imam Bukhari menukil penafsiran ini dari Ibnu Abbas. Namun akan disebutkan pada awal pembahasan tentang hukum-hukum, "*Ibnu Abbas berkata, 'Dicabut darinya cahaya keimanan'.*" Di sana akan kami sebutkan para periwayat yang menukilnya dengan *sanad* yang *maushul,* serta mereka yang menyetujui dan menyalahi penakwilan ini.

31. Menghancurkan Salib dan Membunuh Babi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

2476. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga turun di antara kalian putra Maryam sebagai hakim yang adil. Ia menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus upeti. Harta akan banyak hingga tidak seorang pun yang menerimanya.*"

---

[5] Pada cetakan Bulaq disebutkan "Dicabut darinya cahaya keimanan". Adapun koreksian ini berasal dari *matan Shahih Bukhari.*

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah "*Putra Maryam turun*", yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kisah para nabi. Hadits ini juga telah disebutkan melalui jalur lain pada bab "Orang yang Membunuh Babi", pada akhir pembahasan tentang jual-beli. Adapun disebutkannya di sini merupakan isyarat bahwa dalam membunuh babi atau menghancurkan salib tidak ada ganti rugi, karena termasuk perbuatan yang diperintahkan. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa Isa AS akan melakukannya. Ia akan turun dan mengukuhkan syariat Nabi Muhammad SAW, seperti yang akan dijelaskan.

Dalam hal ini jelas bahwa menghancurkan salib diperbolehkan apabila salib itu milik orang-orang yang berperang melawan kaum muslimin, atau milik kafir dzimmi apabila telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Apabila mereka tidak melanggar lalu salib miliknya dihancurkan oleh orang Islam, maka sikap ini dianggap melampaui batas, karena mereka telah bersedia membayar upeti. Ini pula rahasia mengapa Isa menghancurkan semua salib, yaitu karena dia tidak menerima upeti. Sikap ini bukan berarti menghapus syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang menghapus adalah syariat kita melalui lisan Nabi SAW, dimana beliau telah mengabarkan dan merestuinya.

32. Apakah Bejana yang Berisi Khamer Harus Dipecahkan, atau Kantong yang Terbuat dari Kulit Harus Disobek?

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ

Apabila seseorang menghancurkan patung, salib, thunbur (sejenis gitar), atau sesuatu yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan.

Diajukan kepada Syuraih perkara *thunbur* yang dipecahkan, dan dia tidak memutuskan apa-apa.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِيْرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ: عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيْرَانُ؟ قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ قَالَ: اكْسِرُوْهَا وَأَهْرِقُوْهَا. قَالُوا: أَلاَ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: اغْسِلُوا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ الْحُمُرِ الأَنْسِيَّةِ -بِنَصْبِ الْأَلِفِ وَالنُّوْنِ-

2477. Dari Salamah bin Al Akwa' RA: Sesungguhnya Nabi SAW melihat api menyala pada perang Khaibar, maka beliau bersabda, "*Untuk apa api-api ini dinyalakan*?" Dia berkata, "Untuk (memasak) himar jinak [*insiyyah*]." Beliau bersabda, "*Pecahkan bejananya dan tumpahkan*!" Mereka bertanya, "Apakah tidak kita tumpahkan, lalu kita cuci?" Beliau bersabda, "*Cucilah*!"

Abu Abdillah berkata, "Ibnu Abi Uwais mengatakan, 'Himar ansiyyah'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ: (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ). الآيَةَ

2478. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Nabi SAW masuk Makkah, dan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Maka beliau menusuknya dengan kayu di tangannya seraya mengucapkan,

'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap'." (Qs. Al Israa` [17]: 81)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيْلُ. فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

2479. Dari Aisyah RA, "Bahwasanya dia membuat penutup yang bergambar pada rak miliknya. Maka Nabi SAW menyobeknya dan membuatnya menjadi dua bantal. Kedua bantal itu berada di rumah dan Nabi SAW duduk di atas keduanya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apakah bejana yang berisi khamer harus dipecahkan, atau kantong yang terbuat dari kulit harus disobek?*). Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum masalah ini, karena yang menjadi pedoman adalah pendapat yang menjelaskan secara detail. Yaitu, apabila wadah tersebut dicuci setelah isinya ditumpahkan, maka menjadi suci dan dapat dimanfaatkan, sehingga tidak boleh dihancurkan. Namun, jika tidak, maka boleh dihancurkan. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan tentang penghancuran bejana kepada riwayat yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Thalhah, dia berkata, يَا نَبِيُّ اللهِ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، قَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَكَسِّرِ الدِّنَانَ (*Wahai Nabi Allah! Aku membeli khamer untuk anak-anak yatim dalam asuhanku. Beliau bersabda, "Tumpahkan khamernya dan hancurkan bejananya."*).

Adapun masalah menyobek kantong yang terbuat dari kulit, sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari Ibnu Umar, dia berkata: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَفْرَةً وَخَرَجَ إِلَى السُّوْقِ وَبِهَا زِقَاقُ خَمْرٍ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ فَشَقَّ بِهَا مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ (*Nabi SAW mengambil pisau besar lalu keluar menuju pasar. Di pasar saat itu terdapat kantong kulit berisi khamer yang didatangkan dari Syam. Nabi SAW menyobek dengan pisau itu semua kantong kulit yang seperti itu*).

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa apabila kedua hadits itu terbukti akurat, maka harus dipahami bahwa perintah untuk menghancurkan bejana dan menyobek kantong kulit adalah sebagai hukuman bagi pemiliknya, karena memanfaatkannya setelah dibersihkan itu diperbolehkan, seperti diisyaratkan oleh hadits Salamah, yakni hadits pertama pada bab ini.

إِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُوْرًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ (*apabila seseorang menghancurkan patung, salib, thunbur atau sesuatu yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan*). Yakni, apakah dia harus mengganti rugi atau tidak?

Adapun patung dan salib telah dikenal terbuat dari kayu, besi, tembaga dan selain itu. *Thunbur* adalah salah satu alat permainan (sejenis gitar). Sedangkan antara sesuatu yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan dengan apa yang disebutkan sebelumnya terdapat keumuman dan kekhususan.

Menurut Al Karmani, yang dimaksud adalah menghancurkan sesuatu yang kayunya tidak boleh dimanfaatkan sebelum dihancurkan, seperti alat-alat permainan. Artinya, kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa menyebut kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan lafazh أَوْ (*atau*) pada kalimat, أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ (*atau sesuatu yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan*) bermakna, حَتَّى (*hingga*), sehingga makna kalimat tersebut adalah; menghancurkan hal-hal yang disebutkan hingga kayunya tidak dapat lagi dimanfaatkan. Atau, mungkin pula dihubungkan dengan kalimat yang tidak disebutkan secara

redaksional, yaitu 'Dihancurkan hingga kayunya tidak dapat dimanfaatkan, begitu pula bendanya setelah dihancurkan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan yang terakhir terkesan dipaksakan, sementara kemungkinan sebelumnya tidak tepat.

وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ (*Didatangkan kepada Syuraih perkara tentang pengrusakan thunbur, maka dia tidak memutuskan apa-apa*). Yakni, dia tidak menetapkan adanya penggantian untuk pemiliknya. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Hashin dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ شَيْئًا (*Seorang laki-laki menghancurkan thunbur milik orang lain, lalu pemiliknya mengadukan hal itu kepada Syuraih, tetapi Syuraih tidak menetapkan ganti rugi sedikit pun*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; *pertama*, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang mencuci periuk yang digunakan untuk memasak himar, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang binatang sembelihan/kurban.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Nabi SAW bermaksud menyikapi mereka dengan tegas, karena mereka memasak apa yang dilarang untuk dimakan. Namun, ketika beliau melihat kepatuhan mereka, maka beliau mengizinkan untuk mencucinya."

Pada hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa wadah khamer tidak dapat disucikan, karena khamernya telah menyerap ke dalamnya. Sebab, air dalam periuk yang digunakan untuk memasak himar telah menjadikannya najis, padahal Nabi SAW mengizinkan untuk mencucinya. Hal ini menunjukkan wadah tersebut mungkin untuk disucikan.

Adapun kata *ansiyyah* dinisbatkan kepada kata *ans* yang berarti jinak, lawannya adalah liar. Namun, yang masyhur disebutkan dalam riwayat adalah kata *insiyyah* yang dinisbatkan kepada manusia, yakni terbiasa dengan manusia, dan lawannya adalah buas.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud tentang perbuatan Nabi SAW menusuk patung, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang penaklukan kota Makkah.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat keterangan tentang bolehnya menghancurkan alat-alat yang batil dan apa yang digunakan untuk kemaksiatan."

Hadits ketiga adalah hadits yang berasal dari Aisyah tentang menghilangkan penutup yang bergambar. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian. Di sana kami akan menyebutkan cara mengompromikan antara perkataan Aisyah di tempat ini, "*Nabi SAW bersandar padanya*", dan redaksi hadits pada jalur periwayatan yang lain, "*Beliau bersabda, 'Ada apa dengan bantal ini? Aku (Aisyah) berkata, 'Aku membelinya untuk engkau jadikan bantal'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya rumah yang ada gambarnya tidak dimasuki oleh malaikat'.*"

Kata *sahwah* artinya rak. Namun, ada yang mengatakan lemari, atau bagian sudut rumah yang digunakan untuk menyimpan perkakas.

Ibnu At-Tin berkata, "Kata *fahatakahu* berarti menyobek." Tetapi, makna yang lebih jelas adalah menyingkirkan. Setelah itu, Aisyah memotongnya seperti yang akan dijelaskan.

33. Orang yang Memerangi (Memberi Perlawanan) Demi Membela Hartanya

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

2480. Dari Ikrimah, dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memberi perlawanan demi membela hartanya*). Yakni, apakah hukumnya? Al Qurthubi mengatakan bahwa asal kata *duuna* adalah kata keterangan tempat yang bermakna "di bawah", tetapi terkadang kata tersebut digunakan dalam konteks *majaz* untuk menerangkan sebab. Lalu dia menjelaskan bahwa hubungan makna majaz dengan arti dasar kata itu adalah; bahwa pada umumnya orang yang membela hartanya, dia meletakkannya di belakang atau di bawahnya, kemudian dia berjuang mempertahankannya.

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid*). Al Ismaili berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seakan-akan dia menulis berdasarkan hafalannya, atau diberitahu oleh Al Muqri' (Abdullah bin Yazid, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) berdasarkan hafalannya, maka dia menyebutkan lafazh yang masyhur, karena hadits ini telah diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari Al Muqri' dengan lafazh: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ الْجَنَّةُ (*Barangsiapa dibunuh karena membela hartanya, dan dia dalam keadaan dizhalimi, maka baginya surga*).

Dia melanjutkan, "Barangsiapa meriwayatkan hadits ini dengan selain lafazh yang biasa, maka dia pasti menyampaikan berdasarkan hafalan, apalagi di antara mereka terdapat periwayat seperti Duhaim. Demikian pula dengan kata. مَظْلُوْمًا (*dalam keadaan dizhalimi*) yang mereka tambahkan, dimana batasan ini merupakan suatu keharusan." Lalu, dia menukil hadits itu melalui jalur Duhaim dan Ibnu Abi Umar, serta Abdul Aziz bin Salam.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Ubaidillah bin Fadhalah, dari Al Muqri', juga seperti itu. Demikian juga diriwayatkan oleh Haiwah bin Syuraih dari Abu Al Aswad seperti lafazh ini, sebagaimana dinukil oleh Ath-Thabari. Benar, hadits itu memiliki jalur lain dari Ikrimah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan menggunakan lafazh yang masyhur. Imam

Muslim meriwayatkan seperti itu dari jalur Tsabit bin Iyadh, dari Abdullah bin Amr, dan dalam riwayatnya terdapat kisah sebagai berikut: Pernah antara Abdullah bin Amr dengan Anbasah bin Abi Sufyan terjadi sesuatu —beliau mengisyaratkan peperangan— maka Khalid bi Al Ash menunggang hewan tunggangannya menuju Abdullah bin Amr lalu menasihatinya. Maka Abdullah bin Amr berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui...?" Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Adapun perkataannya "Apa yang telah terjadi" merupakan isyarat tentang penjelasan Haiwah dalam riwayatnya, dimana pada bagian awal dikatakan bahwa seorang pegawai pembantu Muawiyah mengalirkan air dari mata air untuk menyiram tanah, lalu aliran air tersebut mendekat ke tembok milik keluarga Amr bin Al Ash. Maka, pembantu Muawiyah hendak melubangi tembok itu agar air dapat melewatinya menuju tanah yang akan dia siram. Tapi Abdullah bin Amr beserta seluruh keluarganya menghadang sambil menghunus senjata. Mereka berkata, "Demi Allah! Engkau tidak bisa melubangi tembok itu hingga tidak tersisa seorang pun di antara kami...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Pegawai pembantu tersebut adalah Anbasah bin Abu Sufyan, seperti tampak dalam riwayat Imam Muslim. Dia adalah pegawai pembantu saudaranya (Muawiyah) untuk wilayah Makkah dan Thaif. Adapun tanah tersebut berada di Thaif. Abdullah tidak menyetujui keinginan Anbasah, karena perbuatan itu membawa mudharat baginya. Oleh sebab itu, dia tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang mempertentangkannya dengan hadits Abu Hurairah tentang seseorang yang hendak menyandarkan batang pohon di tembok tetangganya.

Riwayat tersebut telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i melalui dua jalur periwayatan. Sementara dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Amr sama seperti lafazh yang masyhur.

Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi disebutkan, مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa yang hartanya hendak diambil dengan cara yang tidak benar, lalu dia memerangi [memberi perlawanan] dan terbunuh, maka dia mati syahid*).

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar sama seperti itu. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat itu pada judul bab, maka dia menggunakan kata *qaatala* (memerangi).

At-Tirmidzi dan para penulis kitab *Sunan* juga meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid seperti itu, hanya saja di dalamnya disebutkan "keluarga, darah dan agama".

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa yang hartanya hendak diambil secara zhalim, lalu dia terbunuh, maka dia mati syahid*).

Imam An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya membunuh seseorang yang hendak mengambil harta —baik sedikit atau banyak— tanpa alasan yang benar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun mereka yang mewajibkannya dianggap menyalahi pendapat yang umum."

Sebagian ulama madzhab Maliki tidak memperbolehkan membunuh orang yang mengambil harta yang sedikit. Sementara Al Qurthubi berkata, "Sebab perselisihan tersebut adalah, apakah izin untuk membunuh termasuk mengubah kemungkaran sehingga tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak? Ataukah ia termasuk perkara menolak mudharat, dimana tindakan yang diambil berbeda-beda sesuai keadaan?"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang harta, jiwa atau istrinya dirampas oleh orang lain, maka ia boleh memilih antara bernegosiasi atau meminta pertolongan. Apabila tidak mau diajak bernegosiasi, maka pemilik harta tidak boleh langsung membunuhnya, tetapi hendaknya menolak

perbuatan orang yang merampas meski sampai pada tingkat membunuh, dan tidak ada baginya kewajiban qishash, diyat ataupun kafarat."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang menjadi pegangan para ulama adalah bolehnya mempertahankan semua yang disebutkan jika diambil dengan cara yang zhalim. Hanya saja yang diterima dari ulama hadits, mereka mengecualikan jika yang mengambil adalah penguasa berdasarkan *atsar* yang memerintahkan bersabar atas kezhaliman penguasa dan tidak boleh memberontak.

Dalam hal ini Al Auza'i membedakan antara keadaan dimana seluruh manusia berada dalam satu jamaah dan satu imam dengan keadaan dimana mereka berselisih dan berada dalam kelompok-kelompok.

Pada keadaan pertama hadits tersebut dapat diterapkan, sedangkan pada keadaan kedua hendaknya seseorang pasrah dan tidak memerangi siapa pun. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh keterangan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ أَنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: فَاقْتُلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ أَنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيْدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ أَنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: فَهُوَ فِي النَّارِ (*Bagaimana pendapatmu apabila datang seseorang menginginkan hartaku? Beliau bersabda, "Jangan engkau berikan kepadanya." Ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu apabila ia memerangiku?" Beliau bersabda, "Perangilah ia." Dia bertanya, "Bagaimana pendapatmu apabila ia membunuhku?" Beliau bersabda, "Engkau mati syahid." Ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "Orang itu berada di neraka.'*).

Menurut Ibnu Baththal, Imam Bukhari memasukkan judul bab ini pada pembahasan tentang perbuatan zhalim adalah untuk menjelaskan tentang bolehnya seseorang membela diri dan hartanya tanpa ada tuntutan apapun atasnya. Dia akan mati syahid bila terbunuh

saat mempertahankannya, dan tidak ada *qishash* jika dia yang membunuh.

34. Apabila Seseorang Memecahkan Piring atau Sesuatu Milik Orang Lain

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا. وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2481. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW berada di rumah salah seorang istri beliau. Lalu salah seorang Ummul Mukminin mengirimkan sepiring makanan melalui pembantunya. Maka dia (istri yang bersama Nabi SAW) memukul dengan tangannya hingga piring itu pecah. Beliau menyatukannya dan meletakkan makanan di atasnya seraya bersabda, "*Makanlah kalian!*" Lalu beliau menahan utusan dan piring itu hingga mereka selesai makan. Kemudian beliau menyerahkan piring yang masih utuh dan menahan piring yang pecah. Ibnu Abi Maryam berkata: Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang memecahkan piring atau sesuatu milik orang lain*). Maksudnya, apakah dia harus mengganti dengan barang serupa atau cukup mengganti harganya saja?

فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ (*salah seorang ummahatul mukminin mengirim melalui pembantu*). Aku tidak menemukan keterangan nama pembantu yang dimaksud. Adapun istri Nabi yang mengirim makanan adalah Zainab binti Jahsy. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari Jarir bin Hazm, dari Humaid: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيَوْمِهَا جَفْنَةً مِنْ حَيْسٍ (*bahwasanya Zainab binti Jahsy menghadiahkan satu mangkuk besar berisi makanan yang terbuat dari kurma kepada Nabi SAW, sementara beliau berada di rumah Aisyah dan itu adalah hari giliran Aisyah*). Dalam hadits ini kita mengetahui jenis makanan yang diberikan kepada Nabi.

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Abu Al Mutawakkil, dari Ummu Salamah, أَنَّهَا أَتَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُتَّزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ (*Sesungguhya dia datang membawa makanan dalam piring besar kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, lalu Aisyah datang dengan mengenakan kain dan membawa batu, kemudian dia memecahkan piring dengan batu itu*). Tsabit dalam *sanad* ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Tsabit, dari Anas. Sementara Abu Zur'ah Ar-Razi lebih membenarkan riwayat Hammad bin Abu Salamah, seperti dinukil Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al Ilal*. Abu Zur'ah berkata, "Sesungguhnya riwayat selain ini tidak benar."

Dalam kitab *Al Ausath* oleh Ath-Thabrani dari jalur Ubaidillah Al Umari, dari Tsabit, dari Anas disebutkan: أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ إِذْ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجِلَةً، فَلَمَّا فَرَغْنَا جَاءَتْ بِهِ وَرَفَعَتْ صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ فَكَسَرَتْهَا (*bahwasanya mereka berada di sisi Rasulullah SAW di rumah Aisyah, tiba-tiba didatangkan satu piring berisi roti dan daging dari rumah*

Ummu Salamah. Anas berkata, "Kami meletakkan tangan-tangan kami, sementara Aisyah membuat makanan dengan cepat. Ketika selesai, dia datang membawa makanannya, lalu mengangkat piring Ummu Salamah kemudian memecahkannya.").

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Imran bin Khalid dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ مَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَنْتَظِرُوْنَ طَعَامًا فَسَبَقَتْهَا —قَالَ عِمْرَانُ أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا حَفْصَةُ— بِصَحْفَةٍ فِيْهَا ثَرِيْدٌ فَوَضَعَتْهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ —وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ— فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ (*Suatu ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah bersama beberapa orang sahabatnya sedang menunggu makanan. Lalu dia mendahului Aisyah —Imran berkata, "Dugaan terkuatku, yang mendahului adalah Hafshah."— dengan mengirim satu piring berisi tsarid [roti bercampur daging], dia pun meletakkannya dan Aisyah keluar —saat itu mereka belum berhijab— lalu memukul piring sehingga pecah*).

Dugaan Imran bahwa yang mendahului adalah Hafshah ternyata keliru, bahkan dia adalah Ummu Salamah seperti yang telah disebutkan. Tapi benar bahwa kisah serupa terjadi pula pada diri Hafshah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah melalui jalur seorang laki-laki dari bani Sawa`ah yang tidak disebutkan namanya, dari Aisyah, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا قَالَتْ فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ، فَجَمَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطَعِ فَأَكَلُوا ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ خُذُوْا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ (*Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, maka aku membuatkan makanan untuk beliau; dan Hafshah juga membuatkan makanan untuk beliau, lalu dia mendahuluiku. Aku berkata kepada pelayan wanita, "Pergilah dan balik piring itu!" Pelayan wanita tadi membalik piring, dan ternyata piring tersebut pecah dan makanannya berserakan. Maka Rasulullah*

SAW mengumpulkan makanan itu di atas tikar, lalu mereka makan. Kemudian beliau SAW mengirim piringku kepada Hafshah seraya bersabda, "Ambillah wadah [terbuat dari kulit] sebagai ganti wadah kalian!").

Para periwayat lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Tidak diragukan bahwa ini adalah kisah yang lain, sebab pada kisah ini yang memecahkan piring adalah pelayan wanita, sedangkan pada kisah yang lalu yang melakukannya adalah Aisyah sendiri.

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Jasrah, dari Aisyah, dia berkata: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ (*Aku tidak pernah melihat pembuat makanan seperti Shafiyah, dia menghadiahkan piring berisi makanan kepada Nabi SAW. Aku tidak dapat menahan diri hingga memecahkannya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kafarat (tebusan)nya?" Beliau bersabda, "Piring seperti piringnya dan makanan seperti makanannya."*). *Sanad* hadits ini *hasan*.

Dalam riwayat Abu Daud dari Aisyah disebutkan, فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَارِيَةَ أَخَذَتْنِي رَعْدَةٌ (*Ketika aku melihat pelayan wanita, maka aku pun gemetaran*). Ini adalah kisah yang lain lagi.

Kesimpulannya, orang yang tidak disebutkan dalam hadits pada bab di atas adalah Zainab, karena hadits yang menyebutkan Zainab dinukil melalui jalur yang sama seperti di atas, yaitu: dari Humaid, dari Anas. Adapun selainnya adalah kisah yang lain lagi.

فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ (*dia memukul dengan tangannya hingga piring itu pecah*). Imam Ahmad menambahkan, نصفين (*Menjadi dua bagian*). Sementara dalam riwayat Ummu Salamah yang dinukil An-Nasa`i disebutkan, فَجَاءَتْ عَائِشَةُ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ (*Aisyah datang sambil membawa batu, lalu dia memecahkan piring dengan*

batu itu). Lalu dalam riwayat Ibnu Aliyah disebutkan, فَضَرَبَتْ الَّتِي فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ (*Sang istri yang Nabi SAW berada di rumahnya memukul tangan pelayan, maka piring itu jatuh dan pecah*).

فَضَمَّهَا (*beliau menyatukannya*). Dalam riwayat Ibnu Aliyah disebutkan, فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ (*Nabi SAW mengumpulkan pecahan piring, kemudian menaruh makanan yang tadinya ada dalam piring itu seraya bersabda, "Ibu kalian telah cemburu."*).

Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, فَأَخَذَ الْكَسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ (*Beliau mengambil kedua pecahan itu dan menyatukannya, lalu menaruh makanan di atasnya*).

Dalam riwayat Abu Daud dari jalur Khalid bin Al Harits, dari Humaid, sama seperti itu seraya menambahkan: كُلُوْا فَأَكَلُوْا (*Makanlah, maka mereka pun makan*).

وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ (*beliau menahan utusan*). Ibnu Aliyah menambahkan, حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا (*Hingga didatangkan piring milik istri yang beliau berada di rumahnya*).

فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ (*beliau menyerahkan piring yang masih utuh*). Ibnu Aliyah menambahkan, إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ (*kepada istrinya yang piringnya dipecahkan seraya menahan piring yang pecah di rumah istrinya yang memecahkannya*).

Ats-Tsauri menambahkan, وَقَالَ: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ (*Lalu beliau bersabda, 'Bejana diganti dengan bejana yang serupa dan makanan diganti dengan makanan yang serupa."*).

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan ulama Kufah tentang seseorang yang merusak barang atau membunuh hewan orang lain, maka dia wajib mengganti dengan yang serupa." Menurut mereka, dalam hal ini tidak boleh mengganti dengan harga barang yang dirusak itu kecuali tidak ditemukan barang yang serupa. Adapun Imam Malik memiliki beberapa pendapat sebagai berikut:

Pertama, yang wajib diganti adalah harganya secara mutlak.

Kedua, sama seperti pendapat Imam Syafi'i.

Ketiga, apa yang dibuat manusia, maka harus diganti dengan yang serupa. Adapun hewan, maka yang diganti adalah harganya.

Keempat, untuk barang yang ditakar atau ditimbang, maka yang diganti adalah harganya. Sedangkan selainnya, maka diganti dengan yang serupa. Pendapat terakhir inilah yang masyhur di kalangan mereka.

Pernyataan Imam Syafi'i agar mengganti barang yang dirusak dengan yang serupa secara mutlak masih perlu diteliti, sebab mengganti dengan barang yang serupa hanya dilakukan apabila bagian-bagian dari kedua barang itu memiliki kesamaan. Adapun piring termasuk barang yang diukur dengan nilai, karena bagian-bagiannya tidaklah sama. Hanya saja mungkin dijawab dengan mengemukakan keterangan yang dinukil oleh Al Baihaqi bahwa kedua piring itu adalah milik Nabi SAW yang berada pada kedua istri beliau. Maka, beliau menghukum istri yang memecahkan dengan menyimpan piring yang pecah padanya dan menyimpan piring yang masih utuh di rumah istri yang lain, dan kejadian ini tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah ganti rugi.

Ada pula kemungkinan kedua piring itu adalah milik kedua istri Nabi SAW dan beliau melihat pertukaran itu dapat memperbaiki hubungan keduanya, maka mereka pun ridha dengan keputusan itu. Ada kemungkinan lain bahwa peristiwa ini terjadi pada masa yang berlaku sanksi berupa harta, seperti yang telah disebutkan. Oleh

karena itu, Nabi menghukum istri yang memecahkan dengan memberikan piringnya kepada istri beliau yang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat ini tertolak dengan apa yang disebutkan dalam hadits "*Bejana diganti dengan bejana yang serupa*". Adapun kemungkinan pertama tertolak oleh riwayat yang disebutkan Ibnu Abi Hatim, مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ (*Barangsiapa memecahkan sesuatu, maka barang itu menjadi miliknya dan dia wajib mengganti dengan yang serupa*).

Pada riwayat Ad-Daruquthni ditambahkan, فَصَارَتْ قَضِيَّةً (*Jadilah ia sebagai keputusan*). Hal ini berkonsekuensi bahwa hukum tersebut berlaku bagi semua orang yang mengalami peristiwa serupa. Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka yang tidak mempraktikkan hadits itu adalah bahwa ini merupakan kejadian yang bersifat individual dan tidak memiliki cakupan yang umum. Akan tetapi, yang demikian itu apabila barang yang pecah benar-benar rusak. Adapun jika kerusakan hanya sedikit dan mungkin untuk diperbaiki, maka yang merusak bisa mengganti selisih antara harga barang itu setelah rusak dengan harganya pada waktu masih utuh.

Adapun tentang makanan, kemungkinan yang demikian itu termasuk pertolongan dan perbaikan tanpa bermaksud menetapkan hukum untuk mengganti makanan dengan makanan serupa, karena tidak diketahui secara pasti keserupaan antara satu makanan dengan makanan yang lain. Jalur-jalur periwayatan hadits tersebut menunjukkan bahwa kedua makanan yang dipertukarkan tidaklah sama.

Para ulama madzhab Hanafi berhujjah dengan hadits ini untuk mendukung pendapat mereka yang mengatakan; apabila barang yang dirampas telah berubah hingga namanya berubah dan manfaatnya bertambah, maka hilanglah hak pemilik barang itu dan ia menjadi milik perampas, akan tetapi perampas harus mengganti rugi kepada pemilik barang yang dirampas. Namun, kita akan mendapatkan keganjilan jika menggunakan hadits ini untuk dalil pendapat tersebut.

Ath-Thaibi berkata, "Disifatinya wanita yang mengirim makanan itu sebagai ummul mukminin adalah untuk mengemukakan faktor yang mendorong timbulnya kecemburuan Aisyah, dan juga sebagai isyarat kecemburuan istri yang lain, karena dia memberi hadiah ke rumah madunya."

Adapun sabda Nabi SAW "*Ibu kalian (istri Nabi) telah cemburu*" adalah legitimasi dari beliau agar tindakan Aisyah tidak digolongkan sebagai perbuatan yang tercela. Namun, harus dimaklumi sebagai kecemburuan seorang wanita terhadap madunya, karena rasa cemburu merupakan sesuatu yang ada dalam jiwa dan tidak mungkin dihindari. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah "kecemburuan" akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah, dimana Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits di atas.

Hadits ini menunjukkan kebaikan akhlak, sikap netral dan kebijakan Nabi SAW. Ibnu Al Arabi berkata, "Seakan-akan Nabi SAW tidak menghukum istri beliau yang memecahkan piring meskipun dengan perkataan, karena beliau memahami bahwa istri beliau yang menghadiahkan makanan itu bermaksud menyakiti istri yang lain, tempat beliau berada. Untuk itu, Nabi SAW cukup mewajibkan mengganti piring yang dipecahkan." Dia juga berkata, "Nabi SAW tidak mengharuskan mengganti makanan, karena status makanan itu adalah sebagai hadiah. Maka, perbuatan mereka yang telah menumpahkannya dapat menempati posisi penerima makanan itu atau hukumnya."

35. Apabila Seseorang Merobohkan Tembok, Maka Hendaknya Membangun Tembok yang Serupa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبَى

أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: اَللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: لاَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوْكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ مِنْ طِيْنٍ.

2482. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang laki-laki dari bani Israil yang bernama Juraij sedang melakukan shalat. Lalu ibunya datang dan memanggilnya, tetapi dia enggan menjawab seraya berkata (dalam dirinya), 'Apakah aku menjawabnya atau aku (meneruskan) shalat?' Kemudian ibunya datang kepadanya dan berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau mematikannya hingga Engkau memperlihatkan kepadanya wajah-wajah pelacur'. Saat itu Juraij berada di rumah peribadatannya, maka seorang wanita berkata, 'Sungguh aku akan menguji Juraij'. Wanita itu menyerahkan diri kepadanya seraya berbicara dengannya, tetapi Juraij menolak. Wanita itu mendatangi penggembala kambing, lalu menyerahkan diri kepadanya. Akhirnya, wanita itu melahirkan seorang anak, lalu berkata, 'Anak ini adalah hasil dari hubungan dia dengan Juraij'. Orang-orang mendatanginya dan menghancurkan rumah peribadatan Juraij. Mereka menurunkan Juraij dan mencaci-makinya. Maka Juraij berwudhu dan shalat, kemudian mendatangi anak tersebut seraya bertanya, 'Siapakah bapakmu?' Anak itu menjawab, 'Penggembala'. Mereka berkata, 'Kami akan membangun rumah peribadatanmu dari emas?' Juraij berkata, 'Tidak, tapi dari tanah liat'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang merobohkan tembok, maka hendaknya membangun tembok yang serupa*). Yakni, berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa yang diganti adalah harganya, seperti pendapat para ulama madzhab Maliki dan lainnya. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah Juraij secara ringkas, dan akan menyebutkannya kembali pada pembahasan tentang kisah para nabi melalui jalur ini secara lengkap.

Adapun yang dimaksud dari hadits tersebut di sini adalah, "*Mereka berkata, 'Kami akan membangun rumah peribadatanmu dari emas?' Juraij berkata, 'Tidak tapi dari tanah liat'.*" Sementara itu, sebelumnya disebutkan, "*Mereka menghancurkan rumah peribadatannya*". Adapun penetapan dalil dalam hal ini adalah bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita. Hal ini dibenarkan selama tidak ada keterangan yang menyelisihinya dalam syariat kita.

Akan tetapi, berdalil dengan hadits Juraij untuk menguatkan judul bab perlu ditinjau kembali. Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits Juraij tidak jelas menguatkan judul bab, karena orang-orang tersebut telah menawarkan kepadanya harta yang mereka sepakati sebagai kewajiban mereka, yaitu membangun kembali rumah peribadatan dari emas. Lalu Juraij menjawab, 'Tidak, tapi dari tanah liat'. Dia mengisyaratkan kepada sifat rumah peribadatan itu sebelum dirobohkan."

Ibnu Al Manayyar melanjutkan, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama, jika orang yang merobohkan itu mewajibkan dirinya untuk membangun kembali, maka hal itu diperbolehkan." Dia juga berkata, "Akan tetapi, mungkin hal ini tidak diperbolehkan menurut dasar pemikiran Imam Malik, karena termasuk membatalkan sesuatu yang wajib dilakukan dengan segera (yaitu mengganti harganya) untuk berpindah kepada sesuatu yang diakhirkan (yaitu membangun kembali)."

Penutup

Pembahasan tentang perbuatan aniaya telah memuat 48 hadits *marfu'*, 6 di antaranya *mu'allaq*. Hadits yang disebutkan pada pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya sebanyak 28 hadits. Hadits-hadits itu diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Abu Sa'id "Apabila orang-orang mukmin selamat dari neraka", hadits Anas "Bantulah saudaramu", hadits Abu Hurairah "Barangsiapa melakukan kezhaliman", hadits Ibnu Umar "Barangsiapa mengambil/merampas tanah", hadits Abdullah bin Yazid tentang larangan merampas dan memotong-motong anggota badan, dan hadits Anas tentang piring yang dipecahkan. Dalam pembahasan ini juga terdapat 7 *atsar*.

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

47. KITAB PERSERIKATAN

1. Berserikat pada Makanan, *Nahd* dan *Arudh* (barang)

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً، لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا. وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ

Bagaimana membagi sesuatu yang ditakar dan ditimbang tanpa diukur atau segenggam demi segenggam, ketika kaum muslimin tidak melihat adanya larangan yang ini memakan sebagian dan yang ini memakan sebagian pada *nahd*. Demikian pula tidak mengukur emas dan perak, serta mengambil dua sekaligus saat makan kurma.

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ

يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، -فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ- قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا.

2483. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim suatu ekpedisi ke arah pesisir dan mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin mereka. Mereka berjumlah 300 orang dan aku berada di antara mereka. Kami pun berangkat hingga ketika berada di sebagian jalan, bekal pun habis. Abu Ubaidah memerintahkan mengumpulkan semua bekal pasukan, dan terkumpul 2 karung kurma. Itulah yang menjadi makanan kami sehari-hari sampai habis. Kemudian kami tidak mendapatkan bagian kecuali sebutir kurma —Aku berkata, "Apakah sebutir kurma itu mencukupi?" Dia berkata, "Kami merasa kekurangan ketika habis"— Jabir berkata, "Kemudian kami sampai ke tepi laut, dan tiba-tiba di sana terdapat seekor ikan paus yang besarnya sama seperti bukit kecil. Pasukan itu memakan ikan tersebut selama 18 malam. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan agar kedua tulang rusuk ikan itu ditegakkan, lalu seseorang diperintahkan menunggangi hewan dan lewat di bawahnya, maka dia tidak menyentuh kedua tulang itu."

عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى

النِّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ.

2484. Dari Salamah RA, dia berkata, "Perbekalan orang-orang menipis dan mereka kekurangan makanan. Maka mereka datang kepada Nabi SAW minta izin untuk menyembelih unta mereka. dan beliau mengizinkannya. Umar bertemu mereka dan mereka pun mengabarkan kepadanya (tentang izin Nabi SAW). Maka Umar berkata, 'Apa lagi yang menjadikan kamu dapat bertahan setelah unta kalian (disembelih)?' Dia masuk menemui Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Apa lagi yang menjadikan mereka bertahan setelah unta mereka (disembelih)?' Rasulullah SAW bersabda, '*Umumkan kepada orang-orang agar mereka datang membawa sisa bekal mereka*'. Lalu dibentangkan tikar dan mereka meletakkan sisa bekal di atas tikar tersebut. Rasulullah SAW berdiri dan berdoa serta mohon berkah pada makanan itu. Kemudian beliau memanggil mereka untuk membawa tempat makanan, lalu mereka mengambil makanan itu hingga selesai (mengambil semuanya). Kemudian Nabi SAW bersabda, '*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah*'."

عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

2485. Dari Abu An-Najasyi, dia berkata: Aku mendengar Rafi' bin Khadij RA berkata, "Kami pernah shalat Ashar bersama Nabi SAW. Setelah itu kami menyembelih unta, lalu dibagi menjadi

sepuluh bagian. Maka, kami makan daging yang dimasak sebelum matahari terbenam."

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

2486. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang Asy'ari jika kehabisan bekal dalam peperangan, atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka di satu kain, lalu dibagi-bagi di satu bejana dengan sama. Mereka berhubungan denganku dan aku pun berhubungan dengan mereka.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Kitab perserikatan*). Demikian yang disebutkan An-Nasafi dan Syibawaih. Adapun kebanyakan periwayat menyebutkan "bab" sebagai ganti kitab. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan "tentang perserikatan". Lalu periwayat lain mendahulukan *basmalah,* tapi Abu Dzarr justru mengakhirkannya.

Perserikatan menurut syariat adalah perkumpulan dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dan terkadang terjadi tanpa disengaja seperti harta warisan.

(*Berserikat pada makanan dan nahd*). *Nahd* adalah tindakan sekelompok orang yang mengeluarkan nafkah mereka sesuai dengan jumlah kelompok itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Azhari. Al Jauhari mengemukakan pendapat serupa, hanya saja dia berkata, "Sesuai kadar nafkah sahabatnya." Serupa dengan ini dikatakan pula

oleh Ibnu Faris. Sementara Ibnu Sayyidih berkata, "Kata *nahd* bermakna pertolongan. Dikatakan 'Dia melemparkan *nahd* bersama sekelompok orang', yakni dia menolong dan mengeluarkan mereka, dan hal ini berlaku pada makanan dan minuman. Sebagian lagi mengatakan maknanya adalah...." Lalu, ia menyebutkan perkataan Al Azhari.

Adapun Iyadh berpendapat seperti perkataan Al Azhari, hanya saja dia mengaitkan dengan *safar* serta percampuran, tapi tidak mengaitkan dengan jumlah tertentu. Ibnu At-Tin berkata, "Sejumlah ulama mengatakan bahwa *nahd* adalah nafkah yang dibagi rata, baik saat bepergian maupun pada kesempatan lainnya." Namun, pada dasarnya adalah ketika dalam keadaan bepergian, hanya saja mungkin anggota kelompok sepakat untuk mempraktikkannya saat tidak *safar* (mukim), sebagaimana akan disebutkan pada akhir bab sehubungan dengan perbuatan orang-orang Asy'ari. Lalu, tidak ada ketentuan sama rata kecuali ketika pembagian. Adapun dalam hal makan, maka tidak ada kemestian harus sama, karena keadaan orang yang makan berbeda-beda.

Ibnu Al Atsir berkata, "*Nahd* adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh teman perjalanan ketika berangkat menuju peperangan. Mereka mendapatkan bagian yang sama."

Tampaknya Ibnu Al Atsir menambahkan batasan yang lain, yakni perjalanan menuju peperangan, padahal yang masyhur *nahd* bermakna mencampur bekal dalam perjalanan. Hal ini telah diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada awal bab ketika berkata, "Yang ini memakan sebagian dan yang ini memakan sebagian."

Al Qabisi berkata, "*Nahd* adalah makanan perdamaian di antara kabilah-kabilah." Namun, pengertian ini tidak masyhur. Jika terbukti benar, maka dimungkinkan ini adalah makna dasar kata tersebut.

Sejarawan Muhammad bin Abdul Malik mengatakan bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan praktik *nahd* adalah Hudhain Ar-Raqqasyi. Namun, pernyataan ini sulit diterima, sebab

praktik tersebut telah berlangsung di masa Nabi SAW, dan Hudhain tidak termasuk sahabat. Kalaupun yang dia katakan benar, kemungkinan yang dimaksud adalah bahwa Hudhain sangat menonjol dalam masalah ini pada masa atau kelompok tertentu.

Urudh (*barang*). Apabila dibaca *urudh*, artinya selain alat tukar. Sedangkan bila dibaca *arudh*, artinya seluruh jenis harta. Adapun yang termasuk selain alat tukar adalah makanan dan barang riba. Tidak dilarangnya hal ini dalam masalah *nahd* berdasarkan dalil yang memperbolehkannya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum perserikatan, seperti yang akan dijelaskan.

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً (*dan bagaimana membagi sesuatu yang ditakar dan ditimbang tanpa diukur*). Yakni, apakah boleh dibagi tanpa diketahui ukurannya atau harus ditakar dan ditimbang terlebih dahulu. Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hal itu dengan perkataannya, "Tanpa diukur atau segenggam demi segenggam", yakni dengan sama.

لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا (*ketika kaum muslimin tidak melihat adanya larangan pada nahd*). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits-hadits pada bab di atas. Sementara telah disebutkan anjuran untuk mengerjakan hal itu. Abu Ubaidah meriwayatkan dalam kitab *Al Gharib* dari Al Hasan, beliau bersabda, أَخْرِجُوْا نَهْدَكُمْ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَأَحْسَنُ لأَخْلاَقِكُمْ (*Keluarkanlah bekal kalian [nahd], sesungguhnya ia lebih banyak berkah dan lebih baik bagi akhlak kalian*).

وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (*Demikian pula tidak mengukur emas dan perak*). Seakan-akan Imam Bukhari menyamakan hukum alat tukar dan barang, karena adanya kesamaan antara keduanya, yakni termasuk harta. Akan tetapi, yang demikian itu hanya berlaku dalam pembagian emas dan perak. Adapun pembagian salah satunya secara khusus —dimiliki bersama— tidak diperbolehkan tanpa diukur menurut ijma' ulama, seperti dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Malik mengatakan bahwa muamalah tersebut (yakni membagi emas dan perak tanpa diukur) dilarang jika dalam bentuk mata uang dan dibagi berdasarkan jumlah, bukan nilainya." Atas dasar ini, maka diperbolehkan menjual selain emas dan perak tanpa diukur, sementara kaidah dasar melarangnya. Adapun makna lahir perkataan Imam Bukhari memperbolehkannya. Pendapat Imam Bukhari ini mungkin diberi hujjah dengan hadits Jabir tentang harta yang dibawa kepada Nabi dari Bahrain. Namun, argumentasi ini dapat dijawab bahwa membagikan sesuatu sebagai pemberian bukan pembagian yang sebenarnya, karena barang yang dibagi itu tidak dimiliki oleh mereka yang mendapat bagian sebelum dipisah-pisahkan.

وَالْقِرَانَ فِي التَّمْرِ (*dan mengambil dua kurma sekaligus*). Dia mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar yang disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan zhalim dan akan disebutkan kembali setelah dua bab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini:

Pertama, hadits Jabir tentang ekspedisi Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke wilayah pesisir, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Adapun lafazh hadits yang dijadikan dalil untuk judul bab di atas adalah: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ (*maka Abu Ubaidah memerintahkan mengumpulkan perbekalan pasukan tersebut*). Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadits Abu Ubaidah dan hadits sesudahnya tidak disebutkan tentang membagi tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sebab mereka tidak bermaksud melakukan jual-beli atau tukar-menukar."

Ibnu At-Tin menjawab kritik Ad-Dawudi bahwa maksud Imam Bukhari adalah; anggota pasukan memiliki hak yang sama terhadap makanan yang dikumpulkan, dan mereka mengambilnya tanpa ditakar atau ditimbang seperti biasanya.

Kedua, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang keinginan untuk menyembelih unta mereka saat peperangan. Adapun yang menjadi

dalil judul bab adalah pengumpulan bekal dan doa Nabi SAW untuk diturunkan berkah padanya. Hal ini sangat jelas mendukung judul bab, karena makanan itu dikumpulkan dari mereka, lalu masing-masing mengambil tanpa ditakar atau ditimbang. Artinya, mereka mendapatkan bagian yang tidak sama. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang jihad.

Ketiga, hadits Rafi' bin Khadij tentang menyegerakan shalat Ashar. Hadits ini termasuk hadits yang disebutkan bukan pada tempat yang biasa disebutkan. Imam Bukhari telah menyebutkannya dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat melalui jalur ini dari Rafi' pada bab menyegerakan shalat Maghrib, dan pada hadits di atas disebutkan dalam judul menyegerakan shalat Ashar. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat "*Kami menyembelih unta, lalu dibagi sepuluh bagian*".

Ibnu At-Tin berkata, "Pada hadits Rafi' terdapat penjelasan tentang perserikatan pada asal barang, mengumpulkan hak dalam pembagian, menyembelih unta rampasan perang, dan hujjah bagi yang berpendapat bahwa awal waktu shalat Ashar adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan dua kali panjang benda itu."

Keempat, hadits Abu Musa Al Asy'ari.

فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (*mereka berhubungan denganku dan aku berhubungan dengan mereka*). Kata *min* pada kalimat ini disebutkan dengan *min ittishaliyah* (menunjukkan hubungan), seperti dikatakan *lastu min dadi* (aku tidak berhubungan dengan permainan). Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah; mereka mengerjakan perbuatanku dalam hal saling menyantuni. Sementara itu, An-Nawawi berkata, "Maknanya adalah pernyataan berlebihan untuk menyatakan kesatuan jalan keduanya, serta kesesuaiannya dalam ketaatan kepada Allah."

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Keutamaan orang-orang Asy'ari yang merupakan kabilah Abu Musa.
2. Seseorang boleh menceritakan keutamaannya,
3. Boleh menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui,
4. Keutamaan mengutamakan orang lain dan menyantuni,
5. Disukai mencampur perbekalan saat *safar* dan mukim.

2. Apa yang Merupakan Percampuran dari Harta Milik Dua Orang, maka Keduanya Saling Menuntut Secara Rata dalam Sedekah (Zakat)

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

2487. Dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Abu Bakar RA menulis kepadanya tentang kewajiban sedekah yang ditetapkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, '*Dan apa yang merupakan percampuran dari harta milik dua orang, maka sesungguhnya keduanya saling menuntut di antara keduanya (menanggung) secara rata*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apa-apa yang merupakan percampuran dari harta milik dua orang, maka keduanya saling menuntut secara rata dalam sedekah [zakat]*). Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dari Abu Bakar mengenai hal itu, yang merupakan bagian dari haditsnya yang panjang tentang zakat, seperti yang telah disebutkan. Imam Bukhari

pada judul bab mengaitkan dengan masalah sedekah, karena hadits tersebut diriwayatkan mengenai hal itu. Di samping itu, saling menuntut satu sama lain antara orang yang berserikat tidak dibenarkan dalam masalah perbudakan.

Ibnu Baththal berkata, "Masalah fikih yang dapat dipetik dari bab ini adalah; apabila dua orang yang berserikat mencampur modalnya, maka keuntungannya harus dibagi rata. Barangsiapa membelanjakan harta perserikatan lebih banyak dari yang dinafkahkan oleh teman serikatnya, maka ketika pembagian sahabatnya mendapat bagian lebih besar sesuai besar kelebihan harta yang dia belanjakan, karena Nabi SAW memerintahkan dua orang yang memiliki hak bersama terhadap harta rampasan perang untuk saling menuntut satu sama lain. Maka, hal ini menunjukkan bahwa setiap dua orang yang berserikat memiliki hukum yang sama."

Pernyataan Ibnu Baththal ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa "saling menuntut" yang terjadi antara dua orang yang memiliki hak bersama terhadap harta rampasan perang itu bukan dalam hal pembagian keuntungan, tetapi dalam tanggungan yang dipakai. Karena, kita menetapkan bahwa orang yang tidak memberi telah menghabiskan harta orang yang memberi, jika dia memberikan hak yang wajib diterima oleh orang lain. Sebagian mengatakan bahwa dia dianggap mengambil lebih dahulu dari harta teman serikatnya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa menggantikan pelaksanaan kewajiban orang lain, maka dia boleh menuntut ganti kepada orang itu meskipun tidak mengizinkannya untuk menunaikan kewajiban tadi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Manayyar. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab kebenaran apa yang dia katakan tergantung pada tidak adanya izin, sementara hal itu pada hadits di atas memiliki kemungkinan (yakni kemungkinan diizinkan dan kemungkinan tidak diizinkan), dan tidaklah sempurna mengambil kesimpulan dari suatu dalil bila dalil tersebut mengandung beberapa kemungkinan.

3. Membagi Kambing

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

2488. Dari Sa'id bin Masruq, dari 'Abayah bin Rifa'ah, dari Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah. Orang-orang banyak menderita kelaparan, lalu mereka menyembelih unta dan kambing." Dia berkata, "Saat itu Nabi SAW berada di bagian belakang rombongan. Mereka pun segera menyembelih, lalu menyiapkan periuk. Maka, Nabi SAW memerintahkan membalik periuk kemudian membagi-bagikan. Beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Lalu seekor unta melarikan diri dan mereka mencarinya, hingga (kejadian ini) memayahkan mereka. Di antara rombongan itu terdapat seekor kuda yang lamban. Lalu seorang laki-laki dari mereka membidik dengan anak panah, dan Allah menahan hewan itu. Kemudian beliau

bersabda, '*Sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki sifat seperti binatang liar. Apa saja yang mengalahkan kamu daripada hewan-hewan itu, maka lakukan terhadapnya seperti ini*'." Dia berkata, "Kakekku berkata, 'Sesungguhnya kita khawatir terhadap musuh besok, dan tidak ada pada kita pisau besar, maka apakah kita boleh menyembeli dengan bambu?' Beliau bersabda, '*Apa-apa yang dapat menumpahkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, asalkan bukan gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepadamu tentang itu; adapun gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyah*'."

Keterangan

(*Bab pembagian kambing*), yakni berdasarkan jumlah. Dalam bab ini disebutkan hadits Rafi' bin Khadij, "*Kemudian beliau membagi dan menyamakan antara 10 ekor kambing dengan seekor unta*". Penjelasan selengkapnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang hewan sembelihan/kurban.

4. Mengambil Dua Kurma Sekaligus Di Antara Orang-orang yang Bersekutu Hingga Minta Izin kepada Anggota Persekutuan

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

2489. Dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "*Nabi SAW melarang seseorang mengambil dua kurma sekaligus hingga minta izin kepada temannya.*"

عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لاَ تَقْرُنُوْا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

2490. Dari Jabalah, dia berkata: Kami berada di Madinah dan ditimpa musim kemarau. Maka Ibnu Zubair memberi kami makan kurma. Biasanya Ibnu Umar melewati kami seraya berkata, "Janganlah kalian mengambil dua sekaligus, sesungguhnya Nabi SAW melarang mengambil dua sekaligus kecuali seseorang di antara kalian minta izin kepada temannya."

Keterangan:

(*Bab mengambil dua kurma sekaligus di antara orang-orang yang bersekutu hingga minta izin kepada anggota persekutuan*). Demikian judul bab yang tercantum pada semua naskah. Barangkali lafazh *hatta* (hingga) pada awalnya adalah *hiina* (ketika), hanya saja terjadi kesalahan penulisan. Atau mungkin ada kata yang terhapus pada awal judul bab, apakah kata "dilarang" atau "tidak boleh".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai hal itu dari dua jalur periwayatan yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan zhalim, dan akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang makanan.

Ibnu Baththal berkata, "Larangan untuk mengambil dua sekaligus termasuk adab yang baik saat makan menurut jumhur ulama. Larangan tersebut tidak berindikasi haram seperti pendapat madzhab Azh-Zhahiri, sebab apa yang dihidangkan untuk dimakan adalah dalam rangka *mukaramah* (saling bermurah hati), bukan *musyahah* (menuntut hak tanpa toleransi) dikarenakan adanya perbedaan manusia dalam makan. Akan tetapi jika sebagian mereka mengutamakan untuk diri sendiri lebih banyak dari apa yang didapatkan orang lain, maka hal itu tidak dihalalkan.

5. Mengukur Sesuatu dengan Adil di Antara Orang-Orang yang Berserikat

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

قَالَ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2491. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan budak miliknya* —atau serikat, atau beliau mengatakan "bagian"— *dan dia memiliki apa yang mencapai harganya (yakni bagian sekutunya dari budak itu) sesuai perhitungan yang adil, maka dia telah membebaskan budak tersebut secara keseluruhan. Jika tidak, maka dia telah membebaskan dari budak itu sekadar apa yang dia bebaskan (yakni apa yang menjadi bagiannya).*"

Dia berkata, "Saya tidak tahu apakah kalimat 'Dia telah membebaskan dari budak itu sekadar apa yang dia telah bebaskan' merupakan perkataan Nafi' atau hadits dari Nabi SAW."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

2492. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan hanya sebagian dari budaknya, maka dia wajib menanggung kebebasan budak itu secara keseluruhan*

dengan hartanya. Apabila dia tidak memiliki harta, maka harga budak ditaksir dengan perhitungan yang adil, kemudian diberi kesempatan untuk bekerja tanpa memberatkannya."

Keterangan

(*Bab mengukur sesuatu dengan adil di antara orang-orang yang berserikat*). Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang diperbolehkannya membagi barang dan seluruh kebutuhan setelah diperhitungkan harganya. Hanya saja mereka berbeda pendapat jika dilakukan tanpa menghitung harga lebih dahulu. Mayoritas ulama membolehkannya jika disertai kerelaan masing-masing. Namun, Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya berdasarkan hadits Ibnu Umar tentang orang yang membebaskan sebagian budaknya. Hadits itu merupakan nash dalam masalah perbudakan, lalu dimasukkan juga harta yang lain. Imam Bukhari menyebutkan hadits yang dimaksud dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang membebaskan budak."

6. Apakah Dilakukan Pengundian dalam Pembagian? Dan Bagian yang Didapat

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

2493. Dari Nu'man bin Basyir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perumpaan orang yang tegak di atas batas-batas (hukum-hukum) Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti kaum yang mengadakan undian di atas kapal. Sebagian mereka mendapat tempat di atas dan sebagian lagi mendapat tempat di bawah. Adapun orang-orang yang berada di bawah jika akan mengambil air, mereka melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Mereka berpikir, 'Seandainya kita buat lobang air di tempat kita sehingga tidak mengganggu orang yang ada di atas kita'. Apabila mereka yang ada di bagian atas membiarkan mereka yang ada di bawah untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, niscaya mereka akan binasa semua. Jika orang yang ada di atas itu melarang, maka mereka akan selamat semua.*"

Keterangan

(*Bab apakah dilakukan pengundian dalam pembagian dan bagian yang didapat*). Maksud "bagian" di sini adalah bagian yang didapat masing-masing dari hasil undian. Imam Bukhari menyebutkan hadits Nu'man bin Basyir yang akan dijelaskan pada akhir pembahasan tentang kesaksian.

7. Perserikatan Anak Yatim dan Ahli Waris

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا إِلَى وَرُبَاعَ) فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى

سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

2494. Dari Ibnu Syihab: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa dia bertanya kepada Aisyah RA tentang firman Allah "*Dan jika kamu takut* –hingga- *dan empat orang*". (Qs. An-Nisaa` [4]: 3) Aisyah berkata, "Wahai Anak saudara perempuanku! Dia adalah anak yatim yang berada dalam asuhan walinya yang berserikat dengannya dalam masalah harta. Walinya menyenangi hartanya dan kecantikannya. Maka, walinya ingin menikahinya tanpa berbuat adil dalam (pembayaran) maharnya. Dia memberikan kepada wanita itu seperti yang diberikan orang lain kepadanya. Maka, mereka dilarang untuk menikahi wanita-wanita seperti itu kecuali berbuat adil terhadap mereka dan membayar mahar tertinggi yang pantas mereka dapatkan. Lalu mereka diperintah untuk menikahi wanita lain." Urwah berkata: Aisyah berkata, "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah setelah ayat ini, maka Allah SWT menurunkan ayat '*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang wanita* –hingga– *dan kalian ingin menikahi mereka*'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 127) Adapun yang disebutkan Allah bahwa yang dibacakan kepada kamu dalam kitab adalah ayat pertama yang Allah berfiman di dalamnya, '*Apabila kamu*

khawatir tidak dapat berbuat adil pada wanita-wanita yatim, maka nikahilah siapa yang kamu senangi di antara wanita'." Aisyah berkata, "Dan firman Allah pada ayat lain '*Dan kalian ingin menikahi mereka*', yakni keinginan salah seorang di antara kalian terhadap wanita yatim dalam asuhannya ketika ia minim harta dan kecantikan. Maka, mereka dilarang untuk menikahi siapa saja yang mereka senangi hartanya di antara wanita yatim, kecuali dengan adil, disebabkan ketidaksenangan mereka terhadap wanita-wanita itu."

Keterangan:

(*Bab perserikatan anak yatim dan ahli waris*). Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat tidak memperbolehkan melakukan perserikatan bersama harta anak yatim kecuali membawa maslahat yang jelas bagi anak yatim tersebut. Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai penafsiran firman Allah '*Jika kamu khawatir tidak berbuat adil pada wanita-wanita yatim*', yang akan dijelaskan pada tafsir surah An-Nisaa`."

Adapun lafazh pada hadits itu "*keinginan salah seorang di antara kamu terhadap wanita yatim*", dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan, عَنْ يَتِيْمَتِه (*ketidaksenangan salah seorang di antara kamu terhadap wanita yatimnya*), dan barangkali ini yang lebih tepat.

8. Berserikat pada Tanah dan Selainnya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

2495. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Hanya saja Nabi SAW menetapkan hak syuf'ah ada setiap yang belum dibagi.

Apabila telah diletakkan batasan dan dipalingkan jalan, maka tidak ada syuf'ah."

Keterangan

(*Bab berserikat pada tanah dan selainnya*). Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir "*Syuf'ah pada setiap yang belum dibagi*", yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang syuf'ah. Yang dimaksud di sini adalah isyarat tentang bolehnya membagi tanah dan tempat tinggal, sebagaimana pendapat jumhur ulama, baik tempat tinggal itu kecil atau besar. Lalu sebagian mereka mengecualikan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan jika dibagi.

9. Apabila Orang-orang yang Berserikat Membagi Tempat Tinggal atau yang Lainnya, Maka tidak Ada Hak Bagi Mereka untuk Membatalkan dan Tidak Pula Hak Syuf'ah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

2496. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW memutuskan hak syuf'ah pada setiap yang belum dibagi. Apabila telah ditetapkan batasan dan dipalingkan jalan, maka tidak ada syuf'ah."

Keterangan

(*Bab apabila orang-orang yang berserikat membagi tempat tinggal atau yang lainnya, maka tidak ada hak bagi mereka untuk membatalkan dan tidak pula hak syuf'ah*). Dalam bab ini dicantumkan hadits Jabir yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari memberi judul tentang ketetapan adanya pembagian, padahal dalam hadits hanya menyebutkan tentang penafian syuf'ah. Namun, karena penafian ini berkonsekuensi pembatalan, maka kembali kepada syuf'ah. Sebab, apabila serikat berhak untuk menarik (membatalkan) pembagian, niscaya tanah tersebut kembali menjadi milik bersama.”

10. Berserikat pada Emas dan Perak, serta Sesuatu yang Ada Unsur Emas dan Peraknya

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيْكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ.

2497-2498. Dari Sulaiman bin Abi Muslim, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Minhal tentang jual-beli emas dan perak secara tunai. Dia berkata, “Aku melakukan jual-beli sesuatu dengan sekutuku (sebagian) secara tunai dan (sebagian) tidak tunai. Lalu Al Bara` bin Azib datang kepada kami, maka kami bertanya kepadanya mengenai hal itu.” Dia (Al Bara`) berkata, “Aku melakukannya dengan sekutuku, Zaid bin Arqam dan kami bertanya kepada Nabi SAW mengenai hal itu, maka beliau bersabda, ‘*Apa yang dilakukan secara tunai, maka ambillah; dan apa yang dilakukan tidak dengan tunai, maka tinggalkan*’.”

Keterangan Hadits:

(*Bab berserikat pada emas dan perak, serta apa yang ada unsur emas dan peraknya*). Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa perserikatan yang sah adalah bahwa masing-masing mengeluarkan jumlah yang sama seperti yang dikeluarkan pihak lainnya, kemudian harta itu dicampur hingga tidak dapat dibedakan, lalu keduanya sama-sama membelanjakannya, kecuali jika masing-masing menunjuk orang lain untuk menempati posisinya. Para ulama sepakat memperbolehkan melakukan perserikatan dengan modal dirham dan dinar. Namun, mereka berbeda pendapat apabila satu pihak memberikan dirham dan pihak yang lain memberikan dinar. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Begitu pula Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur dan para ulama Kufah kecuali Ats-Tsauri." Imam Syafi'i menambahkan persyaratan lain, yakni agar sifatnya tidak berbeda, seperti utuh atau pecah. Tapi sikap Imam Bukhari yang menyebutkan judul bab secara mutlak memberi asumsi bahwa dia lebih condong kepada pendapat Ats-Tsauri.

Maksud "apa yang ada unsur emas dan peraknya" adalah seperti dirham yang tidak murni, biji emas atau yang seperti itu. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Mayoritas mereka membolehkan pada semua yang memiliki keserupaan (*mitsli*). Ini adalah pendapat yang paling benar di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Sebagian lagi hanya membolehkan emas dan perak yang telah diolah menjadi alat tukar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara` tentang emas dan perak, dimana hadits ini telah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang jual-beli pada bab "Jual-beli Perak dengan Emas Secara Tidak Tunai".

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوْهُ (*apa yang dilakukan secara tunai, maka ambillah; dan apa yang dilakuan secara tidak tunai, maka kembalikan*). Dalam riwayat Karimah disebutkan, فَذَرُوْهُ (*Maka*

tinggalkanlah). Sedangkan dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, رُدُّوْهُ (Kembalikan), yakni tanpa menyertakan huruf *fa`* (maka).

Hadits ini dijadikan dalil tentang memisahkan transaksi, dimana yang sah dibenarkan dan yang tidak sah dinyatakan batal. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena ada kemungkinan hadits itu mengisyaratkan kepada dua akad yang berbeda. Kemungkinan ini diperkuat oleh keterangan berikut pada bab "Hijrah ke Madinah" melalui jalur lain dari Abu Al Minhal, dia berkata, بَاعَ شَرِيْكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوْقِ نَسِيْئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ (*Sekutuku menjual dirham di pasar tidak dengan tunai hingga musim [haji]*). Lalu, dia menyebutkan hadits selengkapnya. Kemudian disebutkan, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَلاَ يَصْلُحُ (*Nabi SAW datang ke Madinah dan kami melakukan jual-beli dengan sistem seperti ini, maka beliau bersabda, "Apa yang dilakukan dengan tunai, maka tidak dilarang; dan apa yang tidak dengan tunai, maka tidak sah."*).

Atas dasar ini maka kalimat "*Apa yang dilakukan secara tunai maka ambillah*", yakni serah-terima dalam satu majelis merupakan jual-beli yang sah, maka lakukanlah. Sedangkan jual-beli yang dilakukan tidak seperti itu hukumnya tidak sah, maka tinggalkanlah. Namun, tidak ada keharusan bahwa keduanya terjadi dalam satu akad.

11. Perserikatan Kafir Dzimmi dan Orang-orang Musyrik Dalam Pertanian

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

2499. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan —lahan pertanian— Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab perserikatan kafir dzimmi dan orang-orang musyrik dalam pertanian*). Kata "dan" pada kalimat "dan orang-orang musyrik" berfungsi sebagai kata penghubung, sehingga redaksi kalimat tersebut jika disebutkan secara lengkap adalah; perserikatan orang muslim dengan orang kafir dzimmi dan perserikatan orang muslim dengan orang-orang musyrik.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar —secara ringkas— mengenai pemberian lahan pertanian di Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola. Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.

Hadits tersebut sangat jelas berkaitan dengan kafir dzimmi, lalu dimasukkan di dalamnya orang musyrik. Kemudian Imam Bukhari mengisyaratkan kepada penyelisihan mereka yang tidak sependapat untuk memperbolehkannya, seperti: Ats-Tsauri, Al-Laits, Ahmad dan Ishaq. Begitu pula yang dikatakan oleh Malik, hanya saja dia memperbolehkannya bila pelaksanaannya dilakukan di hadapan orang muslim yang berserikat.

Alasan mereka yang tidak membolehkannya adalah adanya kekhawatiran bercampurnya harta orang muslim dengan harta yang tidak dihalalkan seperti riba, hasil penjualan khamer dan babi. Namun, jumhur ulama berhujjah dengan perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang Yahudi Khaibar. Apabila melakukannya dalam pertanian diperbolehkan, maka pada yang lainnya juga diperbolehkan. Demikian pula dengan adanya syariat mengambil upeti dari mereka, padahal harta mereka tidak luput dari hal-hal tersebut.

12. Membagi Kambing dan Berlaku Adil dalam Pembagian

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ

2500. Dari Uqbah bin Amir RA bahwa Rasulullah SAW memberikan kepadanya kambing yang beliau bagikan kepada para sahabat sebagai kurban. Maka tersisa kambing yang baru berusia satu tahun, lalu dia menceritakannya kepada Nabi SAW, dan beliau SAW bersabda, "*Berkurbanlah engkau dengannya.*"

Keterangan

(*Bab membagi kambing dan berlaku adil dalam pembagian*). Dalam bab ini disebutkan hadits Uqbah bin Amir. Adapun alasan mengapa hadits ini disebutkan dalam pembahasan tentang perserikatan telah diketengahkan pada bagian awal pembahasan tentang perwakilan. Penjelasan selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan sembelihan/kurban.

13. Perserikatan pada Makanan dan Selainnya

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً

Disebutkan bahwa seorang laki-laki menawar sesuatu, lalu laki-laki lain memberi isyarat dengan mata kepadanya, maka Umar berpendapat bahwa dia mempunyai serikat.

عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَد عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ –وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: هُوَ صَغِيْرٌ. فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ– وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَد أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.

2501-2502. Dari Zuhrah bin Ma'bad, dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam –ia hidup pada masa Nabi SAW dan ibunya, Zainab binti Humaid, yang membawanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, baiatlah dia!" Beliau menjawab, "*Dia masih kecil.*" Beliau mengusap kepalanya dan berdoa untuknya– dan diriwayatkan dari Zuhrah bin Ma'bad bahwa dia biasa dibawa keluar oleh kakeknya, Abdullah bin Hisyam, ke pasar untuk membeli makanan. Lalu dia bertemu Ibnu Umar dan Ibnu Zubair RA, maka keduanya berkata kepadanya, "Jadikanlah kami berserikat denganmu. Sesungguhnya Nabi SAW telah mendoakan keberkahan untukmu." Maka dia menjadikan mereka serikatnya. Terkadang dia mendapatkan hewan tunggangan sebagaimana keadaannya, lalu mengirimnya ke rumah.

Keterangan Hadits:

(*Bab berserikat pada makanan dan selainnya*). Yakni, barang-barang *mitsliyat* (ada yang serupa dengannya). Sementara jumhur ulama membolehkan berserikat pada semua yang dapat dimiliki.

Namun, pendapat paling benar di kalangan madzhab Syafi'i adalah khusus pada barang *mitsliyat*.

Cara bagi yang ingin berserikat pada barang –menurut mereka– adalah dengan menjual sebagian barang yang telah diketahui dengan barang pihak lain yang telah diketahui pula seraya mengizinkan untuk mengatur harta itu. Sementara salah satu pandangan mengatakan bahwa tidak sah kecuali pada emas dan perak yang telah dibuat menjadi alat tukar seperti keterangan terdahulu.

Dari madzhab Syafi'i disebutkan tentang tidak disukainya berserikat pada makanan. Namun, pendapat paling kuat menurut Imam Malik dan Syafi'i memperbolehkannya.

فَرَأَى عُمَرُ (*Umar berpendapat*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu Syibawaih disebutkan, فَرَأَى ابْنُ عُمَرُ (*Ibnu Umar berpendapat*). Atas dasar ini, Ibnu Baththal melandasi penjelasannya, tetapi versi pertama lebih *shahih*.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Iyas bin Muawiyah, أَنَّ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلاً يُسَاوِمُ سِلْعَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَغَمَزَهُ حَتَّى اشْتَرَاهَا، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّهَا شَرِكَةٌ (*Bahwa Umar melihat seorang laki-laki menawar barang, dan di sampingnya ada seorang laki-laki. Lalu laki-laki yang di samping memberi isyarat dengan matanya kepada laki-laki yang menawar hingga dia membeli barang tersebut. Maka Umar berpendapat bahwa laki-laki yang memberi isyarat itu menjadi serikat bagi laki-laki yang membeli*).

Riwayat ini menunjukkan tidak dipersyaratkannya *shighat* (ucapan tertentu) dalam perserikatan, tetapi cukup dengan isyarat jika tampak faktor yang mendukungnya. Ini adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik juga mengatakan mengenai barang yang disiapkan untuk dijual dan orang yang membelinya mewakafkannya sebagai barang dagangan. Apabila seseorang membelinya, lalu ada orang lain yang minta berserikat dengannya, maka harus diterima, karena dia

mengambil manfaat tanpa harus membayar sendiri harga barang secara keseluruhan.

Pada naskah Ash-Shaghani terdapat keterangan yang secara tekstualnya, "Abu Abdillah –Imam Bukhari– berkata, "Apabila seseorang berkata kepada orang lain, 'Jadikan aku sebagai serikatmu'. Jika dia diam, maka orang itu menjadi serikatnya pada separuhnya". Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkannya dari *atsar* Ibnu Umar di atas.

وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*beliau hidup pada masa Nabi SAW*). Ibnu Mandah menyebutkan bahwa Abdullah bin Hisyam mendapati kehidupan Nabi SAW selama 6 tahun.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah bin Hisyam telah mencapai usia baligh pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, pada *sanad* riwayat ini terdapat Ibnu Lahi'ah. Hadits di atas menunjukkan kesalahan riwayat Ibnu Lahi'ah tersebut, sebab kepergian ibu Abdullah bin Hisyam adalah pada saat Fathu Makkah dan Nabi SAW mengatakan bahwa dia masih kecil. Jika riwayat Ibnu Lahi'ah akurat, maka ada kemungkinan yang dimaksud adalah Abdullah bin Hisyam mencapai awal masa baligh.

وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ (*ibunya, Zainab binti Humaid, pergi membawanya*). Dia adalah Zainab binti Humaid bin Zuhair bin Al Harits bin Asad bin Abdul Uzza, termasuk salah seorang sahabat. Adapun bapaknya Abdullah, yakni Hisyam, meninggal dunia dalam keadaan kafir sebelum peristiwa Fathu Makkah. Sedangkan Abdullah bin Hisyam turut ambil bagian dalam penaklukan Mesir dan tinggal di sana, seperti dikatakan oleh Ibnu Yunus dan selainnya. Dia hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah.

فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ (*maka dia bertemu Ibnu Umar dan Ibnu Zubair*). Al Ismaili berkata, "Riwayat ini telah dinukil oleh sejumlah periwayat, tetapi tidak ada seorang pun yang menyebutkannya sampai akhir kecuali Ibnu Wahab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkannya dalam pembahasan tentang doa-doa dari Abdullah bin Wahab, seperti *sanad* ini. Demikian juga Abu Nu'aim meriwayatkan melalui dua jalur dari Ibnu Wahab. Al Ismaili berkata, "Ibnu Wahab menyendiri dalam hal itu."

فَيَقُوْلاَنِ: لَهُ: أَشْرِكْنَا (*keduanya berkata kepadanya, "Jadikanlah kami serikatmu."*). Ini adalah dalil yang menguatkan judul bab, karena keduanya memohon kepada Abdullah bin Hisyam untuk berserikat pada makanan yang dia beli, lalu dia menerima permintaan itu. Sementara mereka adalah sahabat dan tidak dinukil dari selain mereka pengingkaran atas perbuatan itu, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah.

Pelajaran yang dapat diambil

Pada hadits di atas terdapat sejumlah pelajaran berharga, di antaranya adalah :

1. Mengusap kepala anak kecil.
2. Tidak membaiat orang yang belum baligh.
3. Masuk pasar untuk mencari rezeki.
4. Berusaha mendapatkan berkah di manapun berada.
5. Bantahan bagi mereka yang beranggapan bahwa memperluas mengambil perkara yang halal adalah perbuatan tercela.
6. Motivasi sahabat untuk membawa anak-anak mereka ke hadapan Nabi SAW untuk mencari berkah dari beliau.
7. Salah satu tanda kenabian, yaitu dikabulkannya doa beliau SAW terhadap Abdullah bin Hisyam.

Catatan

Pertama, dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, وَكَانَ —يَعْنِي عَبْدُ اللهِ بْنَ هِشَامٍ— يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ (*Biasanya beliau —yakni Abdullah bin Hisyam— berkurban dengan seekor kambing untuk seluruh keluarganya*). Sebagian ulama mutaakhirin telah menisbatkan lafazh ini kepada Imam Bukhari, dan itu tidak benar.

Kedua, dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan tambahan yang tidak saya temukan pada naskah-naskah yang lain, yaitu: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ عُرْوَةُ الْبَارِقِي يَدْخُلُ السُّوْقَ وَقَدْ رَبِحَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ حَيْثُ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ، فَبَرَكَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abu Abdillah berkata: Biasanya Urwah Al Bariqi masuk pasar dan mendapatkan untung 40.000 karena berkah doa Rasulullah SAW, dimana ia diberi oleh beliau satu dinar untuk membeli hewan kurban, lalu ia membeli dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Maka, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan atasnya*).

14. Perserikatan pada Budak

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ.

2503. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama (berserikat), maka dia wajib membebaskan budak itu secara keseluruhan jika ia memiliki harta sebanyak harga budak itu,*

ditegakkan perhitungan yang adil. Lalu para serikatnya diberi sesuai prosentase kepemilikan mereka pada budak itu, dan budak tersebut dibebaskan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

2504. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak, maka hendaknya dia membebaskan seluruhnya jika memiliki harta. Jika tidak, maka budak itu diberi kesempatan bekerja [untuk memerdekakan dirinya] tanpa memberatkannya.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah tentang seseorang yang memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama. Kedua hadits ini sangat jelas menguatkan judul bab, sebab sahnya pembebasan budak tergantung pada sahnya kepemilikan.

15. Berserikat pada *Hadyu* dan *Budn*, serta Apabila Seseorang Menjadikan Orang Lain Berserikat pada Hewan Miliknya Setelah Ditetapkan Sebagai *Hadyu*[6]

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالاَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[6] *Hadyu* menurut makna asalnya adalah hewan kurban, namun umumnya digunakan sebagai nama hewan yang dikurbankan oleh orang yang menunaikan haji. Sedangkan *Budn* makna asalnya adalah unta, tapi digunakan pula sebagai nama hewan kurban yang disembelih oleh orang yang menunaikan ibadah haji —penerj.

وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا. فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا -فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ- فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُوْنَ كَذَا وَكَذَا وَاللهِ لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ. فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: لاَ بَلْ لِلأَبَدِ. قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ.

2505-2506. Dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, keduanya berkata, "Nabi SAW dan para sahabat datang pada subuh keempat bulan Dzulhijjah seraya berihram untuk haji tidak dicampuri oleh sesuatu. Ketika sampai, beliau memerintahkan kami agar menjadikannya sebagai umrah dan kami halal mendatangi istri-istri kami. Maka, hal itu dengan cepat disebarkan oleh orang-orang yang senang menyebarkan berita." Atha` berkata: Jabir berkata, "Salah seorang di antara kita berangkat ke Mina, sementara kemaluannya meneteskan air mani. (Jabir mengisyaratkan dengan tangannya) Hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau berdiri dan berkhutbah, '*Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang mengatakan begini dan begitu. Demi Allah! Aku lebih taat dan takwa kepada Allah daripada mereka. Seandainya aku mengetahui sebelumnya apa yang terjadi sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hadyu (hewan kurban). Kalau bukan karena aku membawa hadyu, niscaya aku akan tahallul*'.

Suraqah bin Malik bin Ju'syum berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah ini hanya untuk kita atau untuk selamanya?' Dia bersabda: '*Bahkan untuk selamanya*'." Beliau berkata, Ali bin Abu Thalib datang dan berkata, "Salah seorang dari keduanya mengucapkan, '*Labbaik bimaa ahalla bihi Rasulullah SAW*' (Aku menyambut panggilan-Mu sebagaimana niat ihram Rasulullah SAW)'. Sedangkan yang lain mengatakan, '*labbaika bi hajjati Rasulullah SAW*' (aku menyambut panggilan-Mu sebagaimana haji Rasulullah SAW)". Nabi SAW memerintahkan agar tetap dalam ihramnya dan menyerikatkannya dalam hewan kurban."

Keterangan Hadits:

(*Apabila seseorang menjadikan orang lain berserikat pada hewan miliknya setelah ditetapkan sebagai hadyu*). Yakni, apakah yang demikian itu diperbolehkan?

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir dan Ibnu Abbas tentang haji Nabi SAW. Di dalamnya disebutkan keterangan tentang ihram Ali RA, "*Beliau memerintahkannya untuk tetap berada dalam ihramnya, lalu menyerikatkannya pada hewan kurban,*" yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa perserikatan terjadi setelah Nabi SAW menuntun hewan kurban dari Madinah yang berjumlah 63 ekor unta. Lalu Ali datang dari Yaman untuk bertemu Nabi SAW dan membawa 37 ekor unta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hewan yang disiapkan oleh Nabi SAW sebagai hewan kurban adalah 100 ekor unta, lalu beliau menjadikan Ali sebagai serikatnya pada hewan tersebut.

Perserikatan ini dipahami bahwa beliau SAW menjadikan Ali bersekutu dengan beliau pada pahala hewan kurban, bukan berarti Nabi SAW memberikan hewan itu kepada Ali setelah beliau menetapkannya sebagai hewan kurban. Namun, ada pula kemungkinan, ketika Ali hadir dengan membawa hewan tersebut dan

Nabi SAW melihatnya, maka beliau memberikan kepadanya sebagian hewan yang dia bawa, lalu semuanya dijadikan sebagai kurban. Dengan demikian, keduanya hanya bersekutu pada hewan yang dibawa Ali, bukan pada hewan yang beliau bawa dari Madinah.

وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ali bin Abi Thalib datang dan berkata, "Salah seorang dari keduanya mengucapkan, 'Labbaik bimaa ahalla bihi Rasulullah SAW' [Aku menyambut panggilan-Mu sebagaimana niat ihram Rasulullah SAW]. Sedangkan yang lain mengatakan, 'Labbaika bi hajjati Rasulillah SAW' [Aku menyambut panggilan-Mu sebagaimana haji Rasulullah SAW].*"). Pada bagian awal pembahasan tentang haji disebutkan bahwa yang dimaksud oleh kalimat pertama adalah Jabir. Demikian pula yang tercantum pada bab-bab tentang umrah, dan diketahui dengan pasti bahwa yang mengucapkan "*Bihajjati rasulillah SAW*" adalah Ibnu Abbas.

Catatan

Hadits Ibnu Abbas tentang masalah ini dari jalur yang sama tidak disebutkan oleh Al Mizzi dalam biografi Thawus, baik dalam riwayat Ibnu Juraij dari Thawus maupun dalam riwayat Atha`. Bahkan, dia tidak menyebutkan satupun riwayat keduanya yang berasal dari Thawus. Demikian juga Al Humaidi, dia tidak menyebutkan jalur Thawus dari Ibnu Abbas, baik pada deretan hadits yang dinukil Imam Bukhari dan Muslim maupun pada deretan hadits yang hanya dinukil oleh Imam Bukhari. Namun, tampak jelas dari *Mustakhraj* Abu Nu'aim bahwa itu adalah riwayat Ibnu Juraij dari Thawus. Dia telah mengutipnya dari *Musnad Abu Ya'la,* —dia berkata: Abu Rabi' telah— menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir. Dia juga berkata: Hammad telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Namun, saya tidak melihat

riwayat Ibnu Juraij dari Atha` kecuali di tempat ini. Bahkan, Ibnu Juraij biasa meriwayatkan dari Atha`; baik dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* maupun kitab-kitab hadits lainnya dengan memakai perantara.

Saya tidak menemukan hadits ini berasal dari riwayat Thawus dari Ibnu Abbas dalam *Musnad Imam Ahmad,* padahal dia tergolong ulama senior. Maka, yang tampak bahwa riwayat Ibnu Juraij dari Atha` tergolong *munqathi'* (terputus).

Para imam hadits mengatakan bahwa Ibnu Juraij tidak mendengar langsung dari Mujahid maupun Ikrimah, bahkan dia menukil riwayat dari keduanya secara *mursal,* sementara Thawus masih setingkat dengan Mujahid dan Ikrimah. Hanya saja Ibnu Juraij sempat mendengar langsung dari Atha`, karena dia meninggal dunia sekitar 20 tahun lebih akhir daripada Mujahid dan Ikrimah.

16. Orang yang Menyamakan Sepuluh Ekor Kambing dengan Seekor Unta Dalam Pembagian

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً، فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ –نَخَافُ– أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: اعْجَلْ، أَوْ

أَرْنِي. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

2507. Dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, Rafi' bin Khadij RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah dari Tihamah, dan kami mendapatkan kambing atau unta. Orang-orang pun buru-buru memanaskan periuk untuk memasaknya. Rasulullah SAW datang, lalu memerintahkan untuk membalik periuk itu. Kemudian beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Kemudian seekor unta melepaskan diri dari kami, sementara tidak ada di antara rombongan kecuali kuda yang lamban, maka (seseorang) menahannya (membidiknya) dengan anak panah. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki tabiat seperti tabiat binatang liar, maka (apabila) hewan-hewan itu mengalahkanmu, lakukan seperti ini*'." Dia berkata, "Kakekku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita berharap –atau kita khawatir– akan bertemu musuh besok dan tidak ada pisau besar, maka apakah kita menyembelih menggunakan bambu?' Beliau bersabda, '*Bersegeralah...* atau *perlihatkan kepadaku. Apa saja yang dapat menumpahkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, selain gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepada kalian mengenai hal itu; adapun gigi adalah tulang sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyah*'."

Keterangan

(*Bab orang yang menyamakan sepuluh ekor kambing dengan seekor unta dalam pembagian*). Dalam bab ini disebutkan hadits Rafi' mengenai hal itu, yang baru saja disebutkan. Adapun penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang hewan sembelihan/kurban.

Penutup

Pembahasan tentang *syarikah* (perserikatan) telah memuat 27 hadits *marfu'*; 1 hadits *mu'allaq* dan yang lain *maushul*. Adapun hadits yang diulang sebanyak 13 hadits, dan yang tidak diulang 14 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Nu'man "Perumpamaan orang yang tegak di atas batas-batas Allah", 2 hadits Abdullah bin Hisyam, 2 hadits Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair tentang kisahnya, serta hadits Ibnu Abbas (yang terakhir). Selain itu juga disebutkan 1 *atsar*.

كِتَابُ الرَّهْنِ

48. KITAB GADAI (*RAHN*)

1. Gadai Saat Mukim

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)

Dan firman Allah, "*Apabila kamu dalam perjalanan (lalu bermuamalah tidak secara tunai) dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (gadai) yang dipegang (oleh pemilik piutang).*" (Qs. Al Baqarah [2] : 283)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ

2508. Dari Anas RA, dia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya karena (mengutang) *sya'ir* (jenis gandum). Aku berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti dari *sya'ir* dan *ihalah* yang aromanya mulai berubah. Sungguh aku telah mendengar beliau bersabda, '*Tidak ada di waktu pagi dan juga sore*

bagi keluarga Muhammad kecuali satu sha', padahal mereka ada sembilan rumah'."

Keterangan Hadits:

(*Bismillahirrahmaanirrahim.* Kitab gadai saat mukim, dan firman Allah "*maka hendaklah ada barang tanggungan [gadai] yang dipegang*"). Demikian yang disebutkan Abu Dzarr. Dalam riwayat selainnya disebutkan kata "bab" sebagai ganti kata "kitab". Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Syibawaih disebutkan "Bab apa-apa yang disebutkan...", dan semuanya menyebutkan ayat dari awalnya.

Kata *rahn* (gadai) menurut bahasa berarti 'menahan'. Kalimat *rahana asy-syai'* (ia menahan sesuatu), yakni apabila terus-menerus dan tetap. Begitu pula dengan firman-Nya, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*).

Menurut istilah syariat, *rahn* (gadai) adalah menjadikan harta sebagai pegangan yang kuat atas suatu utang. Kata ini digunakan pula untuk benda yang digadaikan, yakni memberi nama objek dengan bentuk kata infinitif (*mashdar*).

Perkataan Imam Bukhari "saat mukim" merupakan isyarat bahwa kata *safar* (bepergian) dalam ayat disebutkan dalam konteks yang umum, berdasarkan keterangan hadits yang mensyariatkan gadai saat mukim, yang juga merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka berhujjah dari segi makna bahwa gadai disyariatkan sebagai sesuatu yang dijadikan pegangan atas suatu utang, berdasarkan firman Allah, "*Apabila sebagian kamu merasa aman terhadap sebagian yang lain*".

Ayat ini menunjukkan bahwa maksud gadai adalah sebagai sesuatu yang dijadikan pegangan bagi pemberi utang. Hanya saja dikaitkan dengan "*safar*" lantaran ini merupakan situasi yang sering tidak ditemukannya seorang penulis, maka ayat itu berbicara dalam konteks kejadian yang umum. Namun, Mujahid dan Adh-Dhahhak menyelisihi pendapat ini sebagaimana dinukil oleh Ath-Thabari dari

keduanya, dimana mereka berkata, "Gadai tidak disyariatkan kecuali saat *safar* ketika tidak ditemukan seorang penulis." Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Daud dan para ulama madzhab Azh-Zhahiri.

Ibnu Hazm berkata, "Apabila pemberi utang —saat mukim— mensyaratkan barang gadai, maka ini tidak diperbolehkan, tetapi apabila pengutang menggadaikan sesuatu secara suka rela, maka hal ini diperbolehkan." Ia memahami hadits pada bab di atas sesuai pengertian ini.

Imam Bukhari kembali mengisyaratkan —dengan judul bab— lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits, dan hadits yang dimaksud telah dikemukakan pada bab "Nabi SAW Membeli dengan Tidak Tunai" di bagian awal pembahasan tentang jual-beli melalui jalur seperti di atas dengan lafazh, وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ (*Beliau telah menggadaikan baju besi miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi*).

وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَهُ (*dan sungguh beliau telah menggadaikan baju besi miliknya*). Kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan secara tekstual. Imam Ahmad telah menjelaskannya melalui jalur Aban Al Athar dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya seorang Yahudi memanggil Rasulullah SAW, maka beliau memenuhi panggilannya.

بِشَعِيْرٍ (*karena [mengutang] sya'ir*). Pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli dari jalur ini disebutkan dengan lafazh, وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لأَهْلِهِ (*Dan sungguh Nabi SAW telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi, dan beliau mengambil sya'ir darinya untuk keluarganya*). Orang Yahudi yang dimaksud adalah Abu Syahm, seperti dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Al Baihaqi dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُوْدِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفْرٍ فِي شَعِيْرٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW*

menggadaikan baju besi miliknya kepada Abu Syahm —seorang Yahudi dari bani Zhufr— untuk [jaminan mengutang] sya'ir [gandum]).

Abu Syahm adalah nama panggilannya, sedangkan Zhufr adalah nama marga dalam kabilah Aus, yang menjadi sekutu bagi mereka.

Jumlah *sya'ir* yang diutang Nabi SAW adalah 30 sha', seperti akan dijelaskan Imam Bukhari dari hadits Aisyah dalam pembahasan tentang jihad dan bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Demikian juga Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ath-Thabrani dan lainnya meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i juga meriwayatkan dari jalur yang sama dengan lafazh, بِعِشْرِيْنَ (*dua puluh*).

Barangkali jumlah sesungguhnya kurang dari 30 sha', maka terkadang bilangan satuan dibuang dan terkadang dibulatkan menjadi 30. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Syaiban dari Qatadah, dari Anas, disebutkan bahwa harga makanan itu adalah satu dinar. Imam Ahmad menambahkan dari jalur Syaiban —yang akan disebutkan berikut— di bagian akhirnya, فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ حَتَّى مَاتَ (*Beliau tidak menemukakan penebusnya hingga wafat*).

وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (*dan aku berjalan menuju Nabi SAW dengan membawa roti dari sya'ir dan ihalah yang aromanya mulai berubah*). *Ihalah* adalah lemak yang dicairkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah lemak yang beku. Lalu, sebagian mengatakan bahwa ia adalah nama minyak yang digunakan untuk lauk-pauk.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Syaiban dari Qatadah, dari, Anas disebutkan: لَقَدْ دُعِيَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى خُبْزِشَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (*Pada suatu hari Nabi Allah diundang untuk jamuan roti dari sya'ir dan ihalah yang aromanya telah berubah*). Seakan-akan seorang laki-laki Yahudi mengundang Nabi SAW melalui perantaraan Anas. Oleh sebab itu, Anas mengatakan, "Aku

berjalan". Berbeda dengan apa yang diasumsikan oleh makna zhahirnya bahwa Anas sendiri yang membawa makanan itu ke hadapan beliau SAW.

وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ (*dan sungguh aku telah mendengarnya*). Orang yang mengucapkan kalimat "aku mendengarnya" adalah Anas, sedangkan kata ganti "nya" pada kalimat itu kembali kepada Nabi SAW. Sementara Al Karmani menegaskan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Anas, sedangkan orang yang mengucapkan kalimat "aku mendengarnya" adalah Qatadah. Saya juga telah mengisyaratkan bantahan terhadapnya di bagian awal pembahasan tentang jual-beli.

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syaiban dengan lafazh, وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ (*sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya."*).

Dia menyebutkan lafazh hadits versi Ibnu Majah, sementara Imam Ahmad menyebutkan hadits itu secara lengkap.

مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى (*Tidak ada di waktu pagi dan sore bagi keluarga Muhammad kecuali satu sha'*). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat, begitu pula yang disebutkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'* serta diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Al Kujji, dari Muslim bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh: مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ أَمْسَى إِلاَّ صَاعٌ (*Tidak ada di waktu pagi bagi keluarga Muhammad dan tidak pula di waktu sore kecuali satu sha'*). Namun, di sana terdapat riwayat yang menyelisihi keterangan Muslim bin Ibrahim.

Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Amir, Al Ismaili dari jalurnya, At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Abi Adi dan Mu'adz bin Hisyam, serta An-Nasa'i dari jalur Hisyam dengan lafazh: مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ

صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَلَا صَاعٌ مِنْ حَبٍّ (*Tidak ada di sore hari bagi keluarga Muhammad satu sha' kurma dan tidak pula satu sha' biji-bijian*).

Pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli telah disebutkan dengan kata *burr* (gandum), sebagai pengganti kata *tamr* (kurma).

وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ (*dan sungguh mereka ada sembilan rumah*). Pada riwayat lain disebutkan, وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ (*Dan sesungguhnya beliau saat itu memiliki sembilan orang istri*). Adapun nama-nama mereka akan disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan.

Keserasian penyebutan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya adalah sebagai isyarat akan sebab sabda Nabi SAW ini, yakni beliau tidak menyebutkannya karena berkeluh-kesah, akan tetapi beliau mengatakannya sebagai alasan penolakan beliau terhadap undangan laki-laki Yahudi serta sikapnya yang menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi itu. Barangkali inilah yang menjadi penyebab mengapa pendapat mengatakan bahwa yang mengucapkan hal itu adalah Anas, agar tidak menuduh Nabi SAW mengucapkan perkataan itu sebagai sikap keluh-kesah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh bekerjasama dengan orang-orang kafir dalam sesuatu yang belum jelas keharamannya tanpa memperhatikan kerusakan akidah mereka dan kerjasama di antara mereka.
2. Bolehnya bekerjasama (hubungan bisnis) dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah haram.
3. Bolehnya seseorang menjual persenjataan, menggadaikan atau menyewakannya kepada orang kafir selama dia tidak berada di barisan kafir yang berperang melawan kaum muslimin.
4. Ketetapan hak milik ahli dzimmah terhadap apa yang mereka miliki.

5. Bolehnya membeli tidak secara tunai.
6. Boleh membuat baju besi dan peralatan perang, dimana hal ini tidak mengurangi sikap tawakal.
7. Memiliki peralatan perang tidak berarti mewakafkannya, menurut Ibnu Al Manayyar.
8. Kebanyakan makanan pokok pada saat itu adalah *sya'ir* (gandum). Hal ini dikatakan oleh Ad-Dawudi.
9. Perkataan yang dijadikan pedoman dalam memberi keputusan hukum tentang harga barang yang digadaikan adalah perkataan penerima gadai bila disertai sumpah. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu At-Tin.
10. Sifat merendahkan diri (tawadhu') dan zuhud Nabi SAW pada kehidupan dunia, padahal beliau mampu mendapatkan yang lebih dari itu.
11. Sifat pemurah Nabi SAW yang mengakibatkannya tidak mau menyimpan harta sampai beliau menggadaikan baju besi miliknya.

Para ulama mengatakan bahwa ada kemungkinan hikmah Nabi tidak melakukan hal tersebut dengan para sahabat, tetapi beliau melakukannya dengan orang Yahudi, adalah untuk menjelaskan diperbolehkannya hal itu. Ada kemungkinan pula pada saat itu tidak ada seorang pun sahabat yang memiliki makanan lebih dari kebutuhannya, atau Nabi khawatir para sahabat tidak mau menerima harga atau penggantinya sehingga beliau tidak ingin menyusahkan mereka, karena sangat mungkin saat itu ada di antara sahabat yang mampu memenuhi pasokan makanan sebanyak itu atau bahkan lebih. Barangkali Nabi tidak memberitahukan kebutuhan ini kepada sahabat yang mampu, dan hanya memberitahukannya kepada mereka yang belum memiliki kemampuan di antara para sahabat yang menukil kisah tersebut.

2. Orang yang Menggadaikan Baju Besinya

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

2509. Dari Al A'masy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual-beli sistem *salaf* di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.

Keterangan Hadits:

طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ (*makanan hingga waktu yang ditentukan*). Pada bab yang lalu telah dijelaskan jenis makanan yang dimaksud. Adapun batas waktunya telah dijelaskan dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al A'masy, yaitu satu tahun.

وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (*dan beliau menggadaikan baju besinya*). Pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli disebutkan dari jalur Abdul Wahid, dari Al A'masy, dengan lafazh: وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (*Dan beliau menggadaikan kepadanya baju besinya*).

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya menjual senjata kepada orang kafir, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya. Pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan dari jalur Ats-Tsauri, dari Al A'masy, disebutkan dengan lafazh. تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ (*Rasulullah SAW wafat sedangkan baju besinya tergadaikan*).

Dalam hadits Anas yang dinukil Imam Ahmad disebutkan, فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ (*Beliau tidak mendapatkan apa yang dapat digunakan untuk menebusnya*).

Di sini terdapat dalil bahwa maksud sabda Nabi SAW pada hadits Abu Hurairah, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (*Jiwa seorang mukmin tergantung dengan [karena] utangnya hingga dilunasi*) adalah selain para nabi. Karena, jiwa para nabi tidak tergantung dengan utang, dan ini merupakan keistimewaan mereka.

Hadits tersebut telah di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan selainnya dengan lafazh, مَنْ لَمْ يَتْرُكْ عِنْدَ صَاحِبِ الدَّيْنِ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ الْوَفَاءُ (*Barangsiapa tidak meninggalkan pada pemberi utang sesuatu yang bisa melunasi utang*...). Pendapat ini menjadi kecenderungan Al Mawardi.

Sementara itu, Ibnu Ath-Thala' dalam kitab *Aqdhiyah An-Nabawiyah* menyebutkan bahwa Abu Bakar menebus baju besi yang dimaksud setelah Nabi SAW wafat. Akan tetapi Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Jabir bahwa Abu Bakar memenuhi kebutuhan istri-istri Nabi SAW dan Ali melunasi utangnya.

Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi secara *mursal*, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ افْتَكَّ الدِّرْعَ وَسَلَّمَهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (*Sesungguhnya Abu Bakar menebus baju besi, lalu menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib*). Adapun mereka yang mengatakan bahwa Nabi menebusnya sebelum wafat, telah bertentangan dengan hadits Aisyah RA.

3. Menggadaikan Senjata

عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ -قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ- فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ.

2510. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Siapakah yang mempertaruhkan jiwanya untuk membunuh Ka'ab bin Asyraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya*'. Muhammad bin Maslamah berkata, 'Aku'. Maka dia mendatanginya dan berkata, 'Kami ingin mengambil lebih dahulu (mengutang) dari kamu satu atau dua wasaq'. Ia (Ka'ab bin Asyraf) berkata, 'Gadaikan kepadaku istri-istrimu'. Mereka berkata, 'Bagaimana kami menggadaikan istri-istri kami kepadamu sedangkan engkau adalah orang Arab yang paling tampan?' Dia berkata, 'Gadaikan anak-anakmu kepadaku'. Mereka berkata, 'Bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami kepadamu, lalu salah seorang dari mereka dicela dan dikatakan: Dia digadaikan dengan sebab satu atau dua wasaq? Ini adalah aib bagi kami, akan tetapi kami akan menggadaikan kepadamu *la'mah'* (Sufyan berkata, "Yakni senjata.") Maka dia menjanjikannya untuk datang, lalu mereka pun membunuhnya, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkannya bab tentang menggadaikan senjata setelah bab menggadaikan baju besi, karena pada dasarnya baju besi itu bukan senjata, tetapi alat untuk melindungi diri dari senjata. Oleh sebab itu, sebagian ulama tidak membolehkan menghiasi baju besi meskipun kita membolehkan untuk menghiasi senjata, seperti pedang."

Kata اللَّأْمَة telah ditafsirkan oleh Sufyan (perawi hadits itu) dengan arti "senjata". Adapun penjelasan lebih detail akan dibicarakan pada kisah Ka'ab bin Asyraf pada pembahasan tentang peperangan.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam kalimat '*Kami menggadaikan kepadamu alla`mah*' tidak ditemukan dalil yang menunjukkan tentang bolehnya menggadaikan senjata. Namun, yang demikian itu termasuk *ta'ridh* (mengatakan sesuatu yang memberi makna berbeda dengan apa yang dimaksud) yang diperbolehkan dalam situasi perang dan selainnya."

Sementara itu, Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada dalam hadits tersebut dalil yang mendukung judul bab, karena maksud mereka mengatakan hal itu hanya sebagai tipu muslihat. Akan tetapi, bolehnya menjual senjata kepada orang kafir dapat disimpulkan dari hadits pada bab sebelumnya."

Dia melanjutkan, "Menjual senjata atau menggadaikannya —menurut kesepakatan ulama— hanya diperbolehkan kepada mereka yang berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin atau terikat dengan perjanjian damai. Sementara Ka'ab terikat perjanjian damai, tetapi dia melanggar perjanjian yang ditetapkan, yaitu agar tidak memberi dukungan kepada orang yang memusuhi Nabi SAW. Maka, perjanjian dengan beliau dianggap batal karena perbuatannya itu, dan Nabi SAW telah mengumumkan bahwa Ka'ab telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."

Tanggapan di atas dapat dijawab bahwa apabila menggadaikan senjata kepada orang-orang yang terikat perjanjian damai bukan

sesuatu yang lumrah di kalangan mereka, tentu mereka tidak akan menawarkannya kepada Ka'ab. Sebab, bila mereka menawarkan sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan kepada Ka'ab, niscaya dia akan curiga dan mereka tidak berhasil melakukan tipu daya. Karena mereka saat itu sedang menjalankan tipu muslihat, maka mereka menipunya seolah-olah akan melakukan apa yang boleh mereka lakukan untuknya. Lalu Ka'ab sepakat atas hal itu, karena dia telah mengenal kejujuran mereka. Maka, sukseslah tipu daya mereka untuk membunuh Ka'ab bin Asyraf.

Adapun pernyataan bahwa Ka'ab melanggar perjanjian damai dapat dibenarkan. Namun, dia tidak menampakkannya.

As-Suhaili mengatakan bahwa pada kalimat "*Siapakah yang mempertaruhkan dirinya untuk membunuh Ka'ab bin Asyraf?*" terdapat dalil tentang bolehnya membunuh orang yang mencaci-maki Rasulullah SAW meski dia terikat perjanjian damai, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi.

4. Hewan yang Digadaikan Ditunggangi dan Diperah

وَقَالَ مُغِيْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ.

Mughirah berkata dari Ibrahim, "Hewan tersesat/hilang ditunggangi sesuai kadar (biaya) makanannya, diperah sesuai kadar (biaya) makanannya. Dan, gadai juga seperti itu."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا.

2511, Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Hewan yang digadai —boleh— ditunggangi sesuai biayanya, dan air susu hewan —boleh— diminum apabila digadaikan."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

2512. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya apabila digadaikan. Air susu hewan diminum sesuai biayanya apabila digadaikan. Bagi yang menunggang dan meminum wajib menanggung biayanya.*"

Keterangan Hadits:

Judul bab ini diambil dari lafazh hadits yang diriwayatkan Al Hakim —dan di-*shahih*-kan olehnya— dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Al Hakim berkata, "Keduanya (yakni Imam Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya, karena Sufyan dan selainnya hanya menyandarkannya kepada Al A'masy."

Ad-Daruquthni menyebutkan perbedaan yang terjadi pada Al A'masy dan selainnya, lalu dia cenderung mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hadits itu *mauquf*, dan pendapat ini juga yang ditegaskan At-Tirmidzi. Makna hadits tersebut sesuai dengan hadits pada bab di atas. Hanya saja pada hadits di atas terdapat keterangan tambahan.

وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا

(*Mughirah berkata dari Ibrahim, "Hewan tersesat ditunggangi sesuai kadar [biaya] makanannya, diperah sesuai kadar [biaya]*

makanannya). Mughirah yang dimaksud adalah Ibnu Muqsim, dan Ibrahim adalah An-Nakha'i.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, بِقَدْرِ عَمَلِهَا (*sesuai [biaya] pekerjaannya*). Akan tetapi, versi pertama lebih tepat. Sa'id bin Manshur meriwayatkan *atsar* ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Husyaim, dari Mughirah.

وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ (*dan gadai sama seperti itu*). Yakni, dari segi hukum yang disebutkan. Lafazh ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur seperti di atas dengan lafazh, الدَّابَّةُ إِذَا كَانَتْ مَرْهُوْنَةً تُرْكَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَإِذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ يُشْرَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا (*Hewan tunggangan apabila digadaikan, maka ditunggangi sesuai kadar [biaya] makanannya; dan apabila ia memiliki air susu, maka air susu itu diminum sesuai kadar [biaya] makanannya*).

Hammad bin Salamah dalam kitabnya *Al Jami'* meriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dengan lafazh yang lebih jelas, إِذَا ارْتُهِنَ شَاةٌ شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا بِقَدْرِ ثَمَنِ عَلَفِهَا، فَإِذَا اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلَفِ فَهُوَ رِبًا (*Apabila seekor kambing digadaikan, maka pemegang gadai boleh meminum air susunya sesuai kadar [biaya] makanan kambing itu. Apabila ia mengambil air susu lebih dari harga makanan kambing itu, maka itu adalah riba*).

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ (*hewan yang digadaikan ditunggangi sesuai biayanya*). Demikian yang tercantum pada semua riwayat, yakni dalam bentuk pasif (ditunggangi). Begitu pula dengan kata "diperah". Ini termasuk kalimat berita yang bermakna perintah. Namun, tidak dijelaskan dengan pasti apa yang diperintahkan.

Adapun maksud kata *ar-rahn* (gadai) di sini adalah *al marhuun* (yang digadaikan). Hal ini telah dijelaskan pada jalur yang kedua, "*Punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya apabila digadaikan*".

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (*bagi yang menunggang dan meminum wajib menanggung biayanya*), yakni siapapun orangnya, dan ini adalah makna lahiriah hadits itu. Di dalamnya terdapat hujjah bagi yang membolehkan bagi pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari apa yang digadaikan apabila dia mengeluarkan biaya atau tenaga untuk merawatnya, meskipun tidak diizinkan oleh pemilik barang. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat, "Pemegang gadai (barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan cara menunggangi atau memerah susunya sesuai biaya makanannya, dan dia tidak boleh mengambil manfaat selain kedua cara itu berdasarkan makna yang dipahami dari hadits tersebut."

Adapun klaim bahwa lafazh itu bersifat *mujmal* (global), maka redaksi hadits menunjukkan tentang bolehnya mengambil manfaat sebagai imbalan biaya yang dikeluarkannya. Namun, hal ini khusus bagi pemegang gadai. Sebab, meski hadits itu bersifat global, tetapi khusus bagi pemegang gadai. Dan, pemanfaatan orang yang menggadaikan terhadap barang yang digadaikannya adalah karena dia pemiliknya, berbeda dengan pemegang barang yang digadaikan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang yang digadaikan. Mereka menakwilkan hadits di atas, karena menyelisihi *qiyas* (analogi) dari dua segi:

Pertama, membolehkan kepada selain pemilik untuk menunggang dan minum tanpa izin pemiliknya.

Kedua, mengharuskan untuk mengganti manfaat itu dengan nafkah, bukan dengan harga.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini —menurut mayoritas ahli fikih— tertolak dengan kaidah dasar yang telah disepakati serta *atsar* yang tidak diperselisihkan tentang ke-*shahihan*-nya. Bahkan, hadits ini *mansukh* (dihapus hukumnya) berdasarkan hadits Ibnu Umar yang

telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, لاَ تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (*Tidak boleh memerah hewan ternak seseorang tanpa izinnya*)."

Imam Syafi'i berkata, "Kemungkinan yang dimaksud hadits itu adalah; barangsiapa menggadaikan hewan yang memiliki air susu atau hewan tunggangan, maka pemiliknya tidak boleh dilarang untuk mengambil air susu atau memanfaatkan punggungnya. Maka, hewan itu tetap diperah dan ditunggangi oleh pemiliknya seperti halnya sebelum digadaikan."

Pernyataan ini ditanggapi oleh Ath-Thahawi, seperti yang diriwayatkan Husyaim dari Zakariya dengan lafazh: إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا (*Apabila hewan digadaikan, maka pemegang gadai wajib menanggung makanannya*). Menurutnya, yang dimaksud oleh hadits adalah pemegang gadai, bukan orang yang menggadaikan.

Kemudian dia menjawab bahwa hadits pada bab di atas berlaku sebelum turunnya pengharaman riba. Adapun setelah diharamkannya riba, maka seluruh bentuknya juga diharamkan, seperti menjual air susu dalam kantong susu hewan. Begitu pula dengan utang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang.

Dia berkata, "Setelah riba diharamkan, maka hukum yang membolehkan bagi pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan juga dihapus."

Pendapat ini ditanggapi bahwa penghapusan suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan, dan untuk mengetahui mana di antara kedua dalil itu yang lebih dahulu tidak mungkin dipastikan, sementara keduanya masih mungkin untuk dikompromikan.

Jalur periwayatan Husyaim yang disebutkan di atas diklaim oleh Ibnu Hazm bahwa Ismail bin Salim Ash-Sha'igh telah menyendiri dalam menukil "keterangan tambahan" dari Husyaim, dan hal ini merupakan kekeliruannya yang mencampuradukkan hadits. Tapi,

pendapat ini dikritik bahwa Imam Ahmad telah meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya dari Husyaim. Begitu pula Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Ziyad bin Ayyub, dari Husyaim. Sementara itu, Al Auza'i, Al-Laits dan Abu Tsaur memahami bahwa hadits di atas berlaku apabila pemilik gadai tidak mau membiayai perawatan sesuatu yang digadaikan, maka saat itu pemegang gadai diperbolehkan untuk mengeluarkan biaya perawatan hewan yang digadaikan. Selain itu, dia juga diperbolehkan untuk mengambil manfaat dengan menunggangi atau meminum air susu hewan itu sebagai imbalan nafkah (biaya) yang dikeluarkan, dengan syarat manfaat yang diambil tidak melebihi biaya yang dikeluarkan.

Sebagian mengatakan bahwa hikmah penggunaan kata *ad-darr* dan tidak menggunakan kata *al-laban*[1] adalah sebagai isyarat bahwa apabila pemegang barang yang digadaikan itu memerah susu hewan tersebut, maka hal itu diperbolehkan, karena *ad-darr* adalah air susu yang keluar langsung dari sumbernya. Berbeda apabila air susu itu berada dalam wadah lalu digadaikan, maka dalam hal ini tidak boleh mengambil manfaat darinya sedikitpun.

Al Muwaffiq berhujjah dalam kitab *Al Mughni* bahwa nafkah hewan adalah wajib, sementara pemegang gadai memiliki hak pada hewan yang digadaikan itu. Pemenuhan haknya dapat terlaksana dengan merawat hewan yang digadaikan. Kemudian pekerjaannya ini diberi imbalan dengan mengambil manfaat dari hewan yang digadaikan. Yang demikian itu diperbolehkan, seperti apabila suami tidak mau memberi nafkah kepada istri, maka sang istri boleh mengambil harta suami tanpa izinnya.

---

[1] Kata *darr* dan *laban* sama-sama bermakna air susu, hanya saja *darr* digunakan untuk air susu yang masih dalam kantong susu hewan, sedangkan *laban* digunakan untuk yang masih dalam kantong susu maupun yang telah diperah -penerj.

5. Menggadaikan kepada Orang Yahudi dan Lainnya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

2513. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW membeli makanan (yakni tidak tunai) dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besinya."

<u>Keterangan</u>

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah yang telah dikemukakan. Maksudnya adalah menjelaskan bolehnya berhubungan dan bekerjasama dengan non-muslim, seperti yang telah dijelaskan.

6. Apabila Terjadi Perbedaan Antara Pemberi Gadai dan Pemegang Gadai, Maka Bagi yang Mengajukan Gugatan Harus menunjukkan bukti dan Bagi yang Tergugat Harus Bersumpah

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

2514. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Aku menulis (surat) kepada Ibnu Abbas, maka dia menulis kepadaku. "Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan sumpah bagi yang tergugat."

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ

تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً -فَقَرَأَ- إِلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ) ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً —إِلَى— وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

2515-2516. Dari Abu Wa`il, dia berkata: Abdullah RA berkata, "Barangsiapa melakukan sumpah yang dapat menentukan hak kepemilikan terhadap harta, padahal sumpahnya itu palsu, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian Allah menurunkan pembenaran tentang hal itu, '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit —beliau membaca hingga ayat— adzab yang pedih'.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 77) Kemudian Al Asy'ats bin Qais keluar kepada kami dan berkata, "Apakah yang diceritakan Abu Abdurrahman kepadamu?" Dia berkata, "Maka kami pun menceritakan kepadanya." Dia berkata, "Ia benar, ayat itu turun berkenaan denganku. Pernah antara aku dan seorang laki-laki terjadi perselisihan tentang sumur. Lalu kami memperkarakannya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Dua orang saksimu atau sumpahnya*'. Aku berkata, 'Sesungguhnya bila demikian ia bersumpah dan tidak peduli'. Rasulullah bersabda, '*Barangsiapa melakukan sumpah yang dapat menentukan hak kepemilikan terhadap harta, padahal sumpahnya itu palsu, maka dia akan bertemu Allah*

dalam keadaan murka kepadanya.' Kemudian Allah menurunkan pembenaran atas hal itu. Kemudian dia membaca ayat, '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit* —hingga— *adzab yang pedih'.*"

Keterangan Hadits:

Definisi penggugat dan yang tergugat akan diterangkan pada pembahasan tentang kesaksian. Namun, definisi paling singkat adalah bahwa penggugat adalah pihak yang apabila dia meninggalkan perkara, maka perkara dianggap selesai, sedangkan yang tergugat adalah kebalikannya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; yang pertama adalah hadits Ibnu Abbas.

فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dia menulis kepadaku bahwa Nabi SAW*). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang kesaksian. Maksud Imam Bukhari adalah bahwa hadits ini harus dipahami secara umum. Berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan pegangan dalam masalah gadai adalah perkataan pemegang gadai selama tidak melebihi batas apa yang digadaikan, sebab gadai bagaikan saksi bagi pemegang gadai.

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari cenderung berpendapat bahwa gadai tidak dapat menempati posisi saksi."

Hadits kedua dan ketiga adalah hadits Abdullah bin Mas'ud dan Asy'ats. Kedua hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang memberi minum. Maksud Imam Bukhari menyebutkan keduanya adalah, karena di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW kepada Al Asy'ats "*Dua orang saksimu atau sumpahnya*", dimana dalam kalimat ini terdapat keterangan yang mendukung judul bab, yaitu keharusan bagi penggugat untuk mendatangkan bukti.

Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab kepada lafazh yang tertulis pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Abbas. Hadits yang dimaksud dinukil oleh Al Baihaqi dan selainnya, seperti yang akan dijelaskan. Seakan-akan karena hadits itu tidak memenuhi kriteria hadits *Shahih Bukhari*, maka dia mencantumkannya sebagai judul bab, lalu menyebutkan hadits penguat yang memenuhi kriterianya.

Penutup

Pembahasan tentang gadai memuat 9 hadits *marfu'* yang disebutkan secara *maushul*. Hadits yang diulang sebanyak 6 hadits, dan 3 hadits tidak diulang. Imam Muslim meriwayatkan pula hadits-hadits tersebut kecuali hadits Abu Hurairah. Dalam pembahasan ini juga disebutkan 2 *atsar* dari Ibrahim An-Nakha'i.

كِتَابِ الْعِتْقِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعِتْقِ

49. KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK

1. Memerdekakan Budak dan Keutamaannya

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ)

Dan firman Allah, "*Melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat.*" (Qs. Al Balad (90): 13-15)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ -أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ- فَأَعْتَقَهُ.

2517. Dari Sa'id Ibnu Marjanah (sahabat Ali bin Husain), dia berkata, Abu Hurairah RA berkata kepadaku: Nabi SAW bersabda,

"Siapa saja yang memerdekakan seorang muslim, maka Allah akan menyelamatkan dengan sebab setiap satu anggota badan budak itu, satu anggota badan orang yang memerdekakannya dari neraka." Sa'id Ibnu Marjanah berkata, "Aku berangkat menyampaikan hal itu kepada Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain RA pergi menuju budak miliknya yang telah dibelinya dari Abdullah bin Ja'far dengan harga 10.000 dirham –atau 1000 dinar– lalu dia memerdekakannya."

Keterangan Hadits:

(Bismillahirrahmanirrahiim. Memerdekakan budak dan keutamaannya). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas periwayat. Sementara itu, Ibnu Syibawaih menambahkan kata "bab" setelah *basmalah.* Sedangkan Al Mustamli, menambahkan "kitab memerdekakan budak" sebelum *basmalah* tanpa mencantumkan kata "bab". Adapun An-Nasafi menyebutkan kata "kitab" dan "bab" sekaligus.

Kata *Al 'Itq* (memerdekakan) berarti menghapus kepemilikan. Al Azhari berkata, "Lafazh ini diambil dari kata *ataqa al faras*, artinya: kuda itu mendahului. Juga dari kata *ataqa al farakh,* artinya: anak burung itu terbang. Sebab apabila budak itu dimerdekakan, maka dia terbebas dan pergi ke mana saja yang dia kehendaki."

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (فَكُّ رَقَبَةٍ ... مَقْرَبَةٍ) *(Dan firman Allah Ta'ala, "Melepaskan budak dari perbudakan –hingga– kekerabatan.")*. Dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan hingga firman-Nya, *ath'ama* (memberi makan), sedangkan dalam riwayat selainnya disebutkan dengan lafazh *ith'aam*, dan keduanya merupakan bacaan yang masyhur untuk ayat ini.

Maksud *fakku raqabah* (melepaskan leher) adalah membebaskan diri seseorang dari perbudakan. yakni menamakan sesuatu dengan nama sebagiannya. Hanya saja "leher" disebutkan secara khusus sebagai isyarat bahwa keputusan majikan terhadap budak bagaikan belenggu di lehernya. Apabila dia dibebaskan, maka

akan terlepas belenggu dari lehernya. Kemudian disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa lafazh "*fakku raqabah*" khusus bagi siapa yang membantu dalam memerdekakan budak sampai merdeka.

Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Al Bara` bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً؟ قَالَ: لاَ، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تُفَرِّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِي عِتْقِهَا (*merdekakan jiwa dan bebaskan budak. Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Bukankah keduanya satu makna?" Beliau bersabda, "Tidak, sesungguhnya memerdekakan jiwa adalah engkau memerdekakannya. Sedangkan membebaskan budak adalah engkau menolong membebaskannya."*).

Riwayat ini terdapat dalam hadits panjang yang sebagiannya diriwayatkan dan di-*shahih*-kan oleh Imam At-Tirmidzi. Apabila menolong membebaskan budak mempunyai keutamaan, maka memerdekakannya tentu lebih utama.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ (*Sa'id Ibnu Marjanah*). Marjanah adalah nama ibunda Sa'id, sedangkan bapaknya bernama Abdullah yang biasa dipanggil Sa'id Abu Utsman.

Maksud "sahabat Ali bin Husain" adalah Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sa'id Ibnu Marjanah senantiasa menyertainya sehingga dikenal sebagai sahabatnya. Adapun mereka yang mengatakan bahwa dia adalah Sa'id bin Yasar Abu Al Habbab adalah tidak benar. Sa'id Ibnu Marjanah tidak memiliki riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Lalu Ibnu Hibban menyebutkannya dalam deretan tabi'in dan memastikan adanya riwayatnya dari Abu Hurairah. Namun, kemudian dia salah dengan memasukkan Sa'id Ibnu Marjanah sebagai generasi sesudah tabi'in (tabi'ut-tabi'in) seraya mengatakan bahwa dia tidak mendengar riwayat langsung dari Abu Hurairah. Padahal dalam riwayat ini Sa'id mengatakan, "Abu Hurairah berkata kepadaku". Penegasan bahwa dia mendengar langsung riwayat dari Abu Hurairah tercantum pula dalam

riwayat Imam Muslim, An-Nasa`i dan selain keduanya. Dengan demikian, tertolaklah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

أَيُّمَا رَجُلٍ (*siapa saja*). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ashim bin Ali bin Ashim bin Muhammad disebutkan dengan lafazh, أَيُّمَا مُسْلِمٍ (*Siapa saja di antara orang Islam*). Pembatasan dengan kata "muslim" tercantum pula dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa`i dari jalur Ismail bin Abu Hakim, dari Sa'id Ibnu Marjanah.

عُضْوًا مِنَ النَّارِ (*anggota badan dari neraka*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ (*Anggota badan darinya dari nereka*). Dia menukil pula dari jalur Ali bin Al Husain, dari Sa'id Ibnu Marjanah, sebagaimana akan disebutkan secara ringkas oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang kafarat (tebusan) sumpah dengan lafazh: أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ (*Allah membebaskan dengan sebab setiap anggota badan budak itu, satu anggota badannya dari neraka, hingga kemaluannya dengan sebab kemaluan budak yang dibebaskan*).

Dalam riwayat An-Nasa`i dari hadits Ka'ab bin Murrah disebutkan: وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا بِعَظْمٍ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ (*Siapa saja di antara seorang muslim yang memerdekakan dua wanita muslimah. maka keduanya menjadi sebab kebebasannya dari neraka, dua anggota badan dari wanita membebaskan satu anggota badan darinya. Dan siapa saja di antara muslimah yang memerdekakan seorang muslimah, maka dia menjadi sebab kebebasannya dari neraka*). *Sanad* hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah, dan Ath-Thabrani dari hadits Abdurrahman bin Auf, dengan periwayat yang terpercaya.

فَانْطَلَقْتُ بِهِ (*aku berangkat menyampaikannya*). Yakni, menyampaikan hadits tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, فَانْطَلَقْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيٍّ (*Aku berangkat ketika mendengar hadits dari Abu Hurairah, lalu menceritakannya kepada Ali*).

Ahmad dan Abu Awanah menambahkan dari jalur Ismail bin Abu Hakim, dari Sa'id Ibnu Marjanah, فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Ali bin Husain berkata, "Engkau mendengar hal ini dari Abu Hurairah?" Dia menjawab, "Benar."*).

فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ (*Ali bin Husain berangkat menuju budak miliknya*). Nama budak tersebut adalah Mutharrif, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ismail bin Abu Hakim yang dikutip oleh Imam Ahmad, Abu Awanah dan Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj* keduanya terhadap *Shahih Muslim.*

Adapun Abdullah bin Ja'far adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia adalah anak paman dari bapak Ali bin Husain yang meninggal dunia pada tahun 80 H. Sedangkan Sa'id bin Marjanah meninggal dunia pada tahun 97 H, dan Ali bin Al Husain wafat 3 atau 4 tahun lebih dahulu darinya.

Kalimat "*sepuluh ribu dirham atau seribu dinar*" merupakan keraguan dari periwayat. Ini memberi isyarat bahwa satu dinar pada masa itu senilai 10 dirham. Al Ismaili meriwayatkan dari Ashim bin Ali, dia berkata, "*Sepuluh ribu dirham*", tanpa ada keraguan.

فَأَعْتَقَهُ (*lalu memerdekakannya*). Dalam riwayat Ismail disebutkan, إِذْهَبْ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ (*[Beliau berkata], "Pergilah! Engkau merdeka, demi wajah Allah."*).

Pada hadits ini terdapat keutamaan memerdekakan budak, dan membebaskan budak laki-laki lebih utama daripada membebaskan budak wanita, menyelisihi mereka yang beranggapan memerdekakan budak wanita lebih utama dengan alasan bahwa memerdekakannya dapat menjadikan anaknya sebagai orang yang merdeka; baik dia kelak dinikahi oleh laki-laki merdeka atau budak, berbeda apabila

yang dibebaskan adalah budak laki-laki. Akan tetapi dari sisi lain, memerdekakan budak wanita terkadang justru menyia-nyiakannya (yakni tidak ada lagi yang bertanggung jawab atasnya –penerj). Di samping itu, memerdekakan budak laki-laki memiliki kepentingan umum yang tidak ditemukan pada wanita, seperti kelayakannya untuk menjadi hakim dan lainnya yang hanya layak bagi laki-laki.

Kalimat "*Allah akan membebaskan dengan sebab setiap satu anggota badan budak itu, satu anggota badan orang yang memerdekakannya*" mengisyaratkan bahwa tidak sepatutnya ada kekurangan pada budak yang dibebaskan agar seluruh anggota badan orang yang memerdekannya terbebas pula dari api neraka. Namun, Al Khaththabi mengisyaratkan bahwa kekurangan pada diri budak mungkin diimbangi oleh manfaat. Sama seperti budak yang dikebiri, tetapi dapat memberikan manfaat yang tidak dapat diberikan oleh budak yang normal. Pendapat ini telah diingkari oleh An-Nawawi dan selainnya. An-Nawawi berkata, "Tidak diragukan bahwa membebaskan budak yang dikebiri atau ada kekurangannya memiliki keutamaan, akan tetapi membebaskan budak yang sempurna lebih utama."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Di sini terdapat isyarat bahwa sepatutnya budak yang dibebaskan untuk membayar tebusan adalah seorang mukmin, sebab kafarat dapat membebaskan dari neraka, maka semestinya dilakukan juga dengan sesuatu yang dapat membebaskan seseorang dari neraka."

Ibnu Al Arabi mempertanyakan makna kalimat "*kemaluan dengan kemaluan*", karena kemaluan tidak ada kaitannya dengan dosa yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka, kecuali zina. Apabila dipahami bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil karena menyentuhkannya ke paha wanita misalnya, maka tidak ada kemusykilan tentang pembebasannya dari neraka. Bila tidak demikian, maka zina adalah salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni kecuali dengan bertaubat. Kemudian dia berkata. "Kemungkinan yang dimaksud adalah memberatkan timbangan, yakni diberi tambahan

kebaikan bagi orang membebaskan budak, sebanding dengan beratnya dosa berbuat zina." Namun, yang demikian itu tidak khusus pada kemaluan saja, bahkan berlaku pada semua anggota badan, seperti tangan untuk merampas atau lainnya.

2. Budak Mana yang Paling Utama?

عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَعْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ ضَايِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ.

2518. Dari Abu Murawih, dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Apakah amalan yang paling utama?' Beliau bersabda, '*Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya*'. Aku berkata, 'Budak mana yang paling utama (dibebaskan)?' Beliau bersabda, '*Yang paling mahal harganya dan tinggi nilainya bagi majikannya*'. Aku berkata, 'Jika aku tidak melakukan?' Beliau bersabda, '*Bantulah orang yang tersia-siakan atau membuatkan untuk orang yang tidak produktif/tidak berketerampilan.*' Dia berkata, 'Jika aku tidak melakukan?' Beliau bersabda, '*Engkau meninggalkan keburukan terhadap manusia, karena sesungguhnya itu adalah sedekah yang engkau sedekahkan kepada dirimu*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

قَالَ: أَعْلاَهَا (*yang paling tinggi*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat, dan juga merupakan riwayat An-Nasa`i. Sementara itu, dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

lafazh, أَغْلَاهَا (*yang paling mahal*) dan demikian juga yang terdapat dalam riwayat An-Nasafi.

Ibnu Qurqul berkata, "Makna keduanya tidak jauh berbeda." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam, disebutkan dengan lafazh: أَكْثَرُهَا ثَمَنًا (*yang paling banyak [mahal] harganya*). Maka, riwayat ini menjelaskan maksud riwayat sebelumnya.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini berlaku bagi siapa yang ingin membebaskan seorang budak. Namun, jika seseorang —misalnya— memiliki 1000 dinar dan ingin menggunakannya untuk membeli budak yang akan dibebaskan, lalu dia menemukan budak yang mahal atau dua orang budak yang biasa, maka membeli dua budak adalah lebih utama." Dia melanjutkan, "Hal ini berbeda dengan hewan kurban, karena seekor hewan yang mahal dalam hal ini lebih utama daripada 2 ekor hewan yang biasa, sebab yang menjadi maksud utama di sini adalah membebaskan budak; sedangkan dalam hal kurban, maksud utamanya adalah daging yang bermutu." Akan tetapi yang lebih tepat bahwa yang demikian itu berbeda-beda sesuai perbedaan individu. Terkadang seorang budak bila dibebaskan akan memberi manfaat yang lebih banyak dibandingkan manfaat yang dihasilkan oleh dua orang budak atau lebih. Begitu pula halnya dengan daging, terkadang daging yang banyak lebih dibutuhkan daripada daging yang bermutu, karena daging yang banyak dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, yang menjadi pedoman adalah manfaatnya. Manakala manfaat yang diperoleh lebih banyak, maka itu lebih utama, baik jumlahnya banyak atau sedikit.

Hadits ini dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat Imam Malik bahwa memerdekakan budak kafir yang mahal harganya, itu lebih utama daripada membebaskan budak muslim yang murah harganya. Namun, pendapat ini tidak disetujui oleh Ashbagh dan selainnya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan redaksi 'harganya lebih tinggi/mahal", yakni dari kalangan kaum muslimin.

Pembatasan dengan kaum muslimin telah disebutkan pada hadits yang pertama.

وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. (*dan paling bernilai bagi majikannya*). Yakni, sangat disenangi oleh majikannya. Membebaskan budak yang demikian lebih utama, karena pada umumnya hal itu hanya terwujud dengan ketulusan hati sang majikan. Sama seperti firman Allah, "*Sungguh kamu tidak akan mencapai kebaikan hingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai.*"

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ (*Aku berkata, "Jika aku tidak melakukan?"*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ (*Bagaimana menurutmu apabila aku tidak melakukannya*?). Yakni jika aku tidak mampu melakukan hal itu. Dalam redaksi itu disebutkan "perbuatan", padahal yang dimaksud adalah "kemampuan". Sementara dalam riwayat Ad-Daruquthni di dalam kitab *Al Ghara'ib* disebutkan dengan lafazh, فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ (*jika aku tidak mampu*?).

تُعِينُ ضَايِعًا (*engkau menolong orang yang tersia-siakan*). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat *Shahih Bukhari*, sebagaimana ditegaskan oleh Iyadh dan selainnya. Demikian pula yang tercantum dalam *Shahih Muslim* kecuali dalam riwayat As-Samarqandi, seperti ditegaskan oleh Al Qadhi Iyadh. Sementara itu, Ad-Daruquthni dan selainnya menegaskan bahwa Hisyam meriwayatkan demikian tanpa diikuti oleh perawi lain yang juga menukil dari bapaknya.

Abu Ali Ash-Shadafi berkata sebagaimana saya nukil dari tulisan tangannya, "Telah diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dengan lafazh ضَائِعًا (*tersia-siakan*), padahal yang benar adalah صَانِعًا (*orang yang bekerja*) sebagaimana dikatakan Az-Zuhri."

Sementara Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Hisyam, dengan lafazh ضَائِعًا. Ma'mar mengatakan bahwa Az-Zuhri

berkata, "Hisyam telah mengubah lafazh ini, dimana seharusnya adalah صَانِعًا."

Ad-Daruquthni berkata, "Pendapat ini benar, karena sesudahnya disebutkan lafazh *akhraq*, yakni orang yang tidak produktif dan tidak mampu bekerja dengan baik." Ali Al Madini berkata, "Mereka mengatakan bahwa Hisyam melakukan perubahan pada kata itu."

Adapun riwayat Ma'mar dari Zuhri yang dinukil Imam Muslim –seperti terdahulu– disebutkan dengan lafazh صَانِعًا. Akan tetapi As-Samarqandi justru mengatakan sebaliknya, seperti dinukil oleh Iyadh. Lalu saya mengemukakan makna riwayat Hisyam yang sesuai dengan konteks hadits, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *dha'ian* adalah yang tidak memiliki apa-apa karena miskin atau banyak tanggungan. Dengan demikian, ia kembali kepada makna pertama.

فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ (*jika aku tidak melakukan*). Yakni, tidak membuat dan tidak pula membantu. Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ (*bagaimana pendapatmu jika aku lemah*). Riwayat ini memberi keterangan bahwa kalimat "jika aku tidak melakukan" yakni karena tidak mampu, bukan karena faktor lain seperti malas dan sebagainya.

تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ (*engkau meninggalkan keburukan terhadap manusia*). Hal ini menjadi dalil bahwa menahan diri untuk tidak melakukan keburukan termasuk usaha yang dapat mendatangkan pahala atau siksa. Akan tetapi pahala tidak didapatkan oleh seseorang yang meninggalkan keburukan, kecuali jika disertai niat dan kesengajaan. Adapun jika seseorang meninggalkan keburukan tanpa niat dan kesengajaan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Demikian pendapat Al Qurthubi secara singkat.

Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa jihad merupakan amalan paling utama setelah iman. Ibnu Hibban berkata, "Huruf *wawu* (dan) pada hadits Abu Dzar ini bermakna '*tsumma*' (kemudian), dan begitu pula maknanya dalam hadits Abu Hurairah." Yakni, hadits Abu

Hurairah yang dikemukakan sebelumnya pada bab "Orang yang Mengatakan Iman Adalah Amal".

Adapun penjelasan dan cara mengompromikan riwayat-riwayat yang saling berbeda tentang amalan yang paling utama telah dikemukakan di tempat itu. Dikatakan bahwa jihad digandengkan dengan iman di tempat ini, karena jihad pada saat itu merupakan amalan paling utama.

Al Qurthubi berkata, "Jihad lebih utama pada saat ia menjadi keharusan setiap individu, dan berbakti kepada kedua orang tua lebih utama bagi mereka yang memiliki orang tua, dimana ia tidak boleh berjihad kecuali dengan izin keduanya."

Kesimpulannya, jawaban yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi orang yang bertanya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bersikap sopan dalam mengajukan pertanyaan susulan.
2. Kesabaran dan sikap lemah-lembut seorang mufti dan pengajar terhadap muridnya. Ibnu Hibban, Ath-Thabari dan lainnya meriwayatkan dari jalur Abu Idris Al Khaulani dan lainnya dari Abu Dzarr: Nabi SAW telah menceritakan kepada kami satu hadits panjang tentang sejumlah pertanyaan dan jawabannya yang mengandung faidah, di antaranya pertanyaan tentang orang mukmin yang paling sempurna, orang muslim yang paling selamat, hijrah, jihad, sedekah dan shalat yang paling utama. Di dalamnya disebutkan juga tentang para nabi, jumlah mereka, serta apa yang diturunkan kepada mereka. Begitu pula tentang perintah, larangan dan lainnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa menolong orang yang mempunyai keterampilan lebih utama daripada menolong orang yang tidak mempunyai keterampilan. Orang

yang tidak berketerampilan lumrah untuk ditolong, sebab hampir setiap orang akan menolongnya. Berbeda dengan orang yang memiliki keterampilan, karena kemasyhurannya maka hampir tidak ada orang yang memperhatikan dan menolongnya. Hal ini serupa dengan bersedekah kepada orang yang tidak menampakkan kebutuhannya."

3. Disukainya Membebaskan Budak Saat Gerhana atau Peristiwa-peristiwa Luar Biasa

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ.

تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ

2519. Dari Asma` binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan untuk membebaskan budak pada saat gerhana matahari."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ali dari Ad-Darawardi, dari Hisyam.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوْفِ بِالْعَتَاقَةِ

2520. Dari Asma` binti Abu Bakar RA. dia berkata, "Kami diperintahkan untuk membebaskan budak pada saat gerhana."

Keterangan:

Pada hadits di atas tidak disebutkan selain gerhana. Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ (*Sesungguhnya [gerhana] matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya*). Kebanyakan perkara yang dijadikan sarana untuk menakuti adalah neraka, maka sangat sesuai bila saat itu dilakukan pembebasan budak, karena membebaskan budak dapat menjadi pembebas dari neraka. Namun, pada saat terjadi gerhana, kita dianjurkan untuk melakukan shalat gerhana, berbeda dengan peristiwa-peristiwa lainnya.

4. Apabila Seseorang Membebaskan Budak yang Dimiliki oleh Dua Orang atau Budak Wanita yang Dimiliki Secara Bersama (Serikat)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ.

2521. Dari Salim, dari bapaknya RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan budak miliknya bersama orang lain, apabila dia berkecukupan, maka dibebankan kepadanya (untuk membayar hak orang lain terhadap budak itu) kemudian budak tersebut dimerdekakan.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ

عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

2522. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membebaskan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama (serikat), dan dia memiliki harta yang mencukupi harga budak itu, maka dibebankan kepadanya (untuk membayar hak orang lain terhadap budak itu) dengan penaksiran yang adil, lalu orang-orang yang bersekutu pada budak tersebut diberi (bayaran atas) bagiannya masing-masing, kemudian budak itu dimerdekakan. Jika pihak yang memerdekakan (tidak mampu membayar hak sekutunya), maka dia memerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang ada pada budak itu.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ... اخْتَصَرَهُ

2523. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan budak yang dia miliki bersama orang lain (serikat), maka hendaklah memerdekakan budak itu secara keseluruhan jika dia memiliki harta yang mencukupi harganya. Apabila dia tidak memiliki harta, maka ditaksir haknya pada budak itu dengan harga yang adil, lalu dimerdekakan sebesar haknya yang ada pada budak itu.*"

Musaddad telah menceritakan kepada kami, Bisyr telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah… dia menyebutkannya secara ringkas.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ. قَالَ نَافِعٌ: وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ

2524. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak atau haknya dari persekutuan terhadap budak, dan dia memiliki harta yang mencukupi harganya dengan penaksiran yang adil (sedang), maka budak itu telah merdeka.*" Nafi' berkata, "Jika tidak, maka telah dibebaskan dari budak itu sebesar hak orang yang membebaskannya." Ayyub berkata, "Aku tidak tahu apakah sesuatu yang dikatakan oleh Nafi' atau sesuatu yang ada dalam hadits."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ يَكُوْنُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ، يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيد وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مُخْتَصَرًا.

2525. Dari Musa bin Uqbah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwasanya beliau berfatwa tentang seorang budak laki-laki atau wanita yang dimiliki secara bersama (serikat),

lalu salah seorang dari mereka memerdekakan bagiannya. Maka Ibnu Umar berkata, "Wajib baginya memerdekakan budak itu secara keseluruhan jika orang yang memerdekakan (bagiannya itu) memiliki harta yang cukup (untuk membebaskan budak tersebut secara keseluruhan), ditaksir dari hartanya dengan harga yang adil. Lalu diserahkan kepada sekutunya bagian mereka masing-masing dan dibebaskan jalan budak yang dimerdekakan." Ibnu Umar mengabarkan bahwa dia menerima hal itu dari Nabi SAW.

Al-Laits, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Ishaq, Juwairiyah, Yahya bin Sa'id dan Ismail bin Umayah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW... secara ringkas.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang atau budak wanita yang dimiliki bersama). Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa budak laki-laki sama dengan budak wanita karena keduanya sama-sama budak." Dia berkata, "Telah dijelaskan pada hadits Ibnu Umar (hadits terakhir pada bab di atas) bahwa dia berfatwa tentang keduanya sama seperti itu." Seakan-akan dia mengisyaratkan bantahan terhadap perkataan Ishaq bin Rahawaih, "Sesungguhnya hukum ini khusus untuk budak laki-laki." Tapi, pernyataan Ishaq ini tidak benar.

Ibnu Hazm berkata bahwa lafazh '*abdun* mencakup pula budak wanita. Namun, pernyataan itu perlu ditinjau lebih lanjut, dan barangkali yang dia maksud adalah lafazh *mamluuk* (yang dimiliki).

Al Qurthubi berkata, "*Abdun* adalah nama bagi budak laki-laki menurut makna dasarnya, sedangkan *amah* adalah budak wanita." Atas dasar ini maka Ishaq berkata, "Sesungguhnya hukum pada hadits di atas tidak mencakup budak wanita." Namun, jumhur ulama yang tidak membedakan antara budak laki-laki dan budak perempuan dari segi hukum, tidak sepakat dengan pendapat Ishaq. Alasan jumhur dalam hal ini dapat ditinjau dari dua segi :

Pertama, yang dimaksud dengan kata '*abdun* pada hadits itu adalah jenis, seperti firman Allah, إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (*melainkan akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba*). Lafazh '*abdun* pada ayat ini —tidak diragukan lagi— mencakup hamba laki-laki dan perempuan.

Kedua, memasukkan hukum budak perempuan kepada budak laki-laki, karena antara keduanya tidak ada perbedaan.

Al Qurthubi melanjutkan perkataannya bahwa hadits Ibnu Umar dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Beliau berfatwa tentang budak laki-laki dan budak perempuan yang dimiliki secara bersama (serikat)... lalu pada bagian akhirnya dikatakan... dia mengabarkan bahwa dia menerima hal itu langsung dari Nabi SAW." Secara zhahir, semuanya adalah *marfu'* (langsung dari Nabi SAW).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (*Barangsiapa bersekutu memiliki seorang budak laki-laki atau wanita*). Ini adalah riwayat paling tegas yang saya temukan tentang hal itu.

Riwayat serupa telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur Ibnu Ishaq, dari Nafi', dia berkata kepadanya, "Hartanya yang tersisa digunakan untuk membebaskan budak itu hingga dia merdeka."

Sementara itu, Imam Al Haramain berkata, "Pengetahuan bahwa budak perempuan dalam hukum ini sama seperti budak laki-laki dicapai oleh orang yang mendengarkan hadits itu sebelum dia sempat mencerna sisi persamaan dan perbedaan keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Utsman Al-Laitsi telah membedakan hukum keduanya dari tinjauan lain. Dia berkata, "Apabila seseorang memerdekakan bagian budak yang menjadi tanggungannya —baik laki-laki maupun perempuan— yang dimiliki bersama (serikat), maka itu sah hukumnya dan tidak ada sanksi apapun atasnya dari sekutu lainnya; kecuali jika yang dimerdekakan

adalah budak perempuan yang cantik dan disukai untuk digauli, maka orang yang memerdekakan bagiannya dikenai sanksi harta, karena perbuatannya berdampak negatif bagi sekutu lainnya."

An-Nawawi berkata, "Pendapat Ishaq terkesan ganjil, sedangkan pendapat Utsman tidak benar." Hanya saja Imam Bukhari mengaitkan budak laki-laki dengan kalimat "dua orang", dan mengaitkan budak wanita dengan kalimat "dimiliki bersama", adalah untuk mengikuti lafazh hadits yang menjelaskan keduanya. Adapun dari segi hukum, tidak berbeda.

مَنْ أَعْتَقَ (*barangsiapa membebaskan*). Kalimat ini secara zhahir bersifat umum, tetapi dikhususkan oleh kesepakatan yang menerangkan tidak sahnya hal itu jika dilakukan oleh orang gila, atau orang yang dilarang menafkahkan hartanya karena tidak dapat mengurus harta dengan baik, atau orang yang dilarang menafkahkan harta karena dinyatakan pailit. Demikian pula budak, orang sakit yang hampir meninggal dunia, orang kafir dan lainnya yang telah disepakati ulama.

Imam Syafi'i berkata, "Orang yang sakit dan hampir meninggal dunia tidak boleh memerdekakan budak, kecuali tidak lebih dari sepertiga." Ahmad berkata, "Orang yang sakit dan hampir meninggal dunia tidak boleh memerdekakan budak secara mutlak." Adapun pembahasan tentang pembebasan budak oleh orang kafir akan dijelaskan kemudian.

Dari kata *a'taqa* (memerdekakan) dipahami bahwa memerdekakan sebagian diri budak atas nama orang lain tidak mempengaruhi seluruh diri budak itu,[1] seperti sebagian kerabat yang mewarisi budak lalu memerdekakan atas nama pemilik budak itu. Maka, pembebasan ini tidak luas mempengaruhi seluruh diri budak menurut jumhur ulama. Sementara dari Imam Ahmad terdapat satu

---

[1] Berbeda apabila seseorang memerdekakan atas nama diri sendiri, seperti dua orang bersekutu pada seorang budak, lalu salah satu pihak memerdekakan bagiannya pada budak itu, maka pembebasan ini mencakup ke seluruh diri budak tadi, dimana sekutu yang satunya tidak berhak menjadikan bagiannya tetap sebagai budak, akan tetapi ia harus menerima pembayaran harga bagiannya dari pihak yang memerdekakan. *Wallahu a'lam* -penerj.

riwayat yang menyatakan sebaliknya. Demikian pula apabila *mukatab* (budak yang mengikat perjanjian dengan majikan untuk menebus dirinya) tidak mampu melunasi harganya setelah dia membeli sebagian dirinya, lalu dimerdekakan atas nama majikannya. Karena kepemilikan dan pembebasan terjadi tanpa perbuatan majikannya, maka dia sama halnya dengan warisan.

Apabila seseorang berwasiat untuk memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki bersama, atau berwasiat memerdekakan sebagian dari budak yang dia miliki sendiri, maka pembebasan ini tidak mempengaruhi seluruh diri budak, menurut jumhur ulama, karena harta yang ada telah berpindah kepada ahli waris dan mayit dianggap tidak memiliki apa-apa. Namun, dari madzhab Maliki terdapat satu riwayat yang membolehkannya. Adapun hujjah jumhur di samping makna kontekstual hadits bahwa pembebasan sebagian diri budak lalu mempengaruhi seluruh dirinya telah menyalahi analogi, sehingga harus dikhususkan pada apa yang disebutkan oleh nash saja, dan memperhitungkan harga serupa dengan ganti rugi barang yang dirusak, maka hal ini mengharuskan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai pengerusakan. Kemudian makna zhahir "*barangsiapa memerdekakan*" menunjukkan bahwa kemerdekaan budak itu bersifat *munjiz* (terjadi saat itu juga tanpa ada penundaan), dan mayoritas ulama memberlakukan sesuatu yang dikaitkan dengan sifat jika sifatnya telah ditemukan, maka seperti perkara yang bersifat *munjiz*.

عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ (*budak yang dimiliki oleh dua orang*). Ini hanya sekadar perumpamaan, karena tidak ada perbedaan antara dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam riwayat Malik dan selainnya disebutkan dengan lafazh *syirkan,* sedangkan dalam riwayat Ayyub disebutkan dengan lafazh *syiqshan,* dan dalam riwayat pada bab di atas menggunakan lafazh *nashiiban.* Semua lafazh ini memiliki makna yang sama. Hanya saja Ibnu Duraid berkata, "Lafazh *nashiib* digunakan untuk yang sedikit maupun yang banyak."

Al Qazzaz berkata, "Demikian juga halnya dengan lafazh *shiqshan*." Sedangkan lafazh *syirkan* pada dasarnya adalah bentuk infinitif (*mashdar*) yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu budak milik bersama.

Secara lahiriah, yang demikian itu berlaku bagi semua budak, kecuali budak yang melakukan tindak pidana atau budak yang digadaikan. Dalam kedua perkara ini terdapat perbedaan pendapat, dan yang paling *shahih* adalah bahwa pembebasannya tidak berlaku, sebab bila dikatakan "Dia telah bebas" akan berakibat membatalkan hak pemegang gadai dan hak korban tindak kejahatannya. Apabila salah satu dari dua orang yang bersekutu pada budak memerdekakan bagiannya setelah budak itu mengikat perjanjian dengan keduanya untuk menebus dirinya, dan jika kata *abdun* mencakup pula *mukatab* (budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya) maka berarti pembebasan itu dapat mempengaruhi seluruh dirinya, dan demikian sebaliknya. Serupa dengannya apabila dua orang yang bersekutu telah menetapkan kemerdekaan bagi budak milik mereka bersama setelah keduanya meninggal dunia. Akan tetapi cakupan kata *abdun* (budak) terhadap *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka setelah majikannya meninggal, -penerj) lebih kuat daripada cakupannya terhadap *mukatab*. Jika seseorang membebaskan budak wanita milik bersama, dan budak wanita ini telah berstatus *ummu walad* (budak wanita yang telah melahirkan anak majikannya -penerj) bagi pihak yang satunya, maka pembebasan itu tidak mempengaruhi seluruh dirinya. Karena, yang demikian berkonsekuensi perpindahan dari pemilik kepada pemilik yang lain, sedangkan *ummul walad* tidak menerima perlakuan demikian bagi mereka yang tidak memperbolehkan menjualnya. Ini merupakan pendapat paling *shahih* di antara dua pendapat ulama.

فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ (*apabila ia berkecukupan, maka ditaksir*). Secara lahiriah, yang demikian diperhatikan saat pembebasan budak berlangsung. Hingga apabila orang yang memerdekakan bagiannya dalam kondisi sulit kemudian dia menjadi lapang, maka hukumnya

tidak berubah. Secara implisit, hadits itu menyatakan apabila pihak yang memerdekakan bagiannya dalam kondisi sulit, maka tidak dilakukan penaksiran harga. Hal ini telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Malik, "Jika pihak yang memerdekakan (tidak mampu membayar hak sekutunya), maka dimerdekakan dari budak itu sebesar haknya padanya." Sedangkan bagian yang belum dimerdekakan tetap berstatus budak. Inilah yang dipahami dari konteks hadits. Lalu, pembahasan mengenai masalah ini akan dikemukakan ketika menjelaskan hadits kedua dalam bab di atas.

قُوِّمَ عَلَيْهِ (*ditaksir atasnya*). Imam Muslim dan An-Nasa`i dalam riwayat menambahkan melalui jalur ini, فِي مَالِهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسٍ وَلاَ شَطَطٍ (*Pada hartanya dengan penaksiran yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan*). Para ulama yang berpendapat demikian sepakat menjual semua apa yang bisa dijual untuk melunasi apa yang menjadi milik sekutunya, disertai perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal itu. Apabila pihak yang membebaskan budak itu memiliki utang yang sama dengan harta miliknya, maka dia dianggap berkecukupan, dan ini adalah pendapat paling benar di antara dua pendapat ulama. Masalah ini hampir sama dengan utang; apakah dapat menghalangi seseorang mengeluarkan zakat atau tidak? Kemudian dalam riwayat Asy-Syafi'i dan Al Humaidi disebutkan dengan lafazh, فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيْمَةِ أَوْ قِيْمَةَ عَدْلٍ (*ditaksir dengan nilai paling tinggi atau nilai yang adil*). Tapi, ini adalah keraguan yang bersumber dari Sufyan. Sementara kebanyakan perawi yang menerima darinya menukil dengan lafazh: قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ (*Ditaksir atasnya dengan nilai yang adil*), dan inilah yang benar.

Catatan

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Az-Zuhri dari Salim secara ringkas, dan dinukil oleh Imam Muslim dengan lafazh: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عُتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ (*Barangsiapa*

memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama, maka dimerdekakan bagian yang tersisa dengan menggunakan hartanya. jika ia memiliki harta yang mencukupi harga budak tersebut). Lalu Al Khathib memasukkan lafazh, إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ (*jika ia memiliki harta yang mencukupi harga budak tersebut*) dalam deretan kalimat periwayat yang disisipkan dalam hadits. Sementara lafazh tambahan ini telah dicantumkan dalam riwayat Nafi', seperti yang akan disebutkan.

فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ (*dan dia memiliki sesuatu yang dapat mencukupi*). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مَالٌ يَبْلُغُ (*Harta yang dapat mencukupi*). Dari kata يَبْلُغُ (*mencukupi*) dipahami bahwa jika pihak yang memerdekakan apa yang menjadi bagiannya memiliki harta, tetapi tidak mencukupi untuk membayar apa yang menjadi bagian sekutunya, maka dia tidak dibebani untuk membebaskan budak itu secara keseluruhan. Akan tetapi pendapat paling benar menurut Imam Syafi'i —dan juga madzhab Imam Malik— bahwa kesempatan untuk membebaskan budak itu tetap diberikan sampai yang bersangkutan memiliki harta untuk membebaskannya sesuai kemampuannya.

ثَمَنَ الْعَبْدِ (*harga budak itu*). Yakni, harga bagian yang belum dimerdekakan dari budak tersebut. Hal ini telah dijelaskan An-Nasa'i dalam riwayatnya dari jalur Zaid bin Abi Unaisah dari Ubaidillah bin Umar, Umar bin Nafi' dan Muhammad bin Ajlan dari Nafi dari Ibnu Umar dengan lafazh: وَلَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَعْتِقُ الْعَبْدَ (*Dan dia memiliki harta yang mencukupi untuk membayar bagian sekutunya, maka dalam kondisi demikian dia harus membayar bagian sekutunya dan memerdekakan budak*). Adapun yang dimaksud dengan harga di sini adalah nilai. karena harga adalah apa yang digunakan untuk membeli benda; sementara yang menjadi keharusan di sini adalah nilai, bukan harga. Hal ini dapat diketahui dari riwayat Zaid bin Abi Unaisah di atas. Dalam riwayat Ayyub di

bab ini disebutkan dengan lafazh: مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ (*Apa yang mencukupi nilainya dengan penaksiran yang adil*).

Adapun maksud kalimat "*bagian mereka*", yakni nilai yang menjadi bagian mereka. Hal ini berlaku apabila dia memiliki sekutu lebih dari satu orang. Adapun bila sekutunya hanya satu orang, maka sisa harga budak yang dimerdekakan dibebankan kepada sekutunya.

Masalah ini tidak diperdebatkan oleh para ulama. Apabila budak itu milik 3 orang, lalu 2 orang memerdekakan bagian mereka yang masing-masing bernilai 2/3 dan 1/3, maka apakah keduanya membayar bagian sekutu ketiga (yang bernilai 1/2 dari budak) secara rata ataukah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing? Mayoritas ulama memilih pendapat yang kedua. Sedangkan dalam madzhab Maliki dan Hanbali terdapat perbedaan seperti perbedaan dalam masalah *syuf'ah* jika dimiliki oleh dua orang; apakah keduanya mengambil secara rata ataukah sesuai prosentase yang dimiliki masing-masing?

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ (*jika dia tidak memiliki harta yang dapat ditaksir dengan penaksiran yang adil atas pihak yang memerdekakan*). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Secara zhahir menyatakan bahwa penaksiran harga juga berlaku meskipun pihak yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta untuk membayar bagian sekutunya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahkan kata "ditaksir" bukan kata pelengkap untuk kata bersyarat sebelumnya, bahkan merupakan sifat bagi orang yang memiliki harta. Jadi, maknanya adalah; orang yang tidak memiliki harta dan tidak mungkin untuk dilakukan penaksiran terhadap hartanya untuk membayar sisa bagian dari budak yang belum dimerdekakan, maka yang dimerdekakan dari budak itu adalah sebesar haknya.

Sementara itu, telah dicantumkan dalam riwayat Abu Bakar dan Utsman (keduanya adalah putra Abu Syaibah) dari Usamah yang dikutip oleh Al Ismaili dengan lafazh, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ

عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (*Apabila ia tidak memiliki harta yang dapat ditaksir dengan taksiran adil, maka dimerdekakan dari budak sebesar bagiannya*). Lebih jelas lagi, riwayat Khalid bin Al Harits dari Ubaidillah yang dikutip oleh An-Nasa`i dengan lafazh: فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (*Apabila dia memiliki harta, maka dibebankan atasnya [membayar bagian budak yang belum dimerdekakan] dengan taksiran yang adil, dan pembayaran itu diambil dari hartanya. Sedangkan bila tidak memiliki harta, maka dimerdekakan dari budak itu sebesar bagiannya*).

قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ (*Ayyub berkata, "Aku tidak tahu apakah itu sesuatu yang dikatakan oleh Nafi' atau sesuatu yang terdapat dalam hadits."*). Keraguan Ayyub ini adalah tentang keterangan tambahan yang berkaitan dengan hukum orang yang memerdekakan bagiannya sedang ia berkecukupan. Apakah keterangan tambahan itu memiliki *sanad* yang lengkap dan dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW, atau tidak memiliki *sanad* yang lengkap dan tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW.

Dalam riwayat An-Nasa`i, Abdul Wahhab meriwayatkan dari Ayyub, dia berkata di bagian akhir riwayat itu, وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُوْلُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ (*Dan barangkali beliau mengatakan 'Jika pihak yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta, maka dimerdekakan dari budak itu sebesar bagiannya, dan barangkali pula beliau tidak mengatakan demikian. Adapun menurut dugaanku yang paling kuat bahwa kalimat itu diucapkan oleh Nafi' dari dirinya sendiri*).

Sikap Ayyub yang meragukan penisbatan lafazh tambahan ini kepada Nabi SAW, juga dilakukan oleh Yahya bin Sa'id dari Nafi' seperti diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasa`i, yangmana lafazh riwayat An-Nasa`i menyatakan: Nafi' biasa berkata, "Yahya berkata 'Aku tidak tahu apakah sesuatu yang dia katakan dari dirinya sendiri

ataukah sesuatu yang terdapat dalam hadits. Apabila tidak dari dirinya, maka apa yang dilakukannya tidak dilarang'."

Diriwayatkan dari jalur lain dari Yahya, seraya menegaskan bahwa yang demikian itu berasal dari Nafi', lalu dia menyisipkan perkataan itu di antara lafazh *marfu'* pada riwayat yang lain. Kemudian Imam Muslim menegaskan bahwa Ayyub dan Yahya berkata, "Aku tidak tahu apakah itu sesuatu yang terdapat dalam hadits atau sesuatu yang dikatakan oleh Nafi' dari dirinya sendiri." Namun, tidak terdapat perbedaan dari Malik dalam menyatakan bahwa riwayat itu *maushul*, dan tidak pula dari Ubaidillah bin Umar. Hanya saja terjadi perbedaan dalam menetapkan dan menafikannya, seperti yang telah dijelaskan.

Para periwayat yang menetapkan adanya lafazh tersebut termasuk pakar hadits, maka pernyataan yang menetapkan adanya lafazh itu dari Ubaidillah harus lebih dikedepankan. Demikian pula yang dilakukan oleh Jarir bin Hazim, seperti akan disebutkan setelah 12 bab, dan Ismail bin Umayyah yang dikutip Ad-Daruquthni.

Para imam hadits pun mengunggulkan riwayat mereka yang menyatakan bahwa lafazh tambahan ini adalah *marfu'*. Imam Syafi'i berkata, "Saya kira tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hadits akan meragukan bahwa Malik lebih akurat dalam menukil riwayat Nafi' daripada Ayyub, karena Malik lebih lama menyertai Nafi' daripada Ayyub. Meskipun seandainya keduanya berada pada derajat yang sama, lalu salah satunya mengalami keraguan sedangkan yang lain tidak, maka yang menjadi pedoman adalah yang tidak ragu." Hal itu didukung oleh perkataan Utsman Ad-Darimi, "Saya berkata kepada Ibnu Ma'in, 'Apakah engkau lebih menyukai riwayat Malik dari Nafi' daripada riwayat Ayyub dari Nafi'?' dia menjawab, 'Malik'."

Saya akan menyebutkan hasil perbedaan dalam menetapkan apakah lafazh tambahan ini *marfu'* atau *mauquf* ketika membahas hadits Abu Hurairah di bab berikutnya.

أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي (*bahwasanya dia berfatwa*). Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan jalur ini untuk mengisyaratkan bahwa Ibnu Umar (perawi hadits) berfatwa sebagaimana makna zhahir hadits itu tentang orang yang berkecukupan, dengan maksud untuk membantah mereka yang tidak berpendapat demikian. Lalu Musa bin Uqbah tidak menyendiri dalam menukil *sanad* ini dari Nafi', bahkan *sanad* tersebut dinukil pula oleh Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi', sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Awanah, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni dari jalurnya.

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مُخْتَصَرًا

(*dan diriwayatkan oleh Al-Laits, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Ishak. Juwairiyah, Yahya bin Sa'id dan Ismail bin Umayah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW secara ringkas*). Yakni, mereka tidak menyebutkan kalimat terakhir tentang orang yang berada dalam kondisi sulit, yaitu lafazh: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (*Maka dia memerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang ada pada budak itu*).

Riwayat Al-Laits telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Muslim tanpa menyebutkan lafazhnya, dan An-Nasa'i meriwayatkannya dengan lafazh: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَيُّمَا مَمْلُوْكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَيَعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. "Budak mana saja yang dimiliki oleh beberapa orang, lalu salah satu dari mereka memerdekakan bagiannya, maka ditaksir dari hartanya [pihak yang memerdekakan bagiannya itu] dengan taksiran yang adil. lalu budak ini dimerdekakan [seluruhnya] jika hartanya mencukupi [untuk membayar bagian diri budak yang belum dimerdekakan]."*).

Riwayat Ibnu Abi Dzi'b disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim tanpa menyertakan lafazhnya. Lalu dinukil pula dengan *sanad* yang lengkap oleh Abu Awanah dalam kitab

Mustakhraj-nya dengan lafazh, مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوْكٍ وَكَانَ لِلَّذِي عَتَقَ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ (*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama, dan orang yang memerdekakan ini [memiliki harta] yang mencukupi harga budak itu, maka dia —boleh— memerdekakan budak itu secara keseluruhan*).

Riwayat Ibnu Ishaq dinukil dengan *sanad* yang lengkap oleh Abu Awanah, مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ (*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama, maka dia wajib membebaskan budak itu secara keseluruhan*).

Adapun riwayat Juwairiyah bin Asma` telah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang perserikatan, seperti yang telah disebutkan.

Riwayat Yahya bin Sa'id diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Muslim dan lainnya dengan lafazh yang telah saya sebutkan. Sedangkan riwayat Ismail bin Umayah diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Muslim tanpa menyebutkan lafazhnya. Riwayat tersebut juga dikutip oleh Abdurrazzaq, sama seperti riwayat Ibnu Abi Dzi'b.

Pada hadits ini terdapat dalil bahwa apabila orang yang berkecukupan memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki bersama, maka budak tersebut dibebaskan secara keseluruhan (dengan membayar bagian sekutunya). Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa penaksiran hanya dilakukan terhadap mereka yang berkecukupan. Kemudian ulama berbeda mengenai waktu pembebasan. Mayoritas ulama dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang paling *shahih* dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa budak itu dimerdekakan saat itu juga.[2] Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat, apabila sekutu yang lainnya memerdekakan pula bagian mereka, maka ini adalah perbuatan sia-sia, bahkan bagian mereka itu dibayar dari harta pihak yang terlebih

---

[2] Yakni, saat salah satu pihak dari perserikatan memerdekakan bagiannya meski ia belum membayar bagian pihak yang lainnya -penerj.

dahulu memerdekakan bagiannya." Hujjah mereka adalah riwayat Ayyub pada bab di atas, مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ فَهُوَ عَتِيْقٌ (*Barangsiapa memerdekakan bagiannya dan ia memiliki harta yang mencukupi harga budak itu, maka budak tersebut telah merdeka*). Lebih jelas lagi adalah riwayat An-Nasa`i, Ibnu Hibban dan selain keduanya dari jalur Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيْهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيْمَتِهِ (*Barangsiapa memerdekakan budak yang dimiliki bersama dan dia memiliki sesuatu yang dapat melunasi bagian sekutunya, maka budak itu telah merdeka tetapi pihak yang memerdekakan bagiannya mengganti rugi bagian sekutunya dengan membayar harganya*).

Ath-Thahawi juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari Nafi': فَكَانَ لِلَّذِي يَعْتِقُ نَصِيْبَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيْقٌ كُلُّهُ، حَتَّى لَوْ أَعْسَرَ الْمُوْسِرُ الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَبَقِيَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ مَاتَ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيْكِ شَيْءٌ وَاسْتَمَرَّ الْعِتْقُ (*Dan orang yang memerdekakan bagiannya memiliki harta yang mencukupi harga budak itu, maka budak tersebut telah merdeka seluruhnya. Hingga apabila kemudian orang yang memerdekakan bagiannya mengalami kesulitan [untuk melunasi bagian sekutunya] budak tersebut tetap merdeka dan bagian sekutu lainnya menjadi utang bagi yang memerdekakan bagiannya. Jika dia mati, maka diambil dari harta peninggalannya. Apabila tidak meninggalkan harta apapun, maka sekutu tidak dapat mengambil tindakan apapun dan budak tersebut tetap merdeka*).

Adapun pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki adalah bahwa budak itu tidak dianggap merdeka secara keseluruhan, kecuali setelah bagian sekutu lainnya dibayar oleh pihak yang memerdekakan bagiannya. Apabila sekutu lainnya memerdekakan pula bagiannya sebelum menerima pembayaran, maka perbuatannya dianggap sah. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Hujjah mereka adalah riwayat Salim (hadits pertama pada bab di atas), فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ (*Jika dia berkecukupan, maka ditaksir dari hartanya*

[untuk membayar bagian sekutunya], kemudian budak itu dimerdekakan).

Argumentasi ini mungkin dijawab bahwa disebutkannya kemerdekaan setelah penaksiran harga secara berurutan tidak berkonsekuensi pelaksanaannya secara berurutan, seperti yang telah disebutkan. Penaksiran hanyalah untuk mengetahui harga, sedangkan penyerahannya adalah sesuatu di luar "penaksiran". Sedangkan riwayat Imam Malik yang menyebutkan, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ (*Maka dia memberikan kepada sekutunya [bayaran] bagian mereka dan membebaskan budak tersebut*) tidak menunjukkan urutan kejadian karena menggunakan kata penghubung "dan".

Pada hadits ini terdapat hujjah untuk mematahkan pendapat Ibnu Sirin yang mengatakan, "Dimerdekakan seluruhnya, dan bagian sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya ditanggung oleh *baitul maal* (kas negara)". Sebab, hadits itu dengan tegas menyatakan bahwa bagian sekutu lainnya ditaksir dan dibayar dari harta sekutu yang memerdekakan bagiannya. Juga, hujjah untuk menolak pendapat Rabi'ah, "Penaksiran terjadi ketika hendak dilakukan pembebasan, bukan setelah terjadi". Serta, hujjah untuk menolak pendapat Abu Hanifah, "Sekutu yang tidak membebaskan bagiannya diberi pilihan; apakah bagiannya dibayar dari harta sekutu yang memerdekakan bagiannya atau ia memerdekakan bagiannya pula, atau diberi kesempatan bagi budak untuk berusaha membayar bagian sekutu yang memerdekakannya".

Dikatakan bahwa tidak ada yang berpendapat demikian sebelumnya dan tidak ada pula yang mengikutinya hingga kedua sahabatnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa budak itu merdeka secara keseluruhan. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Budak berusaha untuk membayar dirinya yang belum merdeka kepada majikannya." Kemudian para ulama madzhab Hanafi mengecualikan satu kasus, yakni apabila sekutu memberi izin kepada sekutunya dengan mengatakan, "Merdekakan bagianmu". Maka, sekutu yang

memerdekakan bagiannya tidak harus membayar bagian sekutunya. Dalil yang mereka kemukakan adalah tentang seorang yang merusak bagian tertentu pada hewan, maka ia cukup mengganti harganya. bukan yang sepertinya, termasuk juga apa yang tidak ditakar dan yang ditakar menurut jumhur ulama.

Ibnu Baththal berkata, "Dikatakan bahwa hikmah dilakukannya penaksiran atas orang yang berkecukupan adalah agar kemerdekaan budak itu sempurna, dan sempurna pula kesaksiannya." Lalu dia berkomentar, "Akan tetapi, yang benar adalah agar sempurna penyelamatan dirinya dari neraka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perkataan tersebut tidak tertolak, bahkan mungkin benar, dan barangkali ini pula hikmah adanya syariat memberi kesempatan bagi budak untuk berusaha menebus dirinya.

5. Apabila Seseorang Memerdekakan Bagiannya pada Budak yang Dimiliki Bersama Sementara Ia Tidak Memiliki Harta, maka Budak itu Diberi Kesempatan Berusaha Tanpa Dipersulit Sebagaimana Halnya *Mukatabah*[3]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ عَبْدٍ

2526. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda. "*Barangsiapa memerdekakan bagiannya dari seorang budak....*"

---

[3] *Mukatabah* adalah perjanjian antara budak dan majikan bahwa si budak akan menebus dirinya sendiri dengan menyicil pembayaran kepada majikannya -Penerj.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ

2527. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan nashib –atau syaqish–*[4] *pada budak, maka kebebasan budak itu secara keseluruhan ditanggung dari hartanya jika dia memiliki harta. Jika tidak, maka ditaksir bagian yang belum dimerdekakan, kemudian budak itu diberi kesempatan berusaha (untuk membayarnya) tanpa menyulitkannya.*"

Riwayat ini dinukil pula oleh Hajjaj bin Hajjaj, Aban dan Musa bin Khalaf dari Qatadah... Syu'bah meringkasnya.

Keterangan Hadits:

(*Apabila seseorang memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama sementara ia tidak memiliki harta, maka budak itu diberi kesempatan berusaha tanpa dipersulit sebagaimana halnya mukatabah*). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa maksud lafazh hadits Ibnu Umar, "*Jika pihak yang memerdekakan (tidak mampu membayar hak sekutunya), maka telah dimerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang ada padanya*", yakni apabila sekutu yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta untuk membayar bagian sekutunya, maka yang dimerdekakan hanya bagiannya saja, sedangkan bagian sekutunya tetap seperti sediakala, hingga si budak berusaha mendapatkan bayaran untuk membebaskan bagian dirinya yang masih berstatus budak, bila dia mampu melakukan hal itu. Jika si budak tidak mampu, maka bagian sekutu yang tidak dimerdekakan tetap berstatus budak.

---

[4] Lafazh *nashib* dan *syaqish* sama-sama bermakna bagian, –Penerj.

Pendapat ini merupakan cerminan pendapatnya yang men-*shahih*-kan kedua hadits dan lafazh tambahannya, yaitu lafazh pada hadits Ibnu Umar: "*Jika pihak yang memerdekakan (tidak mampu membayar hak sekutunya), maka telah dimerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang ada padanya*". Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan mereka yang menegaskan bahwa lafazh ini masuk bagian hadits, begitu pula mereka yang tidak menentukannya, serta mereka yang tegas menyatakan bahwa tambahan itu berasal dari perkataan Nafi'.

Adapun lafazh pada hadits Abu Hurairah, فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ (*Diberi kesempatan kepadanya untuk berusaha tanpa mempersulitnya*), akan saya jelaskan siapa yang menegaskan bahwa kalimat itu masuk bagian hadits dan siapa yang tidak menentukan pendapatnya, serta siapa yang dengan tegas menyatakan kalimat itu adalah perkataan Qatadah. Hal ini telah saya jelaskan lebih detail dalam kitab *Al Mudraj*.

Menurut Al Ismaili, tidak mungkin mengompromikan antara hadits Ibnu Umar dengan hadits Abu Hurairah. Dia tidak membolehkan men-*shahih*-kan kedua hadits itu sekaligus, karena indikasi keduanya bertolak belakang. Akan tetapi ulama selainnya berusaha mengompromikan keduanya, seperti yang akan dijelaskan pada bagian akhir bab ini.

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ عَبْدٍ (*barangsiapa memerdekakan bagiannya dari seorang budak*). Demikian dijelaskan secara ringkas, lalu dihubungkan kepada jalur Sa'id dari Qatadah. Sementara telah disebutkan pada pembahasan tentang perserikatan dari jalur lain, dari Jarir bin Hazim, dan di bagian akhirnya disebutkan: "Dimerdekakan seluruhnya jika ia memiliki harta. Bila tidak, maka diberi kesempatan berusaha tanpa menyulitkannya." Lalu diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari jalur Bisyr bin As-Sari dan Yahya bin Bukair, semuanya dari Jarir bin Hazim: "*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak, dan orang yang memerdekakan itu memiliki harta yang dapat mencukupi*

harga budak, maka budak tersebut dimerdekakan dari hartanya. Jika ia tidak memiliki harta, maka diberi kesempatan kepada si budak untuk berusaha (menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakan) tanpa menyulitkannya."

وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ (*Jika tidak, maka ditaksir bagian yang belum dimerdekakan, kemudian budak itu diberi kesempatan berusaha [untuk membayarnya]*). Dalam riwayat Isa bin Yunus dari Sa'id yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "Kemudian diberi kesempatan berusaha (untuk membayar) bagian yang belum dimerdekakan." Kemudian dalam riwayat Abdah yang dinukil oleh An-Nasa`i, dan riwayat Muhammad bin Bisyr yang dikutip oleh Abu Daud, keduanya dari Sa'id: disebutkan "Apabila ia (pihak yang memerdekakan bagiannya) tidak memiliki harta, maka ditaksir nilai (bagian diri budak yang belum dimerdekakan) dengan perhitungan yang adil (sedang), lalu diberi kesempatan berusaha (kepada budak) untuk mendapatkan harga bagian sekutu yang lainnya."

غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (*tanpa menyulitkannya*). Alasannya telah disebutkan terdahulu. Ibnu At-Tin berkata, "Maknanya, tidak mempermahal harga kepadanya." Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah selain budak mukatab. Akan tetapi, pandangan ini sangat jauh dari kebenaran. Adanya syariat memberi kesempatan bagi budak untuk berusaha membayar bagian dirinya yang belum dimerdekakan menjadi dalil yang mematahkan pendapat Ibnu Sirin, dimana ia berkata, "Bagian sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya dibayar dari baitul maal."

تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ

(*Riwayat ini dinukil pula oleh Hajjaj bin Hajjaj, Aban dan Musa bin Khalaf dari Qatadah, dan diringkas oleh Syu'bah*). Imam Bukhari menyebutkan hal ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa keterangan *istis'a* (memberi kesempatan bagi budak untuk berusaha membebaskan bagian dirinya) pada hadits itu tidak akurat, dan bahwasanya Sa'id bin Abi Arubah telah menyendiri dalam

meriwayatkannya. Maka, Imam Bukhari mengukuhkannya dengan riwayat Jarir bin Hazim, lalu menyebutkan tiga periwayat lain yang juga menyebutkan hal serupa.

Adapun riwayat Hajjaj terdapat dalam naskah Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah, dari riwayat Ahmad bin Hafsh (salah seorang guru Imam Bukhari), dari bapaknya, dari Ibrahim bin Thahman, dari Hajjaj. dan di dalamnya disebutkan tentang *istis'a*. Lalu diriwayatkan pula dari Qatadah oleh Hajjaj bin Artha`ah, sebagaimana dikutip oleh Ath-Thahawi. Sedangkan riwayat Aban telah disebutkan Abu Daud dan An-Nasa`i dari jalurnya, dia berkata: Qatadah telah menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Anas telah mengabarkan kepada kami dengan lafazh: فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (*Maka wajib atasnya [yakni sekutu yang memerdekakan bagiannya] untuk membebaskan bagian diri budak yang belum dimerdekakan jika ia memiliki harta. Bila tidak, maka diberi kesempatan kepada budak untuk berusaha [menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakan]*).

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَالْبَاقِي سَوَاءٌ (*Wajib baginya untuk memerdekakan budak itu secara keseluruhan dan sisanya adalah sama*). Lalu riwayat Musa bin Khalaf disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Al Khathib dalam kitabnya *Al Fashl wa Al Washl* dari jalur Abu Zhufr Abdussalam dari Muzhhir, darinya (Musa bin Khalaf), dari Qatadah, dari An-Nadhr dengan lafazh: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ (*barangsiapa membebaskan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama, maka dia wajib membebaskan budak itu keseluruhannya jika ia memiliki harta. Namun, apabila dia tidak memiliki harta, maka diberi kesempatan bagi budak untuk berusaha tanpa menyulitkannya*).

Sementara itu, riwayat Syu'bah telah dinukil oleh Imam Muslim dan An-Nasa`i dari jalur Ghundar darinya, dari Qatadah, melalui *sanad*-nya dengan lafazh: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ قَالَ: يَضْمَنُ (*Diriwayatkan dari Nabi SAW tentang budak yang dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya, maka Nabi SAW bersabda, "Ia [yakni pihak yang memerdekakan bagiannya] mengganti rugi [kepada sekutunya].*").

Dari jalur Mu'adz bin Syu'bah disebutkan, مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوْكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ (*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak [yang dimiliki bersama], maka budak itu dimerdekakan [keseluruhannya] dari hartanya*).

Demikian pula yang diriwayatkan Abu Awanah dari jalur Ath-Thayalisi dari Syu'bah; dan Abu Daud dari jalur Rauh, dari Syu'bah: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ (*Barangsiapa memerdekakan budak yang ia miliki bersama orang lain, maka wajib atasnya memerdekakan budak itu [secara keseluruhan]*).

Penyebutan *istis'a* telah diringkas oleh Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Qatadah, hanya saja terjadi perbedaan dalam hal *sanad*. Di antara perawi ada yang menyebutkan dalam *sanad*-nya "An-Nadhr bin Anas", dan sebagian lagi tidak menyebutkannya. Namun, Abu Daud dan An-Nasa`i telah menukil kedua versi itu sekaligus. Adapun lafazh riwayat keduanya dari jalur Mu'adz bin Hisyam dari bapaknya adalah, مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ (*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak [yang dimiliki bersama], maka budak itu dimerdekakan dari harta [pihak yang memerdekakan bagiannya] jika dia memiliki harta*). Dalam hal ini para perawi yang menukil dari Hisyam tidak berbeda tentang *matan* hadits. Lalu Abdul Haq melakukan kekeliruan ketika mengatakan bahwa Hisyam dan Syu'bah menyebutkan masalah *istis'a* seraya menisbatkannya kepada Nabi SAW.

Ibnu Arabi mengatakan, "Mereka sepakat bahwa penyebutan *istis'a* tidak berasal dari sabda Nabi SAW, tetapi berasal dari perkataan Qatadah".

Al Khallal menukil dalam kitab *Al Ilal* dari Ahmad bahwa dia telah melemahkan riwayat Sa'id tentang *istis'a*, demikian pula yang dilakukan oleh Al Atsram dari Sulaiman bin Harb. Dia mendukung pendapatnya itu dengan mengatakan bahwa faidah dari *istis'a* adalah menghindarkan mudharat dari sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya. Dia berkata, "Sekiranya *istis'a* disyariatkan, maka konsekuensinya: apabila si budak memberikan dua dirham (misalnya) setiap bulan, maka hal itu diperbolehkan, padahal perbuatan ini dapat menimbulkan mudharat bagi sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya." Akan tetapi, argumentasi seperti ini tidak dapat dijadikan landasan untuk menolak hadits-hadits yang *shahih*.

An-Nasa'i berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Hammam telah menukil riwayat itu, lalu menjadikan perkataan ini –yakni tentang *istis'a*– sebagai perkataan Qatadah." Sementara itu, Al Ismaili berkata, "Kalimat '*Kemudian si budak diberi kesempatan berusaha (istis'a)*' tidak terdapat dalam hadits yang langsung kepada Nabi SAW, tetapi itu adalah perkataan Qatadah yang disisipkan dalam hadits, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hammam."

Ibnu Mundzir dan Al Khaththabi berkata, "Perkataan terakhir ini *adalah fatwa Qatadah dan tidak masuk dalam matan hadits.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Hammam telah dinukil oleh Abu Daud dari Muhammad bin Katsir, dari Hammam, dari Qatadah, tetapi dia tidak menyebutkan masalah *istis'a*, أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلاَمٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرِمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ (*Bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan bagiannya dari budak [yang dimiliki bersama], maka Nabi SAW memperbolehkan perbuatannya itu seraya membebankan kepadanya untuk membayar sisa harga budak tersebut*). Memang benar bahwa riwayat itu telah dinukil oleh Abdullah bin Yazid Al Muqri' dari Hammam, lalu disebutkan masalah *istis'a* tetapi dipisahkan dari hadits *marfu'*, sebagaimana dikutip oleh Al Ismaili, Ibnu Mundzir, Ad-Daruquthni, Al Khaththabi, Al Hakim dalam kitab *Ulumul Hadits*, Al Baihaqi, dan Al Khathib di dalam

kitab *Al Fashl wa Al Washl* dengan lafazh yang sama seperti riwayat Muhammad bin Katsir, seraya ditambahkan: Qatadah biasa mengatakan, إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (*Apabila dia tidak memiliki harta, maka diberi kesempatan bagi budak untuk berusaha*).

Ad-Daruquthni berkata, "Aku mendengar Abu Bakar An-Naisaburi berkata, 'Alangkah baiknya apa yang diriwayatkan Hammam, dia memisahkan hadits Nabi SAW dengan perkataan Qatadah'." Inilah penegasan dari para ulama itu bahwa lafazh ini adalah kalimat periwayat yang disisipkan ke dalam hadits.

Akan tetapi segolongan ulama tidak sependapat, di antara mereka adalah Imam Bukhari dan Muslim, dimana keduanya men-*shahih*-kan bahwa semua lafazh riwayat itu adalah *marfu'*. Pendapat ini pula yang dikukuhkan oleh Ibnu Daqiq dan sejumlah ulama lainnya, sebab Sa'id bin Abi Arubah lebih mengetahui tentang hadits Qatadah karena dia senantiasa menyertai Qatadah dan banyak menukil riwayat darinya dibandingkan dengan Hammam atau murid Qatadah yang lain. Adapun Hisyam dan Syu'bah, meski lebih tinggi tingkat kepakarannya dibanding Sa'id, tetapi keduanya tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id. Bahkan, keduanya hanya menyebutkan sebagian hadits itu. Sementara hadits ini bukan hanya disampaikan pada satu waktu dan tempat, sehingga perlu ada kebimbangan untuk membenarkan keterangan tambahan yang dinukil oleh Sa'id. Semua argumentasi ini dikemukakan apabila Sa'id menyendiri dalam menukil lafazh itu, padahal kenyataannya Sa'id tidak menyendiri.

An-Nasa`i telah mengatakan mengenai hadits Qatadah dari Abu Al Mulaih sehubungan dengan masalah ini setelah ia mengutip perbedaan pada Qatadah, "Hisyam dan Sa'id lebih akurat dalam menukil riwayat Qatadah daripada Hammam." Adapun alasan menolak hadits Sa'id, bahwa hafalannya rancu atau menyendiri dalam meriwayatkan lafazh seperti itu, adalah alasan yang tidak dapat diterima. Sebab, riwayat tersebut dalam *Shahihain* dinukil melalui periwayat yang mendengar riwayat dari Sa'id sebelum hafalannya rancu, seperti Yazid bin Zurai' dan didukung oleh empat periwayat

lain, seperti yang telah disebutkan. Di samping itu, masih terdapat sejumlah periwayat lain yang tidak kami sebutkan satu-persatu.

Bahkan, Hammam-lah yang memisahkan lafazh itu. Dia pula yang menyelisihi seluruh periwayat pada batasan yang telah disepakati langsung dari Nabi SAW. Dia menempatkannya sebagai kejadian yang bersifat spesifik, sementara periwayat lainnya menempatkannya sebagai hukum yang bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak menghafal hadits itu sebagaimana mestinya.

Satu hal yang mengherankan, para ulama yang menolak *istis'a* berdalih bahwa keterangan tentang itu hanya dikatakan oleh Hammam dari Qatadah. Namun, mereka tidak menerapkan hal serupa terhadap dalil yang digunakan untuk menolak syariat *istis'a,* yaitu hadits Ibnu Umar dengan lafazh: وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (*Jika tidak, maka telah dibebaskan dari budak itu sebesar hak orang yang membebaskannya*), dimana Ayyub telah menyatakan bahwa kalimat ini berasal dari Nafi', seperti yang telah dijelaskan.

Tampaknya Ayyub telah memisahkan dan membedakan perkataan Nafi' dari hadits yang *marfu'*, seperti yang dilakukan Hammam. Di sini mereka tidak menempatkan kalimat itu sebagai perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits sebagaimana sikap mereka terhadap hadits Hammam, padahal Yahya bin Sa'id telah mendukung Ayyub dalam hal itu, sementara Hammam tidak didukung oleh seorang periwayat pun. Pernyataan bahwa hadits Nafi' adalah *mudraj* telah ditegaskan oleh Muhammad bin Wadhdhah dan lainnya.

Pandangan yang lebih tepat adalah bahwa kedua hadits itu *shahih* dan *marfu'* sesuai dengan sikap Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Al Muwaq berkata, "Sikap yang netral adalah hendaknya kita tidak menyalahkan sejumlah periwayat hanya karena perkataan satu orang, dimana ada kemungkinan dia mendengar Qatadah berfatwa demikian. Adapun sikap Qatadah yang pada satu kesempatan menisbatkan lafazh itu langsung kepada Nabi SAW, dan pada

kesempatan lain menjadikannya sebagai fatwa pribadi, sama sekali tidaklah bertentangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan untuk memperkuat hal itu bahwa Al Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Qatadah, bahwa dia berfatwa seperti itu; dan mengompromikan antara hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah adalah perkara yang mungkin, berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh Al Ismaili.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Cukuplah apa yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena riwayat yang demikian merupakan hadits *shahih* yang menempati tingkat tertinggi. Adapun mereka yang menolak syariat *istis'a* untuk melemahkan hadits itu berdalil dengan sejumlah alasan yang tidak mungkin mereka terapkan di tempat lain, ketika mereka membutuhkan untuk berdalil dengan hadits-hadits yang mirip dengan hadits itu."

Seakan-akan Imam Bukhari khawatir atas kritikan yang ditujukan kepada riwayat Sa'id bin Arubah, maka dia mengisyaratkan keorisinilannya dengan sangat halus sebagaimana kebiasaannya. Karena, sesungguhnya ia telah menukil hadits itu melalui riwayat Yazid bin Zurai' dari Sa'id bin Arubah, dimana Yazid merupakan periwayat paling akurat dalam menukil riwayat Sa'id dan ia mendengar riwayat dari Sa'id sebelum hapalannya rancu. Kemudian Imam Bukhari mengukuhkan dengan riwayat Jarir bin Hazim untuk menghilangkan dugaan bahwa Sa'id menyendiri dalam menukil hal itu.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan periwayat lain yang mendukung kedua periwayat tadi seraya berkata, "Syu'bah menyebutkannya secara ringkas." Seakan-akan ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang mungkin saja dapat dikemukakan, yaitu Syu'bah adalah periwayat paling akurat dalam menukil hadits Qatadah, lalu mengapa dia tidak menyebutkan masalah *istis'a?* Maka, sebelumnya dia telah memberi jawaban bahwa yang demikian itu tidak berpengaruh dalam melemahkan riwayat Sa'id, sebab Syu'bah menyebutkan riwayat secara ringkas sedangkan selainnya

menyebutkan riwayat dengan lengkap, dan jumlah yang banyak lebih akurat dalam menukil riwayat daripada satu orang.

Penyebutan *istis'a* tercantum pula pada selain hadits Abu Hurairah. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Jabir, dan Al Baihaqi dari jalur Khalid bin Abu Qilabah, dari seorang laki-laki bani Udzrah. Adapun landasan mereka yang melemahkan hadits tentang *istis'a* dalam hadits Ibnu Umar adalah lafazh: وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (*Jika tidak, maka dimerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang ada padanya*). Tapi, telah dijelaskan bahwa hal ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu membayar semuanya. Adapun makna implisitnya menyatakan bahwa sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya, maka tetap sebagaimana hukum asalnya. Namun, tidak ada penegasan bahwa dia tetap berstatus budak dan tidak ada pula penegasan bahwa dia dimerdekakan seluruhnya.

Sebagian ulama yang menolak syariat *istis'a* berhujjah dengan keterangan tambahan yang tercantum dalam riwayat Ad-Daruquthni dan selainnya dari jalur Ismail bin Umayah dan selainnya dari Nafi' dari Ibnu Umar, dimana pada bagian akhir dikatakan, "*dan apa yang tersisa tetap berstatus sebagai budak*". Akan tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Ismail bin Marzuq Al Ka'bi, dia tidak masyhur dalam menukil riwayat dari Yahya bin Ayyub dan hafalannya sedikit rancu. Meskipun riwayat itu *shahih, tidak* ada pula penegasan bahwa ia akan tetap sebagai budak, bahkan ini sekadar indikasi dari makna kontekstual riwayat periwayat lainnya.

Sementara itu, dalam hadits *istis'a* terdapat penjelasan hukum mengenai keadaan sesudahnya, maka bagi mereka yang men-*shahih*-kan bahwa hadits itu *marfu'* dapat mengatakan, "Makna kedua hadits itu adalah; orang yang dalam kondisi sulit bila memerdekakan bagiannya, maka kemerdekaan itu tidak mempengaruhi diri budak yang menjadi bagian sekutunya, bahkan bagian sekutunya tetap sebagaimana adanya, yaitu sebagai budak. Kemudian si budak diberi kesempatan berusaha untuk menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakan hingga didapatkan harga yang cukup, lalu diserahkan

kepada sekutu itu dan si budak pun dimerdekakan seluruhnya. Mereka memposisikannya seperti *mukatab* (yakni budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya), dan inilah yang ditegaskan oleh Imam Bukhari. Secara zhahir dalam hal itu si budak diberi kebebasan memilih berdasarkan redaksi "*tanpa menyulitkannya*". Jika yang demikian itu menjadi keharusan, dimana si budak diwajibkan berusaha hingga mendapat harga yang cukup, niscaya hal ini akan sangat menyulitkannya. Sementara itu, tidak ada keharusan bagi si budak untuk membayar dirinya dalam hal *mukatabah,* karena itu tidak wajib.

Kompromi seperti ini menjadi kecenderungan Al Baihaqi. Dia berkata, "Tidak tersisa pertentangan antara kedua hadits itu." Kenyataannya memang seperti yang dia katakan. Hanya saja konsekuensinya bahwa bagian sekutu yang tidak dimerdekakan tetap berstatus sebagai budak, dan ini bertentangan dengan hadits Abu Al Mulaih, "Seorang laki-laki memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama, lalu dia menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Tidak ada sekutu bagi Allah*'."

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Beliau memperkenankan kebebasannya*". Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan *sanad* yang kuat. Lalu dinukil oleh Ahmad dengan *sanad* yang *hasan* dari hadits Samurah, "*Bahwa seorang laki-laki memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki bersama, maka Nabi SAW bersabda, 'Dia merdeka seluruhnya, tidak ada sekutu bagi Allah'.*" Tapi riwayat ini mungkin dipahami bahwa dia termasuk orang yang berkecukupan, atau budak itu miliknya sendiri, dan dia hanya memerdekakan sebagiannya.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Milqam bin At-Talb dari bapaknya, أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki bersama, maka Nabi SAW tidak membebankan untuk mengganti rugi milik sekutunya*). *Sanad* hadits ini *hasan.* Riwayat ini dipahami untuk orang yang tidak mempunyai harta yang cukup.

Sebagian ulama menempuh cara lain dalam mengompromikan kedua hadits tersebut. Abu Abdul Malik berkata, "Makna *istis'a`* adalah: bagian budak yang belum dimerdekakan itu tetap berstatus budak, lalu dia berusaha melayaninya sesuai harga yang belum dimerdekakan." Para ulama yang berpandangan demikian mengatakan, "Adapun makna '*tidak menyulitkannya*' adalah dari sisi majikannya. Untuk itu, tidak diperbolehkan membebaninya dengan pekerjaan melebihi kadar status budak yang masih ada pada dirinya'." Akan tetapi cara kompromi ini ditolak oleh lafazh dalam riwayat terdahulu, وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيْمَتِهِ لِصَاحِبِهِ (*Ia diberi kesempatan berusaha mendapatkan harga bagian dirinya –yang belum dimerdekakan– untuk sekutu lainnya*).

Kemudian para ulama yang menolak syariat *istis'a`* berhujjah dengan hadits Imran bin Hushain yang dinukil Imam Muslim, أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (*Seorang laki-laki memerdekakan 6 budak miliknya ketika akan meninggal dunia, dan dia tidak memiliki harta selain budak-budak itu. Maka, Rasulullah SAW memanggilnya dan membagi budak-budak itu menjadi 3 bagian. lalu mengundi. Kemudian beliau memerdekakan 2 orang dan memperbudak 4 orang lainnya*).

Sisi penetapan dalil dari hadits ini adalah; apabila *istis'a`* disyariatkan, niscaya masing-masing budak telah dimerdekakan 1/3 dirinya, lalu setiap mereka diberi kesempatan berusaha untuk memerdekakan sisa dirinya yang masih berstatus budak dan harganya diserahkan kepada ahli waris mayit.

Para ulama yang menetapkan adanya syariat *istis'a`* menjawab dalil tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah kejadian khusus yang dimungkinkan terjadi sebelum adanya syariat *istis'a`*. Kemungkinan lain dikatakan bahwa *istis'a`* telah disyariatkan saat itu kecuali pada kasus seperti ini, yaitu apabila seseorang memerdekakan bagian yang bukan kewajibannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui *sanad* dengan periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dari seorang laki-laki dari bani Udzrah, أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ وَأَمَرَ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ (*Seorang laki-laki dari kalangan mereka membebaskan budak miliknya saat akan meninggal dunia, dan dia tidak memiliki harta selain itu, maka Nabi SAW memerdekakan 1/3 dirinya dan memberi kesempatan baginya berusaha (istis'a`) mendapatkan harga bagi 2/3 dirinya*). Keterangan ini bertentangan dengan hadits Imran, tetapi ada kemungkinan untuk memadukan keduanya.

Lalu para ulama yang menolak syariat *istis'a`* berhujjah pula dengan riwayat yang dinukil oleh An-Nasa`i dari jalur Sulaiman bin Musa dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh, مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيْهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ شُرَكَائِهِ بِقِيْمَتِهِ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ (*Barangsiapa memerdekakan budak yang dia miliki bersama orang lain, dan dia mempunyai apa yang dapat membayar bagian sekutunya maka budak tersebut telah merdeka. Lalu dia mengganti rugi terhadap bagian sekutunya akibat sikapnya yang tidak baik dalam bersekutu dengan mereka, dan tidak ada beban apapun atas budak itu*).

Untuk menjawabnya dapat dikatakan, "Sekiranya hadits itu *shahih,* maka itu berlaku khusus bagi mereka yang berkecukupan berdasarkan kalimat '*dan ia mempunyai apa yang dapat membayar bagian sekutunya*'. Sedangkan syariat *istis'a`* khusus apabila pihak yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar bagian sekutunya, seperti yang telah dijelaskan. Dengan demikian, hadits itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk menolak syariat *istis'a`*."

Para ulama yang menerima syariat *istis'a`*, apabila pihak yang memerdekakan bagiannya tidak berkecukupan, di antaranya adalah: Abu Hanifah, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ishaq, Ahmad dalam salah satu

riwayat dan lain-lain. Kemudian mereka berbeda pendapat, dimana sebagian besar mengatakan, "Budak itu dimerdekakan seluruhnya saat itu juga (yakni saat salah seorang sekutu memerdekakan bagiannya). lalu diberi kesempatan kepada budak untuk berusaha mendapatkan harga bagian sekutu yang tidak memerdekakannya".

Ibnu Abi Laila menambahkan, "Kemudian si budak kembali kepada pihak yang memerdekakan bagiannya untuk membayar bagian dirinya yang belum dimerdekakan". Sementara Abu Hanifah berkata. "Sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya diberi pilihan antara *istis'a* dengan membebaskan bagiannya pula."

Pandangan ini menunjukkan bahwa pada mulanya tidak ada yang merdeka dari diri budak itu selain bagian yang telah dimerdekakan. Hal ini sesuai dengan kecenderungan Imam Bukhari yang menyatakan bahwa budak itu sama seperti *mukatab*. Kemudian dari Atha` dikatakan bahwa pihak yang bersekutu diberi kesempatan memilih antara kedua hal itu dan ditambah satu pilihan lain, yaitu tetap menjadikan bagiannya sebagai budak. Sementara itu, semua ulama menyelisihi pandangan Zufar yang mengatakan, "Budak itu dimerdekakan seluruhnya, dan bagian sekutu diambil dari pihak yang memerdekakan bagiannya apabila dia berkecukupan, atau menjadi utang apabila tidak berkecukupan."

6. Salah dan Lupa Dalam Memerdekakan Budak, Thalak dan yang Sepertinya, Tidak Ada Pembebasan Budak Kecuali Demi Mengharapkan Ridha Allah

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. وَلاَ نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ

Nabi SAW bersabda, "*Bagi setiap orang apa yang dia niatkan.*" Tidak ada niat bagi orang yang lupa dan salah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ.

2528. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang terdetik dalam hati mereka [was-was] selama belum dikerjakan atau diucapkan.*"

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلامْرِئٍ مَا نَوَى: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

2529. Dari Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab RA meriwayatkan dari Nabi SAW, "*Semua amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan [balasan] bagi seseorang sesuai apa yang dia niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa hijrahnya untuk dunia yang ingin didapatkan, atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia maksudkan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab salah dan lupa dalam memerdekakan budak, thalak dan yang sepertinya*). Semuanya itu tidak sah, kecuali dilakukan dengan sengaja. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan bantahan terhadap riwayat yang dinukil dari Malik bahwa thalak dan pembebasan budak dianggap sah; baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, baik dalam keadaan sadar atau lupa. Pendapat ini sendiri telah diingkari oleh sejumlah ulama madzhab Maliki.

Ad-Dawudi berkata, "Kekeliruan dalam pembebasan budak atau thalak itu, misalnya seseorang tidak hendak mengucapkan suatu perkataan, tetapi tiba-tiba tanpa sadar dia mengucapkannya. Adapun lupa dalam hal ini, seperti seseorang bersumpah lalu lupa."

(*Dan tidak ada pembebasan budak, kecuali untuk mengharapkan ridha Allah*). Pada pembahasan tentang thalak akan disebutkan makna seperti itu dari Ali RA. Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, disebutkan: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ لِعِدَّةٍ، وَلاَ عَتَاقَ إِلاَّ لِوَجْهِ اللهِ (*Tidak ada thalak melainkan ada iddah, dan tidak ada pembebasan budak kecuali untuk mendapatkan ridha Allah*). Dengan kalimat ini, Imam Bukhari bermaksud menetapkan keharusan adanya niat, karena akan tampak bahwa perbuatan itu untuk mengharapkan ridha Allah jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini juga mengisyaratkan bantahan terhadap mereka yang mengatakan, "Barangsiapa memerdekakan budaknya untuk mengharapkan ridha Allah, syetan, atau demi patung, maka pembebasannya dianggap sah karena memenuhi rukunnya. Adapun apa yang ada di luar rukun tidak mempengaruhi keabsahan pembebasan budak tersebut."

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (*Nabi SAW bersabda, "[Balasan] bagi setiap orang sesuai apa yang dia niatkan."*). Ini adalah bagian hadits Umar yang telah disebutkan dengan lafazh: وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى (*Dan sesungguhnya [balasan] bagi seseorang sesuai apa yang dia niatkan*). Adapun riwayat *mu'allaq* telah disebutkan pada awal kitab *Shahih Bukhari*, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (*Dan sesungguhnya [balasan] bagi setiap orang sesuai apa yang dia niatkan*). Lalu, Imam Bukhari menyebutkannya pula di bagian akhir pembahasan tentang iman dengan lafazh: وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (*dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan*), dan kata وَإِنَّمَا (*sesungguhnya*) dalam riwayat ini hanya disebutkan secara kontekstual.

وَلاَ نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ (*dan tidak ada niat bagi orang yang lupa dan salah*). Dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan kata الْخَاطِئ (*orang yang salah*) sebagai ganti الْمُخْطِئ. Para ulama berpendapat, "Makna lafazh *al mukhthi`* adalah seseorang yang menginginkan kebenaran, namun ternyata dia tidak berhasil mendapatkannya, sedangkan *al khaathi`* adalah orang yang sengaja melakukan perkara yang tidak pantas."

Dalam hal ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan cara menetapkan dalil untuk judul bab dari hadits "*Amal-amal itu berdasarkan niat*". Namun, ada pula kemungkinan bahwa judul bab itu sebagai isyarat terhadap lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits di bab ini, sebagaimana yang biasa dilakukan Imam Bukhari. Hadits tersebut seperti apa yang seringkali disebutkan oleh ahli fikih dan ushul dengan lafazh: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ (*Allah telah menghapus [dosa] dari umatku [akibat] kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan terhadap mereka*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh *wudhi'a* (melepaskan/menghilangkan) sebagai ganti lafazh *rufi'a.*

Al Fadhl bin Ja'far At-Taimi dalam kitabnya *Al Fawa`id* juga meriwayatkan dengan *sanad* seperti yang dinukil Ibnu Majah dengan menggunakan lafazh *rufi'a* dengan para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Namun, ada cacat yang tidak sampai mengurangi keorisinilannya. Cacat yang dimaksud adalah; hadits tersebut adalah riwayat Al Walid dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Lalu diriwayatkan oleh Bisyr bin Bakr dari Al Auza'i dengan tambahan nama "Ubaid bin Umair" di antara Atha` dan Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Ath-Thabrani.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits tersebut pantas untuk disebut sebagai setengah dari Islam, karena pada hakikatnya perbuatan itu digolongkan menjadi dua:

Pertama, mungkin dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Kedua, terjadi karena kesalahan, lupa atau terpaksa.

Bagian kedua ini dimaafkan menurut kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda mengenai; apakah yang dimaafkan itu adalah dosa atau hukum, ataukah keduanya sekaligus? Makna zhahir hadits menunjukkan kemungkinan yang ketiga.

Maksud "*(balasan) bagi setiap orang sesuai apa yang dia niatkan*", yakni diperhitungkan sesuai niatnya. Ada kemungkinan yang demikian itu berlaku di dunia dan akhirat, atau di akhirat saja. Dua kemungkinan ini menimbulkan perbedaan hukum di kalangan ulama.

مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ (*selama belum dikerjakan atau diucapkan*). Pada pembahasan tentang nadzar akan disebutkan dengan lafazh, مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ (*Selama engkau belum mengerjakannya*). Maksudnya adalah tidak ada dosa atas apa yang terbetik dalam hati hingga dilakukan dengan anggota badan, atau diucapkan dengan lisan.

Yang dimaksud dengan was-was adalah keraguan dalam hati yang tidak menenteramkan jiwa. Oleh sebab itu, para ulama membedakan antara *hamm* (keinginan) dan '*azm* (tekad), seperti yang akan dijelaskan ketika membahas hadits, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ (*barangsiapa berkeinginan melakukan kebaikan*). Dari sini tampak kesesuaian hadits itu dengan judul bab, karena rasa was-was yang tidak disertai kemantapan tidak dijadikan acuan. Demikian halnya dengan salah dan lupa, tidak ada ketetapan hati untuk melakukan perbuatan.

Ibnu Majah menambahkan di bagian akhir riwayat dari Hisyam bin Ammar, dari Ibnu Uyainah, وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ (*dan apa yang dipaksakan atas mereka*). Saya kira ini adalah lafazh hadits lain yang

disisipkan ke dalam riwayat ini. Hisyam telah mencampur lafazh hadits yang satu dengan hadits yang lainnya.

Menurut sebagian pendapat, tidak ada kesesuaian antara hadits dengan judul bab, sebab judul bab menjelaskan tentang orang yang lupa, sedangkan hadits yang disebutkan berbicara tentang bisikan jiwa. Perkataan ini dijawab oleh Al Karmani bahwa Imam Bukhari bermaksud memasukkan lupa ke dalam was-was. Sebagaimana was-was tidak diperhitungkan karena tidak menetap, maka demikian pula dengan kekeliruan dan lupa, tidak ada ketetapan dalam hati bagi keduanya. Namun, ada pula kemungkinan untuk dikatakan, "Sesungguhnya kesibukan perasaan akibat bisikan-bisikan jiwa lahir dari kekeliruan dan lupa". Dari sini maka seseorang yang tidak membisiki jiwanya saat shalat –seperti telah dijelaskan dalam hadits Utsman pada pembahasan tentang *thaharah* (bersuci)– niscaya diberi pengampunan.

Catatan

Khalaf menyebutkan dalam kitab *Al Athraf* bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan tentang memerdekakan budak dari Muhammad bin Ar'arah, dari Syu'bah, dari Qatadah. Akan tetapi kami tidak menemukan riwayat seperti itu dalam kitab ini, dan tidak pula disebutkan oleh Abu Mas'ud, Ath-Thauqi maupun Ibnu Asakir, serta tidak disinggung oleh Al Ismaili atau Abu Nu'aim. Penjelasan selengkapnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلاِمْرِئٍ مَا نَوَى (*amal-amal harus disertai niat dan [balasan] bagi seseorang sesuai apa yang dia niatkan*). Demikian dia menyebutkan tanpa kata إِنَّمَا pada awal kedua kalimat tersebut. Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dia berkata, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (*sesungguhnya amal-amal itu harus disertai niat-*

niat[nya], dan sesungguhnya bagi setiap orang [akan mendapatkan balasan sesuai] apa yang dia niatkan), sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal kitab *Shahih Bukhari*.

7. Apabila Seseorang Berkata kepada Budaknya, "Dia Untuk Allah" Seraya Berniat Memerdekakannya, serta Kesaksian dalam Memerdekakan Budak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيْدُ الإِسْلاَمَ -وَمَعَهُ غُلاَمُهُ- ضَلَّ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ قَدْ أَتَاكَ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ. قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

2530. Dari Abu Hurairah RA bahwa ketika dia datang hendak masuk Islam –bersama budaknya– lalu keduanya terpisah di jalan. Setelah itu budak tersebut datang, sementara Abu Hurairah duduk bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "*Wahai Abu Hurairah, ini budakmu telah datang!*" Abu Hurairah berkata. "Ketahuilah, sesungguhnya aku menjadikanmu saksi bahwa dia telah merdeka." Abu Hurairah berkata:

Wahai malam yang panjang dan melelahkan,

tetapi dapat menyelamatkan dari kampung kekufuran.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

قَالَ: وَأَبَقَ مِنِّي غُلاَمٌ لِي فِي الطَّرِيقِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلاَمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ. فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ: حُرٌّ

2531. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Ketika aku datang kepada Nabi SAW, aku berkata di perjalanan:

Wahai malam yang panjang dan melelahkan,

tetapi dapat menyelamatkan dari kampung kekufuran.

Abu Hurairah berkata, "Lalu budak milikku melarikan diri dalam perjalanan." Dia berkata, "Ketika aku datang kepada Nabi SAW, aku pun berbaiat kepadanya. Pada saat aku berada di sisinya, tiba-tiba budak tersebut muncul, maka Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Wahai Abu Hurairah, ini budakmu!*' Aku berkata, 'Dia merdeka semata-mata karena Allah'." Maka, dia pun memerdekakannya.

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Abu Kuraib tidak menyebutkan kata 'merdeka' dalam riwayatnya dari Abu Usamah."

عَنْ قَيْسٍ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الإِسْلاَمَ فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ... – بِهَذَا وَقَالَ-: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلهِ

2532. Dari Ismail, dari Qais, dia berkata: Ketika Abu Hurairah RA datang —bersama budaknya— ingin masuk Islam, maka salah satu kehilangan temannya (di sini dan berkata), "Ketahuilah

sesungguhnya aku menjadikanmu saksi bahwa dia [merdeka] semata-mata karena Allah."

Keterangan Hadits:

(*Apabila seseorang berkata kepada budaknya, "Dia untuk Allah" seraya berniat memerdekakannya*), yakni perbuatannya sah menurut hukum.

(*Dan persaksian dalam hal memerdekakan budak*). Kemungkinan yang dimaksud adalah hukum kesaksian dalam memerdekakan budak. Al Muhallab berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama apabila seseorang berkata kepada budaknya 'Dia untuk Allah' seraya berniat memerdekakannya, maka budak itu telah merdeka." Adapun kesaksian dalam hal pembebasan hanyalah dalam hak budak yang dimerdekakan, karena sesungguhnya pembebasan itu telah sempurna meski tanpa kesaksian.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir batasan terhadap riwayat Husyaim dari Mughirah, "Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada budaknya, 'Engkau untuk Allah'. Lalu hal itu ditanyakan kepada Asy-Sya'bi, Ibrahim dan selain keduanya, maka mereka berkata, 'Budak itu telah merdeka'." Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah. Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa yang demikian itu berlaku apabila orang yang mengatakannya berniat memerdekaan budaknya. Adapun bila yang dia maksud dengan perkataan "Engkau untuk Allah" adalah makna lain selain "memerdekakan", maka budak itu tidak merdeka.

فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ (*maka saat itu dia berkata*). Yakni, waktu Abu Hurairah sampai di Madinah. Adapun lafazh pada jalur periwayatan kedua, "*Aku berkata ketika berada dalam perjalanan*", yakni ketika selesai melakukan perjalanan. Secara lahiriah, syair tersebut berasal dari Abu Hurairah. Namun, sebagian ulama telah menisbatkannya kepada budaknya, seperti dinukil oleh Ibnu At-Tin. Al Fakihi meriwayatkan dalam pembahasan tentang Makkah dari Miqdam bin

Hajjaj As-Suwa'i bahwa bait syair tersebut adalah ucapan Abu Martsad Al Ghanawi dalam kisahnya. Atas dasar ini, maka Abu Hurairah telah menukilnya.

لَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ: حُرٌّ (*Abu Kuraib tidak menyebutkan kata "merdeka" dalam riwayatnya dari Abu Usamah*). Riwayat ini disebutkan kembali oleh Imam Bukhari pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan, dia berkata: Muhammad bin Alla` –yakni Abu Kuraib– telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami. Lalu dia berkata, هُوَ لِوَجْهِ اللهِ فَأَعْتِقْهُ (*Dia untuk mengharapkan rihda Allah, maka merdekakanlah*).

Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Sa'ad juga meriwayatkan riwayat yang serupa dari Abu Usamah. Demikian pula Al Ismaili melalui dua jalur dari Abu Usamah, seraya menyebutkan kata "merdeka" pada salah satu jalur periwayatannya.

Pada sebagian naskah Imam Bukhari disebutkan, هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ (*Dia merdeka demi mengharapkan ridha Allah*). Akan tetapi ini adalah kesalahan mereka yang menisbatkannya kepada Imam Bukhari pada riwayat ini, karena Imam Bukhari sendiri telah menafikan lafazh itu dari gurunya.

8. Ummul Walad[5]

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا

Abu Hurairah RA berkata dari Nabi SAW, "*Termasuk tanda-tanda [dekatnya] Kiamat adalah budak wanita melahirkan majikannya.*"

---

[5] Ummul Walad adalah budak wanita yang telah melahirkan anak majikannya -penerj.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَخِي، ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2533. Dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah RA berkata, "Utbah bin Abi Waqqash berpesan kepada saudaranya, Saad bin Abi Waqqash, agar mengambil anaknya dari budak wanita milik Zam'ah. Utbah berkata, 'Sesungguhya dia adalah anakku'. Ketika Rasulullah SAW datang pada masa penaklukan kota Makkah, maka Sa'ad mengambil anak dari budak wanita milik Zam'ah, lalu membawanya menghadap Rasulullah SAW bersama Abd bin Zam'ah. Sa'ad berkata. 'Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku! Dia berpesan kepadaku bahwa ini adalah anaknya'. Abd bin Zam'ah berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah saudaraku! Anak budak wanita milik Zam'ah dilahirkan di atas tempat tidurnya (zam'ah)'. Rasulullah SAW melihat kepada anak budak wanita milik Zam'ah, dan ternyata dia sangat mirip dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Dia untukmu. wahai Abd bin Zam'ah*!' Hal itu karena anak tersebut dilahirkan di atas tempat tidur bapaknya. Rasulullah SAW bersabda, '*Berhijablah*

darinya, wahai Saudah binti Zam'ah!' Hal itu dikarenakan Nabi SAW melihat kemiripannya dengan Utbah. Adapun Saudah adalah istri Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab ummul walad*). Yakni, apakah dihukumi merdeka atau tidak? Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, tetapi —menurutnya— tidak ada keterangan dalam kedua hadits tersebut tentang hukum persoalan itu secara tegas. Saya kira hal itu karena kuatnya perselisihan yang terjadi dalam masalah ini di kalangan ulama salaf, meskipun pada akhirnya ada semacam kesepakatan di kalangan ulama khalaf untuk tidak memperjualbelikannya. Pendapat ini disetujui pula oleh Ibnu Hazm dan para pengikutnya dari kalangan madzhab Azh-Zhahiri.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا

(*Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Di antara tanda-tanda —dekatnya— Kiamat adalah budak wanita melahirkan majikannya."*). Telah disebutkan dan dijelaskan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang iman. Maksud kata "*rabb*" pada kalimat ini adalah majikan atau pemilik. Dalam kalimat tersebut tidak ada dalil yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menjual ummul walad.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini telah dijadikan dalil oleh dua imam besar, salah seorang di antara mereka menjadikannya sebagai dalil yang membolehkan menjual ummul walad, sedangkan yang satunya menggunakannya sebagai dalil larangan menjual ummul walad. Ulama yang menjadikannya sebagai dalil yang membolehkan berkata, 'Makna lahiriah kata *rabbaha* adalah majikannya, karena anaknya dari hasil hubungan dengan majikannya menempati posisi sebagai majikannya, karena pada umumnya harta seseorang akan berpindah kepada anaknya'. Sedangkan ulama yang menggunakannya sebagai dalil pelarangan berkata, 'Tidak diragukan lagi bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh para budak wanita telah ada pada masa

Nabi SAW dan para sahabat. Sedangkan hadits ini diketengahkan dalam rangka menyebutkan tanda-tanda dekatnya hari Kiamat. Hal ini menunjukkan adanya makna yang lebih dari sekadar mengambil budak sebagai selir'." Lalu dia melanjutkan, "Maka, maksudnya adalah kebodohan mendominasi di akhir zaman hingga para ummul walad diperjualbelikan dan budak-budak wanita berpindah dari tangan ke tangan hingga akhirnya dibeli oleh anaknya sendiri tanpa disadari. Dengan demikian, ini menunjukkan haramnya menjual ummul walad. Akan tetapi, kedua pihak tadi sangat jelas memaksakan diri untuk menetapkan dalil masing-masing."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah anak dari budak wanita milik Zam'ah, yang akan dijelaskan pada pembahasan tenang warisan. Sedangkan yang menjadi pendukung judul bab dari hadits ini adalah perkataan Abd bin Zam'ah, "*Ia saudaraku, dilahirkan di atas tempat tidur bapakku*", serta keputusan Nabi SAW yang menyerahkan anak itu kepada Ibnu Zam'ah sebagai saudaranya. Sebab, di sini terdapat penetapan predikat ibu kepada ummul walad. Akan tetapi tidak disinggung masalah status; baik tentang kemerdekaan maupun perbudakannya. Hanya saja Ibnu Al Manayyar memberi jawaban bahwa dalam hadits itu terdapat isyarat tentang kemerdekaan ummul walad, karena Nabi SAW telah menjadikannya sebagai tempat tidur yang berkonsekuensi penyamaan dirinya dengan istri yang sah.

Al Karmani mengatakan bahwa dia melihat —pada sebagian naskah *Shahih Bukhari* di bagian akhir bab— suatu keterangan yang bunyi teksnya sebagai berikut: "Nabi SAW menamakan ibu dari anak Zam'ah sebagai *amah* (budak wanita) dan *walidah* (wanita yang melahirkan anak), maka hal ini menunjukkan ia belum merdeka".

Dengan demikian, maka ini adalah kecenderungan dirinya bahwa ummul walad tidak menjadi merdeka dengan sebab meninggalnya sang majikan. Seakan-akan dia memilih salah satu dari dua penakwilan pada hadits yang pertama.

Al Karmani berkata, "Dalam perkataannya di atas menunjukkan bahwa *ummul walad* tidak lantas merdeka dengan dalil hadits ini." Dimana Imam Bukhari berkata, "Akan tetapi siapa yang berhujjah tentang kemerdekaan ummul walad dengan ayat '*kecuali budak-budak yang kamu miliki'*, niscaya dia mempunyai dasar yang cukup kuat'." Al Karmani berkata pula, "Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa persetujuan Nabi SAW terhadap Abd bin Zam'ah sehubungan dengan perkataannya 'Budak wanita bapakku' menempati posisi perkataan Nabi SAW sendiri."

Sisi penetapan dalil atas apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari adalah; sesungguhnya pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada orang-orang mukmin. Sedangkan Zam'ah bukan orang mukmin, sehingga tidak berhak memiliki budak dan apa yang ada padanya dianggap merdeka.

Al Karmani juga berkata, "Barangkali maksud Imam Bukhari sebagian ulama madzhab Hanafi tidak berpendapat bahwa anak budak wanita adalah bagi laki-laki pemilik tempat tidur. Maka, mereka tidak mengikutkan anak itu kepada majikan si budak wanita kecuali jika si majikan mau mengakui sebagai anaknya. Mereka mengkhususkan 'tempat tidur' bagi wanita merdeka saja. Apabila pendapat mereka dibantah dengan keterangan dalam hadits di atas bahwa anak menjadi milik pemilik tempat tidur, maka mereka akan berkata, 'Sesungguhnya wanita yang disebutkan pada hadits itu bukan seorang budak, tetapi wanita merdeka'. Oleh karena itu, Imam Bukhari hendak menolak hujjah mereka dengan keterangan yang dia sebutkan."

Para imam telah berpegang pada sejumlah hadits, dan yang paling *shahih* di antaranya ada dua hadits: *Pertama*, hadits Abu Sa'id tentang pertanyaan mereka mengenai '*azl* (mencegah sampainya mani ke dalam rahim), seperti akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah. Di antara mereka yang berpegang dengan hadits ini adalah An-Nasa'i dalam kitabnya *As-Sunan*, dimana dia berkata, "Bab dalil tentang larangan menjual ummul walad". *Kedua*, hadits Abu Sa'id dan hadits Amr bin Al Harits Al Khuza'i, seperti akan diterangkan pada

pembahasan tentang wasiat. Dia berkata, مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً (*Rasulullah SAW tidak meninggalkan budak laki-laki dan tidak pula budak wanita*).

Adapun sisi penetapan dalil dari hadits Abu Sa'id adalah; bahwasanya mereka mengatakan, "Sesungguhnya kita mendapatkan wanita-wanita tawanan perang dan menginginkan harga. Maka, bagaimana pendapatmu tentang 'azl?" Ini adalah lafazh riwayat Imam Bukhari, seperti telah diterangkan terdahulu pada bab "Menjual Budak" dalam pembahasan tentang jual-beli.

Al Baihaqi berkata, "Sekiranya bukan karena penguasaan menghalangi pemindahan hak milik (niscaya tidak ada lagi makna lain), karena jika tidak demikian, maka '*azl* yang mereka lakukan demi keinginan mendapatkan harga akan kehilangan faidah."

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Sa'id, فَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلاً، وَمِنَّا مَنْ يُرِيْدُ الْبَيْعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْلِ (*Maka di antara kami ada yang menginginkan untuk menjadikannya sebagai istri, dan ada pula yang ingin menjualnya. Akhirnya kami pun mengurungkan niat melakukan 'azl*).

Sementara itu, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ (*Telah lama kami hidup menyendiri [tanpa wanita] dan kami menginginkan tebusan. Maka kami ingin menikmati dan melakukan 'azl*).

Akan tetapi menjadikan hadits-hadits ini sebagai dalil tentang larangan menjual *ummul walad* masih perlu ditinjau lebih lanjut, sebab tidak ada konsekuensi antara kehamilan mereka dengan kelangsungan larangan memperjualbelikan. Barangkali mereka ingin mempercepat penebusan dan mendapatkan harga, karena bila wanita tawanan itu hamil, niscaya jual-beli akan tertunda hingga melahirkan.

Adapun sisi penetapan dalil dari hadits Amr bin Al Harits adalah bahwa Mariyah sebagai ibu dari anak (*ummul walad*) beliau SAW

yang bernama Ibrahim, hidup sesudah Nabi. Sekiranya Mariyah masih berstatus budak, niscaya tidak benar perkataan "Beliau tidak meninggalkan budak wanita".

Telah disebutkan pula hadits dari Aisyah yang dikutip oleh Ibnu Hibban seperti itu. Riwayat itu terdapat juga dalam *Shahih Muslim,* tetapi tidak disebutkan tentang "budak wanita". Tapi kebenaran berdalil dengan hadits itu belum dapat dipastikan, karena masih ada kemungkinan Nabi SAW telah memerdekakannya secara langsung. Sedangkan hadits-hadits lain yang disebutkan dalam masalah itu lemah dan bertentangan dengan hadits Jabir, كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا (*Kami biasa menjual selir-selir kami yang juga ibu dari anak-anak kami [ummul walad] dan Nabi SAW masih hidup. Tapi beliau mengganggap yang demikian tidak mengapa*). Dalam lafazh lain disebutkan, بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا (*Kami menjual ummul walad pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar. Ketika masa Umar, dia melarang kami, maka kami pun berhenti melakukannya*).

Perkataan sahabat "kami biasa melakukan" dipahami sebagai hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) menurut pendapat yang benar. Pandangan ini pula yang menjadi dasar praktik Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Imam Syafi'i tidak mengemukakan dalil apapun untuk melarang menjual *ummul walad* selain perkataan Umar. Dia berkata, "Aku berpendapat demikian dalam rangka mengikuti Umar." Sebagian ulama madzhabnya berkata, "Karena ketika Umar melarang hal itu, maka jadilah ia sebagai ijma'."

Catatan

Pertama, dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Abu Abdillah –yakni Imam Bukhari– berkata, 'Nabi SAW menamai ibu dari anak Zam'ah sebagai *amah* (budak wanita) dan *walidah* (wanita yang melahirkan), maka berarti dia belum merdeka berdasarkan hadits

ini. Akan tetapi siapa yang berhujjah tentang kemerdekaan *ummul walad* dengan ayat (*kecuali budak-budak yang kamu miliki*), niscaya dia mempunyai dasar yang cukup kuat'."

Kedua, Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf* menyebutkan bahwa Imam Bukhari berkata setelah menyebutkan jalur periwayatan Syu'aib dari Az-Zuhri di tempat ini, "Al-Laits berkata dari Yunus, dari Az-Zuhri". Akan tetapi, saya tidak melihat yang demikian pada satu pun di antara naskah-naskah *Shahih Bukhari.* Namun, Imam Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* itu di bab "Perang Penaklukan Kota Makkah" pada pembahasan tentang peperangan.

9. Menjual *Mudabbar*[6]

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ

2534. Dari Amr bin Dinar: Saya mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Seorang laki-laki di antara kami memerdekakan budak miliknya setelah dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW minta agar budak itu dihadapkan kepadanya, lalu beliau menjualnya." Jabir berkata, "Budak tersebut meninggal dunia pada tahun pertama."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual mudabbar*). Yakni, tentang bolehnya hal itu, atau apakah hukumnya? Judul bab serupa telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli. Lalu Imam Bukhari menyebutkan di tempat ini hadits Jabir sangat ringkas.

---

[6] *Mudabbar* adalah budak yang dimerdekakan oleh majikan kelak setelah sang majikan meninggal dunia —penerj.

أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ (*seorang laki-laki di antara kami memerdekakan budak miliknya*). Tidak ada keterangan tentang nama salah satu dari keduanya pada satu pun di antara jalur periwayatan *Shahih Bukhari.* Saya telah mengemukakan pada pembahasan tentang jual-beli bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ayyub, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, disebutkan: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ أَيُّوْبُ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang bernama Abu Madzkur memerdekakan budak miliknya kelak setelah dia meninggal dunia, konon namanya adalah Ya'qub*). Demikian pula dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Mujahid, dari Jabir. Barangkali dia berasal dari bani Udzrah, lalu bersekutu dengan kaum Anshar.

فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (*Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya*). Dalam riwayat Ibnu Al Munkadir dari Jabir disebutkan "Nu'aim An-Nahham", yaitu Nu'aim bin Abdullah yang tersebut di tempat ini. An-Nahham adalah gelar bagi Nu'aim. Akan tetapi, makna lahiriah riwayat itu menyatakan bahwa itu adalah gelar bapaknya.

An-Nawawi berkata, "Ini merupakan kesalahan berdasarkan sabda Nabi SAW, دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا نَحْمَةً مِنْ نُعَيْمٍ (*Aku masuk surga dan aku mendengar di dalamnya Nahmah dari Nu'aim*). Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Arabi dan Iyadh, serta sejumlah ulama lainnya. Akan tetapi hadits tersebut berasal dari riwayat Al Waqidi, dan ia adalah perawi yang lemah. Hadits-hadits yang *shahih* tidak dapat ditolak dengan riwayat seperti itu. Maka, barangkali bapaknya juga memiliki nama panggilan "An-Nahham". Adapun "*Nahmah*" artinya suara, batuk atau dehem.

Nu'aim yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah bin Usaid bin Auf bin Ubaid bin Uwaij bin Adi bin Ka'ab bin Lu`ai, seorang bangsa Quraisy dari suku Adawi. Dia masuk Islam sejak awal, sebelum Umar masuk Islam, tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Kemudian dia bermaksud untuk hijrah, tetapi bani Adi memohon agar tetap

tinggal di Makkah dan menganut agama apapun yang dia sukai, sebab dia biasa memberi nafkah kepada para janda dan anak-anak yatim di kalangan mereka. Maka, dia pun mengabulkan permohonan mereka. Kemudian dia hijrah pada tahun terjadinya peristiwa Hudaibiyah bersama 40 orang anggota keluarganya. Akhirnya dia syahid dalam peperangan untuk menaklukkan Syam pada zaman Abu Bakar atau Umar.

Al Harits meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dengan *sanad* yang *hasan* bahwa Nabi SAW memberinya nama Shalih. Namun, namanya yang terkenal adalah Nu'aim.

قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ (*Jabir berkata, "Budak itu meninggal dunia pada tahun pertama."*). Pada pembahasan tentang hukum disebutkan dari riwayat Hammad, dari Amr, سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ (*Aku mendengar Jabir berkata, "Budak qibti meninggal dunia pada tahun pertama."*). Imam Muslim menambahkan dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr, فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair*).

Dalam bab "Menjual Mudabbar" pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan nukilan madzhab para ahli fikih tentang menjual *mudabbar*, dan bahwasanya pandangan yang membolehkan secara mutlak adalah madzhab Imam Syafi'i dan ahli hadits, bahkan Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* menukil bahwa pandangan seperti itu merupakan pendapat mayoritas ahli fikih.

Akan tetapi, Imam An-Nawawi menukil pendapat sebaliknya dari Jumhur ulama. Sementara itu, dari madzhab Hanafi dan Maliki dikatakan bahwa larangan menjual *mudabbar* khusus berlaku pada budak yang dijanjikan secara mutlak akan dimerdekakan kelak setelah sang majikan meninggal dunia. Adapun bila diberi batasan, —seperti yang mengatakan "Jika aku meninggal dunia karena sakitku ini, niscaya si fulan merdeka",— maka tidak boleh menjualnya, karena itu sama dengan wasiat yang boleh ditarik kembali.

Imam Ahmad mengatakan tentang larangan menjual *mudabbarah* (budak perempuan yang ditetapkan merdeka setelah majikannya meninggal dunia) dan diperbolehkannya menjual *mudabbar* (budak laki-laki yang ditetapkan merdeka setelah majikannya meninggal dunia). Lalu dari Al-Laits disebutkan tentang bolehnya menjual *mudabbar* jika dipersyaratkan kepada pembeli untuk memerdekakannya. Sedangkan Ibnu Sirin mengatakan tidak boleh, kecuali atas kemauannya sendiri.

Ibnu Daqiq Al Id tampaknya cenderung membatasi bolehnya menjual *mudabbar* karena adanya kebutuhan. Dia berkata, "Barangsiapa melarang menjual *mudabbar* secara mutlak, maka hadits di atas telah mematahkan argumentasinya, sebab larangan yang bersifat keseluruhan bertentangan dengan pembolehan yang bersifat sebagian. Adapun mereka yang memperbolehkan menjualnya pada sebagian keadaan hendaknya mengatakan 'Saya mempraktikkan hadits pada masalah yang disebutkan padanya'. Maka, tidak ada kemestian baginya untuk memperbolehkan menjual *mudabbar* pada selain keadaan yang disebutkan dalam hadits."

Akan tetapi ulama yang membolehkan secara mutlak memberi jawaban bahwa kalimat "dan beliau membutuhkan" tidak berhubungan dengan hukum. Hal itu disebutkan untuk menjelaskan sebab penjualan *mudabbar* agar jelas bagi majikan tentang diperbolehkannya melakukan hal itu. Kalau bukan karena kebutuhan, maka tidak menjualnya merupakan hal yang lebih utama.

Adapun mereka yang mengatakan bahwa yang dijual hanyalah pelayanannya —seperti dinukil terdahulu— telah dijawab pula dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada pertentangan antara kedua hadits, sebab orang-orang yang tidak sependapat tidak mengatakan tentang bolehnya menjual pelayanan *mudabbar*. Sementara itu, jalur-jalur periwayatan Amr bin Dinar dari Jabir sama dalam menyatakan bahwa penjualan terjadi saat si majikan yang menetapkan kemerdekaan baginya masih hidup, kecuali apa yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Uyainah, dari Jabir dengan

lafazh: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar menetapkan kemerdekaan bagi budaknya kelak setelah dia meninggal dunia, lalu dia meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta selain budak itu*).

Riwayat ini dikritik oleh Asy-Syafi'i dengan mengatakan bahwa dia telah mendengarnya berulang kali dari Ibnu Uyainah, tetapi tidak disebutkan lafazh: فَمَاتَ (*lalu beliau meninggal dunia*). Demikian pula Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Madini, Al Humaidi dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah.

Al Baihaqi mengatakan bahwa pada dasarnya riwayat tersebut berbunyi, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَمَاتَ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمٍ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar membebaskan budak miliknya jika terjadi padanya sesuatu, lalu dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW minta budak itu dihadapkan kepadanya, lalu beliau SAW menjualnya kepada Nu'aim*).

Begitu pula Mathr Al Warraq meriwayatkannya dari Amr. Al Baihaqi berkata, "Kalimat '*Dia meninggal dunia*' merupakan sisa syarat bagi kemerdekakan budak tersebut, yakni dia meninggal dunia akibat kejadian itu, bukan berarti berita bahwa sang majikan meninggal dunia. Kemudian kalimat '*Jika terjadi padanya sesuatu*' terhapus dari riwayat Ibnu Uyainah, sehingga terjadilah kesalahan."

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan jawaban atas kejadian seperti itu dalam riwayat Atha` dari Jabir melalui jalur Syarik dari Salamah bin Kuhail pada bab tersebut.

10. Menjual Wala` dan Menghibahkannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

2535. Dari Abdullah bin Dinar: Aku mendengar Abdullah bin Umar RA berkata, "Nabi SAW melarang menjual *wala`* dan menghibahkannya."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

2536. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku membeli Barirah, maka keluarganya mensyaratkan wala` (untuk mereka). Aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Merdekakanlah dia, sesungguhnya wala` itu bagi siapa yang memberikan perak*'. Lalu aku [Aisyah] memerdekakannya. Nabi SAW memanggilnya dan memberi pilihan kepadanya mengenai suaminya. Dia berkata, 'Seandainya dia memberikan kepadaku ini dan itu, aku tetap tidak akan tinggal bersamanya'. Dia pun memilih dirinya (cerai)."

Keterangan

(*Bab menjual wala` dan menghibahkannya*). Yakni, hukum menjual dan menghibahkannya.

Wala` adalah hak orang yang memerdekakan budak untuk mewarisi budak yang dimerdekakannya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan disertai penjelasan bagaimana indikasi larangan pada hadits ini dijadikan dalil tentang tidak sahnya menjual *wala`*.

Dalam bab ini juga disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah, yang akan dijelaskan setelah sepuluh bab. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada sabda Nabi pada hadits, فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (*sesungguhnya wala` itu untuk siapa yang memerdekakan*). Meskipun lafazh ini tidak dia sebutkan pada hadits di atas, tetapi sepertinya dia mengisyaratkan kepada hadits itu sebagaimana yang biasa di lakukan. Adapun penetapan dalil dari hadits tersebut terletak pada pembatasan *wala`* bagi yang memerdekakan, maka tidak ada hak sedikit pun bagi orang lain untuk memilikinya.

Al Khaththabi berkata, "Oleh karena *wala`* sama seperti nasab, maka orang yang memerdekakan berhak terhadap *wala`*, sebagaimana orang yang memiliki anak berhak terhadap nasab anak itu. Kalaupun dia dinasabkan kepada orang lain, maka nasabnya tetap tidak berpindah dari bapaknya. Demikian juga apabila seseorang hendak memindahkan *wala`*nya dari tempatnya, maka tetap tidak akan berpindah."

11. Apabila Saudara atau Paman Seseorang Ditawan, Apakah Harus Ditebus Jika Dia Dalam Keadaan Musyrik?

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً.

وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.

Anas berkata, "Abbas berkata kepada Nabi SAW, 'Aku telah menebus diriku dan menebus diri Aqil'."

Ali memiliki bagian dari harta rampasan perang yang didapatkan dari saudaranya [yaitu] Aqil dan pamannya [yaitu] Abbas.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ائذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

2537. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas RA telah menceritakan kepada kami, "Beberapa laki-laki dari kalangan Anshar minta izin kepada Rasulullah SAW, mereka berkata, 'Izinkanlah kami untuk tidak menuntut tebusan terhadap anak saudara perempuan kami, (yaitu) Abbas'." Beliau bersabda, "*Jangan tinggalkan satu dirham pun dari tebusannya.*"

Keterangan Hadits:

Ada yang berpendapat bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini akan lemahnya hadits tentang "yang ternyata masih kerabatnya maka budak itu merdeka." Hadits tersebut diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dari hadits Hasan dari Samurah. Namun, riwayat ini diingkari oleh Ibnu Al Madini dan dikukuhkan oleh At-Tirmidzi sebagai hadits *mursal*. Imam Bukhari berkata, "Hadits itu tidak *shahih.*" Abu Daud berkata, "Riwayat ini hanya dinukil oleh Hammad, dan dia meragukan penisbatannya langsung kepada Nabi SAW". Adapun selainnya meriwayatkannya dari Qatadah, dari Hasan; dan dari Qatadah, dari Umar dengan jalur *munqathi'* (terputus), sebagaimana dikutip oleh An-Nasa`i.

Riwayat tersebut memiliki jalur periwayatan lain yang dinukil oleh para penulis kitab *Sunan* pula —kecuali Abu Daud— dari jalur Dhamrah, dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

An-Nasa`i berkata, "Riwayat ini *munkar*." Sedangkan At-Tirmidzi berkata, "Riwayat ini salah." Sejumlah pakar hadits berkata, "Sesungguhnya Dhamrah telah mencampuradukkan hadits." Hanya saja yang dinukil oleh Ats-Tsauri dengan *sanad* demikian adalah hadits larangan menjual *wala`* dan menghibahkannya. Sementara Al Hakim, Ibnu Hazm dan Ibnu Al Qaththan berpegang pada lahiriah *sanad* sehingga mereka men-*shahih*-kannya. Kemudian makna umum hadits ini diterima oleh para ulama madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Al-Laits.

Daud berkata, "Seseorang tidak dimerdekakan dengan sebab seseorang." Adapun Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimerdekakan lantaran seseorang hanyalah yang berada pada garis keturunan langsung, baik dari atas (bapak, kakek dan seterusnya) maupun dari bawah (anak, cucu dan seterusnya); bukan berdasarkan dalil ini, tetapi berdasarkan dalil-dalil yang lain. Pendapat ini pula yang menjadi madzhab Imam Malik, hanya saja dia menambahkan "saudara" meski dari pihak ibu. Ibnu Baththal mengklaim bahwa pada hadits bab di atas terdapat hujjah yang membantah pendapat Imam Malik. Akan tetapi pernyataan ini masih perlu ditinjau kembali, seperti yang akan saya kemukakan.

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً

(*Anas berkata, "Aku telah menebus diriku dan menebus diri Aqil."*). Ini adalah penggalan hadits yang di awalnya disebutkan, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ (*Didatangkan kepada Nabi SAW harta dari Bahrain, maka beliau bersabda, "Letakkanlah di masjid."*). Hadits ini telah disebutkan pada bab "Pembagian dan Menggantung Kurma di Masjid", pada pembahasan tentang shalat.

وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ

(*Adapun Ali –bin Abu Thalib– memiliki bagian pada harta rampasan perang itu yang didapatkan dari saudaranya [yaitu] Aqil dan pamannya [yaitu] Abbas*). Ini adalah perkataan Imam Bukhari yang dia sebutkan sebagai dalil bahwa Aqil dan Abbas tidak merdeka

karena hubungan kerabat dengan Ali RA. Sekiranya seseorang dimerdekakan dengan sebab dimiliki oleh saudaranya atau yang sepertinya, maka tentu Abbas dan Aqil telah dibebaskan dengan sebab bagian Ali dari harta rampasan perang itu. Namun, argumentasi ini dijawab oleh Ibnu Al Manayyar bahwa orang kafir tidak langsung menjadi budak karena sebagai rampasan perang, bahkan pemimpin dapat memilih antara membunuh, memperbudak, mengambil tebusan atau membebaskan secara gratis. Keberadaannya dalam rampasan perang menjadi sebab untuk memilikinya dengan syarat sang imam memilih perbudakan. Maka, tidak ada kemestian mereka menjadi budak sekadar bahwa mereka menjadi rampasan perang. Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan judul bab secara mutlak, atau dia berpendapat bahwa tawanan perang dibebaskan jika dia muslim dan tidak dibebaskan jika musyrik, sesuai dengan batasan yang disebutkan dalam hadits.

لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ (*untuk anak saudara perempuan kami [yaitu] Abbas*). Dia adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun maksudnya bahwa mereka (kaum Anshar) adalah paman Abdul Muthallib dari pihak ibu, karena ibunya Abbas adalah Nutailah binti Jinan yang tidak berasal dari kaum Anshar. Bahkan, yang mereka maksudkan dengan perkataan ini adalah bahwa ibunya Abdul Muthalib berasal dari golongan mereka, karena ibunya Abdul Muthalib adalah Salma binti Amr bin Uhaihah yang berasal dari bani Najjar. Serupa dengannya apa yang tercantum dalam hadits Hijrah bahwa Nabi SAW menetap di rumah paman-pamannya dari pihak ibu di kalangan bani Najjar, padahal paman-pamannya dari pihak ibu yang sebenarnya adalah bani Zuhrah. Adapun bani Najjar adalah paman kakek beliau, Abdul Muthallib, dari pihak ibunya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Sebagian ahli hadits melakukan perubahan akibat ketidaktahuan mereka tentang nasab. Mereka mengatakan 'anak saudara kami', padahal ia bukan anak saudara mereka, karena tidak ada hubungan nasab antara Quraisy dan Anshar." Dia melanjutkan, "Hanya saja mereka mengatakan 'anak

saudara perempuan kami' agar tanggung jawab berada pada mereka dalam pembebasan itu. Berbeda apabila mereka mengatakan 'anak pamanmu', niscaya tanggung jawab berada pada Nabi SAW. Hal ini menunjukkan kecerdikan dan sopan santun yang tinggi dalam berbicara. Hanya saja Nabi SAW tidak memenuhi permohonan mereka demi menghindari adanya keberpihakan dalam agama Allah. Tambahan kisah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang perang Badar. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini adalah untuk menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan yang diikat oleh tali rahim tidak berbeda dengan hukum kekerabatan dari keturunan pihak ayah.

12. Memerdekakan Budak Musyrik

عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ. فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا - يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا- قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

2538. Dari Hisyam, bapakku telah mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam RA pada masa jahiliyah memerdekakan 100 budak dan dibawa di atas 100 ekor unta. Ketika masuk Islam, dia membawa 100 ekor unta dan memerdekakan 100 budak. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu mengenai hal-hal yang aku lakukan pada masa jahiliyah dalam rangka kebaikan?' Maka beliau SAW

bersabda, '*Engkau masuk Islam dengan memperoleh pahala kebaikan yang telah kamu lakukan*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab memerdekakan budak musyrik*). Kata "memerdekakan" mungkin disandarkan kepada pelaku atau kepada objeknya. Kemungkinan terakhir inilah yang dijadikan dasar Ibnu Baththal untuk mengatakan, "Tidak ada perbedaan tentang bolehnya memerdekakan budak musyrik secara suka rela. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang membebaskan budak musyrik sebagai kafarat. Hadits tentang kisah Hakim merupakan hujjah bagi masalah pertama, karena ketika Hakim memerdekakan budak, waktu dia masih kafir, maka tidak mendapatkan pahala, kecuali dengan sebab keislamannya. Maka, barangsiapa melakukan hal itu dan ia telah masuk Islam, niscaya akan lebih utama daripada Hakim."

Ibnu Al Manayyar berkata, "tampaknya Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa jika ada orang musyrik yang memerdekakan budak muslim, maka perbuatannya itu disahkan. Demikian pula apabila dia memerdekakan budak kafir, lalu budak itu masuk Islam. Jadi, makna hadits itu adalah apabila orang kafir melakukan yang demikian itu, niscaya ia akan mendapat manfaatnya setelah masuk Islam, yaitu latihan mengerjakan kebaikan. Maka, dia diberi pahala berkat karunia Allah SWT atas perbuatannya karena mengambil manfaatnya setelah masuk Islam." Saya pun telah mengemukakan jawaban lain untuk masalah ini pada pembahasan tentang zakat.

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ (*bahwasanya Hakim bin Hizam memerdekakan*). Secara lahiriah menunjukkan bahwa hadits ini *mursal*, sebab Urwah tidak hidup pada masa peristiwa ini berlangsung. Namun, sisa hadits itu menjelaskan bahwa riwayat ini *maushul* (memiliki *sanad* yang lengkap), yaitu, "Dia berkata, 'Aku bertanya'." Orang yang berkata di sini adalah Hakim. Maka seakan-

akan Urwah berkata, "Hakim berkata...". Dengan demikian, sama seperti redaksi "Dari Hakim". Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah dari Hisyam, dia berkata, "Dari bapaknya, dari Hakim."

أَتَبَرَّرُ بِهَا (*dalam rangka kebaikan*). Maksudnya perbuatan itu saya lakukan dalam rangka mencari kebaikan dan membersihkan dosa. Telah disebutkan nukilan perbedaan mengenai cara membaca lafazh ini pada pembahasan tentang zakat. Adapun kata "*atabarraru biha*" (dalam rangka kebaikan) adalah penafsiran dari Hisyam bin Urwah (periwayat hadits itu), sebagaimana disebutkan Imam Muslim dan Al Ismaili. Maka, tidak benar mereka yang mengatakan bahwa itu adalah penafsiran dari Imam Bukhari.

13. Orang yang Memiliki Budak dari Bangsa Arab Lalu Menghibahkan, Menjual, Menggauli dan Minta Tebusan serta Menjadikan Wanita Sebagai Tawanan Perang

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ.)

Firman Allah, "*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.*" (Qs. An-Nahl [16]: 75)

عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ -وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ ذَلِكَ. قَالَ: إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً.

2539-2540. Dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Urwah menyebutkan bahwa Marwan dan Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW berdiri saat utusan Hawazin datang. Mereka meminta kepada Nabi untuk menyerahkan kepada mereka harta dan tawanan perang dari pihak mereka. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku bersama orang-orang yang kalian telah lihat sendiri, dan pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Pilihlah*

kalian salah satu dari dua hal; harta atau tawanan perang. Sungguh aku akan menunggu bersama mereka." (Nabi SAW menunggu mereka selama belasan malam saat kembali dari Thaif). Ketika jelas bagi mereka bahwa Nabi SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka selain salah satu dari dua hal itu, maka mereka berkata, "Sesungguhnya kami memilih tawanan perang." Nabi SAW berdiri di hadapan manusia seraya memuji Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya. Kemudian beliau bersabda, "*Amma ba'du... sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kami dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka tawanan perang dari pihak mereka. Barangsiapa di antara kalian yang ingin melakukan hal itu dengan senang hati (tanpa minta bayaran), maka hendaklah melakukannya, dan barangsiapa yang ingin tetap memiliki bagiannya hingga kami memberikan kepadanya harta fai` yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada kami, maka hendaklah dia melakukannya.*" Orang-orang berkata, "Kami telah melakukan hal itu untukmu dengan senang hati." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang merestui dan siapa yang tidak merestui. Kembalilah kalian hingga orang-orang arif di antara kalian mengajukan kepada kami persoalan kalian.*" Manusia pun kembali, lalu mereka berbicara dengan orang-orang arif di kalangan mereka. Kemudian mereka kembali kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah menerima dengan senang hati dan merestuinya. Inilah yang sampai kepada kami tentang berita tawanan perang Hawazin. Anas berkata, "Abbas berkata kepada Nabi SAW, 'Aku telah menebus Uqail'."

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ،

فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

2541. Dari Ibnu 'Aun, dia berkata: Aku menulis surat kepada Nafi' dan dia menulis kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW menyerang bani Mushthaliq dan mereka dalam keadaan lalai, sementara hewan ternak mereka diberi minum di dekat sumber air. Maka, beliau membunuh tentara mereka dan menawan anak-anak mereka, dan pada hari itu beliau juga menawan Juwairiyah. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Umar kepadaku dan dia berada di pasukan itu."

عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا؛ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ

2542. Dari Ibnu Muhairiz, dia berkata: Aku melihat Abu Sa'id RA dan aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada peperangan bani Mushthaliq, maka kami mendapatkan tawanan yang terdiri dari bangsa Arab. Kami pun menginginkan wanita. Telah berat atas kami kesendirian (hidup tanpa wanita), dan kami menyukai '*azl*. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Tidak ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya. Tidak ada satu jiwa yang akan ada hingga hari Kiamat, melainkan ia akan ada*'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ... وحَدَّثَنِي ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... وَعَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمْ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ. قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

2543. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku senantiasa mencintai bani Tamim...." Ibnu Salam telah menceritakan kepadaku, Jarir bin Abdul Hamid telah mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Al Harits, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah... dan dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku senantiasa mencintai bani Tamim sejak tiga perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW tentang mereka. Aku mendengar beliau bersabda, '*Mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal*'." Abu Hurairah berkata, "Suatu ketika sedekah mereka datang, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Ini adalah sedekah kaum kita*'. Pernah seorang wanita tawanan perang dari kaum mereka berada di dekat Aisyah, maka beliau bersabda, '*Bebaskanlah, sesungguhnya dia berasal dari keturunan Ismail*'."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini diketengahkan untuk menjelaskan perbedaan pendapat tentang menjadikan bangsa Arab sebagai budak. Ini adalah salah satu masalah yang masyhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila bangsa Arab ditawan, maka anaknya boleh dijadikan budak

pula, –sesuai dengan syaratnya–. Sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur mengatakan bahwa majikan budak wanita itu harus menaksir harga anak tersebut, lalu mengharuskan kepada bapaknya untuk membayar harganya dan tidak boleh menjadikan anak itu sebagai budak.

Adapun Imam Bukhari cenderung memilih pendapat yang membolehkan untuk menjadikan mereka sebagai budak. Lalu dia menyebutkan hadits-hadits yang berindikasi ke arah itu. Masing-masing hadits di bab ini berisi keterangan yang mendukung judul bab. Hadits Miswar tentang menghibahkan budak Arab, hadits Anas berbicara tentang mengambil tebusan atas mereka yang ditawan, hadits Ibnu Umar tentang menawan perempuan dari kalangan Arab, sedangkan hadits Abu Sa'id mengandung keterangan menggauli wanita Arab yang ditawan. Demikian pula masalah tebusan, sekaligus mencakup masalah menjual budak Arab, lalu pada hadits Abu Hurairah terdapat keterangan mengenai menjual budak Arab.

Sehubungan dengan perkataannya pada judul bab "Firman Allah *Ta'ala*, '*Budak yang dimiliki...*' dan seterusnya", maka Ibnu Al Manayyar berkata, "Keserasian ayat ini dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi bahwa Allah telah menyebutkan '*Budak yang dimiliki*' secara mutlak tanpa membatasinya pada non-Arab. Yang demikian itu menunjukkan tidak adanya perbedaan dalam hal itu antara bangsa Arab dengan non-Arab."

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian orang menakwilkan dari ayat ini bahwa budak tidak dapat dimiliki. Akan tetapi menggunakan ayat ini untuk mendukung pendapat itu perlu ditinjau lebih lanjut, karena ayat itu dalam bentuk *nakirah* (indefinit) yang disebutkan dalam konteks penafian (kalimat negatif), sehingga tidak memiliki cakupan yang umum. Sementara itu, Qatadah menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah orang kafir secara khusus. Benar, mayoritas ulama berpendapat bahwa budak tidak dapat memiliki apapun, lalu mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang memberi minum dan

pembahasan yang lain. Sementara itu sebagian ulama berkata, 'Budak mempunyai hak milik'. Pendapat demikian dinukil dari Ibnu Umar dan selainnya. Adapun Imam Malik dalam hal ini mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Dia berkata, 'Barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk orang yang menjualnya, kecuali berdasarkan syarat'. Lalu dia berkata tentang seseorang yang memerdekakan budak yang memiliki harta. 'Sesungguhnya harta menjadi milik budak kecuali berdasarkan syarat'."

Ibnu Baththal berkata pula, "Hujjah Imam Malik dalam hal 'menjual' adalah hadits yang dia riwayatkan dari Nafi', yang merupakan nash dalam masalah itu. Adapun hujjahnya dalam hal 'memerdekakan' adalah riwayat yang dinukil oleh Ubaidillah bin Abu Ja'far dari Bukair bin Al Asyaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ بِسَيِّدِهِ (*Barangsiapa memerdekakan budak yang memiliki harta, maka harta budak itu menjadi miliknya, kecuali bila harta itu dikecualikan oleh majikannya*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* melalui *sanad* yang *shahih.* Sebagian ulama dalam madzhab Maliki membuat perbedaan bahwa pada dasarnya budak tidak memiliki. Akan tetapi oleh karena "pembebasan" adalah wujud kebaikan kepadanya, maka sangat selaras bila apa yang dimilikinya tidak diambil demi menyempurnakan kebaikan untuknya. Maka, disyariatkan *mukatabah* (perjanjian penebusan diri) dan diperbolehkan bagi budak untuk berusaha, lalu menebus dirinya dari majikannya. Sekiranya budak tidak mempunyai hak untuk memiliki apa yang ada padanya, niscaya syariat *mukatabah* tidak memberi manfaat apapun bagi dirinya.

Kisah Hawazin akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang peperangan. Adapun kalimat "*Harta fai` yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada kami*", yakni baik berupa upeti, harta

rampasan perang maupun selainnya. Dia tidak memaksudkan *fai`* menurut makna istilah saja.

Adapun bani Mushthaliq adalah marga yang terkenal di kabilah Khuza'ah. Ia adalah Mushthaliq bin Sa'id bin Amr bin Rabi'ah bin Haritsah bin Amr bin Amir. Sebagian mengatakan bahwa Mushthaliq adalah nama gelar sedangkan namanya adalah Hudzaifah.

وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ (*beliau menawan Juwairiyah pada hari itu*). Yaitu, Juwairiyah binti Al Harits bin Abi Dhirar bin Al Harits bin Malik bin Al Mushthaliq. Bapaknya adalah pemimpin kaumnya. Setelah peristiwa itu, dia masuk Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur lain dari Ibnu 'Aun, lalu dia menjelaskan bahwa Nafi' menjadikannya sebagai dalil yang menghapus hukum menyeru kepada Islam sebelum memulai peperangan. Masalah itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah dengan lengkap.

مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ (*aku senantiasa mencintai bani Tamim*). Yakni, nama kabilah yang besar dan masyhur, dinisbatkan kepada Tamim bin Murr bin Udd bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudhar.

مُنْذُ ثَلاَثٍ (*sejak tiga*). Yakni, sejak aku mendengar tiga perkara luhur. Imam Ahmad menambahkan dari jalur lain dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, وَمَا كَانَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْيَاءِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُمْ فَأَحْبَبْتُهُمْ (*Tidak ada satu kaum pun yang lebih aku benci daripada mereka, tetapi kemudian aku mencintai mereka*). Kebencian ini didasari oleh persengketaan yang terjadi antara kaum Abu Hurairah dengan bani Tamim pada masa jahiliyah.

هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ (*mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal*). Dalam riwayat Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah, yang dikutip oleh Imam Muslim, disebutkan: هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاَحِمِ (*Mereka adalah manusia yang paling keras berperang saat terjadi fitnah*). Kandungan hadits ini lebih luas daripada riwayat Abu Zur'ah. Akan tetapi mungkin lafazh yang bersifat umum ini dipahami di

Abu Awanah juga menyebutkan dari jalur Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, وَجِيْئَ بِسَبْيِ بَنِي الْعَنْبَرِ (*dan didatangkan tawanan perang bani Al Anbar*). Bani Al Anbar juga marga terkenal di kabilah Tamim, yang dinisbatkan kepada Al Anbar bin Amr bin Tamim.

Catatan

Dalam naskah *Shahihain* disebutkan dengan lafazh *sabiyyah* (wanita tawanan perang) yang berasal dari kata *As-Sabyu* atau *As-Sabaa*. Saya tidak menemukan keterangan mengenai nama wanita yang dimaksud. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Harun bin Ma'ruf dari Jarir disebutkan dengan lafazh *nasamah,* yang berarti jiwa. Al Ismaili meriwayatkan pula dari Abu Ma'mar, "*Dan pada Aisyah terdapat satu jiwa dari keturunan Ismail*". Dalam riwayat Asy-Sya'bi yang dikutip oleh Abu Awanah disebutkan, "*Dan Aisyah memiliki nadzar*". Lalu dijelaskan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dari riwayat Asy-Sya'bi bahwa Aisyah bernadzar. Adapun lafazhnya, نَذَرَتْ عَائِشَةُ أَنْ تُعْتِقَ مُحَرَّرًا مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ (*Aisyah bernadzar untuk memerdekakan budak dari keturunan Ismail*). Ath-Thabrani meriwayatkan juga dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Kabir* dari hadits Duraih bin Dzu'aib bin Syu'tsum Al Anbari, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ عَتِيْقًا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْبِرِي حَتَّى يَجِيْءَ فَيْءُ بَنِي الْعَنْبَرِ غَدًا، فَجَاءَ فَيْءُ بَنِي الْعَنْبَرِ فَقَالَ لَهَا: خُذِي مِنْهُمْ اَرْبَعَةً، فَأَخَذَتْ رُدَيْحًا وَزُبَيْبًا وَزُخَيًّا وَسَمُرَةَ (*Sesungguhnya Aisyah berkata, "Wahai Nabi Allah! Sesungguhnya aku bernadzar membebaskan budak dari anak Ismail." Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Bersabarlah hingga datang fa'i (harta rampasan) dari bani Al Anbar esok hari." Lalu fai` bani Al Anbar datang, maka beliau SAW bersabda kepada Aisyah, "Ambillah di antara mereka empat." Aisyah mengambil Rudaih, Zubaib, Zukhay dan Samirah*).

Rudaih adalah seperti yang disebutkan pada kisah di atas. Zubaib adalah Ibnu Tsa'labah bin Amr. Zukhay menurut versi Ibnu 'Aun adalah Rukhay. Sedangkan Samirah adalah Ibnu Amr bin Qurth.

Pada hadits disebutkan pula, فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤُوْسَهُمْ وَبَرَّكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ هَؤُلاَءِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ قَصْدًا (*Maka Nabi SAW mengusap kepala mereka seraya memohonkan keberkahan bagi mereka, kemudian bersabda, "Wahai Aisyah! Mereka itu dari bani Ismail secara sengaja."*). Adapun yang paling dekat di antara keempat orang itu, yang dimerdekakan oleh Aisyah, adalah Rudaih atau Zukhay.

Dalam *Sunan Abu Daud* dari hadits Az-Zubaib bin Tsa'labah terdapat keterangan yang memberi petunjuk ke arah itu. Di bagian awal hadits tersebut disebutkan, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوْهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوْهُمْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW mengutus pasukan kepada bani Al Anbar. Lalu pasukan itu menyerang di Rukbah dari arah Thaif dan menggiring mereka kepada Rasulullah SAW*). Adapun Rukbah adalah nama tempat terkenal selain Rukbah Ats-Tsaniyah yang terletak antara Makkah dan Madinah.

Ibnu Sa'ad meyebutkan bahwa ekspedisi Uyainah bin Hishn ini berlangsung pada bulan Muharram tahun 9 H. Dia berhasil menawan 11 wanita dan 30 anak-anak.

Sabda beliau SAW kepada Aisyah "*Belilah ia dan merdekakanlah*' merupakan dalil bagi jumhur ulama yang membolehkan untuk memperbudak bangsa Arab, meskipun yang paling utama adalah memerdekakan siapa saja yang menjadi budak dari kalangan mereka. Oleh karena itu Umar berkata, "Termasuk aib bila seseorang menjadikan budak anak laki-laki dan anak perempuan pamannya." Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Baththal dari Al Muhallab.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Masalah ini harus dijelaskan secara rinci. Seandainya orang Arab (misalnya) berasal dari keturunan Fathimah AS, lalu menikahi budak wanita sesuai syaratnya, maka kami katakan bahwa anaknya tidak boleh dijadikan budak." Dia juga berkata, "Jika keberadaan tawanan perang sebagai anak Ismail menjadikannya disukai untuk dibebaskan, maka orang yang menempati posisi seperti yang kami katakan mewajibkan kita untuk memerdekakannya."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan bani Tamim. Di kalangan mereka pada masa jahiliyah dan awal Islam terdapat sejumlah tokoh dan pemimpin.
2. Berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman.
3. Bantahan terhadap mereka yang menisbatkan seluruh penduduk Yaman kepada bani Ismail, karena Nabi SAW membedakan antara Khaulan (yang berasal dari Yaman) dengan bani Al Anbar (yang berasal dari Mudhar). Adapun yang masyhur mengenai Khaulan, dia adalah Ibnu Amr bin Malik bin Al Harits dari keturunan Kahlan bin Saba'. Sementara menurut Ibnu Al Kalbi, dia adalah Khaulan bin Amr bin Al Haf bin Qudha'ah.

14. Keutamaan Mendidik Budak Wanita dan Mengajarinya

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

2544. Dari Abu Musa RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memiliki budak wanita, lalu dia*

mengajarinya dan berbuat baik kepadanya, kemudian memerdeka kannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala."

Keterangan

(*Bab keutamaan orang yang mendidik budak wanitanya*). Kata "keutamaan" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Namun An-Nasafi memberi tambahan lain, yaitu "dan memerdekakannya". Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa secara ringkas. Adapun penjelasannya secara detail akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah.

15. Sabda Nabi SAW, الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ (*Budak Adalah Saudara-saudara kalian, Maka Berilah Mereka Makan dari Apa yang Kalian Makan*).

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا.) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ذِي الْقُرْبَى: الْقَرِيبُ، وَالْجُنُبُ: الْغَرِيْبُ.

Firman Allah *Ta'ala*, "*Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36)

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "*Dzil qurba* artinya yang dekat. Sedangkan *al junub* artinya yang asing/jauh."

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوْهُمْ.

2545. Dari Ma'rur bin Suwaid, dia berkata: Aku melihat Abu Dzar Al Ghifari RA sedang mengenakan *hullah* (pakaian baru atau pakaian yang menutup semua badan -ed), begitu juga budaknya. Kami bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku mencaci seseorang, lalu orang itu mengadukanku kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Apakah engkau mencacinya dengan mencela ibunya*?' Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya saudara-saudara kamu adalah pelayan kamu. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kamu. barangsiapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya, maka hendaklah memberinya makan dari apa yang dia makan, dan memberinya minum dari apa yang dia minum. Janganlah kamu membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Apabila kamu membebani mereka dengan apa yang di luar kemampuan mereka, maka bantulah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab sabda Nabi SAW, "Budak adalah saudara-saudara kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan."*). Makna

kalimat judul bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abu Dzarr. Kami telah meriwayatkan dalam kitab *Al Iman* oleh Ibnu Mandah dengan lafazh, إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَمَنْ لاَءمَكُمْ مِنْهُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَكْسُوْنَ (*Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kamu. Barangsiapa melayani kamu di antara mereka, maka berilah makan apa yang kamu makan, dan berilah pakaian apa yang kamu pakai*).

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Muwarriq, dari Abu Dzar, dengan lafazh: مَنْ لاَءمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِكُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ (*Barangsiapa melayani kamu di antara budak-budak kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai*).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* dari jalur Salam bin Amr, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, dari Nabi SAW, beliau bersabda, أَرِقَّاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ (*Budak-budak kamu adalah saudara-saudara kamu*); dan dari hadits Jabir disebutkan, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِي بِالْمَمْلُوْكِيْنَ خَيْرًا وَيَقُوْلُ: أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ (*Adalah Nabi SAW mewasiatkan kebaikan kepada para budak, beliau bersabda, "Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan."*) Serta, dari hadits Abu Al Yasr (yakni Ka'ab bin Amr Al Anshari), dari Nabi SAW, أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تُطْعِمُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ (*Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai*). Kemudian riwayat itu dikutip oleh Imam Muslim.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ –إلى قوله– مُخْتَالاً فَخُورًا. (Firman Allah *Ta'ala*, "*Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin* –hingga firman-Nya– *yang sombong dan membangga-banggakan diri.*"). Demikian yang

tertera pada riwayat Abu Dzarr, sementara pada riwayat Karimah ayat tersebut disebutkan secara lengkap.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ذِي الْقُرْبَى: الْقَرِيبُ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ: الْغَرِيْبُ (*Abu Abdillah berkata, "Dzil qurba artinya yang dekat. Sedangkan ash-shahib bil janbi artinya yang jauh/asing."*).

Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam *kitab Al Majaz*. Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai makna lafazh "*ash-shahib bil janbi*" (teman sejawat). Sebagian ulama mengatakan "istri", dan sebagian lagi mengatakan "teman dalam perjalanan". Maksud penyebutan ayat ini di sini terdapat pada firman-Nya, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (*dan hamba sahayamu*), maka masuklah mereka di antara orang-orang yang diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik, karena para budak ini disebutkan dalam deretan orang-orang tersebut.

رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ (*aku melihat Abu Dzarr*). Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang iman, begitu pula dengan nama laki-laki yang dicaci-maki serta *hullah* yang dikenakan.

أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ (*Apakah engkau mencacinya dengan mencela ibunya? Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saudara-saudara kamu adalah pelayan kamu."*), semikian yang tercantum di tempat ini. Sementara pada pembahasan tentang iman telah dikemukakan dari jalur lain dari Syu'bah disertai tambahan, إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ (*Sesungguhnya engkau seseorang yang masih memiliki sifat jahiliyah, saudara-saudara kamu adalah pelayan kamu*). Peringkasan pada riwayat di atas berasal dari Adam (guru Imam Bukhari), sebab Al Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur lain dari Adam sama seperti itu. Akan tetapi ada pula kemungkinan Syu'bah meringkas riwayat itu ketika menyampaikannya kepada Adam.

Lafazh *khawal* adalah pelayan, dinamakan demikian karena sifat mereka adalah memperbaiki urusan. Dari sinilah sehingga perawat

kebun dinamakan Al Khauli. Ada pula yang mengatakan bahwa *khaul* adalah bentuk jamak dari kata *kha`il* yang artinya penggembala. Pendapat lain mengatakan makna *takhwil* adalah kepemilikan. dikatakan *khawwalaka Allah kadza*, yakni Allah menjadikanmu memiliki hal ini.

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ (*hendaklah memberinya makan dari apa yang dia makan*). Yakni, dari jenis apa yang dia makan berdasarkan makna "sebagian" yang diindikasikan oleh lafazh "min". Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Hurairah berikut setelah dua bab: فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً (*Apabila tidak menyuruhnya duduk bersamanya, maka hendaklah memberinya satu suapan*). Maksudnya di sini adalah menyantuni. bukan persamaan dari segala segi. Akan tetapi siapa menempuh yang lebih sempurna seperti Abu Dzar, maka dia telah menyamakannya. dan ini lebih utama. Seseorang tidak mengutamakan dirinya sendiri terhadap harta tanpa menyertakan budaknya, meski pada dasarnya hal itu boleh saja dia lakukan.

Dalam kitab *Muwaththa`* dan *Shahih Muslim* dari riwayat Abu Hurairah, dari Nabi SAW disebutkan, لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ (*Hak budak adalah makanan dan pakaiannya menurut kebiasaan yang patut, dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya*). Batasan bagi hal ini dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Adapun riwayat yang dikutip oleh Ibnu Baththal dari Malik bahwasanya dia ditanya tentang hadits Abu Dzarr maka dia berkata. "Mereka pada saat itu tidak memiliki makanan pokok ini." Lalu Ibnu Baththal menganggap hal ini sebagai jawaban yang baik sehingga perlu ditinjau lebih lanjut.

وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ (*jangan membebani mereka di luar kemampuan mereka*). Maksudnya, tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. baik karena terlalu berat atau sulit. Adapun *taklif* adalah membebani diri dengan sesuatu

disertai sedikit kesulitan. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah memerintahkan sesuatu yang memberatkan.

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ (*apabila kamu membebani mereka*). Maksudnya, seorang budak dibebani pekerjaan dari jenis yang dia mampu. Lalu apabila tidak mampu melakukan pekerjaan itu sendirian, maka hendaknya meminta orang lain untuk membantunya.

Pelajarang yang dapat diambil

1. Larangan mencaci-maki budak dan mencela mereka dengan mengungkit siapa yang melahirkan mereka.
2. Dorongan untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka.
3. Termasuk dalam hukum budak ini adalah yang semakna dengannya, seperti orang sewaan dan lainnya.
4. Tidak boleh merasa lebih tinggi dan melemahkan sesama muslim.
5. Senantiasa memelihara *amar ma'ruf nahi munkar*.
6. Menggunakan kata "saudara" kepada budak. Apabila yang dimaksud dengan kata ini adalah kekerabatan, maka ia berada dalam konteks majaz, karena semuanya berasal dari Adam. Atau, mungkin yang dimaksud adalah persaudaraan Islam, dan budak kafir hanya diikutkan kepadanya. Atau, mungkin hukum tersebut khusus bagi budak mukmin.

16. Seorang Budak Apabila Memperbaiki Ibadah kepada Tuhannya dan Menasihati Majikannya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

2547. Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seorang budak menasihati majikannya dan memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, maka baginya pahala dua kali.*"

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

2548. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Siapa saja seseorang yang memiliki budak wanita, lalu mendidiknya seraya memperbagus pengajarannya dan memerdekakan nya serta menikahinya, maka baginya dua pahala. Siapa saja budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka baginya dua pahala.*"

عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

2549. Dari Zuhri: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bagi budak yang dimiliki dan yang shalih, dua pahala. Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku menyukai mati sedang aku sebagai budak.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

2550. Dari Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sebaik-baik perkara bagi salah seorang di antara mereka; memperbagus ibadah kepada Rabbnya dan memberi nasihat kepada majikannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab seorang budak apabila memperbaiki ibadah kepada Tuhannya dan menasihati majikannya*). Yakni, penjelasan tentang keutamaan dan pahalanya. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang menegaskan bahwa siapa yang melakukan demikian, maka dia akan mendapatkan dua pahala.

Kedua, hadits Abu Musa seperti hadits Ibnu Umar disertai tambahan "*Barangsiapa memiliki budak wanita lalu ia mengajari, memerdekakan dan menikahinya*". Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentang iman dengan lafazh: ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ (*tiga golongan yang akan diberikan pahala mereka dua kali*), dan disebutkan juga di dalamnya seorang mukmin dari kalangan Ahli Kitab.

Ketiga, hadits Abu Hurairah "*Bagi budak yang dimiliki dan shalih akan mendapatkan dua pahala*". Lafazh "shalih" mencakup apa yang disebutkan sebelumnya berupa dua syarat, yakni memperbaiki ibadahnya dan memberi nasihat kepada majikan. Nasihat terhadap majikan termasuk juga menunaikan haknya, baik berupa pelayanan maupun lainnya. Pada bab berikutnya akan disebutkan dari hadits Abu Musa dengan lafazh: وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ

(*Menunaikan kepada majikan apa yang menjadi tanggung jawabnya berupa hak, nasihat dan ketaatan*).

Keempat, hadits Abu Hurairah "*Sebaik-baik perkara bagi salah seorang mereka adalah memperbaiki ibadah kepada Tuhannya dan menasihati majikannya*". Hal ini menafsirkan hadits sebelumnya dan sesuai dengan dua hadits lainnya.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ (*Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku menyukai mati sedang aku sebagai budak*). Secara lahiriah kalimat ini –dari awal hingga akhir– berasal dari Nabi SAW. Demikianlah menurut Al Khaththabi. Dia berkata, "Allah menguji para nabi dan orang-orang pilihan-Nya dengan perbudakan sebagaimana Dia telah menguji Yusuf." Akan tetapi Ad-Dawudi dan Ibnu Baththal mengatakan bahwa kalimat itu berasal dari Abu Hurairah yang disisipkan ke dalam hadits. Pandangan ini dari segi makna didukung oleh kalimat "*dan berbakti kepada ibuku*", karena saat itu Nabi SAW tidak lagi memiliki ibu dimana beliau dapat berbuat baik kepadanya. Tapi Al Karmani memberi solusi dengan mengatakan bahwa yang beliau maksudkan adalah mengajari budak wanita miliknya, atau beliau mengatakannya "sekiranya ibunya masih hidup", atau maksudnya adalah ibunya yang menyusuinya.

Tampaknya Al Khaththabi mengabaikan nash yang menyatakan kalimat itu hanya disisipkan ke dalam hadits. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Al Mubarak, dengan redaksi: "*Demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya...*" Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi dari Ibnu Al Mubarak. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Wahab, dari Abu Shafwan Al Umawi, serta Imam Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* dari jalur Sulaiman bin Bilal, juga Al Ismaili dari jalur Sa'id bin Yahya Al-Lakhmi, dan Abu Awanah dari jalur Utsman bin Umar, semuanya dari Yunus.

Imam Muslim memberi tambahan pada akhir jalur periwayatan Ibnu Wahab, "Dia –yakni Zuhri– berkata: Telah sampai berita kepada kami bahwa Abu Hurairah tidak melakukan haji hingga ibunya meninggal dunia hanya karena melayaninya". Lalu dalam riwayat Abu Awanah dan Ahmad dari jalur Sa'id, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengarnya berkata, "Kalau bukan dua perkara, niscaya aku lebih menyukai menjadi budak. Yang demikian itu karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah Allah menciptakan budak yang menunaikan hak Allah atasnya dan hak majikannya melainkan Allah akan memberikan pahalanya dua kali*'."

Dari sini diketahui bahwa kalimat tersebut berasal dari kesimpulan pribadi Abu Hurairah yang dikuatkan dengan riwayat yang *marfu'*. Hanya saja Abu Hurairah mengecualikan hal-hal ini, karena jihad dan haji disyaratkan adanya izin dari sang majikan. Begitu pula berbakti kepada orang tua yang terkadang membutuhkan izin sang majikan pada sebagian keadaan. Berbeda dengan ibadah badaniyah (fisik) yang lain. Lalu Abu Hurairah tidak menyinggung ibadah yang berkaitan dengan harta; entah karena saat itu dia tidak memiliki harta melebihi kebutuhannya yang memungkinkan dia menginfakkan dalam ketaatan tanpa izin majikan, atau dia berpendapat bahwa budak tidak berhak membelanjakan hartanya tanpa izin sang majikan.

Catatan

Nama ibu Abu Hurairah adalah Umaimah, dan sebagian pendapat mengatakan Maimunah. Dia adalah seorang sahabat wanita senior. Peristiwa dia masuk Islam tersebut dalam kitab *Shahih Muslim,* dan penjelasan namanya tercantum dalam kitab *Dzail Ma'rifah,* karangan Abu Musa.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Makna hadits ini —menurut pendapat saya— adalah bahwa seorang budak ketika ada dalam dirinya dua perkara yang wajib, yakni taat kepada Tuhannya dalam beribadah dan

taat kepada majikannya dalam berbuat makruf, lalu budak itu menunaikan kedua kewajiban ini, maka baginya dua kali lipat pahala orang merdeka yang taat, karena budak itu telah menyamai orang merdeka dalam ketataan kepada Allah dan melebihinya dalam menaati orang yang diperintahkan Allah untuk ditaati." Dia melanjutkan, "Dari sini saya katakan, sesungguhnya siapa yang dalam dirinya ada dua kewajiban lalu dia mengerjakan kedua-duanya, maka dia lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu kewajiban dan mengerjakan kewajibannya. Seperti seseorang yang wajib melaksanakan shalat dan zakat, lalu dia menunaikan keduanya, maka dia lebih utama daripada orang yang hanya berkewajiban menjalankan shalat saja. Konsekuensinya, barangsiapa terkena kewajiban menjalankan beberapa perkara fardhu, lalu dia tidak melakukan satu pun di antaranya, maka kemaksiatannya lebih besar daripada orang yang hanya diwajibkan untuk menjalankan sebagian perkara fardhu tersebut."

Namun, yang tampak bahwa tambahan keutamaan yang diberikan kepada budak tersebut adalah sulitnya perbudakan yang dialaminya. Sebab jika pelipatgandaan ditentukan oleh perbedaan amalan, niscaya hal itu tidak khusus bagi budak.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, setiap amalan yang dikerjakannya dilipatgandakan untuknya."

Dia juga berkata, "Dikatakan bahwa sebab pelipatgandaan itu adalah karena dia telah memberi nasihat kepada majikannya dan beribadah kepada Tuhannya dengan baik, maka dia mendapatkan pahala kedua ibadah tersebut serta pahala tambahan."

Dia berkata, "Tapi secara lahiriah menyelisihi pandangan ini, dan dia menjelaskan hal itu agar tidak timbul dugaan bahwa budak tidak diberi pahala atas ibadah yang dilakukannya."

Akan tetapi apa yang dia katakan sebagai makna lahiriah tidaklah menafikan apa yang dinukil sebelumnya. Jika dikatakan, konsekuensi logisnya bahwa pahala para budak itu dua kali lipat dari

pahala majikannya, maka dijawab oleh Al Karmani, "Tidak ada masalah dalam hal itu, yakni jika si budak memiliki pahala yang dilipatgandakan dari sisi ini, tetapi di sana ada sisi lain yang menyebabkan sang majikan mendapatkan pahala berlipat ganda dibandingkan pahala budak. Atau, maksud hadits itu adalah mengunggulkan budak yang menunaikan dua kewajiban di atas budak yang hanya menunaikan satu kewajiban."

Ada pula kemungkinan pelipatgandaan itu khusus pada amalan yang mengandung ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada majikan. Maka, dia mengerjakan satu amalan dan diberi pahala dua kali berdasarkan dua sisi tersebut. Adapun amalan yang arahnya berlainan, maka tidak ada kekhususan baginya dalam hal pelipatgandaan pahala dibandingkan orang yang merdeka.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa budak tidak dikenai kewajiban jihad dan haji saat perbudakaan itu berlangsung, meskipun jika dia mengerjakannya dianggap sah.

17. Tidak Disukai Bersikap Melampaui Batas Terhadap Budak, dan Perkataan "Hamba Sahayaku yang Laki-laki dan Hamba Sahayaku yang Perempuan"

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) وَقَالَ: (عَبْدًا مَمْلُوكًا) (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) وَقَالَ: (مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) عِنْدَ سَيِّدِكَ. وَمَنْ سَيِّدُكُمْ.

Firman Allah, "*Dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*". (Qs. An-Nuur [24]: 32) Firman-Nya, "*Hamba sahaya yang dimiliki.*" (Qs. An-Nahl [16]: 75)

Firman-Nya, "*Keduanya mendapati suami wanita itu di depan pintu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 25) Firman-Nya, "*Di antara budak-budak wanita kamu yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

Nabi SAW bersabda, "*Berdirilah kepada majikan kamu.*" Firman-Nya, "*Dan terangkanlah keadaanku di sisi tuanmu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 42).

Dikatakan pula, "*Tuanmu*" dan "*Siapakah tuan kalian?*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

2550. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila budak menasihati majikannya dan memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, maka baginya pahala dua kali.*"

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَمْلُوْكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ.

2551. Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Budak yang memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, dan menjalankan kewajiban kepada majikannya berupa kebenaran, nasihat dan ketaatan, maka baginya dua pahala.*"

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ. وَلْيَقُلْ: سَيِّـــدِي مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْـــدِي، أَمَتِي وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي

وَغُلاَمِي

2552. Dari Hammam bin Munabbih, dia mendengar Abu Hurairah RA menceritakan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan (kepada budak), 'Berilah makan rabbmu (pemilikmu)', 'Berilah air wudhu kepada rabbmu (pemilikmu)'. Akan tetapi katakanlah, 'Sayyidi (tuanku)' dan 'Maulaya (majikanku)'. Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan (kepada budaknya), 'Abdy (hamba sahayaku yang laki-laki) atau 'Amaty' (hamba sahayaku yang perempuan). Akan tetapi katakanlah 'Fataya (pemudaku)', 'Fataty (pemudiku)' dan 'Ghulamy (pelayanku)'.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

2553. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak (hamba sahaya), dan dia memiliki harta yang mencapai harga budak itu, maka dibebankan kepadanya (bagian yang belum dimerdekakan dari diri budak itu) menurut perhitungan yang adil, lalu budak itu dimerdekakan dari hartanya. Jika tidak, maka dimerdekakan dari diri si budak sekadar apa yang telah dia merdekakan*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى

بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

2554. Dari Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya; pemerintah yang memegang urusan manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya serta anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka, seorang budak (hamba sahaya) adalah pemimpin atas harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas harta itu. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.*"

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ.

2555-2556. Dari Ubaidillah: Aku mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila hamba sahaya yang perempuan (amah) berzina, maka deralah. Kemudian jika berzina kembali, maka deralah. Kemudian jika berzina lagi, maka deralah. Lalu pada kali yang ketiga atau keempat, juallah dia meskipun dengan harga satu sanggul rambut.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukai bersikap melampaui batas terhadap budak*). Maksudnya, melampaui batas dalam memperlakukan budak.

Sedangkan maksud makruh (tidak disukai) di sini adalah makruh *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik).

عَبْدِي أَوْ أَمَتِي (*hamba sahayaku yang laki-laki atau hamba sahayaku yang perempuan*). Maksudnya, ucapan ini hukumnya makruh dan bukan haram. Untuk mendukung pendapat yang membolehkan perkataan tersebut, maka Imam Bukhari mengutip firman Allah, "*Dan orang-orang shalih di antara hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan.*" Begitu pula dengan ayat-ayat lain serta hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya mengucapkan kalimat itu. Kemudian Imam Bukhari menyertakan sesudahnya hadits yang melarang mengucapkan kalimat itu.

Para ulama sepakat bahwa larangan tersebut bersifat *tanzih*. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh para pendukung madzhab Azh-Zhahiri. Hanya saja terjadi sedikit penyelisihan mengenai lafazh "Rabb" dari Ibnu Baththal, seperti yang akan dijelaskan.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (*Nabi SAW bersabda, "Berdirilah kepada tuan kamu."*). Ini adalah penggalan hadits Abu Sa'id tentang kisah Sa'ad bin Mu'adz dan keputusannya terhadap bani Quraizhah. Riwayat ini akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan.

وَمَنْ سَيِّدُكُمْ (*dan siapakah tuan kalian*). Lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, Abu Dzarr dan Abu Al Waqt, tetapi tercantum dalam riwayat selain mereka.

Lafazh ini juga merupakan penggalan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* dari jalur Hajjaj Ash-Shawwaf, dari Abu Zubair, dia berkata: Jabir telah menceritakan kepada kami, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟ قُلْنَا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ. قَالَ: وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ (*Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah tuan kalian,*

wahai bani Salimah?" Kami menjawab, "Al Jadd bin Qais, tetapi kami bakhil terhadapnya." Beliau bersabda, "Adakah penyakit yang lebih berbahaya daripada sifat kikir? Bahkan tuan kalian adalah Amr bin Al Jamuh.").

Amr bin Al Jamuh biasa mengusik patung-patung mereka pada masa jahiliyah. Dia juga biasa mengadakan walimah untuk Nabi SAW apabila beliau menikah.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah sama seperti itu. Kemudian Ibnu Aisyah dalam kitabnya *An-Nawadir* meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi melalui *sanad* yang *mursal*. Lalu ditambahkan bahwa sebagian kaum Anshar mengabadikan peristiwa itu dalam bait syair:

Rasulullah SAW bersabda dan sabdanya adalah pedoman

bagi siapa di antara kita yang dianggap sebagai tuan.

Mereka pun berkata kepadanya..dialah Jadd bin Qais,

tetapi kami bersifat kikir kepadanya meskipun dia seorang yang dipertuan.

Amr bin Jamuh menjadi tuan karena sifat dermanya,

maka patutlah dia diangkat menjadi tuan karena kedermawanannya.

Nama lengkap Al Jadd adalah Al Jadd bin Qais bin Shakhr bin Khansa bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ghanam bin Ka'ab bin Salimah. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Namanya pernah disitir dalam hadits Jabir, dimana disebutkan bahwa dia turut dalam baiat Aqabah.

Ibnu Abdi Barr berkata, "Dia dituduh memiliki sifat munafik. Tapi ada yang mengatakan dia telah bertaubat dan memperbaiki keislamannya, dan meninggal dunia pada masa pemerintahan Utsman."

Adapun Amr bin Al Jamuh adalah Ibnu Zaid bin Haram bin Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salimah. Ibnu Ishaq berkata, "Amr bin Al Jamuh termasuk salah seorang pemuka bani Salimah." Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan kisah Amr dengan patung-patung milik mereka dan sebab ia masuk Islam. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Amr bin Al Jamuh berkata, "Demi Allah! Sekiranya engkau (yakni patung) adalah Tuhan, tentu engkau tidak akan bersama-sama dengan anjing di tengah sumur di Qarn."

Imam Ahmad dan Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* meriwayatkan melalui *sanad* yang *hasan* dari Abu Qatadah bahwa Amr bin Al Jamuh datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu apabila aku berperang di jalan Allah hingga aku terbunuh, apakah aku akan berjalan dengan kedua kaki ini secara normal di surga?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Amr adalah seorang yang pincang. Kemudian Umar menambahkan, "Maka dia terbunuh pada perang Uhud."

Ibnu Mandah dan Abu Syaikh dalam kitab *Al Amtsal* serta Al Walid bin Aban dalam kitabnya *Al Jud* meriwayatkan dari hadits Ka'ab bin Malik, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟ قَالُوْا: جَدُّ بْنُ قَيْسٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapakah tuan kalian, wahai bani Salimah?" Mereka menjawab, "Jadd bin Qais."*). Lalu disebutkan kisah seperti di atas... kemudian Nabi SAW bersabda, سَيِّدُكُمْ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ (*Tuan kamu adalah Bisyr bin Al Bara` bin Ma'rur*).

Nama lengkap Bisyr adalah Ibnu Al Bara` bin Ma'rur bin Shakhr. Nasabnya bertemu dengan Amr bin Al Jamuh pada Shakhr.

Para periwayat hadits Ka'ab bin Malik ini termasuk periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja terjadi perbedaan pada Az-Zuhri, yakni apakah dia meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* atau *mursal*.

Meskipun demikian, kedua riwayat ini mungkin dikompromikan dengan cara memahami bahwa kisah Bisyr terjadi setelah terbunuhnya Amr bin Al Jamuh. Hal ini untuk menghindari kontradiksi kedua riwayat yang ada.

Bisyr yang disinggung pada riwayat di atas meninggal dunia setelah peristiwa Khaibar. Dia sempat makan daging kambing yang diberi racun bersama Nabi SAW. Dia juga ikut dalam perjanjian Aqabah dan perang Badar. Semua keterangan ini telah disebutkan Ibnu Ishaq dan ahli sejarah lainnya.

Apa yang disebutkan Imam Bukhari tentang penggunaan lafazh "sayyid" (tuan) bagi makhluk tampaknya membutuhkan penakwilan, karena telah dinukil tentang larangan menggunakan kata tersebut untuk makhluk. Larangan yang dimaksud tercantum dalam hadits Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir dari bapaknya, sebagaimana dikutip Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Bukhari dalam kitabnya *Al Adab Al Mufrad* dengan para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya), dan telah di-*shahih*-kan oleh sejumlah ahli hadits.

Akan tetapi kedua riwayat ini mungkin dipadukan bahwa larangan tersebut berlaku apabila kata "sayyid" ditujukan untuk selain penguasa. Adapun bila ditujukan untuk penguasa maka tidak dilarang.

Sebagian ulama berpandangan seperti ini dan mereka tidak suka menyebut seseorang dengan menggunakan kata "sayyid", demikian pula dalam tulisan. Larangan ini semakin ditekankan apabila yang disebutkan sebagai "sayyid" itu bukan orang yang bertakwa.

Abu Daud dan Imam Bukhari dalam kitabnya *Al Adab Al Mufrad* meriwayatkan dari hadits Buraidah, dari Nabi SAW, لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا (*Janganlah kalian mengatakan "sayyid" (tuan) kepada orang munafik*). Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dan hadits yang serupa dengannya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 7 hadits dalam bab di atas selain dua hadits *mu'allaq* ini. Di antaranya adalah hadits Ibnu

Umar dan Abu Musa tentang budak yang memperoleh dua pahala. Kedua hadits ini telah dikemukakan pada bab sebelumnya, masing-masing melalui jalur periwayatan yang berbeda dengan apa yang ada di tempat ini.

Adapun maksud pencantuman keduanya pada bab ini adalah karena di dalamnya terdapat penggunaan kata "sayyid". Pada hadits Ibnu Umar disebutkan, إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ (*Apabila (budak) menasihati majikannya [sayyid]*). Sedangkan dalam hadits Abu Musa disebutkan, وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ (*Dan budak menunaikan kepada majikannya [sayyid]*). Kemudian hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA.

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، ... (*janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan "Berilah makan kepada rabbmu..."*). Kalimat yang disebutkan di tempat ini hanya sekadar contoh, bukan sebagai pembatasan. Disebutkannya kalimat ini secara khusus, karena sangat umum digunakan dalam percakapan.

Dalam hadits ini terdapat larangan bagi seorang budak untuk mengatakan "rabb" kepada majikannya. Larangan serupa berlaku pula bagi orang lain. Seseorang tidak boleh mengatakan kepada budak "Beri makan rabbmu" atau kalimat yang serupa. Termasuk pula apabila majikan mengatakan untuk dirinya sendiri, sebab terkadang majikan berkata kepada budaknya "Berilah makan rabbmu".

Adapun pelarangan ini disebabkan hakikat kata "rabb" hanya untuk Allah SWT, karena "rabb" memiliki makna penguasa dan yang mengurus segala sesuatu. Sementara yang demikian tidak ditemukan pada selain Allah.

Al Khaththabi berkata, "Sebab larangan itu adalah karena manusia hanya beribadah dengan memurnikan tauhid kepada Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Oleh karena itu, tidak disukai menyamai nama Allah agar tidak dimasuki unsur syirik. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara budak dan orang merdeka."

Adapun seluruh jenis hewan maupun benda mati yang tidak dibebani tanggung jawab ibadah, maka tidak ada larangan menggunakan kata "rabb" yang disandarkan kepadanya, seperti: *rabb ad-daar* (pemilik rumah), *rabb ats-tsaub* (pemilik pakaian) dan sebagainya. Sementara itu, Ibnu Baththal tidak memperbolehkan mengucapkan kata "rabb" kepada selain Allah, sebagaimana halnya dengan *ilaah* (sembahan).

Akan tetapi, kata "rabb" yang khusus bagi Allah adalah mengucapkannya tanpa menisbatkan kepada yang lain. Sedangkan bila dinisbatkan kepada sesuatu, maka boleh digunakan untuk selain Allah, seperti firman Allah ketika mengisahkan Yusuf AS, اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ (*Sebutlah keadaanku di sisi tuanmu*). Dan firman-Nya, ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ (*Kembalilah kepada tuanmu*). Demikian pula sabda Nabi SAW tentang hari Kiamat, أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا (*budak wanita melahirkan tuannya*).

Semua ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan kata "rabb" untuk makhluk hanya berlaku bila disebutkan secara mutlak. Ada pula kemungkinan larangan itu bersifat *tanzih,* sedangkan hadits-hadits yang menyebutkannya adalah untuk menjelaskan diperbolehkan nya mengucapkan kata "rabb" untuk makhluk.

Sebagian mengatakan bahwa menggunakan kata "rabb" untuk makhluk diperbolehkan secara khusus bagi Nabi SAW, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan penyebutannya dalam Al Qur`an. Atau, yang dimaksud adalah larangan memperbanyak mengucapkan kata "rabb" untuk makhluk serta menjadikannya sebagai kebiasaan, bukan berarti larangan mengucapkan kata itu secara mutlak.

وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلاَيَ (*dan hendaklah dia mengatakan "Sayyid-ku" dan "Maula-ku"*). Di sini terdapat keterangan yang membolehkan budak untuk menyebut majikannya dengan kata "sayyid".

Imam Al Qurthubi dan ulama lainnya berkata, "Adapun perbedaan antara 'rabb' dan 'sayyid' adalah bahwa 'rabb' termasuk di antara nama-nama Allah menurut kesepakatan ulama. Lalu mereka berselisih tentang kata 'sayyid'. Sementara dalam Al Qur`an tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa ia adalah salah satu nama Allah. Apabila kita mengatakan bahwa kata 'sayyid' bukan termasuk nama Allah, maka perbedaannya sangat jelas, karena penggunaannya untuk makhluk tidak mengandung unsur penyamaan dengan Allah. Sedangkan bila kita mengatakan bahwa kata 'sayyid' termasuk di antara nama Allah, maka dia bukanlah nama yang masyhur dan tidak selalu digunakan sebagaimana kata 'rabb'. Dari sisi ini keduanya dapat pula dibedakan."

Abu Daud, An-Nasa`i, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitabnya *Al Adab Al Mufrad* meriwayatkan dari hadits Abdullah Asy-Syikhir, dari Nabi SAW, السَّيِّدُ اللهُ (*Sayyid adalah Allah*).

Al Khaththabi berkata, "Nabi SAW menggunakan kata 'Sayyid' untuk Allah, karena kata tersebut mempunyai arti memimpin, menguasai dan mengatur dengan baik urusan orang yang ada di bawah kekuasaannya. Untuk itu, seorang suami juga dinamakan 'sayyid'. Adapun kata '*maula*' memiliki makna yang beragam, di antaranya wali, penolong dan sebagainya. Akan tetapi, kata 'sayyid' dan 'maula' tidak dapat digunakan secara mutlak tanpa menisbatkan kepada sesuatu, kecuali untuk sifat Allah."

Hadits pada bab di atas juga memuat keterangan yang membolehkan mengucapkan kata "maula". Adapun keterangan yang dinukil Imam Muslim dan An-Nasa`i dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ مَوْلاَيَ فَإِنَّ مَوْلاَكُمُ اللهُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي (*Dan janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan "maulaku", karena sesungguhnya maula kamu sekalian adalah Allah, tetapi katakanlah "sayyid-ku"*) telah diperselisihkan oleh para ulama, dimana sebagian periwayat menyebutkan tambahan ini dan sebagian

lagi menghapusnya dari hadits, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Imam Muslim.

Iyadh berkata, "Penghapusan kalimat itu dari hadits adalah lebih tepat." Sementara Al Qurthubi berkata, "Pandangan yang masyhur adalah bahwa kalimat itu tidak tercantum dalam hadits. Hanya saja kami memilih menempuh metode *tarjih* (mengukuhkan salah satu di antara dalil yang kontroversi) karena adanya pertentangan dan tidak mungkin untuk dikompromikan, sementara tidak diketahui mana di antara keduanya yang lebih dahulu."

Makna lahiriah riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim menyatakan bahwa penggunaan kata "sayyid" untuk makhluk lebih ringan dibandingkan dengan penggunaan kata "maula", padahal yang demikian menyalahi apa yang dikenal secara umum. Sebab, kata "maula" digunakan untuk atasan dan bawahan sekaligus, berbeda dengan kata "sayyid" yang tidak digunakan kecuali untuk atasan. Maka seharusnya penggunaan kata "maula" untuk makhluk lebih patut dinyatakan tidak makruh dibandingkan dengan penggunaan kata "sayyid".

Sementara itu, Muhammad bin Sirin meriwayatkan hadits seperti di atas dari Abu Hurairah tanpa menyinggung kata "maula", baik dari segi penetapan maupun penafian. Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Imam Bukhari dalam kitabnya *Al Adab Al Mufrad* dengan lafazh: لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَلاَ أَمَتِي وَلاَ يَقُلْ الْمَمْلُوْكُ رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ الْمَالِكُ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَالْمَمْلُوْكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوْكِيْنَ وَالرَّبُّ اللهُ تَعَالَى (*Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan "abdy" [hamba sahayaku yang laki-laki] dan jangan pula mengatakan "amaty" [hamba sahayaku yang perempuan]. Jangan pula seorang budak mengatakan [kepada majikannya] "rabby" [majikanku yang laki-laki] dan "rabbaty" [majikanku yang perempuan]. Akan tetapi hendaklah majikan mengatakan "fataya" [pemudaku] dan "fataty" [pemudiku], sedangkan si budak mengatakan "sayyidy" [tuanku yang laki-laki] dan "sayyidaty"*

[tuanku yang perempuan]. Karena sesungguhnya kamu semua adalah hamba sahaya dan rabb [pemilik] adalah Allah Ta'ala.).

Tidak tertutup kemungkinan larangan ini hanya berlaku bila kata itu digunakan secara mutlak (yakni tanpa dikaitkan dengan sesuatu), sebagaimana telah dikemukakan dari perkataan Al Khaththabi. Bahkan, hal ini didukung oleh hadits Ibnu Asy-Syikhir yang telah disebutkan.

Kemudian dari Imam Malik dinukil satu pendapat yang sedikit berbeda, yaitu bahwa penggunaan kata "sayyid" tidak disukai bila diucapkan dalam bentuk panggilan, seperti "wahai sayyid-ku". Akan tetapi bila digunakan pada selain panggilan, maka tidak dilarang.

وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي (*Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan "abdy" [hamba sahayaku laki-laki] atau "amaty" [hamba sahayaku wanita]*). Imam Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad,* dan Imam Muslim dari jalur Alla` bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, menyebutkan: كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ (*Kamu semua adalah hamba sahaya laki-laki bagi Allah, dan wanita-wanita kamu adalah hamba sahaya perempuan bagi Allah*). Keterangan yang serupa dengan apa yang saya kemukakan telah disebutkan dari Ibnu Sirin.

Dalam riwayat ini Nabi SAW memberi penjelasan tentang sebab larangan mengucapkan kata "abdy" dan "amaty", yaitu bahwa hakikat penghambaan hanyalah untuk Allah semata. Di samping itu, kata ini mengandung pengagungan yang tidak patut dinisbatkan oleh seseorang terhadap dirinya.

Al Khaththabi berkata, "Makna semua itu kembali kepada pelepasan diri dari sifat angkuh, dan bersikap tunduk kepada Allah. Ini adalah sifat yang sesuai bagi orang-orang yang dikuasai."

وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي (*akan tetapi hendaklah mengatakan "fataya" [pemudaku], "fataty" [pemudiku] dan "ghulamy" [pelayanku]*). Imam Muslim dalam riwayat yang disitir sebelumnya

menambahkan, جَارِيَتِي (*jariyatiy [gadisku]*). Diperbolehkan pula semua kata yang mengandung makna serupa yang terbebas dari unsur pengagungan, karena kata *fataa* dan *ghulam* tidak menunjukkan makna kepemilikan semata, seperti kata *'abd* (hamba sahaya). Bahkan, kata *fataa* seringkali digunakan untuk orang yang merdeka. Demikian juga kata *ghulam* dan *jariyah*.

Imam An-Nawawi berkata, "Larangan pada hadits-hadits di atas berlaku bagi mereka yang menggunakan kata-kata tersebut dalam rangka pengagungan."

Hadits keempat pada bab di atas adalah hadits Ibnu Umar, مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ (*Barangsiapa memerdekakan bagiannya dari budak*) yang telah dijelaskan. Adapun maksud penyebutannya di bab ini, karena hadits tersebut menyebutkan kata "*abdy*" (hamba sahaya). Seakan-akan hubungan hadits dengan judul bab adalah; apabila budak itu tidak dimerdekakan seluruhnya, padahal orang yang memerdekakan sebagian dirinya mampu melakukan hal itu, maka dia telah berbuat tidak patut terhadap budak tersebut.

Hadits kelima juga hadits Ibnu Umar, كُلُّكُمْ رَاعٍ (*Kamu semua adalah pemimpin*). Hadits ini akan dijelaskan secara detail pada awal pembahasan tentang hukum. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada kalimat, وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ (*dan budak [hamba sahaya] adalah pemimpin pada harta sayyidnya [tuannya]*). Karena jika seorang budak telah menasihati majikannya dan menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya, maka bagi majikannya patut untuk membantunya dan tidak melampaui batas dalam memperlakukannya.

Hadits keenam dan ketujuh adalah hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا (*Apabila hamba sahaya yang perempuan berzina, maka deralah dia*). Hal ini akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang hukuman. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah karena di dalamnya disebutkan

kata *amah* (hamba sahaya perempuan); dan jika dia berbuat durhaka, maka patut diberi hukuman untuk memperbaiki akhlaknya. Jika hukuman yang diberikan tidak membuatnya jera, maka sang majikan dianjurkan untuk menjualnya. Semua ini menunjukkan tidak adanya penghargaan yang berlebihan terhadap seorang budak.

18. Apabila Seorang Pelayan Datang Menghidangkan Makanan kepada Salah Seorang di Antara Kamu

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ.

2557. Dari Muhammad bin Ziyad: Aku mendengar Abu Hurairah RA menceritakan dari Nabi SAW, "*Apabila pelayan salah seorang kalian datang menghidangkan makanan, maka jika dia tidak menyuruh pelayan itu untuk duduk [makan] bersamanya, hendaklah dia memberinya satu atau dua luqmah (suap), atau satu atau dua uklah (suap), karena sesungguhnya dia diberi kekuasaan untuk memperbaiki akhlaknya.*"

Keterangan Hadits:

(*Apabila seorang pelayan datang menghidangkan makanan kepada salah seorang di antara kamu*). Yakni, hendaklah dia menyuruh pelayan itu untuk duduk dan makan bersamanya.

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ (*Apabila salah seorang di antara kamu didatangi oleh pelayannya dengan membawa makanannya; maka apabila ia tidak menyuruh pelayan itu duduk bersamanya, hendaklah memberinya satu luqmah [suap]*). Dari redaksi hadits ini dapat dipahami bahwa majikan boleh untuk tidak menyuruh pelayannya

duduk bersamanya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang makanan.

Kata *luqmah* dan *uklah* mempunyai arti yang sama, yaitu sesuap. Hanya saja salah seorang periwayat merasa ragu, mana di antara kedua kata itu yang disebutkan dalam hadits. Perawi yang dimaksud adalah Sya'bi, seperti yang akan diterangkan.

Kalimat وَلِيَ عِلاَجَهُ (*diberi kekuasaan untuk memperbaiki ahklaknya*) dalam pembahasan tentang makanan diberi tambahan, وَحَرَّهُ (*dan kemerdekaannya*).

Hadits ini dijadikan petunjuk bahwa sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Dzarr, فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تُطْعِمُوْنَ (*Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan*) tidak bersifat wajib.

19. Budak Adalah Pemimpin pada Harta Majikannya. Nabi SAW Menisbatkan Harta kepada Majikan

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

2558. Dari Abdullah bin Umar RA, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya; imam adalah pemimpin dan*

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemipinannya, seorang wanita adalah pemimpin pada rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, pelayan adalah pemimpin pada harta majikannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya —Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar semua itu dari Nabi SAW dan aku kira beliau mengatakan pula "*Dan seseorang adalah pempimpin pada harta bapaknya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya*"— *setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab budak adalah pemimpin pada harta majikannya*). Yakni, dia wajib memelihara harta majikannya dan tidak melakukan sesuatu kecuali atas izinnya.

(*Dan Nabi SAW menisbatkan harta kepada majikan*). Seakan-akan kalimat ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap hadits Ibnu Umar, مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ (*Barangsiapa menjual budak miliknya dan budak itu memiliki harta, maka hartanya menjadi milik majikannya*). Hadits ini sendiri telah disebutkan pada bab "Orang yang Menjual pohon Kurma setelah Dikawinkan", dalam pembahasan tentang jual-beli dan memberi minum.

Namun, menurut Ibnu Baththal kalimat tersebut disimpulkan Imam Bukhari dari lafazh hadits "*Budak adalah pemimpin para harta majikannya*", sebab Ibnu Baththal berkata ketika menjelaskan hadits di bab ini, "Ini merupakan hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa budak tidak mempunyai hak kepemilikan."

Dalam hal ini Ibnu Al Manayyar menanggapinya dengan mengatakan bahwa keadaan seorang budak sebagai pemimpin harta majikannya tidak berkonsekuensi bahwa dirinya tidak memiliki harta. Jika dikatakan bahwa kesibukannya mengurus harta majikan mengharuskan seluruh waktunya dikerahkan dalam perkara itu, maka

jawabannya dikatakan bahwa lafazh yang bersifat mutlak tidak memberi makna yang umum, terutama bila tidak dimaksudkan untuk makna itu. Sementara itu, hadits pada bab di atas hanya disebutkan sebagai ancaman terhadap sifat khianat dan peringatan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban yang kelak akan diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalaan hak milik seorang budak.

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ (*dan wanita adalah pemimpin pada rumah suaminya*). Dibatasinya kondisi wanita dengan rumah dikarenakan pada umumnya dia tidak dapat sampai kepada yang lainnya [keluar] kecuali mendapatkan izin khusus.

20. Apabila Memukul Budak, maka Hindarilah Bagian Wajah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلاَنٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

2559. Muhammad bin Ubaidillah telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas telah menceritakan kepadaku ... ia berkata: Ibnu Fulan dan telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id Al Maqburi. dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW... dan Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam, dari Abu

Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu memerangi, maka hindarilah bagian wajah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila memukul budak, maka hindarilah bagian wajah*). Budak dalam kalimat ini berkedudukan sebagai objek, dan subjeknya tidak disebutkan karena sudah diketahui dan dipahami. Penyebutan kata "budak" di sini bukan sebagai batasan, tetapi merupakan salah satu objek yang masuk dalam cakupan hukum tersebut. Hanya saja ia disebutkan secara khusus, karena yang dimaksud di tempat ini adalah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan budak. Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*.

Akan tetapi menurut dugaan saya, Imam Bukhari hendak memberi isyarat kepada hadits yang dia riwayatkan dalam kitab *Al Adab Al Mufrad*, dari jalur Muhammad bin Ajlan: Sa'id telah mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah (lalu disebutkan dengan lafazh), إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ (*Apabila salah seorang di antara kamu memukul pelayannya*).

Tentang Sanad Hadits

Muhammad bin Ubaidillah adalah Ibnu Tsabit Al Madani. Semua periwayat hadits di atas berasal dari Madinah. Seakan-akan Abu Tsabit menyendiri dalam menukil riwayat itu dari Ibnu Wahab, karena saya belum melihat riwayat ini pada satu kitab hadits pun melainkan dinukil melalui jalur periwayatannya.

Adapun kalimat, "Dia [Abu Tsabit] berkata, 'Ibnu Fulan telah mengabarkan kepadaku'." Dengan demikian, *sanad* kedua dikaitkan dengan *sanad* yang pertama sehingga *sanad*-nya *maushul* dan bukan *mu'allaq*. Kemudian yang mengucapkan kalimat "dia berkata" adalah Ibnu Wahab. Seakan-akan Ibnu Wahab mendengar lafazh riwayat ini

langsung dari Malik, lalu dia menerimanya dari Ibnu Fulan melalui metode qira'ah.[7]

Mengenai Ibnu Fulan, menurut Al Mizzi adalah Ibnu As-Sam'an, yaitu Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman bin Sam'an Al Madani. Pernyataan Al Mizzi ini sepertinya mengisyaratkan bahwa pandangan itu lemah. Namun tidak demikian, karena perkataan serupa telah dinyatakan Abu Nashr Al Kullabadzi dan ulama lainnya. Bahkan, sebagian ulama salaf telah mengemukakannya.

Sementara itu, dalam riwayat Abu Dzarr Al Harawi (yang dia kutip dari Al Mustamli) disebutkan bahwa Abu Harb berkata, "Orang yang mengucapkan kalimat 'Ibnu Fulan berkata' adalah Ibnu Wahab. Sedangkan Ibnu Fulan sendiri adalah Ibnu Sam'an."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Harb yang dimaksud adalah Bayan. Riwayatnya telah dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik* dari jalur Abdurrahman bin Khirasy dari Ibnu Sam'an. Sepertinya Imam Bukhari sengaja menggunakan nama panggilannya di sini, karena dia tergolong perawi yang lemah. Akan tetapi Imam Bukhari juga menukil riwayat darinya selain di kitabnya ini, maka dia menyebutkan beserta nasabnya.

Masalah itu telah dijelaskan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya *Al Mustakhraj* dari riwayat Al Abbas bin Al Fadhl dari Abu Tsabit, lalu dia berkata, "Dalam *sanad* ini terdapat Ibnu Sam'an". Setelah itu dia mengatakan, "Riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Abu Tsabit, dan Imam Bukhari menyebutnya dengan nama 'Ibnu Fulan'. Kemudian di dalam kitabnya yang lain dia menukil riwayat yang sama dan menyebutnya dengan nama 'Ibnu Sam'an'."

Ibnu Sam'an yang dimaksud terkenal sebagai periwayat yang lemah dan riwayatnya ditinggalkan. Dia didustakan oleh Imam Malik, Ahmad dan selain keduanya. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* kecuali yang terdapat di tempat ini. Kemudian Imam Bukhari

---

[7] Metode qira'ah adalah salah satu metode periwayatan hadits dimana seorang murid membacakan hadits kepada syaikh, dan syaikh mendengarkan bacaan muridnya -penerj.

tidak menyebutkan *matan* hadits dari jalur Ibnu Sam'an, bahkan dia menyebutkan matan riwayat yang lain, yaitu riwayat Hammam dari Abu Hurairah.

Perbedaan Redaksi Hadits

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: فَلْيَتَّقِ (*hendaknya menghindari*), sebagai ganti lafazh: فَلْيَجْتَنِبْ (*Jauhilah*), sebagaimana riwayat Abu Nu'aim yang telah disebutkan.

Kemudian Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: إِذَا ضَرَبَ (*Apabila memukul*). An-Nasa`i juga meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur Ajlan, dan oleh Abu Daud dari jalur Abu Salamah, keduanya dari Abu Hurairah.

Riwayat yang menggunakan kata "memukul" memberi informasi bahwa kata *qaatala* (memerangi) pada hadits di atas bermakna *qatala* (membunuh). Makna saling melakukan antara kedua belah pihak yang terkandung dalam lafazh *qaatala* tidak dapat dipahami sebagaimana arti yang sebenarnya. Namun, ada pula kemungkinan dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya, agar termasuk di dalamnya membela diri dari perampok misalnya. Maka, orang yang membela diri tersebut dilarang untuk memukul pada bagian muka. Masuk pula dalam larangan ini orang yang akan melaksanakan *hudud* (hukuman yang kadarnya telah ditentukan), *ta'zir* (hukuman yang ketetapannya diserahkan kepada kebijakan hakim) maupun *ta'dib* (hukuman peringatan).

Dalam hadits Abu Bakrah dan selainnya yang dinukil Abu Daud sehubungan dengan kisah wanita yang berzina, yang diperintahkan Nabi SAW untuk dirajam, beliau bersabda, ارْمُوْا وَاتَّقُوْا الْوَجْهَ (*Rajamlah ia dan hindari bagian muka*). Jika hal ini berlaku bagi orang yang telah ditetapkan untuk dibunuh, maka bagi orang yang tidak boleh dibunuh lebih patut lagi.

Imam An-Nawawi berkata, “Para ulama berpendapat bahwa larangan memukul wajah itu dikarenakan wajah merupakan bagian tubuh yang lembut dan tempat seluruh keindahan, dan kebanyakan indra manusia itu terdapat di bagian wajah. Jika wajah dipukul atau dilukai, maka akan menimbulkan cacat pada seluruh atau sebagian anggota tubuh; sementara cacat pada wajah sangatlah buruk, karena dapat dilihat oleh yang lain.”

Alasan yang dikemukakan Imam Nawawi di atas cukup bagus. Namun, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan alasan yang lain. Imam Muslim telah meriwayatkan hadits di atas dari jalur Abu Ayyub Al Maraghi, dari Abu Hurairah, disertai tambahan: فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ (*Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam kata ganti “nya” pada kata “*bentuknya*”. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang dipukul, berdasarkan kalimat sebelumnya yang memerintahkan untuk memuliakan wajah.

Al Qurthubi berkata, “Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud oleh kata ganti tersebut adalah Allah. Hal itu berdasarkan lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنِ (*Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuk Ar-Rahman*). Lalu dia berkata, “Seakan-akan periwayat yang menyebutkan lafazh ini meriwayatkan dari segi makna dengan berpedoman pada anggapannya, sehingga mengalami kesalahan. Bahkan, akurasi lafazh tambahan ini telah diingkari oleh Al Maziri dan ulama lainnya.” Kemudian Al Qurthubi menegaskan, “Kalaupun lafazh itu akurat. maka harus dipahami menurut makna yang sesuai bagi Sang Pencipta.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keterangan tambahan itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab *As-Sunnah*, dan Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar melalui para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya).

Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dari jalur Abu Yunus, dari Abu Hurairah, dengan lafazh yang menolak pandangan yang pertama: مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ صُوْرَةَ وَجْهَ الْإِنْسَانِ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ (*Barangsiapa memerangi (baca: memukul), maka hendaklah menjauhi muka, karena sesungguhnya bentuk wajah manusia sebagaimana bentuk wajah Ar-Rahman*).

Oleh karena itu, hadits di atas harus dipahami sebagaimana makna lahiriahnya tanpa menyamakan Allah dengan makhluk-Nya, atau menakwilkannya dengan takwilan yang sesuai bagi Ar-Rahman.

Pada awal pembahasan tentang meminta izin disebutkan dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ (*Allah telah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya*).

Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ganti tersebut adalah Nabi Adam AS. Dengan demikian, maknanya adalah; sebagaimana sifat atau posturnya yang disifati dengan ilmu, yang karenanya dia dilebihkan daripada hewan. Pandangan ini mungkin untuk dibenarkan.

Al Maziri berkata, "Ibnu Qutaibah mengalami kekeliruan dalam memahami hadits ini. Dia memahaminya sebagaimana makna zhahirnya, lalu mengatakan 'Bentuk yang tidak sama dengan bentuk-bentuk yang ada'."

Harb Al Karmani berkata dalam kitab *As-Sunnah*: Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata, "Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuk Ar-Rahman." Ishaq Al Kausaj berkata: Aku mendengar Imam Ahmad berkata, "Itu adalah hadits *shahih*." Sementara Ath-Thabrani berkata dalam kitab *As-Sunnah*: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, dia berkata, قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ –أَيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ– فَقَالَ: كَذَبَ هُوَ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ (*Seseorang berkata kepada bapakku bahwa seseorang berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya (yakni bentuk laki-*

laki itu)." Maka bapakku berkata, "Dia berdusta, itu adalah perkataan golongan Jahmiyah.").

Imam Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* dan Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, لاَ تَقُوْلَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ (*Janganlah kamu mengatakan "Semoga Allah memperburuk wajahmu dan wajah orang yang serupa dengan wajahmu", karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya*). Riwayat ini sangat jelas menyatakan bahwa kata ganti "nya" pada kata "bentuknya" kembali kepada laki-laki yang disumpah untuk diperburuk wajahnya.

Ibnu Abi Ashim juga meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dengan lafazh, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِهِ (*Jika salah seorang kalin memerangi [membunuh dalam peperangan] hendaklah menghindari bagian wajah, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuk wajahnya*).

Imam An-Nawawi tidak menyinggung hukum pelarangan ini, tetapi secara zhahir adalah haram.

Hal itu dikuatkan oleh hadits Suwaid bin Miqran (seorang sahabat), أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لَطَمَ غُلاَمَهُ فَقَالَ: أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّوْرَةَ مُحْتَرَمَةٌ (*Sesungguhnya dia melihat seorang laki-laki menampar budaknya, maka dia berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa bentuk [wajah] adalah sesuatu yang terhormat?"*). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya.

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

50. KITAB MUKATAB

Dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan dengan kalimat "Bab tentang mukatab". Sedangkan dalam riwayat selainnya disebutkan "Kitab mukatab". Semua periwayat menyebutkan *basmalah* pada bagian awal.

Mukatab adalah budak yang terikat perjanjian untuk menebus dirinya. Sedangkan *mukatib* adalah majikan yang mengadakan perjanjian tersebut.

Menurut Ar-Raghib, kata *mukatab* berasal dari kata *kataba* yang artinya mewajibkan. Seperti firman Allah; dalam surah Al Baqarah ayat 183, "*Kutiba alaikumush-shiyaam* (telah diwajibkan atas kamu puasa)" dan firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 103 "*Innash-shalaata kaanat alal mukminiina kitaaban mauquutan* (sesungguhnya shalat bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya)." Atau dapat pula berarti mengumpulkan dan menyatukan, seperti kalimat: *katabtu al khaththa* (saya mengumpulkan tulisan).

Berdasarkan makna pertama, maka kata *mukatab* diambil dari makna "mengikat diri". Sedangkan menurut makna kedua, kata *mukatab* diambil dari makna tulisan, karena pada umumnya tulisan itu selalu menyertai perjanjian untuk memerdekakan budak.

Ar-Rauyani berkata, "Perjanjian untuk memerdekakan budak dengan tebusan yang dibayar berangsur-angsur oleh si budak

merupakan produk Islam, dan belum dikenal pada masa jahiliyah." Akan tetapi, ulama selainnya tidak menyetujui pendapat tersebut. Di antaranya Ibnu At-Tin, dia mengatakan bahwa perjanjian untuk memerdekakan budak telah dikenal sebelum Islam, lalu dikuatkan oleh Islam. Begitu pula dengan Ibnu Khuzaimah ketika membahas hadits Barirah, "Diceritakan bahwa Barirah adalah budak wanita pertama yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Adapun masyarakat jahiliyah biasa melakukan hal serupa. Sedangkan budak laki-laki yang pertama mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dalam Islam adalah Salman."

Keterangan mengenai kisah Salman telah disebutkan dalam pembahasan tentang jual-beli pada bab "Jual-Beli Bersama Kaum Musyrikin".

Sementara itu, Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa budak laki-laki pertama yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dalam Islam adalah Abu Al Mu`ammal, dimana Nabi SAW bersabda, "Bantulah dia!" Sedangkan budak wanita pertama yang melakukan hal itu adalah Barirah. Adapun budak pertama yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya sesudah Nabi SAW adalah Abu Muawiyah (mantan budak Umar), setelah itu Ibnu Sirin (mantan budak Anas).

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi perjanjian memerdekakan budak (*kitabah*). Namun, definisi yang paling baik adalah; mengaitkan kemerdekaan dengan sifat tertentu atas tebusan secara khusus.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa budak tidak mempunyai hak kepemilikan, niscaya akan beranggapan bahwa masalah perjanjian memerdekakan budak (*kitabah*) keluar dari kaidah umum analogi [*qiyas*]. Perjanjian ini mengikat[1] bagi majikan kecuali si budak tidak mampu menunaikan setoran. Namun, menurut pendapat yang paling kuat, perjanjian tersebut tidak mengikat.

---

[1] Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. -penerj.

Dosa Orang yang Menuduh Budaknya Berbuat Zina

Demikian yang dinukil oleh semua periwayat *Shahih Bukhari* di tempat ini, kecuali An-Nasafi dan Abu Dzarr. Namun, mereka yang menyebutkan bab ini tidak menyebutkan satu hadits pun di bawahnya. Bahkan, saya tidak mengetahui maksud pencantuman bab ini dalam pembahasan tentang *mukatab*. Kemudian dalam riwayat Abu Ali bin Syibawaih, saya mendapatkan pendahuluan untuk pembahasan tentang *mukatab* dan bab ini masuk di dalamnya, dan tampaknya hal ini cukup berdasar.

Atas dasar ini, sepertinya Imam Bukhari sengaja membuat judul bab di atas, kemudian meninggalkan beberapa spasi untuk menulis hadits yang berkenaan dengan masalah itu, tetapi akhirnya dia tidak dapat melaksanakan maksud tersebut seperti yang terjadi pada pembahasan yang lainnya.

Kemudian dalam pembahasan tentang *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan), Imam Bukhari menyebutkan satu bab dengan judul "Menuduh Budak Berbuat Zina", seraya mencantumkan hadits, مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ –وَهُوَ بَرِيْءٌ مِمَّا قَالَ– جُلِّدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Barangsiapa menuduh budaknya –sementara si budak terbebas dari apa yang dituduhkan kepadanya– niscaya orang itu akan didera pada hari Kiamat*). Seakan-akan judul bab di atas sebagai isyarat darinya bahwa hadits tadi dapat dimasukkan dalam bab-bab pada pembahasan tentang *mukatab*.

1. Mukatab dan Setorannya, Pada Setiap Tahun Sekali Setoran

وَقَوْلِهِ (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ) وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ -وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ- فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) فَكَاتَبَهُ.

Firman Allah, "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu.*" (Qs. An-Nuur [24] : 33)

Rauh berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Juraij, aku berkata kepada Atha`, "Apakah wajib bagiku –jika mengetahui budakku memiliki harta– untuk mengikat perjanjian dengannya?" Atha` menjawab, "Aku tidak berpendapat lain kecuali bahwa hal itu adalah wajib." Amr bin Dinar berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Apakah engkau menukil pendapat demikian dari seseorang?" Atha` berkata, "Tidak." Kemudian dia mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Sirin meminta kepada Anas agar mengadakan perjanjian pembebasan dirinya –dan Sirin memiliki harta yang banyak– namun Anas tidak memenuhi permintaannya. Sirin pergi menemui Umar RA dan Umar berkata kepada Anas, "Buatlah perjanjian untuk memerdekakannya', tapi Anas tetap tidak mau. Akhirnya Umar memukulnya dengan tongkat seraya membaca ayat '*Buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*" Maka, Anas membuat perjanjian untuk memerdekakan Sirin.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ بَرِيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ -وَنَفِسَتْ فِيهَا- أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ فَأُعْتِقَكِ فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَنَا الْوَلاَءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

2560. Al-Laits berkata: Yunus telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab. Urwah berkata bahwa Aisyah RA berkata, "Sesungguhnya Barirah masuk menemuiku meminta bantuan untuk membayar setorannya yang seluruhnya berjumlah 5 uqiyah untuk dibayar secara berangsur-angsur dalam waktu 5 tahun". Aisyah berkata kepada Barirah, dan dia telah menyukai Barirah, "Bagaimana bila aku menghitung setoran itu sekaligus untuk mereka, apakah engkau akan dijual oleh familimu, lalu aku memerdekakanmu dan *wala'*mu[2] menjadi milikku?" Barirah pergi menemui familinya dan menawarkan hal itu kepada mereka. Mereka berkata, "Tidak, kecuali bila *wala`* untuk kami." Aisyah berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "*Belilah dan merdekakanlah dia, seseungguhnya wala` itu adalah untuk orang yang memerdekakan.*" Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan

---

[2] *Wala'* adalah nasab dan pewarisan budak yang dimerdekakan.

bersabda, "*Mengapa beberapa orang laki-laki mempersyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Barangsiapa membuat satu syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat itu tidak sah. Syarat Allah lebih benar (haq) dan lebih kokoh.*"

Keterangan Hadits:

Para periwayat *Shahih Bukhari* mengutip ayat ini hingga firman-Nya "*Yang dikaruniakan-Nya kepada kamu*", kecuali An-Nasafi; setelah kalimat "pada setiap tahun", dia menyambung dengan firman-Nya "*Berikan kepada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu*".

Kata *an-najm* (angsuran atau setoran) dalam perjanjian pembebasan budak adalah jumlah tertentu dari tebusan yang harus diberikan seorang budak pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun asal penggunaan kata *an-najm* dengan makna angsuran adalah karena bangsa Arab terbiasa mendasari urusan-urusan mereka dengan berpatokan pada terbitnya bintang (*najm*), dikarenakan keadaan mereka yang tidak mengetahui hisab. Salah seorang mereka biasa mengatakan, "Apabila bintang (najm) ini terbit, engkau harus menunaikan hakku". Dari sini diketahui bahwa limit waktu untuk menunaikan suatu hak dinamakan *najm*. Selanjutnya kata *najm* digunakan untuk nama setoran atau angsuran itu sendiri.

Dari judul bab yang disebutkan Imam Bukhari dapat diketahui bahwa setoran dalam perjanjian pembebasan budak tidak dapat ditetapkan secara tunai, ini menurut Imam Syafi'i. Alasannya berdasarkan pada makna *kitabah*, dimana kata *kitabah* berasal dari kata *adh-dhamm* (mengumpulkan, menyatukan),[3] yaitu menyatukan sebagian setoran kepada sebagian yang lain. Minimal yang dapat disatukan apabila terdiri dari dua angsuran. Di samping itu, bila tidak

---

[3] Korektor *Fathul Baari* pada cetakan bulaq berkata, "Yang lebih tepat adalah, kata *al kitabah* berasal dari kata *kutub* yang bermakna pengumpulan atau penyatuan."

dalam bentuk tunai, maka hal ini lebih memberi kemampuan bagi si budak untuk menunaikan tebusannya.

Para ulama madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa setoran dalam perjanjian pembebasan budak bisa ditetapkan secara tunai. Pendapat ini dipilih pula oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i seperti Ar-Rauyani.

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada pernyataan tekstual dari Imam Malik dalam persoalan itu, hanya saja para ulama peneliti dalam madzhabnya menyamakannya dengan masalah budak membeli dirinya sendiri." Kemudian sebagian ulama madzhab Maliki lebih memilih agar setoran dalam perjanjian pembebasan budak minimal terdiri dari dua setoran, seperti pendapat Imam Syafi'i.

Imam Ath-Thahawi dan ulama lainnya berhujjah bahwa setoran yang dibayar secara angsur dilakukan sebagai rasa belas kasih terhadap budak, dan bukan untuk kepentingan majikan. Oleh karena itu, bila seorang budak mampu membayar tebusan dirinya sekaligus, maka tidak boleh dilarang. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Laits.

Mereka berhujjah pula bahwa Salman mengadakan perjanjian pembebasan dirinya –atas perintah Nabi SAW– tanpa menyebutkan angsuran. Di samping itu, ketidakmampuan budak menunaikan setoran yang telah jatuh tempo tidak menghalangi keabsahan perjanjian, sebagaimana jual-beli selama masih dalam satu majelis. Sama pula seperti seseorang yang membeli sesuatu seharga 10 dirham tunai, tetapi saat itu dia hanya mampu membayar 1 dirham, maka jual-beli dianggap sah meskipun dia tidak mampu membayar seluruhnya.

Hujjah lain yang dikemukakan adalah bahwa para ulama madzhab Syafi'i memperbolehkan jual-beli sistem salam yang dilakukan secara tunai. Di sini, mereka tidak berpegang pada makna *salam* yang juga mengisyaratkan kepada makna tidak tunai.

Adapun perkataan Imam Bukhari "pada setiap tahun sekali setoran" diambil dari riwayat Barirah, seperti yang akan disebutkan

setelah satu bab. Akan tetapi Imam Bukhari tidak bermaksud menyatakan bahwa hal itu termasuk syarat dalam perjanjian pembebasan budak, karena para ulama telah sepakat untuk tidak melarang apabila setoran itu ditunaikan setiap bulan.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud "kebaikan" dalam firman-Nya, "*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*". Hal ini akan dijelaskan setelah dua bab. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari pamannya, Abdullah bin Shubaih, dari bapaknya, dia berkata, "Aku adalah budak milik Huwaithib bin Abdul Uzza, lalu aku meminta agar diadakan perjanjian untuk memerdekakan diriku, tetapi dia tidak mau. Maka, turunlah ayat '*Dan budak-budak yang meminta dibuatkan perjanjian...*'." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu As-Sakan dan lainnya dalam biografi Shubaih.

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا (*Rauh berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Juraij: Aku berkata kepada Atha`, "Apakah wajib bagiku —jika mengetahui budakku memiliki harta— untuk mengikat perjanjian dengannya?" Atha` menjawab, "Aku tidak berpendapat lain kecuali bahwa hal itu adalah wajib."*). Ismail Al Qadhi menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang hukum-hukum Al Qur`an, dia berkata: Ali bin Al Madini telah menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, seperti —riwayat— di atas. Demikian juga Abdurrazzaq dan Syafi'i, meriwayatkan melalui dua jalur lain dari Ibnu Juraij.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ (*Amr bin Dinar berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Apakah engkau menukil pendapat demikian dari seseorang?" Atha` berkata, "Tidak."*). Demikian yang tercantum pada semua naskah *Shahih Bukhari* yang sampai kepada kami dari jalur Al Firabri. Secara zhahir *atsar* ini berasal dari riwayat Amr bin Dinar, dari Atha`, padahal sebenarnya tidak demikian. Bahkan, dalam riwayat ini terjadi perubahan kata yang mengakibatkan kesalahan. Adapun yang terdapat dalam riwayat

Ismail adalah, "Hal serupa dikatakan Amr bin Dinar kepadaku." Maksudnya, Amr bin Dinar telah mengatakan pula kepada Ibnu Juraij bahwa mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak yang memiliki harta adalah wajib. Sedangkan orang yang mengucapkan kalimat "Aku berkata kepada Atha`" adalah Ibnu Juraij.

Keterangan yang kami kemukakan ini telah disebutkan dengan tegas dalam riwayat Ismail, yang menyebutkan (dengan *sanad* seperti di atas), "Ibnu Juraij berkata. dan Atha` mengabarkan kepadaku...". Demikian pula Abdurrazzaq dan Syafi'i meriwayatkan –yang dinukil pula oleh Al Baihaqi– dari Abdullah bin Al Harits, dari Atha`, dimana dikatakan, "Pendapat serupa dikemukakan oleh Amr bin Dinar."

Kesimpulannya, Ibnu Juraij menukil keraguan dari Atha` berkenaan dengan kewajiban mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak yang memiliki harta. Akan tetapi, Amr bin Dinar telah menukil pernyataan yang tegas mewajibkan hal itu, atau pendapat yang menyetujui pandangan Atha`.

Kemudian saya mendapati dalam naskah asli yang menjadi pedoman dari riwayat An-Nasafi dari Bukhari menurut versi yang benar, yaitu dengan kalimat "Hal itu dikatakan pula oleh Amr bin Dinar."

ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيْرِيْنَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ –وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ– (*Kemudian dia mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas mengabarkan kepadanya: Sesungguhnya Sirin meminta kepada Anas agar mengadakan perjanjian pembebasan dirinya, dan Sirin memiliki harta yang banyak*). Orang yang mengucapkan kalimat "Kemudian dia mengabarkan kepadaku" adalah Ibnu Juraij. Sedangkan yang mengabarkan kepadanya adalah Atha`. Hal ini telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Ismail: Ibnu Juraij berkata, "Atha mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Sirin bin Muhammad meminta..." dan seterusnya.

Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, "Seseorang mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas mengabarkan kepadanya". Nama orang yang mengabarkan ini telah diketahui dari riwayat Rauh.

Secara lahiriah *sanad* riwayat itu *mursal*, karena Musa tidak menyebutkan kapan Sirin meminta kepada Anas untuk membuat perjanjian memerdekakan dirinya. Akan tetapi Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lain dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Sirin memohon kepadaku untuk mengadakan perjanjian memerdekakan dirinya, tetapi aku tidak mau. Maka dia mendatangi Umar bin Khaththab." Lalu, disebutkan sama seperti di atas.

Sirin yang disebut-sebut dalam riwayat ini biasa dipanggil Abu Amrah. Dia adalah bapaknya Muhammad bin Sirin, ahli fikih yang masyhur. Sirin termasuk tawanan perang Ainu Tamr, dan dibeli oleh Anas pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dia telah menukil riwayat dari Umar dan selainnya, dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam kelompok periwayat yang *tsiqah* di kalangan tabi'in.

فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ (*dia pergi menemui Umar*). Ismail bin Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, "Untuk meminta tolong kepadanya". Di bagian akhir kisah ditambahkan, كَاتَبَهُ أَنَسٌ (*Anas membuat perjanjian dengannya*).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata, كَاتَبَ أَنَسٌ أَبِي عَلَى أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (*Anas membuat perjanjian untuk memerdekakan bapakku dengan tebusan 40.000 dirham*). Sementara itu, Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Anas bin Sirin, dari bapaknya, dia berkata, كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (*Anas membuat perjanjian untuk memerdekakanku dengan tebusan 20.000 dirham*). Bila kedua riwayat ini akurat, maka mungkin untuk dipadukan dengan mengatakan bahwa salah satunya didasarkan pada timbangan dan satunya lagi didasarkan pada jumlah.

Dalam riwayat Ibnu Syaibah dari jalur Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas, dia berkata, "Inilah isi perjanjian yang dibuat oleh Anas yang ada pada kami: Inilah perjanjian yang dibuat oleh Anas untuk memerdekakan budak miliknya yang bernama Sirin. Hendaknya dia membayar sekian dan sekian ribu, dan juga menyerahkan dua budak yang dapat mengerjakan pekerjaannya."

Perbuatan Umar bin Khaththab (yang memukul Anas) dijadikan dalil bahwa dia berpandangan tentang wajibnya membuat perjanjian untuk memerdekakan budak bila si budak memintanya. Hal itu berdasarkan perbuatan Umar yang memukul Anas akibat tidak mau membuat perjanjian.

Namun, indikasi tersebut bukan suatu kemestian, sebab ada kemungkinan Umar memberi peringatan kepada Anas karena telah meninggalkan perkara sunah yang ditekankan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ الْكِتَابَةَ: لَوْلاَ آيَة مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا فَعَلْتُ (*Sesungguhnya Utsman berkata kepada budak yang meminta kepadanya untuk membuat perjanjian, "Kalau bukan karena satu ayat dalam kitab Allah, maka aku tidak akan melakukannya."*). Perkataan ini tidak pula berindikasi wajib.

Pendapat yang mewajibkan telah dinukil oleh Ibnu Hazm dari Masruq dan Adh-Dhahhak. Sementara itu, Al Qurthubi menyebutkan satu ulama lagi, yaitu Ikrimah. Dari Ishaq bin Rahawaih dikatakan bahwa membuat perjanjian memerdekakan budak adalah wajib jika budak tersebut memintanya. Akan tetapi seorang hakim tidak dapat memaksa majikannya untuk melakukannya.

Imam Syafi'i mengemukakan satu pandangan yang mewajibkan membuat perjanjian untuk memerdekakan budak. Pendapat ini dijadikan landasan oleh madzhab Azh-Zhahiri dan dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari.

Ibnu Al Qishar berkata, "Perbuatan Umar yang memukul Anas adalah untuk memberi nasihat. Sekiranya membuat perjanjian adalah wajib, tentu Anas tidak akan menolak untuk melakukannya. Hanya

saja Umar memotivasi Anas agar mengerjakan perkara yang lebih utama."

Al Qurthubi berkata, "Setelah diketahui bahwa diri budak dan harta yang didapatkannya adalah milik majikannya, maka hal ini menunjukkan bahwa perintah membuat perjanjian pembebasan budak bukanlah perkara yang wajib." Sebab, perkataan si budak 'Ambillah harta yang aku dapatkan dan merdekakan diriku' sama artinya dengan perkataannya 'Merdekakanlah diriku tanpa tebusan apapun'. Sementara memenuhi permohonan seperti ini tidak wajib menurut kesepakatan para ulama." Namun, para ulama yang mewajibkan membuat perjanjian mengatakan bahwa hal itu menjadi wajib apabila seorang budak memiliki kemampuan untuk menunaikan setoran dan majikannya ridha dengan jumlah setoran yang ditetapkan.

Abu Sa'id Al Isthakhri berkata, "Faktor yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib adalah syarat dalam firman-Nya '*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*', sebab ayat ini merupakan penyerahan keputusan kepada majikan. Konsekuensinya apabila majikan melihat tidak ada kebaikan, niscaya tidak boleh dipaksa untuk membuat perjanjian. Maka, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak wajib."

Sebagian ulama mengatakan bahwa perjanjian memerdekakan budak adalah transaksi yang dimasuki unsur penipuan, dan hal itu tidak boleh. Setelah ada izin untuk melakukannya, maka masuk dalam kategori "perintah setelah larangan", sementara indikasi perintah setelah larangan adalah mubah (boleh). Namun, kesimpulan ini tidak bertentangan dengan statusnya sebagai perbuatan yang *mustahab* (disukai), karena status ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil lain.

Hadits tentang kisah Barirah telah disebutkan Imam Bukhari melalui sejumlah jalur periwayatannya, dan tersebut pada bab-bab pembahasan tentang *mukatab* ini. Pada bab di atas, dia meriwayatkannya dari jalur Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, secara *mu'allaq*. Namun, riwayat itu disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab

Az-Zuhriyaat dari Abu Shalih (sekretaris Al-Laits) dari Al-Laits. Akan tetapi jalur yang akurat adalah riwayat Al-Laits dari Ibnu Syihab tanpa perantara. Pada bab berikut akan disebutkan dari Qutaibah, dari Al-Laits. Lalu Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Qutaibah. Demikian pula An-Nasa`i, Ath-Thahawi dan selain keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab dari sejumlah ulama, di antaranya Yunus dan Al-Laits, semuanya dari Ibnu Syihab. Inilah jalur yang akurat, yaitu Yunus adalah teman Al-Laits dalam menerima riwayat itu, bukan gurunya.

Keterangan bahwa Al-Laits mendengar riwayat itu langsung dari Ibnu Syihab telah disebutkan dengan tegas dalam riwayat Abu Awanah dari Marwan bin Muhammad, dan juga oleh An-Nasa`i dari Ibnu Wahab, keduanya dari Al-Laits.

Dalam riwayat yang *mu'allaq* ini terdapat pula penyelisihan lain terhadap riwayat-riwayat yang masyhur, yaitu lafazh: وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقِي نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِيْنَ (*jumlah setorannya adalah 5 uqiyah yang akan dibayar secara berangsur dalam 5 tahun*). Adapun yang masyhur adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Hisyam bin Urwah (yang akan disebutkan setelah dua bab) dari bapaknya, أَنَّهَا كَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ (*Sesungguhnya ditetapkan atasnya untuk membayar 9 uqiyah, setiap tahun 1 uqiyah*). Demikian pula dalam riwayat Ibnu Wahab dari Yunus yang dikutip oleh Imam Muslim.

Al Ismaili telah menyatakan dengan tegas bahwa riwayat yang *mu'allaq* telah keliru. Tapi kedua versi tersebut mungkin dikompromikan dengan mengatakan bahwa 9 uqiyah adalah ketetapan awal, sedangkan 5 uqiyah adalah setorannya yang tersisa. Pandangan ini telah ditegaskan oleh Al Qurthubi dan Al Muhibb Ath-Thabari. Namun, hal ini digoyahkan oleh lafazh yang ada dalam riwayat Qutaibah, وَلَمْ تَكُنْ أَدَّتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا (*Dia belum menunaikan setorannya sedikit pun*).

Sebagian ulama memberi jawaban bahwa Barirah telah menunaikan 4 uqiyah sebelum meminta bantuan Aisyah, dan ketika dia mendatangi Aisyah, maka setorannya yang terisa hanya 5 uqiyah.

Al Qurthubi berkata, "Permasalahan ini dapat dijawab bahwa 5 uqiyah adalah setoran yang harus ditunaikannya karena telah jatuh tempo, dan 5 uqiyah ini masuk dalam bagian 9 uqiyah yang disebutkan dalam hadits Hisyam." Pandangan ini didukung oleh lafazh pada riwayat Amrah dari Aisyah yang telah dikemukakan pada bab-bab tentang masjid, فَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ مَا بَقِيَ (*Familinya berkata, "Jika engkau mau, maka bayarlah apa yang tersisa."*).

Al Ismaili mengatakan bahwa dia melihat dalam cacatan asli yang didengar langsung dari Al Firabri bahwa jumlah setoran yang ditetapkan atas Barirah adalah 5 wasaq. Lalu Al Ismaili berkata, "Jika riwayat ini akurat, maka ia dapat menolak semua riwayat yang ada."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak ditemukan pada satu pun naskah yang sampai kepada kami kecuali menggunakan kata "uqiyah". Demikian juga dalam naskah An-Nasafi dari Al Bukhari. Kalaupun riwayat ini *shahih,* mungkin dikompromikan dengan mengatakan bahwa harga 5 wasaq sama dengan 9 uqiyah. Akan tetapi hal ini digoyahkan oleh lafazh hadits "*dalam masa 5 tahun*". Dengan demikian, yang harus dijadikan pedoman adalah cara yang pertama.

2. Syarat-syarat yang Diperbolehkan Dalam Perjanjian Memerdekakan Budak dan Membuat Persyaratan yang Tidak Ada Dalam Kitab Allah

Sehubungan dengan ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

2561. Dari Urwah bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Barirah datang meminta tolong kepadanya untuk membayar angsuran pembebasan dirinya, sementara dia belum menunaikan angsuran itu sedikit pun. Aisyah berkata kepadanya, 'Kembalilah kepada keluargamu! Apabila mereka mau aku membayar untukmu dan *wala*`mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya'. Barirah mengatakan hal itu kepada kaluarganya, tetapi mereka enggan dan berkata, 'Jika dia mau membantumu dengan mengharapkan pahala semata, maka hendaklah dia melakukannya dan *wala*`mu tetap milik kami'. Aisyah menyebutkan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, '*Belilah dan merdekakanlah dia, sesungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan*'." Dia berkata, "Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, '*Apa urusan sebagian manusia membuat persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah? Barangsiapa membuat persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, maka tidak ada hak baginya dalam hal itu, meskipun dia membuat seratus syarat. Syarat Allah lebih benar (haq) dan kokoh*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2562. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aisyah RA bermaksud membeli budak wanita untuk dimerdekakan. Namun keluarganya berkata, 'Asalkan *wala*`nya tetap menjadi milik kami'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah hal itu menghalangimu, sesungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan*'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari mengumpulkan dua hukum dalam judul bab ini; seakan-akan dia menafsirkan bagian pertama dengan bagian kedua, dan batasan syarat yang diperbolehkan adalah apa yang terdapat dalam kitab Allah.

Dalam pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan bahwa maksud sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah adalah sesuatu yang menyelisihi kitab Allah.

Ibnu Baththal berkata, "Yang dimaksud dengan kitab Allah di tempat ini adalah hukum Allah yang berasal dari kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, serta ijma' kaum muslimin." Sementara Ibnu Khuzaimah berkata, "Maksud '*Tidak ada dalam kitab Allah*' adalah tidak ada dalam hukum Allah keterangan yang membolehkan atau melarangnya, bukan berarti semua syarat yang tidak disebutkan dalam Kitab Allah dengan sendirinya tidak sah, sebab terkadang dalam jual-beli disyaratkan adanya pemberi jaminan dan syarat ini tidaklah batal. Begitu pula dalam harga, disyaratkan syarat-syarat dari segi sifat maupun angsuran dan yang seperti itu."

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama berpendapat bahwa syarat-syarat dalam jual-beli terbagi menjadi beberapa bagian;

Pertama, syarat yang menjadi konsekuensi dari akad, seperti mensyaratkan penyerahannya. ***Kedua***, syarat yang mengandung kemaslahatan, seperti gadai. Dua syarat ini diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. ***Ketiga***, mempersyaratkan untuk memerdekakan budak. Syarat ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama berdasarkan hadits Aisyah dan kisah Barirah. ***Keempat***, syarat yang memberi tambahan atas konsekuensi akad dan tidak mengandung kemaslahatan bagi pembeli, seperti mengecualikan manfaat tertentu. Syarat ini tidak sah hukumnya."

Al Qurthubi berkata, "Kalimat '*Tidak ada dalam kitab Allah*', yakni tidak disyariatkan dalam kitab Allah, baik secara garis besar maupun terperinci." Maksudnya, di antara hukum-hukum ada yang perinciannya diambil dari kitab Allah, seperti wudhu; dan ada pula yang dasarnya diambil dari kitab Allah, bukan perinciannya, seperti shalat. Lalu ada pula yang disebutkan dasarnya saja, seperti indikasi Al Kitab terhadap Sunnah, ijma' dan qiyas yang benar. Semua perincian yang diambil dari dasar-dasar ini berarti didasarkan pada kitab Allah.

(*Sehubungan dengan ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzarr. Sementara itu, dalam riwayat selainnya disebutkan, "Sehubungan dengannya Ibnu Umar dari Nabi SAW". Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar pada bab berikutnya, dan telah disebutkan kata "mempersyaratkan" pada bab "Jual-beli Bersama Kaum Wanita" pada pembahasan tentang jual-beli.

أَنَّ بَرِيْرَةَ (*sesungguhnya Barirah*). Dikatakan bahwa nama Barirah berasal dari kata "*barir*" yang artinya buah pohon arok (yang batangnya bisa dibuat siwak). Sebagian lagi berpendapat bahwa kata itu adalah bentuk *maf'ul* (objek) daripada kata '*Burr*' (kebaikan) atau bentuk *fa'il* (pelaku)nya. Akan tetapi pandangan pertama lebih tepat, karena Nabi SAW telah mengubah nama Juwairiyah yang sebelumnya bernama Barrah (yang berbuat baik), dan Nabi SAW bersabda, لاَ تُزَكُّوْا

أَنْفُسَكُمْ (*Janganlah kamu menyucikan diri kamu*). Sekiranya kata Barirah berasal dari kata *burr* (kebaikan), niscaya akan masuk dalam cakupan larangan Nabi SAW ini.

Barirah adalah budak wanita milik kaum Anshar, seperti yang disebutkan oleh Abu Nu'aim. Namun, sebagian mengatakan bahwa dia adalah budak wanita bani Hilal, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi, kedua versi ini mungkin untuk dipadukan.

Barirah biasa melayani Aisyah sebelum dirinya dimerdekakan, seperti yang akan disebutkan pada hadits tentang cerita dusta (*hadits al ifki*). Dia hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah. Barirah mendapat firasat bahwa Abdul Malik bin Marwan akan memegang tampuk khilafah, lalu dia menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Abdul Malik, dan Abdul Malik meriwayatkan hal ini dari Barirah.

فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ (*apabila mereka mau aku membayar untukmu dan wala'-mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya*). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini. Ini serupa dengan riwayat Malik dari Hisyam bin Urwah, yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang syarat-syarat dengan lafazh: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ (*Jika keluargamu mau aku membayarnya kepada mereka dan wala'mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya*). Begitu pula yang diriwayatkan oleh Wuhaib dari Hisyam.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini diketahui bahwa Aisyah RA berkeinginan membeli Barirah melalui transaksi yang sah, lalu memerdekakannya, sebab kemerdekaan merupakan cabang dari sahnya kepemilikan. Hal ini didukung oleh lafazh selanjutnya dalam hadits Az-Zuhri pada bab di atas, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي (*Rasulullah SAW bersabda, "Belilah dan merdekakanlah dia."*).

Lafazh hadits Az-Zuhri ini sekaligus memberi penafsiran terhadap lafazh dalam riwayat Malik dari Hisyam, خُذِيْهَا (*Ambillah dia*). Hal ini lebih diperjelas oleh lafazh hadits dari jalur Aiman, دَخَلْتُ عَلَى بَرِيْرَةَ فَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: اشْتَرِيْنِي وَأَعْتِقِيْنِي، قَالَتْ: نَعَمْ (*Barirah masuk menemuiku yang saat itu terikat perjanjian memerdekakan dirinya. Dia berkata, "Belilah aku dan merdekakanlah!" Aisyah menjawab, "Ya."*)". Begitu pula lafazh dalam hadits Ibnu Umar, "Aisyah bermaksud membeli seorang budak wanita dan memerdekakannya."

Oleh karena itu, pengingkaran terhadap majikan Barirah menjadi berdasar, sebab mereka menyetujui Aisyah untuk membelinya dengan syarat nasab dan pewarisannya menjadi milik mereka. Hal ini didukung lagi oleh lafazh hadits dalam riwayat Aiman (yang telah disebutkan), قَالَتْ: لاَ تَبِيْعُوْنِي حَتَّى تَشْتَرِطُوْا وَلاَئِي (*Barirah berkata, "Jangan kalian menjualku hingga mempersyaratkan wala`ku*).

Dalam riwayat Al Aswad berikut pada pembahasan tentang pembagian warisan disebutkan dari Aisyah, اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ لأُعْتِقَهَا، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا (*Aku membeli Barirah untuk aku merdekakan, lalu keluarganya mempersyaratkan wala`nya [menjadi milik mereka]*).

Sedangkan dalam pembahasan tentang hibah dari jalur Qasim dari Aisyah disebutkan, أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيْرَةَ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوْا وَلاَءَهَا (*sesungguhnya Aisyah ingin membeli Barirah, dan mereka [keluarganya] mensyaratkan wala`nya [milik mereka]*)

ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ (*kembalilah kepada keluargamu*). Maksud dari kata *ahl* (keluarga) di sini adalah majikan. Kata *ahl* artinya keluarga. Namun, dalam syariat berarti semua orang yang wajib diberi nafkah. Pengertian ini menurut pendapat paling *shahih* di kalangan ulama madzhab Syafi'i.

إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ (*jika dia mau membantumu hendaklah mengharapkan pahala*). Maksudnya, mengharapkan pahala dari Allah semata dan tidak menuntut *wala'*.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aisyah menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Hisyam disebutkan, فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ (*Rasulullah SAW mendengar hal itu, maka beliau bertanya kepadaku dan aku pun mengabarkannya*). Dalam riwayat Malik dari Hisyam disebutkan, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَسَمِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Barirah datang dari keluarganya dan Rasulullah SAW sedang duduk. Barirah berkata, "Aku telah mengajukannya kepada mereka, tetapi mereka menolak." Maka Nabi SAW mendengarnya*). Sedangkan dalam riwayat Aiman disebutkan, فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغَهُ (*Nabi SAW mendengar hal itu atau diberitahukan kepadanya*).

Pada pembahasan tentang syarat-syarat melalui jalur seperti di atas, Nabi SAW bertanya, مَا شَأْنُ بَرِيْرَةَ (*Ada apa dengan Barirah?*). Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abu Usamah dan Ibnu Khuzaimah dari riwayat Hammad bin Salamah, keduanya dari Hisyam, فَجَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ لِي فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَا أَرَادَ أَهْلُهَا، فَقُلْتُ: لاَهَا اللهُ إِذًا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي وَانْتَهَرْتُهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ (*Barirah datang kepadaku sedangkan Nabi SAW duduk. Barirah berkata antara aku dengan dia tentang apa yang dikehendaki oleh keluarganya. Maka aku berkata, "Sungguh, demi Allah! Bila demikian, aku tidak akan melakukannya." Aku berteriak dan menghardiknya. Nabi SAW mendengarnya dan bertanya kepadaku sehingga aku pun memberitahukan kepada beliau*). Lafazh riwayat ini menurut versi Ibnu Khuzaimah.

ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي (*belilah dan merdekakanlah*). Hal ini sama dengan lafazh pada hadits Ibnu Umar, لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ (*Janganlah hal itu menghalangimu*). Yang demikian itu tidak ada kemusykilan terhadap riwayat Hisyam pada bab berikutnya.

مِائَةَ مَرَّةٍ (*seratus kali*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, مِائَةَ شَرْطٍ (*seratus syarat*). Demikian pula dalam riwayat Hisyam dan Aiman.

Imam An-Nawawi berkata, "Makna kalimat '*Meskipun mempersyaratkan 100 syarat*', yakni sekiranya dia mensyaratkan seratus kali sebagai penegasan, maka tetap tidak sah."

Pandangan An-Nawawi didukung oleh lafazh pada riwayat terakhir, وَلَوْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ (*Meskipun mensyaratkan 100 kali*). Hanya saja Imam An-Nawawi memahaminya dengan makna penegasan (taukid), sebab cakupan umum dalam lafazh, كُلُّ شَرْطٍ (*setiap syarat*) dan lafazh, مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا (*barangsiapa membuat syarat*) telah menunjukkan tidak sahnya semua syarat itu sehingga tidak perlu diberi batasan 100 syarat, karena bila dilebihkan dari jumlah itu hukumnya tidak berbeda berdasarkan indikasi kalimat yang ada.

Meskipun kalimat di bagian akhir riwayat Aiman dari Aisyah, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ (*Nabi SAW bersabda, "Wala` itu untuk orang yang memerdekakan, meskipun mereka mensyaratkan 100 syarat."*) mengandung kemungkinan bermakna penegasan (taukid), tetapi secara zhahir yang dimaksud adalah jumlah. Adapun penyebutan angka 100 hanya untuk *mubalaghah* (mengungkapkan sesuatu melebihi dari yang seharusnya -penerj).

Al Qurthubi berkata, "Kalimat '*meskipun ada 100 syarat*' diucapkan untuk memberi gambaran tentang jumlah yang banyak, yakni syarat-syarat yang tidak disyariatkan adalah batil meskipun jumlahnya banyak." Dari sini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat

yang disyariatkan adalah sah. Bahkan, kesimpulan ini telah disebutkan secara tekstual, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ (*Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Aisyah berkeinginan*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah". Dengan demikian, hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah, bukan Ibnu Umar.

Ibnu Abdil Barr memberi isyarat bahwa penisbatan riwayat itu kepada Aisyah hanya dinukil oleh seorang periwayat dari Imam Malik. Namun, sebenarnya tidak demikian, karena riwayat seperti itu telah dikutip oleh Abu Awanah dalam kitabnya *Ash-Shahih* dari Ar-Rabi', dari Syafi'i, dari Imam Malik. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Ar-Rabi'.

Ada kemungkinan lafazh "*an*" di antara Ibnu Umar dan Aisyah bukan bermakna "dari", bahkan seharusnya bermakna "tentang", karena dalam kalimat itu ada redaksi yang tidak disebutkan, yaitu seharusnya berbunyi: Tentang kisah Aisyah yang berkeinginan membeli Barirah.

Serupa dengannya juga terdapat dalam kisah Barirah. An-Nasa`i meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Barirah bahwa tanggungannya selama 3 tahun. An-Nasa`i berkata, "Riwayat ini salah, dan yang benar adalah bahwa riwayat itu dinukil dari Aisyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila dipahami seperti yang telah saya jelaskan, maka tidak dianggap sebagai kesalahan. Bahkan yang dimaksud dengan lafazh "*an barirah*" adalah tentang kisah Barirah, bukan bermakna "dari Barirah".

3. Permohonan Bantuan Oleh *Mukatab* dan Permintaannya kepada Manusia

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ فَأَعِيْنِيْنِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَلِيَ الْوَلاَءُ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2563. Dari Aisyah RA, dia berkata: Barirah datang dan berkata, "Sesungguhnya aku telah membuat perjanjian dengan keluargaku untuk memerdekakan diriku dengan syarat aku membayar 9 uqiyah, pada setiap tahun 1 uqiyah, maka bantulah aku." Aisyah berkata, "Apabila keluargamu mau aku membayarnya kepada mereka sekaligus, lalu aku memerdekakanmu, maka aku akan melakukannya dan *wala*`mu untukku." Barirah kembali kepada keluarganya, dan mereka menolak permintaan tersebut. Barirah berkata, "Aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, tapi mereka menolak kecuali bila *wala*` itu untuk mereka." Rasulullah SAW mendengar hal itu, maka

beliau bertanya kepadaku dan aku pun mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, "*Ambillah dan merdekakanlah dia, dan persyaratkanlah kepada mereka wala'-nya, karena, sesungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan.*" Aisyah berkata: Rasulullah SAW berdiri di antara manusia lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersabda, "*Amma ba'du, apakah urusan laki-laki di antara kalian yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak ada dalam kitab Allah, maka ia batil, meskipun 100 syarat. Ketetapan Allah lebih benar (haq) dan syarat Allah lebih kokoh. Apa urusan laki-laki di antara kalian yang mengatakan, 'Merdekakanlah wahai fulan dan wala`nya untukku!' Sesungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab permohonan bantuan oleh mukatab dan permintaannya kepada manusia*). Ini termasuk menyebutkan kata yang khusus setelah kata yang umum, sebab permohonan bantuan biasa dilakukan dengan cara meminta atau lainnya.

Seakan-akan Imam Bukhari hendak memberi isyarat bahwa yang demikian itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan Barirah yang meminta kepada Aisyah untuk membantunya membayar setoran yang harus ditunaikannya. Adapun riwayat yang dinukil Abu Daud dalam kitab *Al Marasil* dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Nabi SAW, tentang ayat "*Jika kamu mengetahui pada mereka ada kebaikan*", beliau bersabda, "*Maksudnya adalah usaha, dan janganlah kamu melepaskan mereka (para mukatab) menjadi beban bagi manusia.*" Ini adalah hadits *mursal* atau *mu'dhal* (hadits yang tidak disebutkan dalam *sanad*-nya dua perawi berturut-turut) sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

فَأَعِينِينِي (*bantulah aku*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat *Shahih Bukhari*. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, فَأَعْيَتْنِي (*melemahkanku*), yakni setoran itu

telah memayahkan atau melemahkan diriku untuk mendapatkannya. Sedangkan dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam disebutkan, فَأَعْتِقِيْنِي (*merdekakanlah aku*). Akan tetapi yang tercantum dalam jalur periwayatan Malik dan selainnya dari Hisyam adalah lafazh yang pertama.

خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاَءَ (*ambillah lalu merdekakanlah dia dan persyaratkanlah wala` kepada mereka*). Ibnu Abdil Barr dan selainnya berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh murid-murid Hisyam dari Urwah; dan murid-murid Malik dari Imam Malik, dari Hisyam."

Timbul pertanyaan sehubungan dengan izin Nabi SAW untuk melakukan jual-beli di atas syarat yang rusak (fasid). Untuk menyikapinya para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Pertama, sebagian mereka mengingkari syarat dalam hadits. Al Khaththabi meriwayatkan dalam kitab *Al Ma'alim* melalui *sanad*-nya hingga Yahya bin Aktsam bahwa dia mengingkari syarat tersebut. Sedangkan dari Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* terdapat isyarat yang mengindikasikan kelemahan riwayat Hisyam yang menyebutkan persyaratan tersebut, karena hanya dinukil oleh Hisyam dari bapaknya (Urwah), dan tidak disebutkan oleh periwayat-periwayat lain yang juga meriwayatkan hadits yang sama dari Urwah. Hanya saja riwayat-riwayat selain Hisyam memungkinkan untuk ditakwilkan.

Kedua, sebagian lagi mengatakan Hisyam menukil riwayat itu berdasarkan makna yang dia pahami, padahal makna hadits itu tidak seperti yang dia pahami.

Ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat itu *shahih*. Menurut mereka, Hisyam adalah periwayat yang *tsiqah* dan pakar hadits. Di samping itu, hadits ini telah disepakati ke-*shahih*-annya sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.

Para ulama kelompok terakhir ini berbeda pendapat dalam memberi penjelasan tentang makna hadits:

Pertama, Ath-Thahawi, bahwa Al Muzani telah menceritakan kepadanya dari Syafi'i dengan lafazh "*asyrithi*" (tampakkanlah). Lalu ia menjelaskan bahwa maknanya adalah "tampakkan kepada mereka hukum wala'". Lafazh "*isyraath*" bermakna "*izhhaar*" (menampakkan).

Akan tetapi ulama selain Ath-Thahawi mengingkari riwayat seperti itu. Bahkan, yang terdapat dalam *Mukhtashar Al Muzani* dan *Al Umm* serta kitab lainnya dari Imam Syafi'i sama seperti riwayat mayoritas, yakni menggunakan lafazh "*wasytarithi*" (dan persyaratkanlah).

Kedua, Ath-Thahawi meriwayatkan lagi takwil terhadap lafazh "*isytarithi*" (persyaratkanlah) bahwa huruf *lam* pada lafazh "*isytarithi lahum*" bermakna '*alaa* (atas), yakni persyaratkanlah atas mereka. Seperti firman Allah "*in asa'tum falaha*" (jika kamu berbuat tidak baik, maka akibatnya atas kamu). Pendapat inilah yang masyhur dari Al Muzani dan ditegaskan oleh Al Khaththabi, dan merupakan pendapat yang *shahih* dari Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Abu Hatim Ar-Razi, dari Harmalah, dari beliau (Syafi'i). Al Khaththabi meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah bahwa perkataan Yahya bin Aktsam telah keliru. Sedangkan penakwilan yang dinukil dari Al Muzani tidak benar.

An-Nawawi berkata, "Menakwilkan huruf *lam* dengan makna '*ala* (atas) di tempat ini tidak kuat, sebab Nabi telah mengingkari mempersyaratkan hal itu. Sekiranya maknanya seperti yang mereka katakan, niscaya Nabi SAW tidak mengingkarinya. Jika dikatakan bahwa yang diingkari Nabi SAW hanyalah keinginan membuat persyaratan pada kali pertama, maka jawabannya adalah bahwa konteks hadits menolak hal itu."

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id, dia berkata, "Huruf *lam* pada dasarnya tidak menunjukkan pengkhususan yang memberi manfaat, bahkan ia hanya menunjukkan pengkhususan semata. Maka, memahaminya dengan makna seperti yang mereka katakan membutuhkan faktor lain (*qarinah*)."

Ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa perintah dalam lafazh "*isytarithi*" (persyaratkanlah) berindikasi ***mubah*** (boleh), sebagai peringatan bahwa hal itu tidak bermanfaat bagi mereka, baik dipersyaratkan atau tidak. Seakan-akan Nabi SAW bersabda, "Engkau membuat persyaratan atau tidak membuat persyaratan tetap tidak bermanfaat bagi mereka."

Penakwilan terakhir ini didukung oleh riwayat Aiman pada akhir bab-bab pembahasan tentang *mukatab*, اِشْتَرِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْنَ مَا شَاءُوْا (*Belilah dia, dan biarkan mereka mempersyaratkan apa yang mereka kehendaki*).

Keempat, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW telah memberitahukan kepada orang-orang bahwa mempersyaratkan ***wala'*** untuk penjual adalah batil. Hal ini telah masyhur dan telah diketahui pula oleh famili Barirah. Ketika mereka hendak mempersyaratkan apa yang telah mereka ketahui sebagai perkara yang batil, maka Nabi SAW memberi perintah dengan maksud mengancam atas akibat perbuatan mereka. Seperti firman-Nya, "*Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaan kamu itu'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 105) Begitu pula dengan firman-Nya tentang perkataan Musa, "*Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.*" (Qs. Yuunus [10]: 80) Yakni, yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi kamu.

Seakan-akan Nabi SAW bersabda, "Persyaratkanlah wala' untuk mereka, dan kelak mereka akan mengetahui bahwa yang demikian itu tidak bermanfaat bagi mereka." Hal ini didukung oleh sabda beliau ketika berkhutbah, "*Apa urusan beberapa laki-laki yang membuat persyaratan...?*" Beliau mencela mereka dengan ucapan ini seraya mengisyaratkan bahwa beliau telah menjelaskan hukum Allah yang membatalkan perbuatan tersebut. Karena jika belum ada penjelasan, tentu Nabi SAW akan menjelaskan dan bukan mencela orang yang melanggarnya.

Kelima, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa "perintah" dalam hadits itu bermakna "ancaman". Secara lahiriah adalah perintah, tetapi pada hakikatnya adalah larangan, seperti firman-Nya, "*Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki*".

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "Manakala orang yang membuat syarat menyelisihi ketetapan Allah dan Rasul-Nya digolongkan sebagai orang yang berbuat maksiat, sementara kemaksiatan itu ada hukuman tertentu, dan di antara hukuman itu adalah tidak mengakui syarat yang dibuat agar orang lain tidak berani menirunya, maka Nabi menempuh cara ini sebagai bentuk hukuman yang paling ringan."

Keenam, sebagian mengatakan bahwa makna "*isytarithi*" (persyaratkanlah) adalah: tinggalkanlah untuk menyelisihi apa yang mereka persyaratkan dan jangan menampakkan perseteruan dengan mereka mengenai ajakan tersebut demi terlaksananya proses pembebasan budak.

Dalam bahasa Arab meninggalkan sesuatu terkadang diungkapkan dengan kata "mengerjakan", seperti firman Allah, "*Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102) Yakni, kami meninggalkan mereka melakukan hal itu. Bukan berarti izin di sini adalah membolehkan mereka membuat kemudharatan dengan sihir.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat ini meskipun ada kemungkinan dibenarkan, tetapi ia keluar dari hakikat, dan konteks kalimatnya tidak menunjukkan makna majaz."

Ketujuh, menurut Imam An-Nawawi, jawaban yang paling kuat adalah bahwa hukum itu khusus bagi Aisyah dalam masalah ini. Adapun sebabnya adalah upaya maksimal dalam meralat syarat tersebut karena menyelisihi hukum syariat. Sama halnya dengan memutuskan amalan haji dan melakukan umrah, ia khusus terjadi pada tahun tersebut, sebagai upaya maksimal menghilangkan kebiasaan

melarang umrah pada bulan-bulan haji. Hal ini dapat dijadikan dalil untuk kaidah "memilih mudharat yang paling ringan bila dapat menghilangkan mudharat yang lebih besar".

Pernyataan ini ditanggapi bahwa ini berarti berdalil dengan hal yang diperselisihkan untuk masalah yang diperselisihkan pula.

Tanggapan lain dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id, dia mengatakan bahwa pengkhususan tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Di samping itu, Imam Syafi'i telah membuat pernyataan tekstual yang menyelisihi ucapan itu.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Tidak ada keterangan dalam hadits bahwa mempersyaratkan *wala`* dan pembebasan beriringan dengan akad. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa membuat persyaratan dilakukan lebih dahulu daripada akad, sehingga perintah dalam sabdanya '*persyaratkanlah*' sebagai janji semata yang tidak wajib ditepati." Akan tetapi timbul kemusykilan, bagaimana mungkin Nabi memerintahkan seseorang menjanjikan sesuatu sementara beliau mengetahui orang itu tidak akan menepati janjinya.

Pandangan yang lebih ganjil dikemukakan oleh Ibnu Hazm, dia berkata, "Hukum sebelumnya membolehkan untuk mempersyaratkan *wala`* budak untuk penjual, kemudian hukum ini dihapus oleh sabdanya, '*Sesungguhnya wala` untuk orang yang memerdekakan*'." Akan tetapi apa yang dia katakan sangat jelas jauh dari kebenaran, bahkan redaksi yang dimuat dalam berbagai jalur periwayatan hadits itu menolak jawaban pandangan ini.

Al Khaththabi berkata, "Penjelasan hadits ini adalah; karena *wala`* sama seperti hubungan darah dari segi nasab, padahal jika anak seseorang itu lahir, maka nasab anak itu tetap baginya, dan tidak akan berpindah darinya meskipun si anak dinisbatkan kepada orang lain. Demikian pula apabila seseorang memerdekakan budak, dia akan mendapatkan *wala`* meskipun ada pihak lain yang ingin memindahkan *wala`* itu darinya atau dia mengizinkan pemindahan darinya, maka *wala`* tersebut tetap tidak dapat dipindahkan. Maka, tidak ada gunanya

mempersyaratkan *wala`* untuk mereka. Dikatakan pula bahwa maknanya adalah; buatlah syarat dan biarkan mereka mempersyaratkan apa yang mereka kehendaki, karena yang demikian itu tidak mempengaruhi akad, bahkan merupakan perkataan yang sia-sia. Lalu Nabi mengakhirkan pemberitahuan ini kepada mereka agar penolakan dan pembatalannya menjadi perkataan yang masyhur, yang diucapkan dalam khutbah di atas mimbar sehingga pengingkaran ini akan lebih jelas dan tegas." Perkataan ini kembali kepada pandangan bahwa perintah di sini bermakna *mubah* (boleh), seperti pendapat yang ketiga.

قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ (*ketetapan Allah lebih benar [haq]*), yakni lebih tepat untuk diikuti daripada syarat-syarat lain yang menyalahinya.

وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (*dan syarat Allah lebih kokoh*), yakni dengan mengikuti batasan-batasannya yang telah ditetapkan. Perbandingan pada kedua kalimat ini tidak dapat dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya, karena tidak ada sama sekali persekutuan antara kebenaran dan kebatilan. Seringkali kata "lebih" digunakan bukan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Ada pula kemungkinan Nabi SAW menggunakan kata yang menunjukkan perbandingan dengan maksud menolak keyakinan mereka bahwa hal itu diperbolehkan.

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (*sesungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan*). Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa kalimat "*innama*" berfungsi sebagai "*hashr*" (batasan). Makna batasan adalah menetapkan hukum yang disebutkan dalam kalimat dan menafikan selainnya. Jika tidak demikian, maka penetapan *wala`* untuk orang yang memerdekakan tidak berarti menafikannya dari orang yang tidak memerdekakan.

Makna logis dari lafazh hadits ini dijadikan dalil bahwa tidak ada *wala`* bagi seseorang yang menyebabkan orang lain masuk Islam, atau seseorang yang bersekutu dengan orang lain, berbeda dengan pandangan ulama madzhab Hanafi. Demikian pula tidak ada *wala`*

bagi orang yang memungut anak yang terbuang, berbeda dengan pandangan Ishaq. Tambahan pembahasan untuk persoalan ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *al fara'id* (pembagian warisan).

Dari teks hadits dapat disimpulkan tentang penetapan *wala`* kepada siapa yang memerdekakan tawanan perang yang menjadi bagiannya, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang tidak menjadikan *wala`* mereka untuk kaum muslimin. Termasuk dalam cakupan orang yang memerdekakan, adalah orang yang memerdekakan budak muslim maupun budak kafir. Semua budak yang dimerdekakan itu *wala`*-nya untuk orang yang memerdekakan.

Catatan

An-Nasa`i menambahkan pada bagian akhir hadits ini dari jalur Jarir bin Abdul Hamid, dari Hisyam bin Urwah, فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا (*Rasulullah SAW memberi hak kepadanya untuk memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Adapun suaminya adalah seorang budak*). Kalimat tambahan ini akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah dari hadits Ibnu Abbas, disertai perbedaan pendapat tentang suaminya, apakah seorang yang merdeka atau budak, begitu juga dengan namanya, serta apa yang terjadi atas suaminya setelah berpisah dengan istrinya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak wanita, seperti halnya budak laki-laki.
2. Boleh mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak wanita yang memiliki suami meskipun suaminya tidak mengizinkannya, dan suami tidak berhak melarangnya meskipun mengakibatkan keduanya berpisah. Sebagaimana budak laki-laki tidak berhak melarang seorang majikan untuk memerdekakan

budak wanita yang menjadi istrinya, meskipun hal ini mengakibatkan batalnya pernikahan mereka.

3. Pemberian hak kepada *mukatab* untuk berusaha menebus dirinya menunjukkan tidak adanya kewajiban untuk melayani majikannya.

4. Budak wanita *mukatab* berusaha mendapatkan setoran yang ditetapkan atasnya. Dia boleh meminta kepada orang lain dan sang majikan harus memberi kesempatan kepadanya. Hal ini diperbolehkan jika diketahui bahwa usahanya adalah halal.

5. Penjelasan bahwa larangan menerima hasil usaha budak wanita hanya berlaku bila tidak diketahui asalnya, atau larangan itu untuk budak wanita yang tidak mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya.

6. *Mukatab* boleh meminta bantuan saat akan menyerahkan setorannya dan tidak perlu menunggu hingga dirinya tidak mampu mendapatkan setoran, berbeda dengan ulama yang mempersyaratkan hal itu.

7. Orang yang dibebani untuk membayar utang, tanggungan maupun yang seperti itu, dia boleh meminta.

8. Tidak ada larangan menyegerakan pembayaran setoran yang ditetapkan dalam perjanjian pembebasan budak.

9. Boleh melakukan tawar-menawar dalam jual-beli.

10. Wanita yang telah baligh atau dewasa boleh mengurus kepentingannya, baik dalam jual-beli maupun lainnya, meskipun dia memiliki suami, berbeda dengan mereka yang tidak memperbolehkannya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

11. Barangsiapa tidak berhak untuk mengurus kepentingannya sendiri, maka dia harus menunjuk orang lain untuk menggantikannya.

12. Seorang budak yang diberi izin majikannya untuk berdagang, maka semua tindakannya dianggap sah.
13. Boleh mengeraskan suara ketika mengingkari kemungkaran.
14. Orang yang membeli budak dengan maksud memerdekakannya, maka dia boleh menampakkan hal itu kepada para pemilik budak agar mereka dapat meringankan harganya, dan hal ini tidak termasuk riya` (pamer).
15. Mengingkari perkataan yang tidak sesuai dengan syariat.
16. Pembayaran secara tunai lebih disukai daripada pembayaran yang dilahirkan.
17. Hendaknya membayar utang disertai keridhaan.
18. Boleh melakukan jual-beli dengan pembayaran yang diakhirkan.
19. Apabila budak *mukatab* menyegerakan sebagian pun bayaran setoran yang ditetapkan atasnya sebelum waktu yang ditetapkan, dengan syarat majikan mengurangi sebagian dari setoran, maka majikan tidak boleh dipaksa untuk menurutinya.
20. Boleh menetapkan jumlah setoran yang harus ditunaikan oleh seorang budak seperti harganya, atau lebih besar bahkan lebih kecil dari harganya, sebab antara harga tunai dan harga kredit tidak sama. Meskipun demikian, Aisyah telah berusaha membayar harga kredit itu secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa harga Barirah secara kredit lebih mahal daripada setoran yang ditetapkan atasnya. Lalu, para majikannya menjualnya dengan harga tersebut.
21. Maksud "kebaikan" dalam firman Allah "*Jika kamu mengetahui ada pada mereka kebaikan*", adalah kemampuan untuk berusaha serta menepati apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dan ini bukan berarti harta. Pandangan ini didukung oleh ketentuan bahwa harta yang ada di tangan budak adalah milik majikannya. Lalu, bagaimana ia membayar setoran dengan harta milik majikannya sendiri? Argumentasi ini tidak dapat diajukan

kepada mereka yang berpendapat bahwa budak mempunyai hak untuk memiliki harta. Sementara itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan "kebaikan" pada ayat itu adalah harta, padahal dia sendiri mengatakan bahwa budak tidak mempunyai hak untuk memiliki harta. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pendapatnya kontradiktif. Namun, menurut saya penisbatan salah satu dari kedua versi itu kepada Ibnu Abbas tidak sah. Ulama selain Ibnu Abbas berhujjah bahwa budak adalah milik majikan, begitu juga harta yang dimilikinya. Maka, bagaimana mungkin majikan menetapkan setoran yang akan dibayar oleh hartanya sendiri? Sebagian lagi mengatakan bahwa penafsiran "kebaikan" pada ayat itu dengan harta tidak dapat dibenarkan, sebab untuk menunjukkan seseorang memiliki harta tidak dapat menggunakan kata "*fii*" (padanya), akan tetapi harus menggunakan kata "*lahu*" (baginya). Kata "*fii*" hanya digunakan untuk seseorang yang memiliki sifat amanah, menepati janji atau berperilaku baik.

22. Boleh membuat perjanjian untuk memerdekakan budak yang tidak memiliki profesi tertentu sebagaimana pendapat jumhur, meskipun Imam Malik dan Ahmad menyelisihinya. Sebab, Barirah datang minta bantuan kepada Aisyah untuk melunasi setorannya, dan dia belum menunaikan sedikitpun dari setorannya. Sekiranya dia memiliki harta atau mempunyai pekerjaan, tentu tidak membutuhkan bantuan, karena setoran itu sendiri belum jatuh tempo. Ath-Thabari menyebutkan dari Abu Az-Zubair, dari Urwah, bahwa Aisyah membeli Barirah yang sedang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, dan dia belum menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya sedikitpun. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan pula keterangan tambahan melalui jalur yang lain.

23. Adanya syariat membantu *mukatab* dengan cara bersedekah kepadanya. Sementara dalam madzhab Maliki dinukil suatu

riwayat bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam perkara yang fardhu.

24. Boleh membuat perjanjian pembebasan budak dengan harta, baik sedikit maupun banyak.

25. Boleh membuat waktu-waktu pembayaran utang, misalnya pada bulan ini diberikan sekian tanpa menjelaskan apakah di awal, pertengahan ataupun di akhir bulan. Hal ini tidak dianggap sebagai batasan waktu yang tidak diketahui, karena utang akan jatuh tempo setelah akhir bulan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi perkataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena ada kemungkinan perkataan Barirah "Setiap tahun 1 uqiyah", maksudnya di awal tahun. Meskipun hadits itu tidak menetapkan waktu dengan pasti, tetapi mungkin dibedakan antara utang-piutang dengan perjanjian memerdekakan budak. Karena jika budak mukatab tidak mampu menunaikan setoran, maka majikannya boleh mengambil setoran yang telah diserahkan, berbeda halnya dengan selain majikan. Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan antara utang-piutang dan yang lainnya. Sedangkan dari kisah Barirah dapat dipahami bahwa periwayat tidak menyebutkan penetapan waktu secara spesifik. Karena bila tidak demikian, maka waktu tersebut dianggap *majhul* (tidak diketahui). Sementara itu, Nabi SAW telah melarang berutang dengan tempo pembayaran yang tidak diketahui secara pasti."

26. Menghitung jumlah dirham yang telah diketahui timbangannya tidak perlu ditimbang lagi.

27. Transaksi yang berlangsung saat itu didasarkan kepada ukuran uqiyah. Adapun 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, seperti telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Al Muhibb Ath-Thabari mengatakan bahwa penduduk Madinah –sebelum kedatangan Nabi SAW– melakukan jual-beli dan sebagainya dengan menghitung jumlah, lalu Nabi SAW memerintahkan mereka agar menggunakan timbangan. Akan tetapi perkataan ini

perlu ditinjau kembali, karena kisah Barirah terjadi sekitar 8 tahun setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah. Sementara ada kemungkinan perkataan Aisyah "Aku menghitung untuk mereka setoran itu sekaligus", yakni menyerahkan kepada mereka, bukan berarti menghitung dalam arti yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh perkataannya dalam jalur Amrah di bab berikut, "Aku menyerahkan hargamu kepada mereka sekaligus".

28. Boleh membeli budak dengan syarat akan dimerdekakan, berbeda dengan membeli dengan syarat tidak akan dijual lagi kepada orang lain atau tidak dihibahkan.

29. Sebagian syarat dalam jual-beli ada yang tidak membatalkan atau mempengaruhi keabsahan jual-beli.

30. Boleh menjual *mukatab* apabila dia ridha, meskipun masih mampu untuk menunaikan setoran yang telah jatuh tempo, sebab Barirah tidak mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mampu dan Nabi SAW juga tidak minta penjelasan mengenai hal itu. Tambahan penjelasan bagi masalah ini akan diterangkan pada bab berikutnya.

31. Wanita boleh berbicara dengan orang lain meskipun tidak ada suaminya selama orang yang diajak berbicara dapat dipercaya.

32. Apabila seseorang melihat kondisi yang mengharuskan untuk dimintai penjelasannya, maka hendaknya dia bertanya tentang hal itu dan memberi bantuan.

33. Seorang hakim boleh memberi keputusan untuk istrinya dan bersaksi.

34. Menerima berita dari seorang wanita meskipun budak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berita dari budak laki-laki lebih patut untuk diterima.

35. Sebelum setoran yang ditetapkan itu dibayar, maka seorang budak belum dinyatakan merdeka.

36. Menjual budak wanita yang memiliki suami bukan berarti thalak.
37. Memulai khutbah dengan pujian.
38. Mengucapkan "*amma ba'du*" saat khutbah.
39. Berdiri saat khutbah.
40. Boleh membuat syarat lebih dari satu berdasarkan sabda Nabi SAW "*meskipun seratus syarat*".
41. Apa yang ditetapkan oleh majikan telah gugur dari si budak apabila sang majikan telah menjualnya untuk dimerdekakan.
42. Boleh mengucapkan kalimat yang puitis bila tidak menjadi tujuan utama atau membebani diri.
43. Keadaan *mukatab* berbeda dengan orang merdeka dan budak biasa.
44. Nabi SAW menampakkan urusan-urusan yang penting dalam agama, mengumumkannya serta mengatakannya dalam khutbah di atas mimbar agar tersebar luas.
45. Meskipun demikian, Nabi SAW tetap menjaga perasaan para sahabatnya, karena beliau tidak menyebutkan para majikan Barirah, bahkan beliau bersabda, "*Apa urusan sebagian laki-laki*".
46. Tindakan Nabi tersebut dapat memberi faidah bahwa apa yang disampaikan beliau berlaku secara umum, baik bagi pelaku kisah itu maupun selainnya. Hal ini berbeda dengan kisah Ali ketika meminang putri Abu Jahal. Sesungguhnya perkara ini khusus bagi Fathimah. Oleh sebab itu, Nabi menyebutkan nama secara khusus.
47. Menyebutkan kejadian untuk memperkenalkan hukum.
48. Apa yang diusahakan oleh *mukatab* menjadi miliknya, dan bukan untuk majikannya.

49. Wanita yang sudah baligh boleh mengurus hartanya tanpa meminta izin kepada suaminya.
50. Wanita boleh mengirim utusan untuk melakukan jual-beli.
51. Boleh membeli suatu barang melebihi harga yang semestinya apabila pembeli menginginkannya, karena Aisyah berusaha membayar harga kredit secara tunai, padahal ada perbedaan antara harga kredit dan harga tunai.
52. Boleh mengutang bagi seseorang yang tidak memiliki harta apabila dia sangat membutuhkan.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama menyimpulkan dari hadits Barirah hingga mencapai sekitar 100 kesimpulan." Kebanyakan kesimpulan yang dimaksud akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah.

An-Nawawi berkata, "Faidah hadits Barirah telah ditulis oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarir dalam dua kitab yang besar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya tidak menemukan tulisan Ibnu Khuzaimah. Hanya saja saya mendapati perkataan Ibnu Jarir dalam kitabnya *Tahdzib Al Atsar*, lalu saya meringkas semampunya. Sementara itu, sebagian ulama muta`akhirin telah menyimpulkan hampir 400 kesimpulan dari hadits Barirah tersebut. Kebanyakan di antaranya mengada-ada dan terkesan dipaksakan. Hal serupa terjadi pula pada tulisan berkenaan dengan hadits tentang laki-laki yang bercampur dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, dimana konon kesimpulannya mencapai 1001 kesimpulan.

4. Menjual *Mukatab* Apabila Ridha

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِـــيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ

عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

Aisyah berkata, "Ia adalah budak selama tersisa atasnya sesuatu (setoran)." Zaid bin Tsabit berkata, "Selama tersisa atasnya satu dirham." Ibnu Umar berkata, "Ia adalah budak; baik dia hidup, mati atau melakukan kejahatan selama terisa atasnya sesuatu (setoran)."

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2564. Dari Amrah binti Abdurrahman, "Sesungguhnya Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah Ummul mukminin RA. Aisyah berkata kepadanya, 'Apabila keluargamu mau aku menuangkan (menyerahkan bayaran) untuk mereka sekaligus dan aku memerdekakanmu, niscaya aku akan melakukannya'. Barirah menyebutkan hal itu kepada keluarganya dan mereka berkata, 'Tidak, kecuali bila *wala`*-nya untuk kami'."

Malik berkata, Yahya berkata, "Amrah mengatakan bahwa Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Belilah dan merdekakanlah dia, hanya saja wala` itu untuk orang yang memerdekakan*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual mukatab*). Dalam riwayat Sarakhsi dan Mustamli disebutkan *mukatabah* (budak wanita yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya). Akan tetapi versi pertama lebih tepat, karena sesuai dengan kalimat sesudahnya, yaitu "*apabila dia (si budak laki-laki itu) ridha*".

Bab ini merupakan pandangan Imam Bukhari yang berkenaan dengan menjual *mukatab* apabila si budak ridha meskipun dirinya masih mampu menyelesaikan setoran. Ini juga menjadi pendapat Imam Ahmad, Rabi'ah, Al Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, serta salah satu pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Pendapat ini dipilih juga oleh Ibnu Juraij dan Ibnu Mundzir, serta selain keduanya.

Sementara itu, sebagian ulama tidak memperbolehkannya, di antaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (menurut pendapat yang paling *shahih* darinya) serta sebagian ulama madzhab Maliki. Mereka menjawab bahwa saat itu Barirah tidak mampu lagi menunaikan setoran yang dibebankan kepadanya. Mereka berdalil dengan perbuatan Barirah yang meminta bantuan kepada Aisyah.

Akan tetapi, permintaan bantuan dari Barirah bukan merupakan bukti mutlak bahwa dirinya tidak mampu lagi melunasi setoran, terutama bila dikaitkan dengan pendapat yang memperbolehkan membuat perjanjian memerdekakan budak yang tidak memiliki harta dan pekerjaan.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pada jalur-jalur periwayatan hadits Aisyah, tidak ada keterangan yang menyatakan dirinya tidak mampu lagi melunasi setoran. Barirah juga tidak mengatakan bila setorannya telah jatuh tempo. Demikian pula tidak dinukil bahwa Nabi SAW mempertanyakan sesuatu dari hal-hal tersebut."

Sebagian ulama menakwilkan kalimat "*aku membuat perjanjian dengan keluargaku*" dengan makna "Aku membujuk mereka dan sepakat untuk membayar jumlah sekian, tetapi belum dilakukan transaksi". Oleh karena itu, akhirnya dia dijual.

Dengan demikian, hadits Barirah tidak dapat dijadikan dalil untuk membolehkan menjual budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya (*mukatab*). Namun, pandangan ini menyelisihi konteks hadits. Demikian menurut Al Qurthubi.

Di antara argumentasi yang mendukung pendapat yang membolehkan menjual *mukatab* adalah; sesungguhnya perjanjian memerdekakan budak adalah jika dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, si budak tidak merdeka kecuali setelah memenuhi semua setoran. Sama halnya bila seorang majikan berkata kepada budaknya, "Apabila engkau masuk ke rumah, maka engkau merdeka." Si budak tidak dimerdekakan melainkan setelah masuk rumah secara sempurna. Sementara sang majikan berhak menjualnya sebelum dia masuk rumah itu.

Sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa yang dipersyaratkan untuk dibeli oleh Aisyah adalah setoran Barirah, bukan dirinya. Namun, bantahan terhadap pendapat ini telah dikemukakan.

Ada pula yang mengatakan bahwa majikan Barirah menjualnya dengan syarat akan dimerdekakan. Sementara bila terjadi jual-beli *mukatab* dengan syarat akan dimerdekakan, maka jual-beli tersebut dianggap sah menurut pendapat yang benar dalam madzhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, jual-beli seperti itu tidak sah.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (*Aisyah berkata, "Ia adalah budak selama tersisa atasnya sesuatu [setoran]." Zaid bin Tsabit berkata, "Selama tersisa atasnya 1 dirham." Ibnu Umar berkata, "Ia adalah budak; baik dia hidup, mati atau melakukan kejahatan selama tersisa atasnya sesuatu [setoran].*").

Perkataan Aisyah telah diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'ad dari jalur Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Aku meminta izin kepada Aisyah seraya mengeraskan suaraku. Dia bertanya,

'Sulaiman?' Aku menjawab, 'Sulaiman'. Dia bertanya, 'Apakah engkau telah menunaikan setoranmu yang tersisa?' Aku berkata, 'Ya, kecuali sedikit sekali'. Dia berkata, 'Masuklah, sesungguhnya engkau masih berstatus budak selama tersisa atasmu sesuatu (setoran)'."

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari Imran bin Basyir, dari Salim (mantan budak bani Nadhir), dia berkata kepada Aisyah, "Aku tidak beranggapan lain kecuali bahwa engkau akan menghijab diri dariku." Aisyah bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku berkata, "Aku telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan diriku." Aisyah berkata, "Sesungguhnya engkau masih berstatus budak selama tersisa atasmu sesuatu (setoran)."

Perkataan Zaid bin Tsabit diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Syafi'i dan Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, "Sesungguhnya Zaid bin Tsabit berkata tentang *mukatab* bahwa dia tetap berstatus budak selama masih tersisa atasnya satu dirham."

Perkataan Ibnu Umar diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Malik dari Nafi', "Sesungguhnya Abdullah bin Umar biasa berkata tentang *mukatab* bahwa dia adalah budak selama tersisa atasnya sesuatu (setoran)."

Riwayat ini dinukil pula dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jaur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (*Mukatab tetap berstatus sebagai budak selama tersisa atasnya satu dirham [setoran]*).

Hal serupa telah diriwayatkan langsung dari Nabi SAW, sebagaimana dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dan riwayat ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari jalur lain, dari Abdullah bin Amr.

Apa yang dikatakan oleh ketiga sahabat di atas merupakan pendapat jumhur ulama dan didukung oleh kisah Barirah. Akan tetapi,

pengambilan dalil dari kisah Barirah bisa sempurna bila Barirah telah menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya. Sementara itu, dalam pembahasan terdahulu telah kami kuatkan bahwa Barirah belum menunaikan sedikit pun setorannya.

Kemudian persoalan ini (yakni status *mukatab* yang telah membayar sebagian setorannya) telah menjadi objek perselisihan di kalangan ulama salaf. Diriwayatkan dari Ali, إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَهُوَ غَرِيْمٌ (*Apabila dia [mukatab] telah menunaikan separuh setoran yang ditetapkan atasnya, maka ia berstatus sebagai gharim [pengutang]*). Lalu dinukil pula darinya, يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى (*Dimerdekakan dari mukatab itu sekadar setoran yang telah dia tunaikan*). Dari Ibnu Mas'ud disebutkan, لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مِائَتَيْنِ وَقِيْمَتُهُ مِائَةٌ فَأَدَّى الْمِائَةَ عَتَقَ (*Apabila majikan membuat perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan syarat si budak membayar 200 dirham, sementara harga si budak 100 dirham, lalu budak itu telah menunaikan setoran sebanyak 100 dirham, maka dirinya dimerdekakan*).

Dari Atha' disebutkan, إِذَا أَدَّى ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ كِتَابَتِهِ عَتَقَ (*Apabila mukatab itu telah menunaikan ¾ dari setoran yang ditetapkan atasnya, maka dia telah dimerdekakan*).

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى (*mukatab dimerdekakan darinya sekadar setoran yang telah dia tunaikan*). Para perawi dalam *sanad* riwayat ini tergolong *tsiqah* (terpercaya). Namun, ada perbedaan apakah riwayat itu *mursal* atau *maushul*.

Jumhur ulama berdalil dengan hadits Aisyah RA yang merupakan dalil yang sangat kuat. Adapun cara penetapan dalil dari hadits Aisyah bagi persoalan ini adalah; sesungguhnya Barirah dijual setelah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Sekiranya seorang *mukatab* dianggap merdeka dengan sebab perjanjian itu, tentu Barirah tidak dapat dijual.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kisah Barirah dari riwayat Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, "*Sesungguhnya Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah*". Riwayat ini tergolong *mursal*. Tidak ada perbedaan perawi yang menukil dari Imam Malik mengenai hal itu. Hanya saja telah disebutkan pada bab-bab tentang masjid dari jalur lain, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah. Lalu dalam salah satu riwayat di tempat itu disebutkan bahwa Amrah berkata, "Aku mendengar Aisyah". Dari sini diketahui bahwa riwayat tersebut *maushul*. Riwayat yang sama telah dinukil pula melalui jalur *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Mutharrif, dari Malik.

5. Apabila Mukatab Berkata, "Belilah Aku dan Merdekakanlah Diriku." Lalu, Seseorang Membelinya Karena Hal itu

عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ، وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ. فَقَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: اشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي، فَقَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ.

2565. Dari Abdul Wahid bin Aiman, dia berkata: Bapakku (Aiman) telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku masuk

menemui Aisyah RA dan berkata, 'Aku adalah budak milik Utbah bin Abi Lahab, lalu dia meninggal dunia dan aku diwarisi oleh anak-anaknya. Kemudian mereka menjualku kepada Ibnu Abi Amr, dan anak-anak Utbah mempersyaratkan *wala`* (untuk mereka)'." Aisyah berkata, "Barirah masuk (menemuiku) dan dia saat itu telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya. Ia berkata, 'Belilah aku dan merdekakanlah diriku'." Aisyah berkata, "Baiklah!" Barirah berkata, "Mereka tidak akan menjualku hingga mempersyaratkan *wala'*-ku untuk mereka." Aisyah berkata, "Tidak ada kepentingan bagiku atas hal itu." Maka Nabi SAW mendengar hal itu dan beliau menyebutkannya kepada Aisyah, lalu Aisyah menceritakan apa yang dikatakannya kepada Barirah. Nabi bersabda, "*Belilah lalu merdekakanlah dia, dan biarkanlah mereka mempersyaratkan apa yang mereka kehendaki.*" Aisyah pun membeli Barirah dan memerdekakannya. Sedangkan keluarga Barirah mempersyaratkan wala` (untuk mereka). Nabi SAW bersabda, "*Wala` itu untuk orang yang memerdekakan, meskipun mereka mempersyaratkan 100 syarat.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila mukatab berkata, "Belilah aku dan merdekakan diriku." Lalu seseorang membelinya karena hal itu*). Maksudnya, diperbolehkan.

(*Dari bapakku*). Dia adalah Aiman Al Habasyi Al Makki. Dia menetap di Madinah. Dia adalah bapaknya Abdul Wahid. Dia adalah selain Aiman bin Nayil Al Habasyi Al Makki yang menetap di Asqalan. Keduanya tergolong tabi`in. Adapun Aiman, bapaknya Abdul Wahid, tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali lima hadits; hadits di bab ini, 2 hadits lain dari Aisyah, dan 2 hadits dari Jabir. Semuanya disebutkan oleh Imam Bukhari hanya sebagai penguat. Tidak ada yang menukil riwayat dari Aiman kecuali anaknya sendiri, yaitu Abdul Wahid.

وَوَرِثَنِي بَنُوهُ (*Aku diwarisi oleh anak-anaknya*). Di antara anak-anak Utbah yang dikenal adalah; Al Abbas bin Utbah (bapaknya Al Fadhl, seorang penyair yang masyhur), Abu Kharrasy Utbah seperti disebutkan oleh Al Fakihi dalam pembahasan tentang Makkah, Hisyam bin Utbah (bapaknya Ahmad) sebagaimana tercantum dalam kitab *Tarikh Ibnu Asakir* dari Ibnu Abi Imran, dan Yazid bin Utbah (kakeknya Abdurrahman bin Muhammad bin Yazid) sebagaimana disebutkan pula oleh Al Fakihi. Akan tetapi, saya tidak melihat nasab mereka disebutkan dalam kitab Az-Zubair. Adapun Utbah bin Abu Lahab masuk dalam deretan sahabat. Berbeda dengan saudaranya yang bernama Utaibah, sesungguhnya dia meninggal dunia dalam keadaan kafir.

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا (*belilah lalu merdekakanlah dia, dan biarkanlah mereka mempersyaratkan apa yang mereka kehendaki. Aisyah pun membeli Barirah dan memerdekakannya*). Lafazh hadits ini menjadi dalil bahwa akad perjanjian yang dibuat oleh para majikan Barirah menjadi batal dengan sebab Aisyah membeli Barirah. Lafazh ini sekaligus menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Aisyah membeli *wala`* dari mereka. Kemudian hadits di atas dijadikan dalil oleh Al Auza'i bahwa seorang *mukatab* tidak dapat dijual kecuali untuk dimerdekakan. Demikian pula yang dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq.

Penutup

Pembahasan tentang memerdekakan budak, dan apa yang berkaitan dengannya yang terdiri dari bab *mukatab*, memuat 66 hadits. 13 hadits *mu'allaq* dan sisanya *maushul*. Hadits yang diulang, baik pada pembahasan ini maupun sebelumnya, sebanyak 49 hadits; sedangkan yang tidak diulang ada 17 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali tiga hadits, yaitu hadits Abu Hurairah tentang kemerdekaan seorang budak, hadits Anas tentang kisah Al Abbas, dan hadits "Siapakah

majikan kalian". Dalam pembahasan ini juga terdapat 7 *atsar* dari sahabat dan tabi`in.

كِتَابُ الْهِبَةِ، وَفَضْلِهَا، وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْهِبَةِ، وَفَضْلِهَا، وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

51. KITAB HIBAH, KEUTAMAAN DAN ANJURAN UNTUK MELAKUKANNYA

عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

2566. Dari Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Wahai wanita-wanita muslimah! Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya walaupun ujung kuku kambing.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنْ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا

2567. Dari Aisyah RA, dia berkata kepada Urwah, "Wahai anak saudara perempuanku! Sesungguhnya kami biasa melihat hilal,

kemudian hilal, lalu hilal lagi, 3 kali hilal selama 2 bulan, dan tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah SAW." Aku (Urwah) bertanya, "Wahai bibi! Apakah yang menghidupi kamu?" Aisyah menjawab, "*Aswadaan* (dua makanan yang hitam), yakni kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kalangan Anshar dan mereka memiliki pemberian (*manihah*), lalu mereka biasa memberikan air susu kepada Rasulullah dan beliau memberi minum kepada kami."

Keterangan Hadits:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya*). Demikian yang disebutkan oleh semua periwayat, kecuali Al Kasymihani dan Ibnu Syibawaih. Sedangkan An-Nasafi menyebutkan basmalah setelah kitab.

Hibah menurut makna yang umum adalah semua jenis pembebasan. Di antaranya hibah utang, yaitu membebaskan pengutang dari kewajibannya membayar utang. Sedekah, yaitu pemberian yang semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak. Hadiah, yakni pemberian untuk memuliakan penerima hibah. Kemudian bagi mereka yang mengkhususkan hibah pada masa hidupnya, maka mereka tidak memasukkan wasiat dalam cakupannya, sehingga hibah yang dimaksud kembali kepada tiga jenis tersebut.

Hibah menurut makna yang khusus digunakan untuk pemberian yang tidak mengharapkan ganti. Dari pengertian ini dapat dipahami pendapat mereka yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian hak milik tanpa ganti.

Adapun sikap Imam Bukhari dalam kitabnya ini menunjukkan bahwa yang dia maksudkan adalah hibah menurut makna yang umum, sebab dia telah memasukkan pula pembahasan tentang hadiah.

عَـنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (*Dari Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah*). Demikian yang disebutkan oleh

mayoritas periwayat. Akan tetapi, kalimat "dari bapaknya" tidak disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah. Kemudian dicantumkan kembali dalam riwayat An-Nasafi. Riwayat yang benar adalah yang menyebutkannya.

Seperti itu pula yang diriwayatkan Al Ismaili dari Muhammad bin Yahya, Abu Nuaim dari Ismail Al Qadhi, dan Abu Awanah dari Ibrahim Al Harbi, semuanya dari Ashim bin Ali (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Lalu diriwayatkan dari jalur Syababah dan Utsman bin Amr bin Al Mubarak seperti dikutip oleh Al Ismaili, dan Imam Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* dari Adam, semuanya dari Ibnu Abi Dzi'b. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Laits dari Sa'ad, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang adab.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abu Mi'syar, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan "*dari bapaknya*". Lalu dia memberi tambahan pada bagian awal, تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (*Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kedengkian hati*). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *gharib*. Abu Mi'syar seorang periwayat yang lemah."

Ath-Thuruqi berkata, "Abu Mi'syar telah melakukan kesalahan, dia tidak mengatakan '*dari bapaknya*'." Demikian yang dia katakan, tetapi riwayat Abu Mi'syar telah diikutip oleh Muhammad bin Ajlan dari Sa'id, seperti diriwayatkan oleh Abu Awanah. Hanya saja perlu dicatat bahwa periwayat yang menyebutkan "*dari bapaknya*" lebih akurat dan orisinil sehingga riwayat mereka lebih kuat.

فِرْسِنَ (*ujung kuku*). Makna dasarnya adalah tulang yang sedikit dagingnya. Sedangkan pada unta sama seperti tapak kaki kuda. Kemudian kata itu digunakan untuk kambing hanya dari segi majaz.

Perintah beliau di sini tidak dipahami dalam arti yang sebenarnya, karena menghadiahkan kuku kambing buka menjadi suatu kebiasaan. Namun, perintah ini merupakan gambaran untuk memberi hadiah meskipun sangat sedikit. Hendaknya seseorang tidak merasa segan memberi hadiah kepada tetangganya hanya karena nilainya

yang kecil. Bahkan, hendaknya dia mendermakan apa yang ada padanya meskipun sedikit, sebab yang demikian itu lebih baik daripada tidak sama sekali.

Ada pula kemungkinan larangan ini hanya ditujukan kepada orang yang diberi hadiah. Hendaknya orang yang diberi hadiah tidak meremehkan apa yang diberikan kepadanya meskipun sedikit. Akan tetapi, lebih tepat lagi bila hadits ini dipahami dengan makna yang lebih luas.

Dalam hadits Aisyah disebutkan pula, يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَهَادَوْا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ (*Wahai wanita-wanita kaum mukminin, berilah hadiah meskipun berupa ujung kuku kambing. Sesungguhnya hadiah menumbuhkan rasa sayang dan menghilangkan kedengkian*).

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk saling memberi hadiah meskipun sedikit, sebab hadiah yang banyak tidak dapat dilakukan dengan mudah setiap saat. Kemudian bila yang sedikit dilakukan berkesinambungan, niscaya akan menjadi banyak. Faidah lain dari hadits ini adalah disukainya sikap saling menyayangi dan larangan membebani diri.

فِي شَهْرَيْنِ (*selama dua bulan*). Tiga hilal dalam masa 2 bulan adalah sebagai berikut; hilal pertama pada awal bulan pertama, kemudian hilal kedua pada awal bulan kedua, dan hilal yang ketiga di akhir bulan kedua. Dengan demikian, hilal tampak 3 kali dalam 60 hari.

Dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, disebutkan dengan lafazh: كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا (*Biasanya berlalu satu bulan dan kami tidak menyalakan api*). Sedangkan pada hadits di atas terdapat tambahan waktu, yaitu 2 bulan, tetapi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abu Salamah, dari Aisyah, dengan

lafazh: لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِهِ الدُّخَانُ (*Sungguh datang kepada keluarga Muhammad satu bulan penuh, tidak terlihat asap pada satu pun di antara rumah-rumahnya*).

الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ (*dua makanan yang hitam, yakni kurma dan air*). Dalam hal ini, air hanya diikutkan kepada kurma, karena pada dasarnya air tidak memiliki warna. Oleh sebab itu pula, mereka mengatakan *abyadhan* (dua makanan putih), yakni susu dan air. Hanya saja kurma dikatakan hitam, karena seperti itu keadaan kurma di Madinah.

Penulis kitab *Al Muhkam* berpendapat bahwa penafsiran "*Al Aswadaan*" dengan kurma dan air merupakan perkataan periwayat yang disisipkan ke dalam hadits. Pandangan ini diterima oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* generasi terakhir. Menurutnya (penulis kitab *Al Muhkam*), yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah panas dan malam. Dia berdalih bahwa keberadaan kurma dan air justru menunjukkan kelapangan kondisi mereka, sementara konteks hadits ingin menjelaskan keadaan mereka yang sulit. Seakan-akan Aisyah memberi gambaran yang sangat dalam mengenai keadaan mereka, hingga mengatakan tidak ada pada mereka selain malam dan panas.

Namun, pendapat ini tidak bernilai. Adanya perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits tidak dapat ditetapkan berdasarkan prasangka. Dia mengisyaratkan bahwa yang menjadi landasan pendapatnya adalah kisah tentang seseorang yang mengundang suatu kaum dan berkata, "Tidak ada padaku kecuali aswadaan (dua makanan hitam)." Maka, orang-orang yang diundang pun ridha dengan hal itu. Lalu orang yang mengundang berkata, "Sesungguhnya yang aku maksud adalah panas dan malam."

Jika dicermati, kisah ini justru menjadi dalil yang mematahkan argumentasinya, sebab orang-orang yang diundang memahami makna '*aswadaan*' dengan kurma dan air yang merupakan makna dasarnya.

Hanya saja orang yang mengundang ingin bergurau, sehingga mengucapkan kata-kata yang mirip teka-teki.

Riwayat-riwayat yang dinukil sangat banyak menyebutkan penafsiran seperti di atas. Tidak diragukan lagi bahwa persoalan hidup merupakan perkara yang relatif sifatnya. Keadaan orang yang hanya mempunyai kurma lebih sulit daripada yang mempunyai roti. Begitu pula orang yang hanya mempunyai roti, keadaanya lebih sulit dibandingkan dengan orang yang mempunyai daging. Inilah yang dimaksudkan Aisyah. Kemudian pada pembahasan tentang kelembutan hati disebutkan dari jalur Hisyam, dari Urwah, dari bapaknya, dengan lafazh: وَمَا هُوَ إِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ (*ia tidak lain kecuali kurma dan air*). Lafazh ini sangat tegas memberi penafsiran, sehingga tidak dapat dipahami sebagai perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

مَنَائِحُ (*pemberian*). Lafazh *mana`ih* adalah bentuk jamak dari kata *maniihah,* sama dengan '*athiyyah* (pemberian); baik dari segi lafazh maupun makna. Asal maknanya adalah pemberian unta atau kambing.

Dikatakan bahwa lafazh *maniihah* tidak digunakan kecuali untuk pemberian unta, atau penggunaannya pada pemberian kambing merupakan bentuk *isti'arah* (menggunakan kata tidak dalam arti yang sebenarnya).

Ibrahim Al Harbi dan selainnya berkata, "Orang-orang Arab menamakan pemberian unta dengan kata *maniihah,* pemberian pohon kurma dengan kata '*ariyah,* pemberian rumah dengan lafazh *i'maar,* dan pemberian budak dengan lafazh *ikhdaam.*" Semua itu merupakan pemberian untuk suatu manfaat. Akan tetapi, terkadang kata *maniihah* digunakan pula untuk pemberian budak. Hal itu akan dijelaskan lebih lanjut setelah beberapa bab.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Gambaran kondisi para sahabat yang sangat miskin pada masa awal Islam.
2. Keutamaan zuhud.
3. Orang yang memiliki sesuatu hendaknya mengutamakan orang yang tidak memiliki apa-apa.
4. Berserikat dalam memiliki apa yang ada di tangan seseorang.
5. Seseorang boleh menyebutkan kondisinya yang sulit setelah Allah memberi kelapangan kepadanya, dengan maksud mengingat nikmat Allah dan memotivasi orang lain untuk mengikutinya.

2. Hibah yang Sedikit

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

2568. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sekiranya aku diundang untuk jamuan paha atau kaki (kambing), niscaya aku akan memenuhinya. Sekiranya dihadiahkan kepadaku paha atau kaki (kambing), niscaya aku akan menerimanya.*"

Keterangan Hadits:

(*bab hibah yang sedikit*). Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, "*Sekiranya aku diundang untuk jamuan paha atau kaki (kambing)*". Adapun penjelasannya akan disebutkan pada bab "*Walimah* (pesta)", pada pembahasan tentang nikah.

Kesesuaian hadits dengan judul bab dapat ditinjau dari metode *aulawiyat*. Sebab bila beliau memenuhi undangan orang yang hendak menjamunya dengan makanan seperti itu, tentu beliau akan lebih menerima lagi jika makanan seperti itu dibawakan langsung ke hadapannya.

Yang dimaksud *kuraa'* hewan adalah bagian bawah lutut (kaki, betis). Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah nama suatu tempat. Akan tetapi, pendapat ini tidak tepat dan ditolak oleh hadits Anas yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan lafazh: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (*Seandainya dihadiahkan kepadaku kuraa', niscaya aku akan menerimanya*).

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ummu Hakim Al Khuza'iyah disebutkan, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تَكْرَهُ رَدَّ الظِلْفِ؟ قَالَ: مَا أُقَبِّحُهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Engkau tidak suka menolak zhilf (daging yang ada di tapak kaki kambing)?" Beliau bersabda, "Saya tidak mencelanya, sekiranya dihadiahkan kepadaku [bagian] kaki, niscaya aku akan menerimanya."*).

Disebutkannya paha dan betis (kaki) adalah untuk mengumpulkan antara yang sedikit nilainya dengan yang bermutu, sebab beliau sangat suka makan daging bagian paha. Sedangkan kaki atau bagian bawah paha tidak begitu bernilai, bahkan dalam peribahasa dikatakan, "Berilah betis untuk seorang budak, maka dia akan minta paha".

Ibnu Baththal berkata, "Beliau SAW mengisyaratkan dengan menyebut ujung kuku dan betis sebagai anjuran untuk menerima hadiah meskipun kecil nilainya, agar dorongan untuk memberi hadiah tidak terhalang hanya karena nilainya. Untuk itu, Nabi SAW memberi motivasi untuk menerima hadiah seperti itu, karena dapat menyatukan hati."

3. Orang yang Minta kepada Para Sahabatnya Agar Menghibahkan Sesuatu kepadanya

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا

Abu Sa'id berkata: Nabi SAW bersabda, "*Tetapkanlah satu bagian untukku bersama kalian.*"

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلاَمٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا: مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ، فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا. فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلِي بِهِ إِلَيَّ، فَجَاءُوا بِهِ، فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

2569. Dari Abu Hazim, dari Sahal RA, "Sesungguhnya Nabi SAW mengirim utusan kepada seorang wanita dari kalangan Muhajirin. Wanita itu memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau bersabda kepadanya, '*Perintahkan budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami!*' Wanita itu memerintahkan budaknya. Si budak pergi dan memotong kayu tharfa', kemudian dia membuat mimbar untuk Nabi SAW. Ketika selesai, wanita itu mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk mengatakan bahwa sesungguhnya mimbar telah selesai. Nabi SAW bersabda, '*Kirimlah mimbar itu kepadaku!*' Mereka pun membawanya, dan Nabi SAW membawanya hingga meletakkannya di tempat yang kamu lihat."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ -وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا- وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُوْلٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَأْكُلُونَهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا -وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي- فَأَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2570. Dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah As-Salami, dari bapaknya RA, dia berkata, "Suatu hari, aku sedang duduk-duduk bersama beberapa orang laki-laki di antara sahabat-sahabat Nabi SAW di suatu rumah di jalan Makkah –sementara Rasulullah SAW menginap di depan kami– Orang-orang ketika itu melakukan ihram, sementara aku tidak. Mereka pun melihat keledai liar –saat itu aku sibuk memperbaiki sandalku– (namun) mereka tidak memberitahukan kepadaku tentang keledai itu. Akan tetapi, mereka menyukai sekiranya aku melihatnya. Aku pun berpaling dan melihat keledai tersebut. Aku menghampiri kuda dan memasang pelananya, kemudian aku naik. Namun, aku lupa membawa cemeti dan tombak. Aku berkata kepada mereka, 'Berikan cemeti dan tombak kepadaku!'

Mereka berkata, 'Demi Allah! Kami tidak akan membantumu untuk mendapatkannya'. Aku marah lalu turun dan mengambil keduanya. Kemudian aku menunggang kuda dan memacunya ke arah keledai hingga aku membunuhnya. Lalu aku datang membawanya dan keledai itu telah mati. Mereka pun mengambil dan memakannya. Setelah itu, mereka ragu karena telah memakan keledai tersebut, padahal mereka sedang ihram. Kami pun berangkat –dan aku masih menyimpan paha keledai– dan mendapati Rasulullah SAW, lalu kami bertanya kepada beliau mengenai hal itu. Beliau SAW bertanya, '*Apakah masih ada sisanya bersama kalian?*' Aku berkata, 'Ya'. Lalu aku memberikan bagian paha dan beliau memakannya hingga menghabiskannya sedang beliau dalam keadaan ihram."

Hadits ini telah diceritakan kepadaku oleh Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar, dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang minta kepada para sahabatnya agar menghibahkan sesuatu kepadanya*). Yakni, baik berupa benda atau suatu manfaat, semuanya diperbolehkan. Atau, bukan sesuatu yang makruh selama dia mengetahui para sahabatnya ridha atas permintaan itu.

اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا (*tetapkanlah satu bagian untukku bersama kalian*). Ini adalah penggalan hadits tentang *ruqyah* yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang sewa-menyewa.

Hadits yang pertama disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang shalat Jum'at. Hadits ini menjelaskan permintaan Nabi SAW kepada wanita tersebut untuk menghibahkan manfaat budaknya. Adapun keterangan tentang nama wanita dan budaknya telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Al Karmani mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia mengatakan bahwa nama wanita tersebut adalah Mina. Tapi ini

merupakan kesalahan, sebab nama itu disebut-sebut sebagai nama si budak, seperti yang telah dikemukakan. Begitu pula perkataan Abu Ghassan bahwa wanita tersebut berasal dari kalangan Muhajirin adalah suatu kekeliruan. Namun, ada kemungkinan wanita itu berasal dari kalangan Anshar dan bersekutu dengan laki-laki Anshar, lalu menikah dengannya, atau sebaliknya. Sementara itu, Ibnu Baththal telah menyebutkan riwayat di tempat ini dengan kalimat, "Wanita dari kalangan Anshar". Sedangkan keterangan yang terdapat dalam naskah *Shahih Bukhari* yang sempat saya dapati adalah seperti yang telah saya terangkan.

Hadits kedua di bab ini telah disebutkan bersama penjelasannya dalam pembahasan tentang haji. Di dalamnya terdapat keterangan tentang permintaan Abu Qatadah kepada para sahabatnya untuk memberikan tombak. Hanya saja mereka tidak memenuhi permintaannya, karena mereka dalam keadaan ihram.

Dalam hadits ini disebutkan pula sabda beliau SAW, "*Apakah masih ada sisanya bersama kalian*?" Kemudian di tempat tersebut (yakni pembahasan tentang haji), saya menyebutkan riwayat mereka yang memberi tambahan lafazh: كُلُوْا وَأَطْعِمُوْنِي (*Makanlah dan berilah aku makan*). Barangkali Imam Bukhari hendak memberi isyarat kepada lafazh tambahan ini.

Ibnu Baththal berkata, "Meminta kepada teman agar memberi sesuatu adalah baik selama dia ridha. Dalam hal ini Nabi SAW meminta kepada Abu Sa'id dan juga Abu Qatadah, serta selain keduanya adalah untuk menenangkan dan menghilangkan keraguan mereka tentang bolehnya hal itu.

4. Orang yang Minta Minum

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقِنِي

Sahal berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, *'Berilah aku minum'*."

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ -اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، أَلاَ فَيَمِّنُوا. قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ. (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)

2571. Dari Sulaiman bin Bilal, dia berkata: Abu Thuwalah telah menceritakan kepadaku –namanya Abdullah bin Abdurrahman– dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW datang kepada kami di rumah kami ini, lalu meminta minum. Maka kami memerah [susu] kambing untuk beliau. Kemudian aku mencampurnya dengan air sumur, lalu memberikan kepada beliau; sementara Abu Bakar berada di sebelah kiri, Umar di depan dan seorang Arab badui di sebelah kanan beliau. Ketika beliau SAW selesai (minum), maka Umar berkata, 'Ini Abu Bakar'. Nabi SAW memberikan sisanya kepada Arab badui. Kemudian beliau bersabda, *'Yang kanan... yang kanan... ketahuilah! Hendaklah kalian mendahulukan yang kanan'*." Anas berkata, "Ia adalah Sunnah... ia adalah Sunnah..." sebanyak 3 kali.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang minta minum*). Yakni, baik berupa air, susu maupun yang lainnya di antara hal-hal yang diridhai oleh orang yang dimintai.

وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِنِي (*Sahal berkata, "Nabi SAW bersabda kepada, 'Berilah aku minum…'."*). Ini adalah penggalan hadits yang bagian awalnya, ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا (*Diceritakan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita Arab, maka beliau memerintahkan Abu Usaid untuk mengirim utusan kepada wanita itu*). Dalam hadits ini disebutkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِنَا يَا سَهْل (*Nabi SAW bersabda, "Berilah kami minum, wahai Sahal."*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan dalam memberi minum, dan ini disebutkan pada pembahasan tentang minuman. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini dari jalur Abu Thuwalah yang namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada perkataan Anas, فَاسْتَسْقَى (*Beliau minta minum*).

الأَيْمَنُوْنَ الأَيْمَنُوْنَ (*yang kanan… yang kanan…*). Adapun kalimat ini jika disebutkan dengan redaksi yang lengkap menjadi: Yang didahulukan adalah sebelah kanan. Lalu kalimat kedua berfungsi sebagai penguat kalimat pertama. Sedangkan kalimat, أَلاَ فَيَمِّنُوْا (*Ketahuilah… hendaklah kalian mendahulukan yang kanan*) merupakan perintah untuk mendahulukan yang kanan.

Hadits ini juga diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur yang sama dengan riwayat Imam Bukhari. Hanya saja pada kali yang ketiga dia tetap menyebutkan lafazh "*Al Aimanuun*". Begitu pula di bagian akhirnya, dia hanya menyebutkan "*Ia adalah Sunnah*" sebanyak 3 kali.

Riwayat versi Imam Muslim ini dijadikan dasar oleh Ibnu At-Tin. Seakan-akan versi ini tercantum dalam naskah *Shahih Bukhari*, tetapi saya tidak mendapati pada satu naskah pun melainkan seperti yang telah saya sebutkan.

Adapun penjelasan hadits tersebut adalah; ketika Nabi SAW menerangkan bahwa yang kanan harus lebih didahulukan, maka beliau mempertegas hal itu dengan kalimat kedua, kemudian disempurnakan dengan perintah yang tegas.

Dengan tidak disebutkannya objek pada kalimat "*yang kanan*" menunjukkan bahwa yang demikian itu berlaku dalam semua hal, berdasarkan perkataan Aisyah, كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (*Beliau sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam semua urusannya*).

Al Ismaili memberi isyarat bahwa Sulaiman bin Bilal telah menyendiri dalam menukil kalimat "*beliau minta minum*" dari Abu Thuwalah. Lalu dia menukil riwayat itu dari jalur Ismail bin Ja'far dan Khalid Al Wasithi dari Abu Thuwalah tanpa lafazh tersebut. Namun, Sulaiman adalah pakar hadits dan tambahan lafazh darinya dapat diterima. Bahkan, lafazh ini tercantum pula dalam hadits Jabir melalui jalur Al A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Thuwalah, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

Hadits ini menerangkan tentang diperbolehkannya orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk meminta apa yang diinginkannya, baik berupa makanan maupun minuman, kepada orang yang lebih rendah darinya selama dia mengetahui keridhaannya, dan hal ini tidak termasuk permintaan yang tercela.

5. Menerima Hadiah Hewan Buruan

وَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ

Nabi SAW menerima paha hewan buruan dari Abu Qatadah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا -أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ: فَخِذَيْهَا لاَ شَكَّ فِيهِ- فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ.

2572. Dari Anas RA, dia berkata, "Kami mendapat kelinci di Marru Zhahran, maka orang-orang berusaha (menangkapnya) hingga mereka kelelahan. Akhirnya aku berhasil mendapatkannya, lalu mengambilnya. Kemudian aku membawanya kepada Abu Thalhah, dan dia pun menyembelihnya. Setelah itu, ia mengirimkan bagian belakangnya atau kedua pahanya kepada Rasulullah SAW –dia berkata, "Kedua pahanya" tanpa ada keraguan– dan beliau menerimanya." Aku bertanya, "Apakah beliau memakannya?" Dia menjawab, "Beliau memakannya." Namun setelah itu dia berkata, "Beliau menerimanya."

Keterangan Hadits:

(*Bab menerima hadiah hewan buruan, dan Nabi SAW menerima dari Abu Qatadah paha hewan buruan*). Hadits Abu Qatadah ini telah disebutkan pada satu bab sebelumnya.

Hadits Anas akan dijelaskan pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan.

Marru Zhahran adalah nama lembah yang cukup terkenal, yang terletak sekitar 5 mil dari Kota Makkah ke arah Madinah.

Al Waqidi menyebutkan bahwa jarak lembah ini adalah 5 mil dari kota Makkah. Ibnu Wadhdhah menyatakan bahwa jarak lembah tersebut dengan kota Makkah sekitar 21 mil. Sebagian lagi

mengatakan bahwa jaraknya adalah 16 mil. Pendapat terakhir ini dianggap sebagai pendapat yang benar oleh Al Bakri.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat pertama tidak benar. bahkan mengingkari kenyataan yang ada. Marru adalah nama kampung yang memiliki pepohonan kurma serta sumber air. Sedangkan Zhahran adalah nama lembah, orang-orang biasa menyebutnya Bathnu Marwi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang dijadikan pedoman dalam hal ini adalah perkataan Al Bakri.

Lafazh hadits "*kedua pahanya, tidak ada keraguan padanya*" merupakan isyarat bahwa Anas ragu tentang bagian belakang secara khusus, dan sesungguhnya keraguannya pada lafazh "*kedua pahanya atau bagian belakangnya*" tidaklah sama. Atau, tadinya dia ragu tentang kedua paha, kemudian yakin. Sebagaimana dia ragu tentang makan, lalu hanya meyakini bahwa Nabi SAW menerimanya. Akhirnya, inilah yang dia tegaskan dalam riwayatnya.

6. Menerima Hadiah

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا -وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدَّ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.

2573. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Ash-Sha'ab bin Jatsamah RA bahwasanya dihadiahkan kepada Rasulullah SAW keledai liar –sementara beliau berada di Abwa' atau Waddan– maka beliau menolaknya. Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya (pemberi hadiah), maka beliau bersabda, "*Ketahuilah sesungguhnya*

kami tidak menolak pemberianmu, kecuali [dikarenakan] kami sedang ihram."

Keterangan Hadits:

(*Bab menerima hadiah*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat selain beliau, bab ini tidak dicantumkan, dan inilah yang benar. Disebutkan padanya hadits Ash-Sha'ab bin Jatsamah tentang perbuatan beliau menghadiahkan keledai liar.

Adapun kesesuaiannya dengan judul bab dapat disimpulkan dari makna implisit sabda beliau, "*Kami tidak menolak pemberianmu, kecuali [karena] kami sedang ihram*". Sebab, secara implisit bila beliau tidak sedang ihram, niscaya hadiah itu akan beliau terima.

Pembahasan lebih luas bagi hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji. Hadits ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya menerima hadiah yang tidak halal.

7. Menerima Hadiah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2574. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya orang-orang sengaja memilih memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari giliran Aisyah, mereka mencari dengan hadits itu –atau mencari dengan hal itu– keridhaan Rasulullah SAW."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ -خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2575. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ummu Hufaid –bibi Ibnu Abbas– menghadiahkan kepada Nabi SAW keju, samin dan *dhabb* (biawak). Nabi SAW makan keju dan samin, lalu meninggalkan biawak karena merasa kotor." Ibnu Abbas berkata, "Dimakan (yakni biawak) pada hidangan Rasulullah SAW. Sekiranya ia haram, niscaya tidak dimakan pada hidangan Rasulullah SAW."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ. وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

2576. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila dihidangkan makanan, maka beliau bertanya, '*Apakah ini hadiah atau sedekah*?' Jika dikatakan sedekah, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, '*Makanlah kalian*', dan beliau tidak makan. Namun, bila dikatakan hadiah, maka beliau menepuk tangannya dan makan bersama mereka."

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

2577. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Didatangkan daging, kepada Nabi SAW lalu dikatakan, '(Daging ini) disedekahkan kepada Barirah'. Maka beliau bersabda, '*Ia baginya adalah sedekah, dan bagi kita adalah hadiah*'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. وَخُيِّرَتْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ؟ قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ.

2578. Dari Aisyah RA bahwa dia ingin membeli Barirah dan mereka (majikan Barirah) mempersyaratkan *wala`* (untuk mereka). Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Belilah dan merdekakanlah dia, sesungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan.*" Kemudian dihadiahkan daging kepadanya (yakni Barirah), lalu dikatakan kepada Nabi SAW, "Daging ini disedekahkan kepada Barirah." Maka Nabi SAW bersabda, "*Ia baginya adalah sedekah, dan bagi kami adalah hadiah.*" Barirah disuruh memilih (antara hidup bersama suaminya atau berpisah). Abdurrahman bertanya, "Apakah suaminya orang yang merdeka atau budak?" Syu'bah menjawab, "Aku bertanya kepada Abdurrahman tentang suaminya, maka dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia orang yang merdeka atau budak."

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

2579. Dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Nabi SAW masuk menemui Aisyah RA dan bertanya, '*Apakah kalian memiliki sesuatu [makanan]?*' Aisyah berkata, 'Tidak ada, kecuali sesuatu yang dikirim oleh Ummu Athiyah berupa kambing yang engkau kirim kepadanya sebagai sedekah'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia telah sampai kepada tempatnya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab menerima hadiah*). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar. Jika judul bab ini dikaitkan dengan bab "Menerima Hadiah Hewan Buruan" termasuk penyebutan kata yang umum setelah kata yang khusus. Dalam riwayat An-Nasafi, bab ini disebutkan dengan judul "Orang yang Menerima Hadiah".

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah, "Sesungguhnya manusia sengaja memilih memberikan hadiah mereka pada hari giliran Aisyah". Penjelasannya akan disebutkan pada bab sesudahnya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas, "Ummu Hufaid menghadiahkan". Penjelasannya akan diterangkan pada pembahasan tentang makanan ketika membahas tentang *dhabb* (biawak). Adapun redaksi "merasa kotor" pada hadits ini, maknanya adalah tidak suka. Sedangkan perkataan Ibnu Abbas "*sekiranya ia haram, niscaya tidak dimakan pada hidangan Nabi SAW*" merupakan cara berdalil yang benar berdasarkan pengakuan atau ketetapan Nabi SAW.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang perbuatan beliau SAW yang menerima hadiah dan menolak sedekah. Adapun maksud kalimat "*menepuk tangannya*", adalah segera memulai makan.

Keempat, hadits Aisyah tentang kisah Barirah dari jalur Al Qasim, dari Aisyah, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah. Sedangkan masalah pembelian Barirah telah dijelaskan pada pembahasan tentang memerdekakan budak. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat "*ia baginya adalah sedekah, dan bagi kita adalah hadiah*". Dari sini disimpulkan bahwa pengharaman tersebut hanya dikaitkan dengan sifat benda, bukan wujudnya.

Dalam riwayat Abu Dzarr Al Harawi disebutkan, فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (*Dikatakan kepada Nabi SAW, "(Daging) ini disedekahkan kepada Barirah." Maka Nabi SAW bersabda, "Ia baginya adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah."*). Sementara itu, dalam riwayat selain Abu Dzarr di tempat ini disebutkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ؟ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (*Nabi SAW bersabda, "(Daging) ini disedekahkan kepada Barirah? Ia baginya adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah."*). Riwayat ini menempatkan pertanyaan dan jawaban sekaligus dari ucapan Nabi sendiri. Akan tetapi versi pertama lebih benar, dan juga tercantum pada selain riwayat ini.

Kelima, hadits Anas tentang kisah Barirah juga.

Keenam, hadits Ummu Athiyah tentang kambing yang disedekahkan dan telah sampai ke tempatnya, yakni telah hilang darinya hukum sedekah yang diharamkan atas Rasulullah dan kini telah halal bagi beliau.

Catatan

Nama Ummu Athiyah adalah Nusaibah, sebagaimana disebutkan ketika menjelaskan hadits ini pada bagian akhir pembahasan tentang zakat. Tapi dalam riwayat Al Ismaili dari Wahab bin Baqiyah, dari Khalid bin Abdullah, disebutkan "Nasibah". Sedangkan dari riwayat Yazid bin Zurai', dari Khalid bin Al Hadzdza`, disebutkan "Nusaibah", dan inilah yang benar.

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Al Hadzdza`, dari Ummu Athiyah, dia berkata, بَعَثْتُ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ (*Aku mengirim kambing kepada Nusaibah Al Anshariyah, lalu dia mengirim sebagiannya kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Adakah sesuatu pada kalian?" Aisyah menjawab, "Tidak, kecuali apa yang dikirimkan oleh Nusaibah."*).

Al Ismaili berkata, "Riwayat ini menjadi dalil bahwa Nusaibah bukanlah Ummu Athiyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sebab timbulnya pandangan ini adalah perubahan yang terjadi dalam riwayat, dimana disebutkan "*Aku mengirim kambing kepada Nusaibah*", padahal seharusnya adalah "dikirim oleh Nusaibah". Ummu Athiyah menceritakan keadaan dirinya sendiri dengan menggunakan kalimat yang memberi persepsi bahwa yang menceritakannya adalah orang lain.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW tidak makan sedekah [zakat] karena itu merupakan kotoran manusia, di samping mengambil sedekah menunjukkan sikap rendah, sementara para Nabi terbebas dari sifat tersebut. Di samping itu, keadaan beliau adalah seperti yang digambarkan oleh Allah, وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (*Dia mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu Dia menjadikanmu berkecukupan*). Sedangkan sedekah diharamkan bagi orang yang berkecukupan. Berbeda halnya dengan hadiah, yang biasa dibalas dengan hadiah pula, demikian pula kebiasaan yang dipraktikkan Nabi SAW."

Dari kalimat "*telah sampai ke tempatnya*" dapat diketahui bahwa penerima sedekah dapat menggunakan sedekah menurut kemauannya, seperti menjual, menghadiahkan atau yang lainnya.

Hadits ini menjadi dalil bahwa para istri Nabi SAW tidak diharamkan menerima sedekah sebagaimana diharamkan atas Nabi SAW, sebab Aisyah menerima hadiah dari Barirah dan Ummu Athiyah, padahal dia mengetahui bahwa hadiah tersebut telah disedekahkan kepada keduanya, seraya tetap beranggapan bahwa hadiah itu masih berstatus sedekah. Oleh sebab itu, dia tidak menghidangkannya kepada Nabi, karena dia mengetahui bahwa Nabi tidak dihalalkan memakan sedekah. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa status makanan itu telah berubah dari sedekah menjadi hadiah, sehingga telah halal pula bagi beliau SAW.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa orang miskin boleh membayar utangnya dengan zakat yang diberikan oleh pemilik piutang kepadanya. Di samping itu, istri boleh memberikan zakatnya kepada suami meskipun suami memberi nafkah kepadanya. Tapi, semua ini berlaku pada sesuatu yang tidak ada syaratnya.

Sebagian orang merasakan adanya kemusykilan dalam memahami kisah Aisyah tentang hadits Ummu Athiyah dan hadits tentang kisah Barirah, sebab substansi keduanya sama. Pada setiap kejadian itu Nabi memberitahukan kepadanya bahwa jika sedekah itu telah diambil oleh orang yang berhak, lalu orang itu memanfaatkannya, maka hukum sedekah telah hilang; dan bagi yang diharamkan mengambil sedekah, telah halal menerimanya jika dihadiahkan atau dijual kepadanya.

Sekiranya salah satu dari kisah itu lebih dahulu dari yang lainnya, maka tidak lagi membutuhkan penjelasan tentang hukumnya. Sementara itu, cukup mustahil bila kedua kisah tersebut terjadi pada saat yang sama.

8. Orang yang Memberi Hadiah kepada Sahabatnya, Lalu Sengaja Memilih Giliran Sebagian Istrinya dan Tidak Memberikannya pada Saat Giliran Istrinya yang Lain

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا.

2580. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya orang-orang sengaja memilih memberikan hadiah mereka pada hari giliranku." Ummu Salamah berkata, "Sesungguhnya teman-temanku (yakni istri-istri Rasulullah yang lain) berkumpul dan mengatakan hal itu kepada beliau, namun beliau berpaling darinya."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوْتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ

لَهَا: فَكَلِّميه، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِيْنَ دَارَ إِلَيْهَا أَيضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَها شَيْئًا. فَسأَلْنَهَا فقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا. فقُلْنَ لَهَا: كَلِّميه حَتَّى يُكَلِّمَك، فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فقَالَ لَهَا: لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِني وَأَنَا فِي ثَوْب امْرَأَة إِلاَّ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. فَكَلَّمَتْهُ فقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَلاَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْه، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ. فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا. قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: الْكَلاَمُ الْأَخِيْرُ قِصَّةُ فَاطمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ.

وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِث بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ

2581. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, sesungguhnya istri-istri Rasulullah SAW terbagi menjadi dua kelompok; satu kelompok terdiri dari Aisyah, Hafshah, Shafiyah dan Saudah. Kelompok yang lain terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Sementara itu, kaum muslimin telah mengetahui kecintaan Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Apabila salah seorang mereka memiliki hadiah yang akan diberikan kepada Rasulullah, maka dia menundanya sampai Rasulullah berada di rumah Aisyah, maka dia mengirim hadiah tersebut kepada Rasulullah di rumah Aisyah. Kelompok Ummu Salamah berbicara dan mengatakan kepada Ummu Salamah, "Bicaralah dengan Rasulullah agar beliau berbicara kepada orang-orang dengan mengatakan, 'Barangsiapa ingin memberi hadiah kepada Rasulullah, maka hendaklah dia memberinya di mana saja Rasulullah berada di antara rumah-rumah para istri beliau'." Ummu Salamah membicarakan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka katakan, tetapi beliau tidak mengatakan apapun kepadanya. Mereka bertanya kepadanya, dan dia berkata, "Beliau SAW tidak mengatakan apapun kepadaku." Mereka berkata kepadanya, "Bicaralah dengannya!" Aisyah berkata: Ummu Salamah berbicara dengan beliau ketika sampai pada gilirannya, tetapi Nabi tidak mengatakan sesuatu kepadanya. Mereka pun bertanya kepadanya dan dia berkata, "Beliau SAW tidak mengatakan apapun kepadaku". Mereka berkata kepadanya, "Bicaralah dengannya hingga dia berbicara denganmu." Beliau SAW sampai pada giliran Ummu Salamah, dia pun berkata kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, "*Janganlah engkau menyakitiku tentang Aisyah, sesungguhnya wahyu tidak turun kepadaku saat aku berada dalam selimut wanita [istri]ku kecuali Aisyah.*" Ummu Salamah berkata, "Aku bertaubat kepada Allah atas perbuatanku yang telah menyakitimu, wahai Rasulullah!" Kemudian mereka memanggil Fathimah binti Rasulullah SAW. Dia diutus kepada Rasulullah untuk mengatakan, "Sesungguhnya istri-istrimu memohon keadilan atas nama Allah kepadamu tentang putri Abu Bakar". Maka Fatimah berbicara dengan beliau, seraya bersabda, "*Wahai putriku! Bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?*"

Fatimah berkata, "Benar." Fathimah kembali kepada mereka dan mengabarkan hal itu. Mereka berkata, "Kembalilah kepadanya!" Tapi Fatimah menolak untuk kembali. Akhirnya mereka mengutus Zainab binti Jahsy. Lalu Zainab mendatangi Rasulullah dan berlaku kasar kepadanya. Ia berkata, "Sesungguhnya istri-istrimu meminta kepadamu atas nama Allah untuk berbuat adil sehubungan dengan putri Ibnu Abi Quhafah." Ia mengeraskan suaranya hingga akhirnya pembicaraannya merembet kepada Aisyah yang saat itu sedang duduk. Ia mencaci-maki Aisyah, hingga Rasulullah melihat Aisyah untuk mengetahui apakah dia berbicara. Urwah berkata, "Aisyah pun berbicara membalas (ucapan) Zainab hingga berhasil membuatnya berhenti. Lalu Nabi SAW melihat Aisyah dan bersabda, '*Dia adalah putri Abu Bakar*'."

Imam Bukhari berkata, "Perkataan yang terakhir adalah kisah Fatimah yang disebutkan dari Hisyam bin Urwah, dari seorang laki-laki, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman. Abu Marwan berkata: Diriwayatkan dari Hisyam, dari Urwah, "Biasanya orang-orang sengaja memilih untuk menyerahkan hadiah mereka pada hari giliran Aisyah."

Dari seorang laki-laki Quraisy dan seorang laki-laki dari non-Quraisy, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, "Aisyah berkata, 'Aku berada di sisi Nabi SAW, lalu Fatimah minta izin'."

Keterangan Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا (*Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya orang-orang sengaja memilih memberikan hadiah mereka pada hari giliranku." Ummu Salamah berkata, "Sesungguhnya teman-temanku (yakni istri-istri Rasulullah yang lain) berkumpul dan mengatakan hal itu kepada beliau, namun beliau berpaling darinya."*). Demikianlah hadits ini disebutkan Imam

Bukhari secara ringkas. Hadits ini dinukil pula oleh Abu Awanah, Abu Nu'aim dan Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Ubaid.

Kemudian Al Ismaili dan Khalaf bin Hisyam menambahkan dari Hammad bin Zaid (sama seperti *sanad* di atas) dengan lafazh: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاجْتَمَعْنَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: خَبِّرِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يَهْدُوْا لَهُ حَيْثُ كَانَ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَتْ: فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي (*Biasanya orang-orang sengaja memilih untuk memberikan hadiah mereka pada hari giliran Aisyah. Maka sahabat-sahabatku berkumpul kepada Ummu Salamah dan berkata, "Beritahukan kepada Rasulullah agar memerintahkan orang-orang untuk memberikan hadiah kepadanya di mana saja beliau berada." Aisyah berkata, "Hal itu disampaikan oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW, tetapi Ummu Salamah mengatakan, 'Beliau berpaling dariku'. Ummu Salamah berkata pula, 'Ketika beliau SAW kembali kepadaku, aku pun mengatakan hal itu kepadanya, tetapi beliau berpaling dariku'.*").

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang keutaman Aisyah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Wahhab, dari Hammad bin Zaid, dia berkata: Diriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ (*Sesungguhnya manusia sengaja memilih*...). Lalu dia menyebutkannya dengan lengkap, dengan *sanad* yang *mursal*.

Ibnu Sa'ad, dalam kitab *Thabaqaat An-Nisaa`*, meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ يُكْثِرُوْنَ الطَّافَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذ وَعُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَأَبُو أَيُّوْبَ، وَذَلِكَ لِقُرْبِ جِوَارِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Biasanya kaum Anshar sangat sering mendapati Nabi SAW, seperti Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adzh, Umarah bin Hazm dan Abu Ayyub. Yang demikian itu karena dekatnya tempat tinggal mereka dengan Rasulullah SAW*).

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (*dari Hisyam bin Urwah*). Dalam riwayat Hammad bin Zaid ditambahkan, فَقَالَتْ –أَيْ أُمُّ سَلَمَةَ– أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Dia –yakni Ummu Salamah– berkata, "Aku bertaubat kepada Allah dari hal itu, wahai Rasulullah!"*). Begitu pula disebutkan perihal pengutusan Fatimah dan Zainab binti Jahsy. Para periwayat hadits ini telah melakukan penambahan dan pengurangan, di antara mereka ada yang menjadikannya 3 hadits.

Adapun perkataan Imam Bukhari "perkataan terakhir adalah kisah Fatimah –yakni pengutusan oleh Fatimah binti Nabi SAW kepada beliau para istri Nabi SAW– yang telah disebutkan dari Hisyam bin Urwah, dari seorang laki-laki, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman". maksudnya perbedaan mengenai hal ini pada Hisyam bin Urwah.

Adapun apa yang diriwayatkan Sulaiman bin Bilal dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, termasuk bagian hadits yang pertama. Sementara para periwayat lain menukil dari Hisyam dengan *sanad* yang terakhir ini.

وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dan kelompok yang lain terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri Nabi SAW yang lain*). Mereka adalah; Zainab binti Jahsy Al Asadiyah, Ummu Habibah Al Umawiyah, Juwairiyah binti Al Harits Al Khuza'iyah, dan Maimunah binti Al Harits Al Hilaliyah, tetapi tidak termasuk di dalamnya Zainab binti Khuzaimah yang bergelar "Ummul Masakin".

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Rumaitsah, dari Ummu Salamah, dia berkata, كَلَّمَنِي صَوَاحِبِي وَهُنَّ –فَذَكَرَتْهُنَّ– وَكُنَّا فِي الْجَانِبِ الثَّانِي وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَصَوَاحِبُهَا فِي الْجَانِبِ الآخَرِ، فَقُلْنَ كَلِّمِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ النَّاسَ يُهْدُوْنَ إِلَيْهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَنَحْنُ نُحِبُّ مَا تُحِبُّ (*Sahabat-sahabatku berbicara kepadaku dan mereka adalah [dia menyebutkan nama-nama mereka satu-persatu]. Kami berada pada kelompok yang kedua,*

sedangkan Aisyah dan sahabat-sahabatnya berada pada kelompok yang lain. Mereka berkata, "Berbicaralah kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang memberikan hadiah kepada beliau ketika berada di rumah Aisyah, sedangkan kami menyukai apa yang dia (Aisyah) sukai.").

Ibnu Sa'ad berkata, "Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia sebelum Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Lalu beliau menempatkan Ummu Salamah di rumah Zainab binti Khuzaimah ketika malam pengantin."

ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ (*kemudian sesungguhnya mereka memanggil Fatimah*). Ibnu Sa'ad menukil dari riwayat *mursal* Ali bin Al Husain bahwa yang membicarakan hal itu dengan Fatimah adalah Zainab binti Jahsy, dan sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, "*Apakah engkau diutus oleh Zainab*?" Fatimah menjawab, "Zainab dan yang lainnya." Beliau bertanya, "*Apakah dia yang telah membebanimu dengan urusan itu*?" Fatimah menjawab, "Benar."

إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (*Sesungguhnya istri-istrimu meminta keadilan kepadamu sehubungan dengan putri Abu Bakar*). Maksudnya, mereka meminta persamaan dalam segala hal; baik dari segi kecintaan maupun yang lainnya. Dalam riwayat Muhammad bin Abdurrahman dari Aisyah, yang dikutip oleh Imam Muslim, ditambahkan: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ (*Istri-istri Nabi SAW mengutus Fathimah binti Rasulullah SAW. Maka dia meminta izin untuk masuk, sementara Nabi sedang berbaring dalam selimutku. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Istri-istrimu telah mengutusku, mereka meminta keadilan darimu sehubungan dengan putri Ibnu Abi Quhafah."*). Abu Quhafah adalah bapaknya Abu Bakar.

فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَلاَ تُحِبِّيْنَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَلَى (*Beliau bersabda, "Wahai putriku! Bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Fatimah*

menjawab, "Benar."). Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayat itu, قَالَ: فَأَحِبِّي هَذِهِ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ سَمِعَتْ ذَلِكَ (*Beliau bersabda, "Maka cintailah yang ini." Fatimah berdiri ketika mendengar hal itu.*).

فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ (*beliau kembali kepada mereka dan mengabarkan kepada mereka*). Imam Muslim menambahkan, فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ (*Mereka berkata, "Kami melihatmu belum berbuat apa-apa untuk kami."*).

فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ (*dia menolak untuk kembali*). Dalam riwayat Imam Muslim diberi tambahan, فَقَالَتْ: وَاللهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيْهَا أَبَدًا (*Fatimah berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan berbicara dengan beliau SAW mengenai hal itu selamanya."*).

فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ (*mereka mengirim Zainab binti Jahsy*). Imam Muslim menambahkan, وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dia adalah orang yang menyaingi kedudukanku di antara mereka di sisi Rasulullah SAW*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan pujian Aisyah terhadap Zainab karena sifatnya yang senang bersedekah, cerdas, dan cepat menyadari kekeliruan.

فَأَتَتْهُ (*dia mendatanginya*). Dalam riwayat *mursal* Ali bin Al Husain disebutkan, فَذَهَبَتْ زَيْنَبُ حَتَّى اسْتَأْذَنَتْ، فَقَالَ: ائْذَنُوْا لَهَا. فَقَالَتْ: حَسْبُكَ إِذَا بَرَقَتْ لَكَ بِنْتُ أَبِي قُحَافَةَ ذِرَاعَيْهَا (*Zainab pergi hingga minta izin masuk. Beliau bersabda, "Izinkanlah dia masuk!" Zainab berkata, "Cukuplah bagimu bila lengan putri Ibnu Abi Quhafah telah menyilaukanmu."*). Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ وَهُوَ بِهَا (*Dan Rasulullah SAW bersama Aisyah di dalam selimutnya seperti keadaan ketika Fatimah masuk menemui beliau*).

فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ (*Ia mencaci-maki Aisyah, hingga Rasulullah SAW melihat kepada Aisyah untuk mengetahui apakah dia berbicara*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ (*Dan aku memperhatikan Rasulullah SAW dan mengawasi kerlingannya, apakah beliau mengizinkan kepadaku untuk berbicara. Aisyah berkata, "Belum lagi Zainab menyelesaikan perkataannya hingga aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak membenci bila aku membalas."*).

Dari sini dapat diambil dalil tentang bolehnya beramal berdasarkan isyarat atau faktor-faktor yang memberi indikasi tertentu. Akan tetapi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan ringkas dari jalur Abdullah Al Bahi, dari Urwah, dari Aisyah, دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَسَبَّتْنِي، فَرَدَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَتْ، فَقَالَ سُبِّيهَا، فَسَبَبْتُهَا حَتَّى جَفَّ رِيقُهَا فِي فَمِهَا (*Zainab binti Jahsy masuk menemuiku dan mencaci-maki aku. Nabi SAW menghentikannya, tetapi dia tetap tidak mau berhenti. Maka beliau bersabda, "Balaslah dia!" Aku pun mencacinya hingga air ludahnya kering di mulutnya*).

Riwayat ini telah saya sebutkan dalam bab "Menolong Orang yang Berbuat Aniaya", dalam pembahasan tentang perbuatan aniaya. Untuk itu, mungkin dipahami bahwa kedua riwayat ini mengisahkan peristiwa yang berbeda.

وَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (*Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah putri Abu Bakar."*). Yakni, dia mulia, cerdas dan bijak seperti bapaknya. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Sementara itu, dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ (*Aku melihat wajah beliau berseri-seri*). Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang sangat mengetahui seluk-beluk suku Mudhar, maka tidaklah mengherankan

apabila putrinya mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam syair dikatakan, "Barangsiapa menyerupai bapaknya, niscaya tidak dizhalimi."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Penjelasan tentang keutamaan Aisyah.
2. Seseorang tidak dilarang memberikan perhatian yang lebih kepada sebagian istrinya. Dalam hal ini yang wajib dilakukan adalah berbuat adil dalam bermalam, memberi nafkah serta perkara-perkara lain yang wajib. Demikian Ibnu Baththal menyebutkannya dari Al Muhallab. Namun, Ibnu Al Manayyar menanggapi bahwa Nabi SAW tidak melakukan perbuatan itu, bahkan yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang yang sengaja memilih untuk memberi hadiah saat beliau berada di rumah Aisyah. Hanya saja Nabi SAW tidak melarang mereka, karena bukan termasuk akhlak yang baik bila seseorang mengurus perkara seperti itu, karena akan menimbulkan anggapan demi mengharapkan pemberian (hadiah). Di samping itu, orang yang memberi hadiah karena Aisyah seakan-akan memberikan hak miliknya dengan syarat tertentu, yaitu pemberian hak milik yang diikuti oleh penghapusan hak pemilik sebelumnya. Padahal, yang tampak adalah bahwa Nabi biasa mengikutsertakan mereka untuk menikmati hadiah itu. Hanya saja terjadi persaingan, karena hadiah itu sampai kepada mereka dari rumah Aisyah.
3. Memberikan hadiah pada saat-saat gembira dan tempat-tempat menyenangkan agar semakin menambah kebahagiaan orang yang diberi hadiah.
4. Persaingan istri-istri yang dimadu dan kecemburuan mereka terhadap suami.
5. Suami berdiam diri saat istri-istrinya saling mencaci.

6. Suami tidak boleh membela sebagian istrinya.
7. Boleh mengadu dan mengirim utusan dalam hal seperti itu.
8. Keadaan istri-istri Nabi SAW yang sangat segan dan malu terhadap beliau, sehingga mereka harus mengirim orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu Fatimah.
9. Pemahaman para istri Nabi yang cepat dan kembali kepada kebenaran.
10. Keberanian Zainab binti Jahsy menemui Nabi SAW dikarenakan kedudukannya sebagai putri paman Nabi sendiri. Ibunya adalah Umaimah binti Abdul Muthalib.
11. Ad-Dawudi berkata, "Di dalamnya terdapat sifat toleran Nabi SAW terhadap Zainab." Ibnu At-Tin berkata, "Aku tidak tahu darimana dia mengambil kesimpulan itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa barangkali dia menyimpulkannya dari pembicaraan Zainab untuk meminta keadilan dari Nabi SAW, padahal dia mengetahui bahwa Nabi SAW adalah manusia paling adil. Hanya saja dia dipengaruhi oleh kecemburuan sehingga Nabi SAW tidak memberinya sanksi. Ad-Dawudi menyebutkan Zainab secara khusus, karena Fatimah hanya menunaikan misi yang dibebankan oleh pada istri beliau. Berbeda dengan Zainab, sesungguhnya dia adalah sekutu orang-orang yang mengutusnya dan bahkan pemimpin mereka, sebab dialah yang telah memberi tugas kepada Fatimah, lalu dia sendiri pula yang datang menemui Nabi SAW.
12. Hadits ini sebagai dalil bahwa membagi giliran di antara para istri merupakan hal yang wajib bagi Nabi SAW. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah.

9. Hadiah yang Tidak Ditolak

عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ. قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ.

2582. Dari Azrah bin Tsabit Al Anshari, dia berkata: Tsumamah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku masuk menemuinya dan dia memberiku minyak wangi." Dia berkata, "Biasanya Anas RA tidak menolak minyak wangi." Dia berkata, "Anas mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menolak minyak wangi."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab hadiah yang tidak ditolak*). Seakan-akan Imam Bukhari memberi isyarat kepada riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW, ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ (*Tiga perkara yang tidak ditolak; bantal, minyak dan susu*). At-Tirmidzi berkata, "Yang dimaksud dengan minyak adalah wangi-wangian." Derajat *sanad* riwayat ini adalah *hasan*, tetapi tidak memenuhi kriteria Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Oleh karena itu, dia hanya memberi isyarat ke arah itu dan cukup menyebut hadits Anas, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ (*Sesungguhnya beliau SAW biasanya tidak menolak minyak wangi*).

Ibnu Baththal mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menolak apabila diberi minyak wangi, karena keadaan beliau SAW yang senantiasa berbicara dengan malaikat. Oleh karena itu pula beliau tidak makan bawang mentah dan yang sepertinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya ini yang menjadi sebab bagi perkara tersebut, maka ini termasuk kekhususan Nabi SAW.

Namun, kenyataannya tidak demikian, karena Anas telah meneladani Nabi dalam masalah itu. Bahkan, larangan untuk menolak pemberian minyak wangi telah disebutkan beriringan dengan hikmahnya. Hal ini disebutkan dalam hadits *shahih* yang dinukil oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Abu Awanah dari jalur Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Al A'raj, dari Nabi SAW, مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْحَمْلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ (*Barangsiapa ditawari minyak wangi, maka jangan menolaknya, karena ia ringan dibawa dan aromanya wangi semerbak*).

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur ini, tetapi dia menyebutkan kata *raihaan* (رَيْحَانٌ) sebagai ganti kata *thiib* (طِيْبٌ). Namun, riwayat mayoritas ulama lebih akurat, sebab Imam Ahmad bersama tujuh perawi lainnya telah menukil hadits itu dari Abdullah bin Yazid Al Maqburi, dari Sa'id bin Abi Ayyub dengan lafazh '*thiib*'. Lalu Ibnu Wahab menyetujui dari Sa'id, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hibban. Jumlah yang banyak lebih memungkinkan riwayat mereka akurat dibandingkan dengan satu orang.

Imam At-Tirmidzi berkata setelah hadits Anas dan Ibnu Umar, "Sehubungan dengan perkara ini, telah dinukil pula dari Abu Hurairah." Ia mengisyaratkan kepada hadits tadi.

حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا. قَالَ: كَانَ أَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ (*Tsumamah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku masuk menemuinya dan dia memberiku minyak wangi." Dia berkata, "Biasanya Anas RA tidak menolak minyak wangi."*). Yang dimaksud dengan dia adalah Tsumamah, sedangkan yang mengatakan hal itu adalah Azrah. Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "dia" adalah Anas. Akan tetapi yang benar tidak demikian, sebab Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur Bisyr bin Mu'adz, dari Abdul Warits, dari Azrah bin Tsabit, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى ثُمَامَةَ فَنَاوَلَنِي طِيْبًا، قُلْتُ: قَدْ تَطَيَّبْتُ، فَقَالَ: كَانَ أَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ (*Aku masuk menemui Tsumamah, lalu dia*

memberiku minyak wangi. Aku berkata, "Aku telah memakai minyak wangi." Dia berkata, "Anas tidak pernah menolak minyak wangi.").

10. Orang yang Berpendapat Bolehnya Menghibahkan Sesuatu yang Tidak Ada

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُونَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا. فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ.

2583-2584. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah menyebutkan bahwa Miswar bin Makhramah RA dan Marwan mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh utusan Hawazin, beliau berdiri di antara manusia seraya memuji Allah dengan pujian yang patut bagi-Nya, kemudian bersabda, '*Amma ba'du, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kita dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka tawanan perang dari kalangan mereka. Barangsiapa di antara kamu ada yang ingin melakukan hal itu dengan suka rela, maka hendaklah ia melakukannya; dan barangsiapa tetap ingin memiliki bagiannya hingga kami memberikan kepadanya apa yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada kami, (maka hendaklah ia melakukannya)*'. Orang-orang berkata, 'Kami menyerahkannya dengan suka rela kepadamu."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berpendapat tentang bolehnya menghibahkan sesuatu yang tidak ada*). Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Miswar bin Makhramah dan Marwan tentang kisah orang-orang Hawazin. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah sabda beliau, "*Sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka tawanan perang dari kalangan mereka. Barangsiapa di antara kamu ada yang ingin melakukan hal itu dengan suka rela, maka hendaklah ia melakukannya*". Sebab pada bagian akhir hadits disebutkan, "*Kami menyerahkannya dengan suka rela kepadamu.*"

Sementara itu, telah disebutkan dalam pembahasan tentang memerdekakan budak pada bab "Orang yang Memiliki Budak dari Kalangan Bangsa Arab" dengan *matan* yang lebih lengkap, dan *sanad* seperti di atas.

Dalam riwayat itu disebutkan bahwa para sahabat menghibahkan rampasan perang berupa tawanan sebelum dibagikan, dan itu sama halnya dengan sesuatu yang tidak ada.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa pemimpin berhak mengambil sesuatu milik suatu kaum bila terdapat kemaslahatan." Namun, Ibnu Al Manayyar mengatakan, "Apa yang dikatakan Ibnu Baththal tidak benar, bahkan dalam hadits itu sendiri terdapat keterangan bahwa Nabi SAW tidak melakukan yang demikian itu kecuali setelah para pemiliknya meridhai."

11. Imbalan Dalam Hibah

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. لَمْ يَذْكُرْ وَكِيْعٌ وَمُحَاضِرٌ: عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

2585. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW menerima hadiah dan memberi imbalan atasnya." Waki' dan Muhadhir tidak menyebutkan kalimat "dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah".

Keterangan Hadits:

(*Bab imbalan dalam hibah*). Maksud hibah di sini adalah maknanya yang umum, seperti telah saya jelaskan pada awal pembahasan tentang hibah.

يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (*menerima hadiah dan memberi imbalan atasnya*). Yakni, memberi ganti atas hadiah itu kepada orang yang memberinya, minimal sebesar nilai hadiah yang diterima.

لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ: عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ (*Waki' dan Muhadhir tidak menyebutkan kalimat "dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah"*). Di sini terdapat isyarat bahwa Isa bin Yunus menyendiri dalam menukil riwayat ini dengan jalur yang *maushul* dari Hisyam. At-Tirmidzi dan Al Bazzar berkata, "*Kami tidak mengetahui riwayat ini dinukil melalui sanad lengkap (maushul) kecuali dari hadits Isa bin Yunus.*"

Al Ajuri berkata, "Aku bertanya kepada Abu Daud mengenai hal itu, maka dia berkata, 'Riwayat itu hanya dinukil melalui jalur yang *maushul* oleh Isa bin Yunus, dan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan *sanad* yang *mursal*'."

Riwayat Waki' telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا (*Dan memberi imbalan yang lebih baik darinya*). Sedangkan riwayat Muhadhir belum saya temukan sampai saat ini.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil dengan hadits ini mengenai kewajiban memberi imbalan hadiah jika orang yang memberi hadiah itu tidak memberi batasan apapun, sedangkan

pemberian seperti itu pada umumnya mengharapkan imbalan, seperti pemberian orang miskin kepada orang kaya. Berbeda halnya jika hibah itu berasal dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah.

Adapun sisi penetapan dalil dari hadits itu terhadap masalah ini adalah sikap Nabi SAW yang terus-menerus melakukan hal seperti itu. Begitu pula ditinjau dari segi logika, yaitu orang yang memberi hadiah berharap untuk diberi lebih besar dari apa yang dia hadiahkan, dan tidak mungkin mengharapkan imbalan yang lebih kecil dari yang dia hadiahkan. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapatnya yang lama).

Sementara itu, dalam pendapat Imam Syafi'i yang baru (*qaul jadid*) dan juga para ulama madzhab Hanafi, "Hibah untuk mendapatkan imbalan adalah batil dan tidak sah, karena itu sama seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak diketahui. Begitu pula hibah adalah pemberian secara suka rela. Sekiranya boleh memberikan suatu imbalan, maka sama seperti tukar-menukar. Sementara syara' dan *urf* (kebiasaan) telah membedakan antara jual-beli dan hibah."

Sebagian ulama madzhab Maliki menjawab argumentasi ini, yaitu bahwa jika hibah itu tidak mengharapkan imbalan sama sekali, maka masuk dalam makna sedekah. Padahal tidak demikian, karena pada umumnya orang yang memberi hadiah itu mengharapkan imbalan dari orang yang diberinya, khususnya apabila dia orang yang butuh.

12. Hibah Untuk Anak

وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي

الْعَطِيَّة

وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يَتَعَدَّى؟ وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka itu tidak diperbolehkan hingga dia berlaku adil di antara mereka dengan memberikan kepada yang lain sama seperti yang diberikan kepada anak itu. Tidak perlu adanya saksi. Nabi SAW bersabda, "*Berbuatlah adil di antara anak-anak kamu dalam hal pemberian.*"

Apakah bapak boleh mengambil kembali pemberiannya, dan apa yang boleh dimakan oleh bapak dari harta anaknya menurut cara-cara yang patut (makruf) dan tidak melampaui batas?

Nabi SAW membeli seekor unta dari Umar, kemudian memberikannya kepada Ibnu Umar, lalu bersabda, "*Lakukanlah terhadapnya sesuai kehendakmu.*"

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا. فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْهُ

2586. Dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan dari Nu'man bin Basyir, "Sesungguhnya bapaknya datang membawanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku telah memberikan seorang budak kepada anakku ini'. Beliau bersabda, '*Apakah semua anakmu engkau*

berikan sama seperti itu?' Dia menjawab, 'Tidak'. Nabi SAW bersabda, '*Ambillah kembali*'."

13. Menghadirkan Saksi Ketika Menyerahkan Hibah

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْت رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

2587. Dari Amir, dia berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir RA di atas mimbar berkata, "Bapakku memberiku suatu pemberian, maka Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak ridha hingga engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi'. Dia (bapaknya Nu'man) mendatangi Rasulullah dan berkata, 'Sesungguhnya aku memberikan suatu pemberian dari Amrah binti Rawahah kepada anakku, maka dia (yakni Amrah) memerintahkan kepadaku untuk menjadikanmu sebagai saksi, wahai Rasulullah!' Rasulullah SAW bertanya, '*Apakah engkau memberikan kepada semua anakmu seperti (yang engkau berikan kepada) anakmu ini*?' Dia menjawab, 'Tidak'. Rasulullah SAW bersabda, '*Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anakmu*'." Nu'man berkata, "Dia (yakni bapakku) kembali dan mengambil alih pemberiannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab hibah untuk anak. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka tidak diperbolehkan hingga ia berlaku adil di antara mereka dengan memberikan kepada yang lain sama seperti yang diberikan kepada anak itu*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَيُعْطِي الآخَرِينَ (*Dan memberikan kepada anak-anak yang lain*).

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ (*berbuat adillah di antara anak-anak kamu dalam hal pemberian*). Akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab berikutnya tanpa penggalan kalimat "dalam hal pemberian". Akan tetapi, makna keduanya sama.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man dengan menyebutkan tambahan tersebut, سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ كَمَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ (*Samakanlah di antara anak-anakmu dalam hal pemberian, sebagaimana kalian menginginkan agar mereka disamakan dalam kebaikan*). Kemudian pada akhir bab ini akan disebutkan hadits Ibnu Abbas.

Judul bab ini (yakni bab ke 12) telah mencakup empat hukum, yaitu:

Pertama, hibah untuk anak. Maksud Imam Bukhari menyebutkan masalah ini adalah untuk menghapus kemusykilan dari mereka yang berpegang dengan makna lahiriah hadits, أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ (*Engkau dan hartamu milik bapakmu*). Bila harta anak adalah milik bapaknya, maka jika bapaknya menghibahkan sesuatu kepada anaknya, itu sama seperti menghibahkan kepada dirinya sendiri. Untuk itu, judul bab di atas memberi isyarat bahwa hadits tersebut derajatnya lemah atau harus ditakwilkan.

Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir. Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini *gharib,* karena hanya

diriwayatkan oleh Isa bin Yunus bin Abi Ishaq, dan Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq dari Ibnu Al Munkadir."

Ibnu Qaththan berkata, "*Sanad*-nya *shahih*." Sementara Al Mundziri berkata, "Para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya)." Hadits ini memiliki pula jalur periwayatan lain dari Jabir yang disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Ash-Shaghir* dan Al Baihaqi di dalam kitab *Al Dala'il*.

Sehubungan dengan masalah ini, dinukil pula dari Aisyah dalam *Shahih Ibnu Hibban*, dari Samurah dan Umar dalam riwayat Al Bazzar, Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ath-Thabrani, dan Ibnu Umar dalam riwayat Abu Ya'la. Bila ditinjau dari seluruh jalur periwayatan, maka *sanad*-nya cukup kuat dan boleh dijadikan hujjah. Oleh karena itu, harus ditakwilkan.

Kedua, berbuat adil di antara anak-anak dalam hal hibah/pemberian. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan, seperti yang akan disebutkan. Hadits di atas menjadi dalil bagi mereka yang mewajibkannya.

Ketiga, bapak mengambil kembali apa yang dia hibahkan kepada anaknya. Ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Di antara ulama ada yang membedakan hukum sedekah dan hibah. Seorang bapak tidak boleh mengambil kembali apa yang dia sedekahkan kepada anaknya, karena yang diharapkan dari sedekah adalah pahala akhirat. Namun, hadits pada bab di atas sangat jelas membolehkannya. Seakan-akan para ulama hendak mengisyaratkan kepada hadits, لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهِبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (*tidak halal bagi seseorang apabila memberikan sesuatu atau menyerahkan hibah, untuk mengambilnya kembali kecuali seorang bapak atas apa yang dia berikan kepada anaknya*).

Keempat, bapak boleh memakan harta anaknya menurut cara yang patut (makruf).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pengambilan hukum dari hadits pada bab di atas tidak jelas, karena ketika seorang bapak diperbolehkan memakan harta anaknya saat membutuhkannya, maka tentu mengambil kembali apa yang telah dihibahkan kepadanya lebih diperbolehkan lagi."

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ (*Nabi SAW membeli seekor unta dari Umar, kemudian memberikannya kepada Ibnu Umar, lalu beliau bersabda, "Lakukanlah terhadapnya apa yang engkau kehendaki."*). Lafazh ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang jual-beli. Kemudian akan disebutkan lagi dengan *sanad* yang *maushul* setelah 12 bab.

Ibnu Baththal berkata, "Letak kesesuaian hadits Ibnu Umar dengan judul bab adalah; sekiranya Nabi meminta kepada Umar untuk menghibahkan unta miliknya kepada Ibnu Umar, niscaya Umar akan melakukannya dengan segera. Akan tetapi jika beliau melakukan hal itu, niscaya Umar akan terjebak pada sikap tidak adil terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, Nabi membeli unta tersebut dari Umar, lalu menghibahkannya kepada Ibnu Umar."

Al Muhallab berkata, "Hal itu menjadi dalil tentang tidak adanya keharusan berbuat adil mengenai hibah yang diberikan oleh selain bapak kepada anak orang lain." Apa yang dikatakan oleh Al Muhallab adalah benar.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (*Dari Nu'man bin Basyir*). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas murid Az-Zuhri. Sementara An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Ibnu Syihab (yakni Az-Zuhri), bahwa Muhammad bin An-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepadanya dari Basyir bin Sa'ad. Artinya, mereka mengategorikan riwayat tersebut sebagai hadits Basyir, sehingga dianggap *syadz* (menyalahi riwayat yang umum). Akan tetapi riwayat yang lebih akurat dari keduanya adalah dari An-Nu'man. Basyir (bapaknya An-Nu'man) adalah putra Sa'ad bin Tsa'labah bin Al Julas

Al Khazraji, seorang sahabat yang masyhur dan turut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Abu Bakar, tahun 13 H. Dikatakan bahwa dia adalah orang pertama dari kalangan Anshar yang membaiat Abu Bakar. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia hidup hingga masa pemerintahan Umar bin Khaththab.

Hadits ini telah dinukil dari An-Nu'man oleh sejumlah tabi'in, di antaranya Urwah bin Zubair sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim, An-Nasa`i dan Abu Daud, Abu Adh-Dhuha yang dikutip oleh An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Ath-Thahawi, Al Mufadhal bin Al Muhallab yang dikutip oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang dikutip oleh Imam Ahmad, Aun bin Abdullah yang dikutip oleh Abu Awanah, Asy-Sya'bi dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Abu Daud, Imam Ahmad, An-Nasa`i, Ibnu Majah serta dan Hibban. Di samping itu, masih terdapat sejumlah tabi'in yang turut menukil riwayat tersebut dari An-Nu'man. Kemudian riwayat itu dinukil pula dari Asy-Sya'bi oleh sejumlah periwayat. Saya akan menyebutkan faidah-faidah dalam riwayat mereka yang tidak ditemukan melalui jalur periwayatan di atas.

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya bapaknya datang membawanya kepada Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Asy-Sya'bi pada bab berikutnya (yakni bab ke-13) disebutkan, أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً (*Bapakku memberikan kepadaku suatu pemberian. Maka Amrah binti Rawahah berkata, "Aku tidak ridha hingga engkau menyaksikan kepada Rasulullah SAW." Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku memberikan suatu pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawahah."*).

Pada pembahasan tentang kesaksian dari jalur Abu Hibban, dari Asy-Sya'bi, disebutkan sebab mengapa Amrah meminta dipersaksikan

kepada Rasulullah SAW, عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ (*Dari An-Nu'man, dia berkata, "Ibuku meminta kepada bapakku agar memberikan sesuatu kepadaku dari hartanya."*).

Dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa`i melalui jalur yang sama ditambahkan, فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً (*Bapakku mengakhirkan permohonan itu hingga setahun*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur yang sama disebutkan, بَعْدَ حَوْلَيْنِ (Setelah 2 tahun). Namun, kedua versi ini dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa waktu yang sebenarnya adalah setahun lebih. Lalu pada sebagian riwayat, waktu yang lebih itu digenapkan sehingga menjadi 2 tahun; dan pada sebagian riwayat lagi, waktu tersebut tidak diperhitungkan sehingga disebutkan hanya setahun.

Kemudian disebutkan: An-Nu'man berkata, "Lalu timbul pikiran bapakku untuk memberi hibah kepadaku, maka ibuku berkata, 'Aku tidak ridha hingga engkau mempersaksikan kepada Nabi SAW'." An-Nu'man berkata, "Maka bapakku memegang tanganku, dan saat itu aku masih kecil."

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man disebutkan: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bapakku berangkat membawaku kepada Rasulullah SAW*). Kedua versi ini dapat pula dipadukan dengan mengatakan; bapaknya memegang tangannya, lalu berjalan bersamanya. Di tengah perjalanan, bapaknya membawanya (baca: menggendongnya) karena usianya yang masih kecil. Atau, keadaannya yang mengikuti bapaknya dia ungkapkan dengan kata "membawa".

Dari riwayat pada bab di atas diketahui bahwa pemberian tersebut berupa seorang budak. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Hibban yang telah disitir terdahulu, dan dalam riyawat Abu Daud dari jalur bin Salim, dari Sya'bi, serta Imam Muslim dari riwayat Urwah. Sementara itu, dalam riwayat Abu Huraiz yang dinukil oleh Ibnu Hibban dan Ath-Thabarani dari Asy-Sya'bi dikatakan bahwa An-

Nu'man berkhutbah di Kufah dan berkata, "Sesungguhnya bapakku Basyir bin Sa'ad, mendatangi Nabi dan berkata, 'Amrah binti Rawahah telah melahirkan seorang anak dan aku memberinya nama An-Nu'man. Akan tetapi, dia (Amrah) tidak mau merawat anak itu kecuali aku menetapkan untuk si anak sebidang kebun yang merupakan hartaku paling berharga, dan dia (Amrah) berkata, 'Persaksikanlah hal itu kepada Rasulullah SAW'." Dalam riwayat ini disebutkan pula sabda beliau SAW, "*Aku tidak menjadi saksi atas perbuatan menyimpang.*"

Ibnu Hibban mengompromikan kedua riwayat itu dengan mengatakan bahwa keduanya mengisahkan peristiwa yang berbeda. Salah satunya mengisahkan kejadian saat kelahiran An-Nu'man, dimana pemberiannya itu berupa kebun. Sedangkan riwayat yang lainnya mengisahkan kejadian setelah An-Nu'man agak besar, dimana pemberiannya itu berupa seorang budak.

Ini adalah cara kompromi yang cukup baik. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah Basyir bin Sa'ad (sebagai seorang sahabat terkemuka) tidak mungkin lupa hukum persoalan itu, sehingga dia kembali lagi kepada Nabi SAW dan memintanya menjadi saksi pada pemberian yang kedua, padahal pada kali yang pertama Nabi SAW telah bersabda kepadanya, "*Aku tidak menjadi saksi atas perbuatan menyimpang.*"

Menanggapi argumentasi ini, Ibnu Hibban mengatakan bahwa ada kemungkinan Basyir mengira telah terjadi penghapusan hukum (*nasakh*). Ulama selainnya berkata, "Ada kemungkinan Basyir memahami perintah yang pertama hanya berindikasi makruh, atau dia mengira penolakan Nabi SAW untuk menjadi saksi pada pemberian kebun tidak mengharuskan beliau menolak untuk menjadi saksi pada pemberian budak, karena pada umumnya kebun itu lebih mahal daripada harga budak."

Menurut saya, ada cara lain untuk mengompromikannya, yaitu: ketika Amrah menolak untuk merawat An-Nu'man, kecuali setelah An-Nu'man diberi sesuatu, maka Basyir menghibahkan kebun untuk

menenteramkan hati Amrah. Kemudian timbul keinginan Basyir untuk mengambil kembali pemberian itu, karena belum terjadi serah-terima. Lalu Amrah kembali mengajukan permintaannya dan Basyir mengakhirkannya hingga setahun atau 2 tahun. Akhirnya, dia pun ridha untuk menghibahkan seorang budak kepada An-Nu'man sebagai pengganti kebun, dan Amrah juga meridhai hal itu. Hanya saja Amrah khawatir bila Basyir akan mengambilnya kembali seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Amrah berkata kepada Basyir, "Persaksikanlah hal itu kepada Rasulullah SAW." Maksud Amrah adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum dan merasa aman untuk tidak diambil kembali oleh Basyir. Kedatangan Basyir kepada Nabi SAW untuk meminta kesaksian hanya terjadi sekali, yaitu pada kejadian terakhir.

Ringkasnya, sebagian periwayat telah menghafal apa yang tidak dihafal oleh sebagian yang lainnya. Atau, An-Nu'man terkadang menceritakan sebagian kisah pada satu kesempatan dan menceritakan bagian lainnya dalam kesempatan yang lain. Maka, masing-masing periwayat mendengar bagian tertentu dari kisah itu dan mereka pun menceritakan sebagaimana yang mereka dengar.

Amrah yang disebut-sebut dalam riwayat ini adalah putri Rawahah bin Tsa'labah Al Khazrajiyah, saudara perempuan Abdullah bin Rawahah (seorang sahabat yang terkenal). Kemudian dalam riwayat Abu Awanah disebutkan dari jalur Aun bin Abdullah bahwa Amrah adalah putri Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi, yang benar adalah yang pertama. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan ahli sejarah lainnya. Mereka mengatakan, "Amrah termasuk wanita yang membaiat Rasulullah SAW." Dia pula yang dimaksudkan oleh Qais bin Al Khathim dalam syairnya:

Dan Amrah seorang penghulu wanita.

Mengenakan sutra merah menghembuskan aroma kesturi.

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ (*apakah semua anakmu engkau berikan*).

Dalam riwayat Ibnu Hayyan ditambahkan, أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Nabi bertanya, "Apakah kamu mempunyai anak selainnya?" Dia menjawab, "Ya."*). Imam Muslim berkata, "Ada sedikit perbedaan lafazh yang dinukil dari Az-Zuhri. Adapun Yunus dan Ma'mar menukil dengan lafazh '*baniin*'. Sedangkan Al-Laits dan Ibnu Uyainah menukil dengan lafazh '*walad*'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara kedua lafazh itu, sebab lafazh "*walad*" (anak) digunakan untuk anak laki-laki saja atau anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Sedangkan penggunaan lafazh "*baniin*" (anak laki-laki); jika semua anak Basyir laki-laki, maka tidak ada masalah. Tapi jika mereka laki-laki dan perempuan, maka penggunaan kata "*baniin*" adalah dalam konteks *taghlib*.[1] Sementara itu, Ibnu Sa'ad (pakar sejarah) tidak menyebutkan anak laki-laki Basyir selain An-Nu'man. Hanya saja dia menyebutkan bahwa Basyir memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ubayyah.

نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ (*engkau memberikan yang serupa dengannya*). Dalam riwayat Abu Hayyan yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ (*Nabi SAW bertanya, "Apakah semua anakmu engkau beri ini?" Dia menjawab, "Tidak."*).

Sedangkan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi disebutkan, فَقَالَ: أَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ: لاَ (*Nabi bertanya, "Apakah engkau memiliki anak selain dia?" Basyir menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Apakah semuanya engkau beri seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak."*).

Dalam riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik disebutkan, "Basyir menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah'."

---

[1] Maksud *taghlib* adalah mengunggulkan suatu kata atas kata yang disebutkan bersamanya. Misalnya, satu kelompok terdiri dari kaum muslimin dan muslimat. Maka, telah mencukupi bila kelompok itu dinamakan dengan kelompok kaum muslimin saja, karena kaum muslimat telah terangkum di dalamnya -penerj.

قَالَ: فَارْجِعْهُ (*beliau bersabda, "Ambillah kembali."*). Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dia berkata, فَارْدُدْهُ (*ambil alih kembali*). Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa`i dari jalur Urwah juga sama seperti itu. Sedangkan dalam riwayat Asy-Sya'bi di bab berikutnya (yakni bab ke-13) disebutkan, "Dia (yakni bapakku) kembali dan mengambil alih pemberiannya". Imam Muslim menyebutkan, "Dia mengambil alih sedekah tersebut".

Pada riwayat Abu Hayyan yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan, قَالَ: لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ (*Beliau bersabda, "Janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi atas perbuatan menyimpang."*). Serupa dengannya dinukil oleh Imam Muslim dari Ashim, dari Sya'bi. Sedangkan dalam riwayat Abu Huraiz yang disitir sebelumnya disebutkan, "*Aku tidak menjadi saksi atas perbuatan menyimpang*". Penggalan lafazh ini dikutip pula oleh Imam Muslim pada pembahasan tentang kesaksian dengan *sanad* yang *mu'allaq*. Hal serupa dikutip pula oleh Imam Muslim melalui riwayat Ismail dari Asy-Sya'bi.

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hayyan disebutkan, فَقَالَ: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (*Beliau SAW bersabda, "Jika demikian, maka jangan jadikan aku sebagai saksi, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas perbuatan menyimpang."*). Dia juga meriwayatkan dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، لِيَشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (*Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas perbuatan menyimpang, hendaknya selainku yang menjadi saksi atas hal ini*). Masih dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i dari Daud bin Abu Hind, فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (*Jadikanlah selain aku sebagai saksi atasnya*). Sementara dalam hadits Jabir disebutkan, فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ (*Hal ini tidak benar, sesungguhnya aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran*).

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Thawus melalui jalur yang *mursal* disebutkan, لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى الْحَقِّ، لاَ أَشْهَدُ بِهَذَا (*Aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran, aku tidak akan menjadi saksi atas hal ini*). Dalam riwayat Urwah yang dikutip oleh An-Nasa`i disebutkan, فَكَرِهَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ (*Dia tidak suka menjadi saksi atas hal itu*). Lalu dalam riwayat Al Mughirah dari Asy-Sya'bi, yang dikutip oleh Imam Muslim, disebutkan: اعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَعْدِلُوْا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ (*Berbuatlah adil di antara anak-anak kamu dalam hal pemberian, sebagaimana kamu ingin disamakan dalam hal bakti mereka*).

Dalam riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، فَلاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلاَ إِذًا (*Sesungguhnya anak-anakmu memiliki hak atasmu agar engkau berbuat adil di antara mereka, janganlah engkau menjadikanku sebagai saksi atas perbuatan menyimpang. Apakah engkau menginginkan agar mereka sama dalam berbakti kepadamu?' Basyir berkata, "Ya!" Nabi SAW bersabda, "Jika demikian, jangan lakukan."*).

Abu Daud menukil dari jalur ini, إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ يُبِرُّوْكَ (*Sesungguhnya mereka memiliki hak atasmu agar engkau berbuat adil di antara mereka, sebagaimana engkau memiliki hak atas mereka agar berbakti kepadamu*).

Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Abu Adh-Dhuha, أَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ (*Mengapa engkau tidak menyamakan di antara mereka*). Lalu dalam riwayat An-Nasa`i dan Ibnu Hibban melalui jalur yang sama seperti di atas disebutkan, سَوُّوْا بَيْنَهُمْ (*Samakanlah di antara mereka*). Perbedaan lafazh pada kisah yang hanya terjadi kali ini kembali kepada satu makna.

Hadits ini telah dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan untuk menyamakan pemberian kepada anak-anak. Pendapat

inilah yang dinyatakan Imam Bukhari dengan tegas. Ini pula yang menjadi pendapat Thawus, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, serta menjadi pandangan sebagian ulama madzhab Maliki. Kemudian menurut para ulama, hukum pemberian yang tidak adil adalah batil.

Imam Ahmad berkata, "Hukum pemberian seperti itu sah, tetapi wajib diambil kembali." Dinukil pula darinya tentang bolehnya melebihkan pemberian kepada sebagian anak jika ada sebab tertentu, seperti apabila seorang anak lebih butuh dari yang lain, karena kondisinya yang lemah atau memiliki utang."

Abu Yusuf berkata, "Pemberian kepada anak wajib disamakan jika dalam melebihkan sebagian anak itu mengakibatkan mudharat bagi yang lainnya."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah untuk menyamakan pemberian adalah *mustahab* (disukai). Pemberian kepada sebagian anak yang dilebihkan atas sebagian yang lain hukumnya sah tetapi makruh. Bila hal ini terjadi, maka dianjurkan untuk segera menyamakan atau mengambil kembali. Mereka memahami perintah dalam hadits di atas berindikasi anjuran, dan larangan yang ada berindikasi *tanzih*.

Di antara hujjah mereka yang mewajibkannya adalah; bahwa masalah ini merupakan pendahuluan dari sesuatu yang wajib. Karena memutuskan hubungan rahim dan durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan yang diharamkan, maka semua yang mengarah kepadanya juga diharamkan. Sementara itu, melebihkan pemberian kepada sebagian anak dapat mengarah kepada perkara tersebut.

Selanjutnya, para ulama berbeda dalam memahami batas persamaan yang dimaksud. Muhammad bin Al Hasan, Ahmad, Ishaq, sebagian ulama madzhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Maliki berkata, "Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada laki-laki dua bagian perempuan, seperti dalam hal warisan."

Ulama selain mereka tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Makna lahiriah perintah menyamakan pemberian kepada

anak-anak mendukung pendapat ini. Kemudian mereka menyebutkan satu hadits dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ (*Samakanlah antara anak-anak kamu dalam hal pemberian. Sekiranya aku melebihkan seseorang, niscaya aku akan melebihkan wanita*). Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi melalui *sanad* yang *hasan*.

Para ulama yang memahami perintah menyamakan pemberian hanya bersifat anjuran, memberi jawaban terhadap hadits An-Nu'man sebagai berikut:

Pertama, yang dihibahkan kepada An-Nu'man adalah seluruh harta bapaknya, sehingga Rasulullah SAW melarangnya. Maka, riwayat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang melebihkan pemberian kepada sebagian anak. Jawaban ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Imam Malik. Kemudian Ibnu Abdil Barr menanggapinya bahwa pada sejumlah jalur periwayatan hadits An-Nu'man terdapat penegasan bahwa yang diberikan hanya sebagian harta.

Al Qurthubi berkata, "Termasuk penakwilan yang jauh —jika dikatakan— bahwa larangan itu hanya untuk orang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya, seperti dikatakan oleh Sahnun. Seakan-akan dia tidak mendengar apa yang dikatakan dalam hadits ini bahwa yang dihibahkan adalah seorang budak, dan Basyir memberikan budak itu kepada An-Nu'man untuk memenuhi permintaan sang ibu agar menghibahkan sebagian hartanya kepada An-Nu'man." Dia menambahkan, "Dari sini diketahui dengan pasti bahwa Basyir memiliki harta selain budak tersebut."

Kedua, pemberian yang dimaksud pada hadits tersebut belum dilakukan, hanya saja Basyir datang kepada Nabi SAW untuk meminta pendapatnya, maka Nabi menyarankan agar tidak melakukannya, dan Basyir pun meninggalkan perbuatan itu. Demikian yang dinukil oleh Ath-Thahawi, tetapi pada sebagian besar jalur periwayatan hadits terdapat keterangan yang menolaknya.

Ketiga, An-Nu'man saat itu telah dewasa dan belum mengambil hibah, maka bapaknya boleh mengambilnya kembali. Demikian Ath-Thahawi menyebutkannya. Akan tetapi pandangan ini menyelisihi keterangan pada kebanyakan jalur hadits, khususnya kalimat "*Ambillah kembali*" yang dengan tegas menunjukkan telah terjadi serah terima sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa saat itu An-Nu'man masih kecil, sehingga bapaknya yang bertindak sebagai penerima hibah. Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil kembali pemberian setelah terjadi serah-terima.

Keempat, kalimat "*Ambillah kembali*" merupakan dalil bahwa pemberian tersebut sah; sebab jika tidak sah, maka tidak ada yang harus diambil kembali. Hanya saja Nabi SAW memerintahkan Basyir agar mengambil kembali pemberiannya, karena seorang bapak dapat mengambil kembali pemberian kepada anaknya meskipun yang lebih utama adalah tidak mengambilnya. Akan tetapi, disukainya menyamakan pemberian di antara anak-anak telah menguatkan perbuatan itu. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Basyir untuk mengambil kembali pemberiannya.

Akan tetapi argumentasi ini perlu ditinjau kembali, sebab yang nampak dari kalimat "*Ambillah kembali*" adalah janganlah pemberian tersebut dilangsungkan. Hal ini tidak menunjukkan bahwa hibah yang dimaksud telah sah.

Kelima, sesungguhnya sabda beliau "*Jadikanlah selain aku saksi atas hal ini*" merupakan izin untuk menjadi saksi atas perkara tersebut. Hanya saja Nabi SAW menolak menjadi saksi karena kedudukannya sebagai imam (pemimpin). Seakan-akan beliau berkata, "Aku tidak menjadi saksi, karena urusan imam bukan menjadi saksi, tapi memberi keputusan hukum". Pandangan ini disebutkan pula oleh Ath-Thahawi serta disetujui oleh Ibnu Al Qishar.

Kemudian pendapat ini ditanggapi bahwa meskipun menjadi saksi itu bukan urusan imam, tapi tidak berarti imam dilarang menjadi saksi dan menyampaikan kesaksian selama hal itu menjadi keharusan baginya. Al Muhtaj telah menyatakan perkara ini dengan tegas. Dia

membolehkan imam untuk memberi kesaksian terhadap sebagian bawahannya.

Adapun pandangan bahwa kalimat "*Jadikanlah saksi...*" merupakan izin untuk menjadi saksi atas perkara tersebut tidaklah tepat. Bahkan kalimat ini menunjukkan buruknya perbuatan itu, sebagaimana diindikasikan oleh konteks hadits. Demikianlah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Ibnu Hibban berkata, "Kalimat '*Jadikanlah saksi*' adalah kalimat perintah, tetapi maksudnya adalah menafikan diperbolehkannya suatu perbuatan. Sama seperti sabda Nabi SAW kepada Aisyah, '*Persyaratkanlah untuk mereka wala'*'."

Keenam, kalimat "*Mengapa engkau tidak menyamakan di antara mereka*" menjadi dalil bahwa maksud dari perintah tersebut adalah anjuran, sedangkan konteks larangan yang ada adalah *tanzih*. Pandangan ini cukup baik kalau bukan karena adanya lafazh-lafazh tambahan yang tegas menyebutkan perintah. Bahkan dalam riwayat yang menggunakan lafazh di atas pun terdapat kalimat perintah, dimana disebutkan "*Samakanlah (pemberian) di antara mereka*".

Ketujuh, dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Sirin disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa lafazh yang akurat dalam hadits An-Nu'man adalah قَارِبُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ (*Janganlah terlalu membedakan [pemberian] di antara anak-anak kamu*), bukan سَوُّوْا (*samakanlah*). Akan tetapi, jawaban ini ditanggapi bahwa mereka yang tidak sependapat tidak mewajibkan untuk tidak terlalu membedakan pemberian, sebagaimana mereka tidak mewajibkan untuk menyamakannya.

Kedelapan, dalam penyerupaan (*tasybih*) antara menyamakan pemberian di antara anak-anak dengan menyamakan bakti mereka terhadap orang tua terdapat faktor yang menunjukkan bahwa perintah dalam hadits itu bersifat *mustahab* (disukai). Namun, dinamakannya "*perbuatan menyimpang*" menunjukkan pemberian yang tidak sama, serta makna implisit dari sabda beliau "*Aku tidak menjadi saksi*

kecuali atas kebenaran[2]." Kemudian dalam riwayat yang menyebutkan "penyerupaan" (*tasybih*), Nabi SAW juga bersabda, "*Jika demikian, jangan lakukan.*"

Kesembilan, perbuatan dua khalifah (Abu Bakar dan Umar) sesudah Nabi SAW yang tidak menyamakan pemberian di antara anak-anak menjadi faktor penjelas bahwa perintah dalam hadits An-Nu'man bersifat *mustahab* (disukai).

Adapun perbuatan Abu Bakar terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan *sanad* yang *shahih* dari Aisyah, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata kepadanya ketika menderita sakit yang menyebabkan kematian, إِنِّــي كُنْتُ نَحَلْتُكَ نَحْلاً فَلَوْ كُنْتِ اخْتَرْتِيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ لِلْوَارِثِ (*Sungguh aku pernah memberikan suatu pemberian kepadamu. Apabila engkau telah memilihnya (yakni telah mengambilnya), maka ia adalah untukmu. Adapun hari ini ia adalah untuk ahli waris*).

Sedangkan perbuatan Umar disebutkan oleh Ath-Thahawi dan selainnya. Umar memberikan kepada anaknya, Ashim, dan tidak memberikan yang serupa kepada anak-anaknya yang lain. Tapi Urwah memberi jawaban atas kisah Aisyah bahwa saudara-saudara Aisyah ridha dengan perbuatan Abu Bakar. Lalu, jawaban serupa dapat pula dijadikan jawaban atas kisah Umar.

Kesepuluh, ijma' memperbolehkan seseorang memberikan hartanya kepada selain anaknya. Apabila dia boleh tidak memberikan sebagian hartanya kepada seluruh anaknya, maka tentu diperbolehkan untuk tidak memberikan sebagian harta kepada sebagian anak. Jawaban ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi kelemahan argumentasi ini sangat jelas, karena temasuk menganalogikan sesuatu yang ada nashnya.

---

[2] Korektor *Shahih Bukhari* cetakan Bulaq berkata, "Barangkali di tempat ini terdapat kalimat yang hilang, dimana seharusnya adalah: Serta makna implisit dari sabdanya '*Aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran*', menunjukkan bahwa perintah untuk menyamakan pemberian di antara anak-anak berindikasi wajib. Atau kalimat yang semakna dengan ini."

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna "*Aku tidak menjadi saksi atas perbuatan menyimpang*" adalah aku tidak menjadi saksi atas kecenderungan sebagian bapak terhadap sebagian anaknya melebihi kecenderungan terhadap sebagian yang lain. Tapi pandangan ini perlu ditinjau lebih lanjut. Selain itu, juga tertolak dengan kalimat, "*Aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran.*"

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa sebagian ulama madzhab Maliki berhujjah dengan ijma' untuk menyelisihi makna zhahir dari hadits An-Nu'man. Lalu, pandangan ini dibantah oleh Ibnu At-Tin sendiri.

Hadits An-Nu'man dijadikan pula sebagai dalil yang membolehkan seorang bapak mengambil kembali pemberian kepada anaknya, begitu juga halnya dengan ibu. Demikian yang menjadi pendapat mayoritas ahli fikih. Hanya saja sebagian ulama madzhab Maliki membedakan antara bapak dan ibu. Mereka berkata, "Ibu boleh mengambil kembali pemberiannya selama bapak masih hidup, dan tidak diperbolehkan bila telah meninggal dunia." Kemudian mereka membatasi hak bapak untuk mengambil kembali pemberiannya, yaitu hanya apabila anak yang diberi hibah belum berutang atau menikah setelah hibah diberikan. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ishaq.

Imam Syafi'i berkata, "Bapak dapat mengambil kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya tanpa ada batasan apapun." Imam Ahmad berkata, "Tidak halal bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali apa yang dihibahkannya. Hal ini berlaku secara mutlak." Sementara itu, para ulama Kufah mengatakan, "Apabila penerima hibah masih kecil, maka bapak tidak boleh mengambil hibah itu kembali, demikian pula bila anak penerima hibah telah dewasa dan telah mengambil apa yang dihibahkan kepadanya." Mereka berkata pula, "Apabila hibah untuk suami dari istrinya atau sebaliknya, atau untuk orang yang memiliki hubungan rahim, maka tidak boleh diambil kembali."

Pendapat mereka disetujui oleh Ishaq sehubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Namun, sehubungan dengan

suami-istri, Ishaq berkata, "Istri boleh mengambil kembali pemberiannya, dan hal ini tidak berlaku bagi suami."

Adapun hujjah mayoritas ulama yang memberi hak khusus bagi bapak untuk mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya, yaitu karena anak dan hartanya adalah milik bapaknya, maka pada hakikatnya perbuatan bapak bukanlah mengambil kembali pemberiannya, tetapi mengambil apa yang menjadi haknya. Meskipun dikatakan mengambil kembali pemberiannya, tetapi perbuatan itu harus dilakukan demi kemaslahatan, yaitu memberi pengajaran kepada si anak, atau yang sepertinya.

Pembahasan tentang hibah seorang istri kepada suaminya atau hibah seorang suami kepada istrinya akan diterangkan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran untuk menciptakan kerukunan di antara anak-anak dan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian di antara mereka atau melahirkan sikap durhaka terhadap orang tua.
2. Pemberian bapak kepada anaknya yang masih kecil tidak membutuhkan adanya serah-terima.
3. Menghadirkan seorang saksi atas pemberian seorang bapak kepada anaknya yang masih kecil sudah mencukupi dan tidak membutuhkan serah-terima. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa jika pemberian itu berupa emas atau perak, maka harus dipisahkan dari harta bapaknya.
4. Tidak disukai menjadi saksi atas perbuatan yang dilarang.
5. Menjadi saksi dalam perkara hibah adalah sesuatu yang disyariatkan, tetapi bukan suatu kewajiban.
6. Seorang pemimpin boleh menjadi saksi. Adapun faidahnya, adalah mungkin dapat dijadikan sebagai dasar keputusan

(menurut mereka yang membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya), atau kesaksian itu diberikannya kepada hakim yang bertugas menggantikannya.

7. Hakim dan mufti disyariatkan untuk menanyakan perkara yang membutuhkan penjelasan secara rinci. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW, "*Apakah engkau memiliki anak selain dia*?" Ketika Basyir menjawab "Ya!" maka beliau bersabda, "*Apakah mereka semua engkau berikan serupa*?" Ketika Basyir menjawab "Tidak!" maka beliau bersabda, "*Aku tidak menjadi saksi*". Dari sini dipahami bahwa sekiranya Basyir menjawab "Ya!" niscaya beliau akan bersedia menjadi saksi.
8. Boleh menamakan hibah sebagai sedekah.
9. Imam memiliki hak untuk berbicara berkaitan dengan kemaslahatan anak.
10. Bersegera menerima kebenaran.
11. Hendaknya hakim dan mufti menganjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan.
12. Isyarat tentang akibat buruk dari sifat tamak dan berlebihan. Sebab sekiranya Amrah ridha dengan apa yang dihibahkan oleh suaminya kepada anaknya, maka dia tidak akan mengambilnya kembali. Namun, ketika keinginannya semakin kuat untuk mengukuhkan hal itu, maka akan berakibat kepada pembatalannya.
13. Al Muhallab berkata, "Hadits ini memberi keterangan bahwa imam [pemimpin] boleh membatalkan hibah dan wasiat dari orang yang diketahui hanya ingin menghindarkan hartanya dari sebagian ahli warisnya."

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ -فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ- هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ. ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ)

Ibrahim berkata, "Diperbolehkan." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Keduanya tidak berhak mengambil kembali (pemberiannya)." Nabi SAW meminta izin kepada istri-istri beliau untuk melalui masa sakitnya di rumah Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Orang yang mengambil kembali hibahnya sama seperti anjing yang memakan kembali muntahnya."

Az-Zuhri berkata tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Hibahkan kepadaku sebagian maharmu atau semuanya". Beberapa saat kemudian, dia pun menceraikan istrinya itu dan si istri mengambil kembali pemberiannya. Maka dia (Az-Zuhri) berkata, "Istri dapat mengambil kembali pemberiannya bila suami telah menipunya. Tapi bila istri memberikan dengan suka rela dan tidak ada unsur penipuan dari suami, maka itu diperbolehkan. Allah SWT berfirman, '*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu*'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

2588. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, Aisyah RA berkata, "Ketika Rasulullah SAW merasa semakin berat dan sakitnya semakin parah, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumahku. Maka, mereka pun memberi izin kepada beliau. Beliau keluar di antara [dipapah] dua laki-laki, dan kakinya menggaris di tanah. Beliau berada di antara Al Abbas dan seorang laki-laki lain." Ubaidillah berkata, "Aku menyebutkan kepada Ibnu Abbas apa yang dikatakan oleh Aisyah. Maka dia bertanya, 'Tahukah engkau siapa laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah?' Aku menjawab, 'Tidak'. Dia berkata, 'Dia adalah Ali bin Abu Thalib'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

2589. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Orang yang mengambil kembali hibah [pemberian]nya sama seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab hibah suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya*). Maksudnya, apakah masing-masing boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya?

جَائِزَةٌ (*diperbolehkan*). Yakni, suami tidak boleh mengambil apa yang teleh diberikan kepada istrinya, demikian sebaliknya.

Atsar dari Ibrahim telah diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dia berkata, إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ (*Apabila istri menghibahkan kepada suami atau suami menghibahkan kepada istri, maka setiap salah satu dari mereka berhak terhadap apa yang diberikan kepadanya*).

Ath-Thahawi menyebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Abu Awanah dari Manshur, dia berkata, "Ibrahim berkata, إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَوْ وَهَبَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ (*apabila seorang wanita menghibahkan kepada suaminya atau seseorang menghibahkan kepada istrinya, maka hibah itu diperbolehkan. Tidak ada hak bagi seorang pun di antara keduanya untuk mengambil kembali hibahnya.*).

Sementara itu, dari jalur Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim, disebutkan: الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ ذِى الرَّحِمِ، إِذَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ (*Suami dan istri sama kedudukannya dengan orang yang memiliki hubungan rahim. Apabila salah seorang dari keduanya menghibahkan kepada yang lain, maka dia tidak boleh mengambil kembali pemberiannya*).

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ (*Umar bin Abdul Aziz berkata, "Keduanya tidak boleh mengambil kembali."*). Abdurrazzaq meriwayatkan *atsar* ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ats-Tsauri,

dari Abdurrahman bin Ziyad, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan sama seperti perkataan Ibrahim.

وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (*Nabi SAW meminta izin kepada istri-istri beliau untuk melalui masa sakitnya di rumah Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Orang yang mengambil kembali hibahnya sama seperti anjing yang memakan kembali muntahnya."*). Hadits pertama telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab ini dari Aisyah, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah; istri-istri Nabi telah menghibahkan kepada beliau hari-hari yang menjadi hak mereka. Lalu mereka tidak dapat menarik kembali hal itu pada hari-hari yang telah berlalu, meskipun mereka berhak menariknya pada hari-hari yang akan datang.

Hadits kedua juga disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada akhir bab di atas, dan akan dijelaskan pada 15 bab berikutnya. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab adalah; bahwa Nabi SAW mencela orang yang mengambil kembali hibahnya secara mutlak, termasuk antara suami dan istri berdasarkan keumuman redaksi hadits.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ –فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ– هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ ... (*Az-Zuhri berkata tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Hibahkan kepadaku sebagian maharmu..."* dan seterusnya). Ibnu Wahab menyebutkan *atsar* ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Yunus bin Zaid, dari Az-Zuhri. Sementara itu, Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُقِيْلُوْنَ الْمَرْأَةَ فِيْمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا وَلاَ يُقِيْلُوْنَ الزَّوْجَ فِيْمَا وَهَبَ لاِمْرَأَتِهِ (*Aku melihat para hakim memperkenankan bagi wanita menarik kembali apa yang dia berikan kepada suaminya, tetapi mereka tidak memperkenankan seorang laki-laki menarik kembali apa yang dia berikan kepada istrinya*).

Kedua versi ini dapat dipadukan bahwa apa yang diriwayatkan Ma'mar dari Az-Zuhri hanya merupakan nukilan. Sedangkan apa yang diriwayatkan Yunus dari Az-Zuhri adalah pendapatnya pribadi. Yaitu, perincian tentang jika suami menipu istrinya, maka istri boleh menarik kembali pemberiannya; sedangkan bila tidak ada unsur penipuan, maka istri tidak boleh mengambil apa yang telah dia berikan kepada suaminya.

Ini adalah menurut ulama madzhab Maliki, selama ada bukti yang mendukung dakwaan istri. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa dakwaan istri diterima secara mutlak.

Adapun jumhur ulama tidak membolehkan –secara mutlak– kedua belah pihak (yakni suami dan istri) mengambil kembali apa yang telah diberikannya.

Abdurrazzaq dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيْهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ: شَاهِدَاكَ أَنَّهَا وَهَبَتْ لَكَ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلاَ هَوَانٍ، وَإِلاَّ فَيَمِيْنُهَا لَقَدْ وَهَبَتْ لَكَ عَنْ كُرْهٍ وَهَوَانٍ (*Sesungguhnya seorang wanita menghibahkan sesuatu kepada suaminya, kemudian dia mengambilnya kembali. Lalu suami-istri tersebut mengajukan perkara kepada Syuraih. Maka Syuraih berkata kepada sang suami, "Ajukanlah dua saksimu yang memberi pernyataan bahwa istrimu memberi hibah kepadamu tanpa ada unsur paksaan ataupun tipuan. Jika engkau tidak mengajukan saksi, maka yang menjadi pedoman adalah sumpahnya bahwa dia telah menghibahkan kepadamu atas dasar paksaan dan tipuan."*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang terputus (*munqathi*) dari Umar bahwa dia menulis, أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِيْنَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ (*Sesungguhnya wanita kadang memberi karena suka rela dan kadang pula karena terpaksa. Maka siapa saja di antara wanita yang memberikan sesuatu kepada suaminya lalu ingin mengambilnya kembali, maka hendaklah mengambilnya*).

Imam Syafi'i berkata, "Istri tidak dapat mengambil apapun yang diberikannya kepada suami bila dia mengajukan tuntutan cerai (*khulu'*) kepada suaminya, meskipun pemberian itu berdampak buruk baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ (*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya*). (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang nikah.

15. Hibah Seorang Wanita kepada Selain Suaminya, dan Memerdekakan Budak Jika Dia Memiliki Suami Adalah Diperbolehkan Selama dia Bukan Orang yang Lemah Akal. Apabila Dia Orang yang Lemah Akal, maka Tidak Diperbolehkan. Allah Berfirman "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*"

(Qs. An-Nisaa [4] : 5)

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ، قَالَ: تَصَدَّقِي وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ

2590. Dari Asma` RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak memiliki harta kecuali apa yang dimasukkan kepadaku oleh Az-Zubair. Bolehkah aku bersedekah?' Beliau bersabda, '*Bersedekahlah, janganlah engkau menyimpan sehingga disimpan atasmu*'."

عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

2591. Dari Fathimah, dari Asma` bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Berinfaklah, janganlah engkau menghitung-hitung sehingga Allah menghitung atasmu, dan janganlah engkau menyimpan sehingga Allah menyimpan atasmu.*"

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.

وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ: إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ.

2592. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), Maimunah binti Al Harits RA mengabarkan kepadanya bahwa dia memerdekakan budak wanita tanpa meminta izin kepada Nabi SAW. Ketika hari gilirannya dimana Rasulullah SAW menginap bersamanya, maka dia berkata, "Apakah engkau merasakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memerdekakan budak wanita milikku?" Beliau bersabda, "*Apakah engkau telah melakukannya*?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "*Ketahuilah, sekiranya engkau memberikannya kepada bibi-bibimu, maka lebih besar pahalanya bagimu.*"

Bakar bin Mudhar berkata: Diriwayatkan dari Amr, dari Bukair, dari Kuraib, "Sesungguhnya Maimunah memerdekakan...."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2593. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak melakukan perjalanan, maka beliau mengundi istri-istri beliau. Siapa saja yang keluar undiannya, maka dia yang akan berangkat bersama beliau. Biasanya beliau membagi untuk setiap istri beliau hari dan malamnya. Hanya saja Saudah binti Zam'ah telah menghibahkan hari dan malamnya untuk Aisyah (istri Nabi SAW) demi mengharapkan ridha Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab hibah seorang wanita kepada selain suaminya dan memerdekakan budak jika dia memiliki suami –yakni meskipun ia memiliki suami– diperbolehkan kalau dia bukan orang yang lemah akalnya. Apabila dia orang yang lemah akalnya, maka tidak diperbolehkan. Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka yang ada dalam kekuasaan kamu].*" (Qs. An-Nisaa` [4] : 5]).

Demikianlah hukum yang disebutkan oleh mayoritas ulama. Namun, Thawus menyelisihinya, dia tidak membolehkannya secara mutlak. Sedangkan dari Imam Malik dikatakan bahwa wanita tidak boleh memberi sesuatu tanpa izin suaminya meskipun dia seorang yang pandai mengurus harta, kecuali jika pemberian itu tidak melebihi 1/3 hartanya. Dari Al-Laits dikatakan bahwa wanita tidak boleh memberi secara mutlak kecuali jika nilainya kecil.

Dalil yang mendukung pendapat jumhur ulama sangat banyak, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah. Adapun yang menjadi landasan Thawus adalah hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, لاَ تَجُوْزُ عَطِيَّةُ امْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (*Tidak boleh pemberian seorang wanita pada hartanya kecuali atas izin suaminya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini lebih *shahih.* Hanya saja Imam Malik memahaminya untuk sesuatu yang nilainya kecil. Dia memberi batasan pada 1/3 dan yang kurang darinya."

Selanjutnya, pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits:

Pertama, hadits Asma` binti Abu Bakar.

عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (*Dari Abbad bin Abdullah*). Yakni, Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al Awwam. Asma` yang disebutkan dalam riwayat itu adalah putri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Asma` adalah nenek Abbad bin Abdullah dari pihak bapaknya.

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah tanpa ada perantara (yakni tanpa menyebutkan Abbad bin Abdullah –penerj), sebagaimana dinukil oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi serta dinyatakan *shahih* oleh An-Nasa`i. Kemudian dinyatakan dengan tegas oleh Ayyub bahwa Aisyah telah menceritakan hadits itu langsung kepada Ibnu Abi Mulaikah, sehingga dapat dipahami bahwa Ibnu Abi Mulaikah telah mendengar hadits itu dari Abbad bin Abdullah, dari Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan hadits itu langsung kepada Ibnu Abi Mulaikah.

وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ (*janganlah menyimpan, niscaya Allah akan menyimpan atasmu*). Maksudnya, janganlah engkau mengumpulkan dan menyimpannya di dalam tempat dan jangan kikir untuk menginfakkan agar Allah tidak membalasmu dengan hal serupa. Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang zakat.

عَنْ فَاطِمَةَ (*dari Fatimah*). Dia adalah Fatimah binti Al Mundzir bin Zubair bin Awwam, putri paman Hisyam bin Urwah, periwayat yang menerima hadits itu darinya sekaligus istrinya. Adapun Asma` adalah putri Abu Bakar, nenek Hisyam dan Fatimah dari pihak bapak dan ibu.

Kedua, hadits Maimunah binti Al Harits RA.

أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً (*sesungguhnya dia memerdekakan budak wanita*). An-Nasa`i meriwayatkan dari Atha` bin Yasar, dari Maimunah, أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ (*Sesungguhnya dia memiliki seorang budak wanita yang berkulit hitam*). Saya belum menemukan nama budak wanita yang dimaksud. Kemudian An-Nasa`i memberi penjelasan dari jalur lain dari Al Hilaliyah (yakni Maimunah, istri Nabi SAW) bahwa dia meminta seorang budak kepada Nabi SAW dan beliaupun memberinya, lalu dia (Maimunah) memerdekakannya.

أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ (*ketahuilah, seandainya engkau memberikannya kepada bibi-bibimu*). Bibi-bibinya juga berasal dari suku Hilal. Adapun nama ibunya Maimunah adalah Hind binti Auf bin Zuhair bin Al Harits. Demikian disebutkan oleh Ibnu Sa'ad.

أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ (*Ketahuilah, sekiranya engkau memberikannya kepada bibi-bibimu, maka itu lebih besar pahalanya bagimu*). Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa hibah kepada orang yang memiliki hubungan rahim lebih utama daripada memerdekakan budak." Pendapat Ibnu Baththal didukung oleh riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ahmad yang di*shahih*kan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Salman bin Amir Adh-Dhabi dari Nabi SAW, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (*Sedekah kepada orang miskin hanya bernilai sedekah. Sedangkan sedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim bernilai sedekah dan mempererat hubungan kekeluargaan [silaturrahim]*).

Akan tetapi, hal ini tidak berkonsekuensi bahwa hibah kepada orang yang memiliki hubungan rahim lebih utama secara mutlak, karena ada kemungkinan orang miskin lebih butuh dan manfaat sedekah baginya lebih besar.

Sementara itu, dalam riwayat An-Nasa`i terdahulu disebutkan, فَقَالَ: أَفَلاَ فَدَيْتَ بِهَا بِنْتَ أَخِيْكَ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ (*Nabi SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak menjadikannya sebagai tebusan terhadap putri saudaramu daripada menggembala kambing?*"). Riwayat ini menjelaskan alasan mengapa sedekah Maimunah kepada kerabatnya itu lebih utama, yakni karena kerabatnya sangat membutuhkan pembantu.

Hadits di atas tidak pula menjadi dalil bahwa mempererat hubungan kekeluargaan lebih utama daripada memerdekakan budak, karena hadits itu hanya mengisahkan suatu kejadian yang sangat khusus. Adapun yang benar bahwa keutamaan dalam hal tersebut berbeda-beda sesuai keadaan.

Kesesuaian hadits Maimunah dengan judul bab adalah; bahwa Maimunah seorang yang pandai mengurus hartanya, dan dia memerdekakan budak miliknya sebelum meminta pendapat Nabi SAW. Akan tetapi beliau tidak menyalahkannya, bahkan hanya menunjukkan perkara yang lebih utama. Sekiranya sikap dia dalam membelanjakan hartanya tidak dibenarkan, maka Nabi SAW akan membatalkan pembebasan budak yang dia lakukan.

Ketiga, hadits Aisyah RA.

Bagian awal hadits ini merupakan penggalan kisah tentang berita dusta yang dituduhkan kepada Aisyah. Hal ini akan dipaparkan pada tafsir surah An-Nuur.

Adapun kalimat "*Biasanya beliau SAW membagi untuk setiap istrinya hari dan malamnya. Hanya saja Saudah...*" dan seterusnya adalah hadits tersendiri. Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam bab tersendiri pada pembahasan tentang nikah, tanpa menyertakan bagian awalnya seperti yang ada pada bab di atas.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits-hadits di bab ini tidak ada dalil yang membantah pendapat Imam Malik, sebab hadits-hadits tersebut berkenaan dengan pemberian wanita yang tidak lebih dari 1/3 hartanya." Pemahaman ini cukup baik jika apa yang mereka katakan dapat dibuktikan, yaitu bahwa perbuatan seorang wanita membelanjakan hartanya tidak dibenarkan bila melebihi 1/3 dari hartanya. Adapun jika lebih dari 1/3 hartanya, maka tidak diperbolehkan. Pemahaman ini baik, karena mencakup semua dalil yang ada.

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ (*Dari Kuraib bahwa Maimunah memerdekakan*). Dalam riwayat Al Mustamli, kata أَعْتَقَتْ diganti dengan عَتَقَهُ, sehingga maknanya yang seharusnya Maimunah memerdekakan budak, berubah menjadi Maimunah memerdekakan Kuraib (perawi hadits ini dari Maimunah). Ini merupakan kesalahan, sebab Imam Bukhari telah menyebutkan pada bab berikutnya melalui *sanad* ini, أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا (*dia memerdekakan budak wanita miliknya*).

Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* ini dikarenakan dua hal:

Pertama, kesesuaian riwayat Amr bin Harits dengan Yazid bin Abu Habib sehubungan dengan kalimat "dari Kuraib", sebab riwayat keduanya berbeda dengan riwayat Muhammad bin Ishaq, dimana dia menukil dari Bukair lalu menyebutkan "Sulaiman bin Yasar" sebagai ganti Kuraib. Riwayat Muhammad bin Ishaq ini disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat Yazid dan Amr lebih *shahih*."

Kedua, dalam riwayat Bakar bin Mudhar dari Amr dinukil dalam bentuk *mursal*, "Dari Kuraib bahwa Maimunah memerdekakan". Artinya, Kuraib menyebutkan kisah yang tidak dia saksikan langsung. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Amr bin Al Harits, "Dari Kuraib dari Maimunah". Riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim dan An-Nasa`i.

Jalur periwayatan Bakar bin Mudhar yang *mu'allaq* telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kami mendengarnya dari jalur Abu Bakar bin Dalwiyah, dia berkata: Abdullah bin Shaleh (sekretaris Al-Laits) telah menceritakan kepada kami dari Bakar bin Mudhar... dan seterusnya.

16. Siapakah yang Lebih Dahulu Diberi Hadiah

وَقَالَ بَكْرٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا: وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ

2594. Bakar berkata: Diriwayatkan dari Amr, dari Bukair, dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas) bahwa Maimunah (istri Nabi SAW) memerdekakan budak wanita miliknya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Sekiranya engkau mempererat hubungan dengan sebagian bibimu, niscaya lebih besar pahalamu.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

2595. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Kepada siapakah di antara keduanya aku berikan hadiah?' Beliau bersabda, '*Kepada yang lebih dekat pintunya darimu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab siapakah yang lebih dahulu diberi hadiah*). Yakni, pada saat mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hadiah itu.

Hadits Maimunah menjelaskan hukum apabila orang yang akan diberi hadiah sama-sama layak mendapatkan hadiah. Pada kondisi demikian, diutamakan orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Adapun hadits Aisyah menjelaskan apabila orang yang akan diberi hadiah memiliki kesamaan dalam semua sifat, pada kondisi ini diutamakan orang yang lebih dekat posisinya dengan pemberi hadiah.

(*Dari Thalhah bin Abdullah [seorang laki-laki dari bani Taim bin Murrah]*). Dalam riwayat Hajjaj bin Minhal dari syu'bah (seperti akan disebutkan pada kitab Al Adab), "Aku mendengar Thalhah", akan tetapi tidak disebutkan nasabnya.

Riwayat pada bab ini telah menghapus kesamaran yang disebutkan pada pembahasan tentang Syuf'ah. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Dari bani Taim Ar-Rabbab". Tapi riwayat ini keliru, dan yang benar adalah Taim bin Murrah, yaitu marga Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal ini selain dinukil oleh Muhammad bin Ja'far, juga dinukil oleh Yazid bin Harun dari Syu'bah, seperti disebutkan oleh Al Ismaili. Penjelasan hadits ini selanjutnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab.

17. Orang yang Tidak Menerima Hadiah Karena Sebab Tertentu

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتْ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Hadiah pada masa Rasulullah SAW bernilai hadiah, adapun pada hari ini adalah suap."

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ- وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ، قَالَ صَعْبٌ: فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ.

2596. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Ash-Sha'ab bin Jatsamah Al-Laitsi –salah seorang sahabat Nabi SAW– mengabarkan, "Sesungguhnya dia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah SAW ketika berada di Abwa` –atau Waddan– dan beliau sedang ihram, maka beliau menolaknya." Ash-Sha'ab berkata, "Ketika beliau mengetahui (kekecewaan) di wajahku akibat penolakan beliau terhadap hadiahku, maka beliau bersabda, '*Kami tidak bermaksud menolak hadiahmu, akan tetapi kami sedang ihram*'."

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ -أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ- فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ -ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ- اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا.

2597. Dari Urwah bin Zubair, dari Humaid As-Sa'idi RA, dia berkata, "Nabi SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azad yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengurus sedekah (zakat). Ketika datang, dia berkata, 'Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku'. Nabi SAW bersabda, '*Mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya –atau rumah ibunya– lalu melihat apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seorang pun di antara kamu yang mengambil sesuatu melainkan akan datang pada hari Kiamat sambil membawanya di atas pundaknya. Jika berupa unta, ia mengeluarkan suaranya, atau sapi akan melenguh, atau kambing akan mengembik* –kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat putihnya ketiak beliau– [seraya berdoa]: *Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan...*'." Tiga kali.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak menerima hadiah karena sebab tertentu*), yakni karena sebab tertentu yang menimbulkan keraguan, seperti utang atau yang sepertinya.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ...إلخ (*Umar bin Abdul Aziz berkata... dan seterusnya*). *Atsar* ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Sa'ad, dan di dalamnya dia menyebutkan satu kisah. Diriwayatkan dari Farrat bin Muslim, dia berkata, اشْتَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التُّفَّاحَ فَلَمْ يَجِدْ فِي بَيْتِه شَيْئًا يَشْتَرِي بِه، فَرَكِبْنَا مَعَهُ، فَتَلَقَّاهُ غِلْمَانُ الدَّيْرِ بِأَطْبَاقِ تُفَّاحٍ، فَتَنَاوَلَ وَاحِدَةً فَشَمَّهَا ثُمَّ رَدَّ الْأَطْبَاقَ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيْه، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقْبَلُوْنَ الْهَدِيَّةَ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لِأُولَئِكَ هَدِيَّةٌ وَهِيَ لِلْعُمَّالِ بَعْدَهُمْ رِشْوَةٌ (*Umar bin Abdul Aziz ingin memakan apel, namun dia tidak mendapati di rumahnya sesuatu yang dapat digunakan untuk membelinya. Kami pun menunggang kuda bersamanya. Kemudian dia disambut oleh pemuda-pemuda biara dengan piring-piring yang berisi apel. Umar bin Abdul Aziz*

mengambil sebuah apel dan menciumnya, lalu mengembalikannya ke piring. Aku pun bertanya kepadanya mengenai hal itu. Maka dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Aku bertanya, "Bukankah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menerima hadiah?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ia bagi mereka adalah hadiah, dan bagi pejabat sesudah mereka adalah suap.").

Abu Nu'aim telah menukil kisah yang lain melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Hilyah* dari Amr bin Muhajir, dari Umar bin Abdul Aziz.

Suap adalah sesuatu yang diambil tanpa imbalan, dan orang yang mengambilnya patut mendapatkan celaan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Suap adalah semua harta yang diserahkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan demi memuluskan persoalan yang tidak halal. Orang yang menerima suap disebut dengan *murtasyi*, orang yang memberi sogokan disebutkan *Rasyi*, sedangkan orang yang menjadi perantaranya disebut dengan *ra`isy*. Sementara itu, telah disebutkan hadits *shahih* dari Abdullah bin Amr tentang laknat bagi orang yang menyuap dan orang yang mengambil suap. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia men-*shahih*-kannya. Lalu, dalam salah satu riwayat disebutkan laknat terhadap orang yang menjadi perantara dan orang yang memberi suap."

Ibnu Al Arabi menambahkan, "Maksud seseorang yang memberi hadiah itu tidak terlepas dari tiga hal; mengharapkan kecintaan penerima hadiah, mengharapkan bantuannya, atau mengharapkan hartanya. Adapun yang paling utama adalah yang pertama. Sedangkan yang ketiga diperbolehkan, karena diharapkan akan dibalas melebihi apa yang dihadiahkan, dan terkadang justru disukai jika orang yang diberi hadiah dalam kondisi membutuhkan dan orang yang memberi hadiah tidak memaksakan diri. Akan tetapi bila tidak demikian, maka hukumnya makruh. Terkadang hadiah menjadi sebab timbulnya kecintaan, namun terkadang sebaliknya. Sementara itu, yang kedua apabila untuk kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan dan inilah yang

dinamakan suap. Bila untuk ketaatan, maka disukai; namun bila untuk perkara mubah, maka hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi bila orang yang diberi hadiah bukan seorang hakim, sedangkan bantuan yang diharapkan adalah untuk menolak kezhaliman atau menyampaikan kebenaran, maka hukumnya adalah mubah (boleh). Hanya saja disukai bagi orang yang diberi hadiah tersebut untuk tidak mengambilnya. Akan tetapi bila yang diberi hadiah adalah hakim, maka dia haram menerimanya." Demikian nukilan perkataan Ibnu Arabi.

Makna yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, terdapat pula dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ath-Thabarani dari hadits Abu Humaid, dari Nabi SAW, هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ (*Hadiah-hadiah untuk para pejabat adalah pengkhianatan*). Dalam *sanad*-nya terdapat Ismail bin Abi Ayyasy, sedangkan riwayatnya dari selain penduduk Madinah dikenal lemah, dan hadits ini termasuk salah satunya. Dikatakan pula bahwa dia meriwayatkan secara maknawi dari kisah Ibnu Lutbiyah (hadits kedua pada bab di atas).

Sehubungan dengan persoalan ini, dinukil pula dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Jabir, yang semuanya dinukil oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Ausath* dengan *sanad* yang lemah.

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Ash-Sha'ab bin Jatsamah tentang kisah keledai liar yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haji.

Kedua, hadits Abu Humaid tentang kisah Ibnu Lutbiyah, yang dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum. Pada akhir pembahasan tentang zakat telah diterangkan nama Ibnu Lutbiyah.

Alasan pencantuman kedua hadits ini pada bab di atas cukup jelas. Adapun hadits Ash-Sha'ab bahwa Nabi SAW telah menjelaskan sebab dirinya tidak menerima hadiah, yaitu karena sedang ihram. Orang ihram tidak dapat memakan binatang buruan yang sengaja

diburu untuk diberikan kepadanya. Dari hadits ini, Al Muhallab menyimpulkan bahwa hadiah dari orang yang diketahui hartanya haram atau hasil dari kezhaliman harus ditolak.

Sedangkan hadits Abu Humaid, sesungguhnya Nabi SAW mencela perbuatan Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah yang diberikan kepadanya, karena kedudukannya sebagai seorang pegawai pemerintah. Kemudian kalimat "*mengapa dia tidak duduk di rumah ibunya*" memberi faidah bahwa sekiranya dia diberi hadiah dalam kondisi seperti itu, niscaya hukumnya tidak makruh, karena tidak ada faktor yang menimbulkan kecurigaan.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah harus dimasukkan ke dalam kas negara (*baitul maal*), dan pegawai yang diberi hadiah itu tidak dapat memilikinya kecuali jika pemimpinnya [imam] menyerahkan kepadanya. Selain itu, tidak disukai menerima hadiah orang yang meminta pertolongan."

18. Apabila Seseorang Menghibahkan atau Menjanjikan Sesuatu, Kemudian Dia Meninggal Dunia Sebelum Apa yang Akan Dihibahkan atau Dijanjikan Sampai kepadanya

وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَا وَكَانَتْ فُصِلَتْ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِه، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

Ubaidah berkata, "Apabila keduanya meninggal dunia dan hadiah telah dipisahkan saat orang yang hendak diberi hadiah masih hidup, maka hadiah itu untuk ahli warisnya. Tapi bila belum dipisahkan, maka hadiah itu untuk ahli waris pemberi hadiah."

Al Hasan berkata, "Siapa saja di antara keduanya yang meninggal dunia, maka hadiah itu menjadi milik ahli waris orang yang akan diberi hadiah selama telah diambil alih oleh utusan."

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا (ثَلاَثًا)، فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي، فَحَثَى لِي ثَلاَثًا.

2598. Dari Ibnu Al Munkadir, aku mendengar Jabir RA berkata. "Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Kalau harta dari Bahrain datang. aku akan memberimu sekian*' (tiga kali)." Sebelum harta itu datang, Nabi SAW telah wafat. Maka, Abu Bakar memerintahkan seseorang untuk berseru, "Barangsiapa memiliki janji dengan Nabi SAW atau piutang, maka hendaklah dia datang kepada kami." Aku datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW menjanjikan kepadaku." Maka, dia meraup untukku tiga kali.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menghibahkan atau menjanjikan sesuatu kemudian ia meninggal dunia sebelum apa yang akan dihibahkan atau dijanjikan sampai kepadanya*).

Al Ismaili berkata, "Judul bab ini tidak masuk dalam masalah hibah ditinjau dari sudut manapun."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dia mengatakan demikian berdasarkan bahwa hibah itu tidak sah kecuali setelah terjadi serah-terima. Jika tidak, maka tidak dinamakan hibah. Inilah konsekuensi dari madzhabnya. Akan tetapi bagi mereka yang mengatakan hibah itu

sah meski belum terjadi serah-terima maka mereka tetap menamakannya sebagai hibah. Seakan-akan Imam Bukhari cenderung memilih pandangan kedua. Perbedaan pendapat dalam masalah ini akan saya jelaskan pada bab berikutnya.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak pernah dinukil dari ulama salaf tentang kewajiban menunaikan janji secara mutlak. Hanya saja dinukil dari Malik bahwa dia mewajibkan menunaikan janji yang dikaitkan dengna sebab tertentu." Tampaknya, Ibnu Baththal kurang memperhatikan keterangan yang disebutkan Ibnu Abdil Barr dari Umar bin Abdul Aziz serta apa yang dia nukil dari Al Ashbagh. Demikian pula keterangan dalam *Shahih Bukhari* yang telah dia jelaskan pada bab "Orang yang Memerintahkan Menunaikan Janji" di bagian akhir pembahasan tentang kesaksian.

إِنْ مَاتَا (*apabila keduanya meninggal dunia*). Yakni, pemberi hadiah dan orang yang diberi hadiah. Adapun perincian antara hadiah yang dipisahkan dan yang belum dipisahkan merupakan pandangan pribadinya, yaitu bahwa pengambilalihan yang dilakukan oleh utusan dapat menggantikan kedudukan orang yang diberi hadiah. Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa hadiah tidak berpindah ke tangan orang yang diberi hadiah kecuali setelah ia menerimanya atau diterima oleh wakilnya.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ (*Al Hasan berkata, "Siapa saja di antara keduanya yang meninggal dunia, maka hadiah menjadi milik ahli waris orang yang akan diberi hadiah selama telah diambil alih oleh utusan."*). Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik berpendapat seperti pendapat Al Hasan. Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, 'Apabila orang yang membawa hadiah itu adalah utusan orang yang memberi hadiah, maka hadiah itu menjadi milik ahli waris pemberi hadiah. Tapi bila orang yang membawanya adalah utusan orang yang akan diberi hadiah, maka hadiah menjadi milik ahli warisnya'."

Makna perkataan Abu Ubaidah dan perinciannya terdapat dalam hadits yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani dari Ummu Kultsum binti Abu Salamah (anak perempuan dari Ummu Salamah), dia berkata, لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقِيَ مِنْ مِسْك، وَلاَ اَرَى النَّجَاشِي إِلاَّ قَدْ مَاتَ وَلاَ اَرَى هَدِيَّتِي إِلاَّ مَرْدُوْدَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكَ، قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ (*Ketika Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku telah menghadiahkan kepada Najasyi pakaian dan beberapa uqiyah minyak kesturi. Aku tidak melihat melainkan Najasyi telah meninggal dunia dan aku tidak melihat pula melainkan dikembalikan kepadaku. Jika hadiah itu dikembalikan kepadaku, maka ia adalah untukmu." Maka, kejadiannya sama seperti yang dikatakan oleh beliau*). *Sanad* hadits ini adalah *hasan.*

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang perbuatan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memenuhi apa yang dijanjikan Nabi SAW kepada Jabir, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang ketetapan 1/5 harta rampasan perang.

Al Ismaili berkata, "Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Jabir bukanlah sebagai hibah, tetapi merupakan janji dengan sifat tertentu. Namun, karena janji Nabi SAW tidak boleh diingkari, maka mereka menempatkannya sebagai jaminan untuk membedakan antara beliau dengan selainnya yang bisa saja menepati janji atau tidak menepatinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa alasan Imam Bukhari menyebutkan hadits ini adalah untuk menempatkan hadiah yang belum diserahterimakan pada posisi janji atas hadiah itu. Sementara itu, Allah memerintahkan untuk menunaikan janji. Hanya saja mayoritas ulama memahami perintah Allah tersebut sebagai anjuran, bukan kewajiban.

19. Bagaimana Serah-Terima Budak dan Barang

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ.

Ibnu Umar berkata, "Aku sedang menunggang unta yang susah diatur. Maka Nabi SAW membelinya dan bersabda, '*Ia untukmu, wahai Abdullah*'."

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي. قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: خَبَأْنَا هَذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

2599. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Miswar bin Makhramah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW membagi-bagikan pakaian, dan beliau tidak memberikan sedikit pun kepada Makhramah. Maka Makhramah berkata, 'Wahai anakku, berangkatlah bersama kami kepada Rasulullah SAW!' Aku berangkat bersamanya dan dia berkata, 'Masuklah dan mintakanlah kepada beliau untukku'." Al Miswar berkata, "Aku pun memintakan kepada beliau untuknya. Maka Nabi SAW keluar kepadanya dan membawa satu pakaian lalu bersabda, '*Kami menyimpan ini untukmu*'." Al Miswar berkata, "Dia [Makhramah] memandangi pakaian itu." Dia berkata, 'Makhramah telah ridha."

Keterangan Hadits:

(*Bab bagaimana serah-terima budak dan barang*). Yakni, budak dan barang yang dihibahkan.

Ibnu Baththal berkata, "Menurut para ulama, cara serah-terima hibah adalah pemberi hibah menyerahkan kepada penerima, lalu penerima menguasai apa yang dihibahkan kepadanya." Dia berkata. "Kemudian para ulama berselisih tentang apakah penguasaan pihak penerima terhadap barang yang dihibahkan termasuk syarat sahnya hibah?"

Ibnu Baththal menukil perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kesimpulannya adalah; menurut mayoritas ulama hibah tidak sempurna kecuali setelah diambil alih oleh penerima hibah. Sedangkan menurut pendapat lama Imam Syafi'i –dan juga pendapat Abu Tsaur serta Daud– bahwa hibah dianggap sah dengan adanya akad itu sendiri.

Dari Imam Ahmad dikatakan, "Hibah telah sah meski belum diserahterimakan jika yang dihibahkan adalah barang tertentu." Adapun pendapat Imam Malik sama seperti pendapat Imam Syafi'i, hanya saja Imam Malik berkata, "Apabila orang yang memberi hibah meninggal dunia sebelum serah-terima dan jumlahnya melebihi 1/3 harta warisan, maka perlu izin ahli warisnya."

Judul bab ini sendiri berkenaan dengan tata cara serah-terima. bukan dasarnya. Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada pendapat mereka yang mempersyaratkan serah-terima yang sebenarnya dalam hibah, bukan sekadar pelepasan kekuasaan dari pemberi hibah. Pandangan ini akan saya sebutkan kembali setelah 3 bab.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ (*Ibnu Umar berkata, "Aku sedang menunggang unta yang susah diatur.*"). Hadits ini telah disebutkan dan dijelaskan dengan tuntas pada pembahasan tentang jual-beli. Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Miswar bin

Makhramah mengenai kisah bapaknya dalam hal pembagian pakaian, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kalimat "Beliau bersabda, '*Kami menyimpan ini untukmu*'." Al Miswar berkata, "Dia [Makhramah] memandangi pakaian itu." Dia berkata, "Makhramah telah ridha."

Ad-Dawudi berkata, "Lafazh terakhir termasuk ucapan Nabi yang disebutkan dalam konteks pertanyaan, yakni 'Apakah engkau ridha?'" Sementara itu, Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan lafazh itu adalah ucapan Makhramah sendiri."

20. Apabila Seseorang Menghibahkan Sesuatu, Lalu Diambil Alih oleh Pihak Lain Tanpa Mengatakan "Aku Telah Menerimanya"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

2600. Dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku telah binasa'. Beliau bertanya, '*Apa yang terjadi*?' Laki-laki itu berkata, 'Aku bercampur dengan istriku pada (siang hari) bulan Ramadhan'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau mendapatkan seorang budak [untuk engkau merdekakan]*?' Laki-laki itu menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau*

mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Laki-laki itu menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin*?' Laki-laki itu menjawab, 'Tidak'." Abu Hurairah berkata, "Akhirnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang sambil membawa *araq* [dan araq adalah keranjang] yang berisi kurma. Nabi SAW bersabda, '*Pergi dan bawalah ini, kemudian sedekahkanlah*'. Laki-laki itu berkata, 'Kepada orang yang lebih butuh daripada ,kami wahai Rasulullah? Demi Dzat yang Mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di antara dua *laabah*[3] penghuni rumah yang lebih butuh daripada kami'. Kemudian beliau SAW bersabda, '*Pergilah dan berikan makan kepada keluargamu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menghibahkan sesuatu lalu diambil alih oleh pihak lain tanpa mengatakan "Aku telah menerimanyanya*"). Yakni, yang demikian itu diperbolehkan. Bahkan Ibnu Baththal menukil kesepakatan ulama yang membolehkan hal itu. Menurutnya, pengambilalihan dalam hibah merupakan puncak penerimaan. Tampaknya, dia kurang teliti sehingga mengabaikan madzhab Syafi'i, karena para ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan ucapan "penerimaan" pada hibah dan tidak mempersyaratkannya pada hadiah, kecuali hibah yang berada dalam jaminan. Seperti seseorang mengatakan "Merdekakanlah budakmu untukku", lalu pemilik memerdekakan budaknya untuk orang itu, maka budak tadi masuk dalam kepemilikan orang tersebut sebagai hibah dan dimerdekakan atas namanya tanpa disyaratkan kata "terima".

Kebalikan pernyataan Ibnu Baththal adalah perkataan Al Mawardi, "Al Hasan berkata, kata 'terima' dalam hibah tidak diperhitungkan seperti memerdekakan budak." Kemudian dia berkomentar, "Ini adalah pendapatnya yang menyalahi pendapat

---

[3] *Laabah* adalah tempat yang banyak terdapat batu-batu hitam. Tempat seperti ini terdapat di kedua tepi kota Madinah. Maka, maksud perkataan laki-laki itu adalah; tidak ada seorang pun penduduk Madinah yang lebih butuh daripada kami -penerj.

mayoritas ulama. Al Hasan dalam hal ini telah menyelisihi seluruh ulama, kecuali bila yang dia maksudkan adalah hadiah, maka ada kemungkinan dibenarkan." Padahal, mensyaratkan kata "terima" dalam hadiah merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah laki-laki yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah; Nabi SAW memberikan kurma dan laki-laki itu mengambilnya tanpa mengatakan "Aku telah menerimanya" setelah Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Pergilah dan berikan makan kepada keluargamu*".

Para ulama yang mempersyaratkan kata "terima" dalam hibah dapat menjawab bahwa hadits ini mengisahkan peristiwa yang khusus sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Apalagi hadits itu tidak menyatakan dengan tegas tentang "penerimaan" ataupun penafiannya.

Sementara itu, Al Ismaili memberi tanggapan bahwa dalam hadits yang disebutkan tidak ada keterangan bahwa pemberian tersebut adalah hibah. Bahkan ada kemungkinan ia adalah sedekah (zakat), sehingga Nabi SAW berkedudukan sebagai pembagi dan bukan pemberi hibah.

Kemungkinan apa yang dikatakan Al Ismaili sangat kuat, karena dalam riwayat pada pembahasan tentang puasa telah dinyatakan dengan tegas bahwa kurma tersebut adalah sedekah. Namun, sepertinya Imam Bukhari cenderung untuk mengatakan tidak ada perbedaan apakah kurma tersebut hasil sedekah atau hibah.

21. Apabila Seseorang Menghibahkan Utang kepada Orang Lain

قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

لِرَجُلٍ دَيْنَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِه أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ. فَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي.

Syu'bah berkata dari Al Hakam, "Yang demikian itu diperbolehkan."

Al Hasan bin Ali AS menghibahkan utangnya kepada seorang laki-laki.

Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang ada hak orang lain padanya, maka hendaklah dia memberikannya atau minta dihalalkan darinya.*"

Jabir berkata, "Bapakku terbunuh sementara dia masih memiliki utang, maka Nabi SAW meminta para pemilik piutang untuk menerima buah di kebunku dan menghalalkan bapakku."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوْقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوْقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ. ثُمَّ جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: اسْمَعْ -وَهُوَ جَالِسٌ- يَا عُمَرُ. فَقَالَ: أَلاَ يَكُوْنُ قَدْ

عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ؟ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ

2601. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ibnu Ka'ab bin Malik telah menceritakan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya bapakku terbunuh pada perang Uhud sebagai syuhada, maka para pemberi utang berlaku keras dalam menuntut hak-hak mereka. Aku pun datang kepada Rasulullah SAW dan berbicara dengannya, maka beliau meminta mereka untuk menerima buah di kebunku dan menghalalkan bapakku, tetapi mereka menolaknya. Nabi tidak memberikan kepada mereka dan tidak pula membagi-bagikan untuk mereka. Akan tetapi beliau bersabda, '*Aku akan datang kepadamu besok, insya Allah*'. Keesokan harinya, beliau datang kepada kami di pagi hari. Beliau berkeliling di kebun kurma dan memohon keberkahan dalam buahnya. Aku memanennya dan melunasi hak-hak mereka, dan buah tersebut masih tersisa pada kami. Kemudian aku datang kepada Rasulullah yang saat itu sedang duduk, lalu mengabarkan kepadanya tentang hal itu. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar, '*Dengarkan* –saat itu Umar sedang duduk– *wahai Umar*'. Dia berkata, 'Apakah kami belum mengetahui bahwa Engkau adalah Rasulullah? Sungguh Engkau benar-benar Rasulullah'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menghibahkan utang kepada orang lain*), yakni hal ini sah meskipun orang yang diberi hibah itu atau wakilnya belum menerimanya.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang sahnya membebaskan utang jika pihak pengutang menerimanya. Hanya saja mereka berbeda pendapat apabila seseorang menghibahkan piutangnya yang ada pada seseorang kepada orang lain. Bagi mereka yang menjadikan 'serah-terima' sebagai syarat sahnya hibah, maka mereka tidak membenarkan hibah seperti di atas. Namun, mereka yang tidak mempersyaratkannya telah menganggap

nya sah. Hanya saja Imam Malik mensyaratkan diserahkannya surat bukti utang kepada penerima hibah. Bila tidak ada surat bukti, maka hendaknya dipersaksikan atau diumumkan."

Dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat; Al Mawardi menegaskan bahwa hibah seperti itu tidak sah. Akan tetapi, Al Ghazali serta ulama yang sependapat dengannya justru menyatakannya sah.

Sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah hibah utang kembali kepada perbedaan jual-beli utang. Apabila kita membolehkan menjual piutang kepada orang lain, maka hibah dalam hal ini lebih diperbolehkan lagi. Adapun jika kita tidak memperbolehkan menjual piutang, maka dalam masalah hibah ada dua pendapat seperti di atas.

قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ. (*Syu'bah berkata: Diriwayatkan dari Al Hakam, "Yang demikian diperbolehkan."*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan Atsar ini melalui *sanad* yang *maushul* dari Abu Daud, dari Syu'bah, dia berkata, "Al Hakam berkata, 'Ibnu Abi Laila –yakni Muhammad bin Abdurrahman– datang kepadaku dan bertanya tentang seseorang yang memiliki piutang pada orang lain, lalu dia menghibahkan kepada orang yang berutang, bolehkah bagi yang menghibahkan untuk mengambilnya kembali?' Aku berkata, 'Tidak boleh'." Syu'bah berkata, "Aku menanyakan hal itu kepada Hammad, maka dia berkata, 'Bahkan dia boleh mengambilnya kembali'."

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ.

(*Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang ada hak orang lain padanya maka hendaklah dia memberikannya atau minta dihalalkan darinya."*), yakni minta dihalalkan oleh pemilik hak. Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, مَنْ كَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ إِيَّاهُ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ (*Barangsiapa yang ada hak orang lain padanya, maka hendaklah dia memberikannya atau minta dihalalkan olehnya [yakni oleh pemilik hak]*).

Riwayat yang semakna dengan ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang perbuatan aniaya. Adapun sisi penetapan dalil tentang bolehnya menghibahkan piutang adalah; bahwa Nabi SAW menyamakan antara memberikan hak itu kepada pemiliknya atau minta dihalalkan. Lalu, dalam hal penghalalan tidak disyaratkan adanya serah-terima.

فَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي ... (*Jabir berkata, bapakku dibunuh*... dan seterusnya). Imam Bukhari menyebutkannya pada bab di atas melalui *sanad* yang lengkap dengan *matan* yang lebih sempurna. Kesesuaiannya dengan judul bab dapat diambil dari lafazh, فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَ وَالِدِ جَابِرٍ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيُحَلِّلُوهُ (*Nabi SAW meminta para pemilik piutang pada bapaknya Jabir untuk menerima buah di kebunnya lalu menghalalkannya*). Sekiranya mereka menerima permintaan ini, niscaya hal itu sama seperti pembebasan tanggungan terhadap sisa utang, dan ia memiliki makna yang sama dengan judul bab, yaitu menghibahkan piutang. Kalau hal ini tidak diperbolehkan, niscaya Nabi SAW tidak akan memintanya.

22. Hibah kepada Satu Orang untuk Sekelompok Orang

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ مَالاً بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ، فَهُوَ لَكُمَا.

Asma` berkata kepada Al Qasim bin Muhammad dan Ibnu Abi Atiq, "Aku mewarisi dari saudara perempuanku, Aisyah, harta di Ghabah, dan Muawiyah membayarnya kepadaku seharga 100.000. Maka, itu untuk kamu berdua."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلاَءِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.

2602. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad RA, "Sesungguhnya Nabi SAW diberi minuman dan beliaupun minum, sementara di sebelah kanannya ada seorang pemuda dan di sebelah kirinya para orang tua. Beliau bersabda kepada pemuda itu, '*Jika engkau mengizinkanku, niscaya aku akan memberikan kepada mereka*'. Pemuda itu berkata, 'Aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas bagianku darimu, wahai Rasulullah!' Maka, beliau mengembalikan minuman tersebut ke tangan pemuda itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab hibah kepada satu orang untuk sekelompok orang*). Yakni, diperbolehkan meskipun apa yang dihibahkan itu sesuatu yang belum dibagi.

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah menetapkan bolehnya menghibahkan sesuatu yang belum dibagi, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah." Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa hal itu tidak berlaku secara mutlak. Bahkan, mesti dibedakan antara sesuatu yang mungkin dibagi dan yang tidak. Lalu, yang dijadikan pedoman adalah ketika akan diserahterimakan, bukan saat transaksi.

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ (*Asma` berkata*). Dia adalah putri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun Al Qasim bin Muhammad adalah cucu Abu Bakar, yakni anak dari saudara laki-laki Asma`. Sedangkan Ibnu Abi Atiq adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Atiq Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, juga anak dari saudara laki-laki Asma`.

Catatan

Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi kata sambung "dan" pada kalimat "dan Ibnu Abi Atiq" tidak dicantumkan, sehingga riwayat itu berbunyi: "Al Qasim bin Muhammad bin Abi Atiq". Tentu saja ini adalah kesalahan dan tidak sesuai dengan judul bab.

وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ (*Aku mewarisi dari saudara perempuanku, Aisyah*). Ketika Aisyah RA meninggal dunia, maka dia diwarisi oleh dua orang saudara perempuannya (Asma` dan Ummu Kultsum), serta anak-anak saudara laki-lakinya (Abdurrahman). Dia tidak diwarisi oleh anak-anak dari saudara laki-lakinya yang bernama Muhammad, karena mereka bukan saudara kandung. Seakan-akan Asma` ingin menenteramkan hati Al Qasim dengan perbuatannya itu, lalu menyertakan pula Abdullah yang juga tidak mewarisi Aisyah karena terhalang oleh bapaknya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah Nabi memberi minum dengan mendahulukan orang yang berada di sebalah kanan. Hadits ini sendiri telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya dan akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang minuman.

Al Ismaili mengkritik bahwa dalam hadits Sahal bin Sa'ad tidak ada keterangan seperti pada judul bab. Namun, yang ada hanya sikap lembut Nabi SAW terhadap Sahal. Lalu, Al Ismaili berbicara panjang lebar mengenai hal itu. Yang benar –seperti dikatakan oleh Ibnu Baththal– bahwa Nabi SAW meminta kepada pemuda itu untuk menghibahkan bagiannya kepada orang-orang tua. Sementara bagiannya pada air itu bercampur tanpa ada batasan. Hal ini menunjukkan bolehnya menghibahkan sesuatu yang belum dibagi.

23. Hibah yang Telah Diterima dan yang Belum Diterima, serta yang Telah Dibagi dan yang Belum Dibagi

وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.

Nabi SAW dan para sahabat menghibahkan untuk penduduk Hawazin harta rampasan perang dari mereka dan harta tersebut belum dibagikan.

عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

2603. Dari Muharib, dari Jabir RA, "Aku mendatangi Nabi SAW di masjid, maka beliau melunasi dan menambahkannya untukku."

عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ.

قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

2604. Dari Muharib, aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Aku menjual seekor unta kepada Nabi SAW saat bepergian (safar). Ketika kami sampai di Madinah, beliau bersabda, '*Datanglah ke masjid dan shalat 2 rakaat*'. Lalu, beliau menimbang."

Syu'bah berkata, "Menurutku, maksudnya adalah 'Beliau menimbang untukku dan melebihkannya. Sebagian harta itu masih ada padaku hingga didapatkan oleh penduduk Syam pada peristiwa Al Harrah'."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.

2605. Dari Sahal bin Sa'ad RA, "Bahwasanya Rasulullah SAW diberi minuman dan di sebelah kirinya ada pemuda sedangkan di sebelah kanannya terdapat orang-orang tua. Maka beliau bertanya kepada pemuda itu, '*Apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan kepada mereka*?' Pemuda itu berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas bagianku darimu'. Maka beliau mengembalikannya ke tangan pemuda itu."

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً. وَقَالَ: اشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوْهَا إِيَّاهُ، فَقَالُوا: إِنَّا لاَ نَجِدُ سِنًّا إِلاَّ سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: فَاشْتَرُوْهَا فَأَعْطُوْهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

2606. Dari Syu'bah, dari Salamah, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah menceritakan dari Abu Hurairah RA, "Seseorang memiliki piutang pada Rasulullah SAW. Maka para sahabat bermaksud (menyakitinya), lalu beliau bersabda, '*Biarkanlah dia,*

sesungguhnya pemilik hak mempunyai hak untuk bicara'. Beliau bersabda, '*Belilah untuknya unta yang umurnya sama dengan umur untanya, lalu berikan kepadanya*'. Mereka berkata, 'Kami tidak mendapati yang sama umurnya, tapi yang ada hanyalah yang lebih tua dari untanya'. Beliau bersabda, '*Belilah unta itu dan berikan kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik dalam melunasi utang*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab hibah yang telah diterima dan yang belum diterima, serta yang telah dibagi dan yang belum dibagi*). Masalah hukum menghibahkan sesuatu yang sudah diterima telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan maksud menghibahkan sesuatu yang belum diterima adalah penerimaan secara hakiki. Adapun penerimaan secara maknawi (simbolis) adalah suatu keharusan, karena kisah tentang menghibahkan harta rampasan perang kepada penduduk Hawazin sebelum dibagi pada dasarnya telah mereka terima secara maknawi. Oleh karena itu, ia tidak dapat dijadikan hujjah untuk membolehkan menghibahkan sesuatu sebelum diterima, sebab penerimaan mereka terhadap harta itu telah terjadi secara maknawi, dimana mereka telah menguasainya meskipun belum dimiliki secara perorangan.

Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa dalam masalah hibah ini disyaratkan penerimaan barang yang dihibahkan secara hakiki, bukan hanya secara maknawi, berbeda halnya dengan jual-beli. Hal ini juga menjadi salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Adapun hukum menghibahkan sesuatu yang telah dibagi cukup jelas. Sedangkan menghibahkan sesuatu yang belum dibagi merupakan maksud utama dari judul bab ini. Masalah ini dikenal dengan menghibahkan sesuatu yang dimiliki bersama.

Mayoritas ulama membolehkan menghibahkan sesuatu yang dimiliki bersama kepada sekutu maupun orang lain, baik telah dibagi ataupun belum. Sementara itu, dari Abu Hanifah dikatakan bahwa

menghibahkan satu bagian dari sesuatu yang belum dibagi, baik dihibahkan kepada sekutu maupun orang di luar persekutuan, adalah tidak sah.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dan saya telah menjelaskan cara penetapan dalil dari hadits ini dalam masalah menghibahkan sesuatu yang belum dibagi. Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang pada Nabi SAW, dimana beliau bersabda, "*Belilah untuknya unta yang umurnya sama dengan umur untanya*", yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang memberi pinjaman, dimana penetapan dalil dari hadits tersebut untuk masalah dalam bab ini cukup jelas.

24. Apabila Sekelompok Orang Menghibahkan kepada Suatu Kaum

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ -وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ جَاءُونَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ

أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ هَذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَعْنِي فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا.

2607-2608. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwasanya Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda ketika didatangi oleh utusan Hawazin dalam keadaan masuk Islam. Mereka meminta kepada beliau agar mengembalikan harta dan tawanan perang dari mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, '*Bersamaku ada orang-orang seperti yang kalian lihat, dan pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling benar. Pilihlah salah satu dari dua kelompok; entah tawanan perang atau harta. Aku memberi tempo kepada kalian*'. (lalu Nabi SAW menunggu mereka selama belasan hari ketika beliau kembali dari Thaif). Ketika tampak bagi mereka bahwa Nabi SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua kelompok itu, maka mereka berkata, 'Kami memilih tawanan perang'. Beliau SAW berdiri di antara kaum muslimin dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda, '*Amma ba'du... sesungguhnya saudara-saudara kalian ini telah datang kepada kita dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka tawanan perang yang terdiri dari kaum mereka. Barangsiapa di antara kamu ada yang dengan suka rela menerima hal itu, maka hendaklah dia melakukannya; dan barangsiapa tetap ingin memiliki*

bagiannya hingga kami memberikan kepadanya harta rampasan perang yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada kami, maka hendaklah dia melakukannya'. Orang-orang berkata, 'Kami melakukannya dengan suka rela untuk mereka, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda kepada mereka, '*Sesungguhnya kami tidak tahu siapa yang mengizinkan di antara kamu dan siapa yang tidak mengizinkan. Kembalilah kalian hingga datang kepada kami orang-orang arif di antara mereka*'. Setelah itu, mereka datang lagi kepada Nabi SAW dan mengabarkan bahwa mereka telah menerima hal itu dengan senang hati dan mengizinkannya."

Demikianlah yang sampai kepada kami tentang tawanan Hawazin. Inilah akhir dari perkataan Az-Zuhri. Yaitu, kalimat "Demikianlah yang sampai kepada kami..."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila sekelompok orang menghibahkan kepada satu kaum*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan tambahan, "Atau seseorang menghibahkan kepada sekelompok orang, maka itu diperbolehkan". Akan tetapi tambahan ini tidak dibutuhkan, karena persoalannya telah dibahas sebelumnya pada bab tersendiri.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Miswar tentang kisah tawanan Hawazin, dan akan dijelaskan pada bab "Perang Hunain" dalam pembahasan tentang peperangan. Adapun sisi penetapan dalil dari hadits ini terhadap judul bab cukup jelas, sebab orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang –dalam hal ini terdiri dari sekelompok orang– telah menghibahkan harta rampasan perang tersebut kepada mereka yang telah dirampas hartanya dalam peperangan itu, yaitu kaum Hawazin. Adapun hubungan hadits dengan tambahan judul bab yang disebutkan oleh Al Kasymihani adalah; bahwasanya Nabi SAW memiliki bagian tersendiri dan dihibahkannya pula kepada mereka. Atau, dari sisi bahwa beliau meminta kepada

para sahabat untuk menghibahkan bagian mereka kepadanya. Lalu, beliau menghibahkannya lagi kepada kaum Hawazin.

25. Orang yang Dihibahkan Sesuatu kepadanya dan di Sisinya Terdapat Orang-orang yang Duduk Bersamanya, maka Ia Lebih Berhak Terhadap Hibah itu

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ. وَلَمْ يَصِحَّ

Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa teman-teman yang duduk dengannya menjadi sekutu baginya (terhadap hibah itu). Akan tetapi, riwayat ini tidak *shahih*.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ؛ فَقَالُوا لَهُ: فَقَالَ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ: أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

2609. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau mengambil (mengutang) unta dengan umur tertentu, lalu pemilik unta itu datang menagihnya. Mereka pun berkata kepadanya. Maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya bagi pemilik hak mempunyai hak bicara.*" Kemudian beliau melunasinya dengan unta yang umurnya lebih tua seraya bersabda, "*Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dalam melunasi utang.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُوْلُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهِ. فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ. فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ.

2610. Dari Ibnu Umar RA bahwa dia bersama Nabi SAW dalam perjalanan (*safar*), dan dia menunggang unta milik Umar yang sulit diatur. Unta itu biasa mendahului Nabi SAW, maka bapaknya berkata, 'Wahai Abdullah! Tidak boleh ada seorang pun yang mendahului Nabi SAW'. Nabi SAW berkata kepadanya, '*Juallah unta itu kepadaku*'. Umar berkata, 'Ia untukmu'. Nabi SAW membelinya kemudian bersabda, '*Ia untukmu, wahai Abdullah, lakukan terhadapnya apa yang engkau kehendaki*'."

Keterangan Hadits:

(*Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa teman-teman yang duduk bersamanya menjadi sekutu baginya [terhadap hibah itu]. Akan tetapi riwayat ini tidak shahih*). Riwayat ini dinukil dari Ibnu Abbas melalui jalur *marfu'* dan juga *mauquf*. Riwayat yang *mauquf* memiliki *sanad* yang lebih baik daripada yang *marfu'*.

Riwayat yang *marfu'* disebutkan Abd bin Humaid dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا (*Barangsiapa diberi hadiah dan di sisinya ada suatu kaum, maka mereka menjadi sekutunya dalam hadiah itu*). Dalam *sanad* riwayat ini terdapat seorang periwayat bernama Mindal bin Ali yang dikenal sebagai periwayat yang lemah.

Riwayat serupa dikutip pula oleh Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari Amr. Hanya saja ada perbedaan pada Abdurrazzaq tentang apakah *sanad*-nya *marfu'* atau *mauquf*. Hanya saja yang masyhur darinya bahwa riwayat tersebut *mauquf*, dan inilah yang lebih akurat.

Kemudian riwayat ini didukung oleh riwayat yang *marfu'* dari hadits Al Hasan bin Ali dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, dan satu

hadits dari Aisyah yang dikutip oleh Al Uqaili, akan tetapi *sanad* keduanya lemah. Al Uqaili berkata, "Tidak ada satu pun riwayat yang *shahih* dari Nabi SAW mengenai masalah ini."

Ibnu Baththal berkata, "Sekiranya hadits Ibnu Abbas itu *shahih,* maka dipahami bahwa yang dimaksud adalah hadiah yang sedikit, dimana pada umumnya manusia tidak merasa keberatan untuk menikmatinya bersama teman-temannya."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah seorang laki-laki yang memiliki piutang pada Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, "*Belilah untuknya unta yang sama dengan umur untanya.*" Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang mencari pinjaman. Adapun sisi penetapan dalil darinya untuk masalah di bab ini adalah; bahwasanya Nabi SAW menghibahkan kelebihan umur pada unta yang digunakan untuk membayar kepada pemilik piutang dan tidak menyertakan orang lain pada hibah itu. Ini merupakan pandangan pribadi Imam Bukhari yang menyamakan hukum hibah dan hadiah, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang perbuatan Nabi SAW yang menghibahkan kepadanya unta yang sedang dinaikinya, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli.

Adapun dalil untuk masalah pada bab ini cukup jelas, seperti yang dijelaskan pada hadits Abu Hurairah. Hanya saja hal ini dikritik oleh Al Ismaili. Namun, tampaknya Imam Bukhari hendak menyamakan sesuatu yang telah dibagi dengan yang belum dibagi, atau yang sedikit dengan yang banyak, karena tidak ada keterangan yang membedakannya.

26. Apabila Seseorang Menghibahkan Unta kepada Orang Lain, dan Penerimanya Sedang Menunggang Unta itu, maka Ini Diperbolehkan

عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، فَابْتَاعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ.

2611. Dari Amr, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan (*safar*), dan saat itu aku menunggang unta yang sulit diatur. Nabi SAW bersabda kepada Umar, '*Juallah unta itu kepadaku!*' Umar pun menjualnya. Maka Nabi SAW bersabda, '*Ia untukmu, wahai Abdullah!*'."

Keterangan:

(*Bab apabila seseorang menghibahkan unta kepada orang lain dan penerimanya sedang menunggang unta itu, maka ini diperbolehkan*). Maksudnya, pelepasan kekuasaan menempati posisi perpindahan hak milik, dan yang demikian itu dinamakan sebagai serah-terima, dan hibah pun dinyatakan sah. Adapun sisi penetapan dalil dari hadits terhadap persoalan ini telah dikemukakan terdahulu. Hadits ini sendiri telah dijelaskan pada bab "Apabila Seseorang Membeli Sesuatu lalu Menghibahkannya Saat itu Juga", dalam pembahasan tentang jual-beli.

27. Menghadiahkan Sesuatu yang Makruh Dipakai

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّاب حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ: أَكَسَوْتَنِيهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا. فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

2612. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Umar bin Khaththab melihat pakaian sutra di depan pintu masjid. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah! Sekiranya engkau membelinya dan memakainya pada hari Jum'at dan menyambut utusan'? Beliau bersabda, '*Sesungguhnya yang memakainya adalah orang yang tidak ada bagian untuknya di akhirat*'. Kemudian datang beberapa stel pakaian, lalu Rasulullah SAW memberikan kepada Umar satu stel. Maka Umar berkata, 'Engkau memberikannya kepadaku, sedangkan engkau telah mengatakan tentang pakaian Utharid apa yang telah engkau katakan'. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya aku memberikan kepadamu bukan untuk engkau pakai*'. Maka Umar pun memberikannya kepada saudaranya yang masih musyrik di Makkah."

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا، فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ. قَالَ: تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.

2613. Dari Ibnu Fudhail, dari bapaknya, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah, tapi beliau tidak masuk menemuinya. Lalu Ali datang dan Fatimah menceritakan hal

itu kepadanya. Kemudian Ali kembali menceritakannya kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku melihat di pintunya terdapat tirai yang bergambar*'. Beliau bersabda, '*Apalah artinya dunia bagiku*'. Ali datang kepada Fatimah dan mengatakan hal itu kepadanya. Fatimah berkata, 'Hendaklah beliau memerintahkan kepadaku mengenai hal itu apa yang beliau kehendaki'. Beliau bersabda, '*Hendaklah engkau mengirimnya kepada keluarga fulan yang membutuhkannya*'."

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

2614. Dari Zaid bin Wahab, dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW menghadiahkan kepadaku satu stel pakaian sutera, maka aku pun memakainya. Lalu aku melihat kemarahan di wajah beliau SAW. Akhirnya aku memotong-motongnya (lalu membagikannya) di antara wanita-wanita (kerabat)ku."

Keterangan Hadits:

(*Bab menghadiahkan sesuatu yang makruh dipakai*). Maksud "makruh" di sini lebih luas dari sekadar haram maupun meninggalkan yang tidak disukai. Adapun menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dipakai adalah diperbolehkan, karena penerima hadiah berhak memanfaatkannya; baik dengan cara menjual atau menghibahkan kepada siapa yang dapat memakainya, seperti kaum wanita.

Dari judul bab dapat disimpulkan tentang larangan menghibahkan sesuatu yang tidak dapat dipakai; baik oleh laki-laki maupun wanita, seperti wadah yang terbuat dari emas maupun perak untuk dipakai makan dan minum.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang pakaian Utharid, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang kisah Fatimah RA. Dalam hadits Fatimah ini terdapat keterangan tentang tidak disukainya masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat perkara yang tidak disukai. Setelah hadits ini, Ibnu Hibban menyebutkan hadits Safinah, لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتًا مُزَوَّقًا (*Rasulullah SAW tidak pernah masuk ke rumah yang ada gambarnya*). Lalu dia menjelaskan bahwa tirai seperti itu bukan hanya terdapat pada rumah Fatimah. Akan tetapi, apa yang dia katakan perlu ditinjau kembali, kecuali bila kita memahami makna gambar di sini lebih luas dari sekadar apa yang ditempel atau digantung di dinding.

Al Muhallab dan selainnya berkata, "Nabi SAW tidak menyukai untuk putrinya apa yang tidak beliau sukai untuk dirinya sendiri. Bukan berarti tirai rumah tersebut haram. Hal ini sama seperti sabda beliau kepada Fatimah saat meminta pembantu, '*Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik darinya*?' Beliau pun mengajari Fatimah dzikir ketika akan tidur."

Ketiga, hadits Ali tentang pakaian, "*Aku memotong-motongnya (dan membagi-bagikannya) di antara wanita-wanita (kerabat)ku*". Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Sedangkan kesesuaiannya dengan judul bab tampak jelas pada kalimat "*Aku melihat kemarahan di wajah beliau SAW*", karena hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak suka bila Ali memakainya meskipun beliau sendiri yang menghadiahkan kain itu kepadanya.

28. Menerima Hadiah dari Orang-orang Musyrik

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ. فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ. وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ.

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.

Abu Hurairah RA berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, "Ibrahim AS hijrah dengan Sarah, lalu ia memasuki suatu negeri yang terdapat padanya raja atau penguasa yang lalim. Raja itu berkata, 'Berikanlah kepadanya Ajar'." Pernah dihadiahkan pula kepada Nabi SAW kambing yang beracun.

Abu Humaid berkata, "Raja Ailah menghadiahkan kepada Nabi SAW bighal putih dan juga diberi pakaian dari burdah (kain bergaris), lalu ditulis kepadanya di lautan (negeri) mereka."

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

2615. Dari Qatadah, Anas RA telah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Dihadiahkan kepada Nabi SAW jubah yang terbuat dari sundus (salah satu jenis sutera), sementara beliau SAW melarang (memakai) sutera. Orang-orang pun takjub dengan jubah itu. Maka beliau SAW bersabda, '*Demi Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh sapu tangan Mu'adz di surga lebih baik daripada ini*'."

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2616. Sa'id berkata dari Qatadah, dari Anas, "Sesungguhnya Ukaidir Dumah menghadiahkan kepada Nabi SAW."

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ: أَلاَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لاَ، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2617. Dari Hisyam bin Yazid, dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya wanita Yahudi mendatangi Nabi SAW dengan membawa kambing beracun, dan Nabi SAW memakan sebagian darinya. Lalu dikatakan, 'Apakah kita tidak membunuhnya saja?' Beliau bersabda, '*Tidak*!' Aku mengetahui racun itu ada pada langit-langit (mulut) Rasulullah SAW."

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى. وَايْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلاَثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

2618. Dari Abu Utsman, dari Abdurrahman bin Abu Bakar RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW berjumlah 130 orang. Nabi SAW bertanya, '*Apakah ada makanan pada salah seorang di antara kalian*?' Ternyata pada salah seorang kami terdapat 1 *sha*' makanan atau seperti itu. Makanan itu dibuat adonan. Kemudian seorang laki-laki musyrik dengan postur tubuh sangat tinggi datang menuntun kambing. Nabi SAW bertanya, '*Dijual atau diberikan*?' Atau beliau mengatakan '*Ataukah dihibahkan*?' Laki-laki itu berkata, 'Tidak, bahkan dijual'. Nabi SAW membeli darinya seekor kambing dan dimasak. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar isi bagian dalam [jeroan] dipanggang. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara orang yang berjumlah 130 melainkan telah dibagikan kepadanya oleh Nabi SAW dari isi bagian dalam kambing itu. Apabila orangnya hadir, maka langsung diberikan kepadanya; dan bila tidak, maka disimpan untuknya. Lalu daging itu diletakkan pada 2 piring besar. Mereka pun memakan semuanya hingga kenyang. Namun, daging masih tersisa pada kedua piring itu. Dan, kami pun membawanya di atas unta atau seperti yang beliau katakan."

Keterangan Hadits:

(*Bab menerima hadiah dari orang musyrik*), yakni mengenai bolehnya hal itu. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa hadits yang menolak hadiah orang musyrik adalah lemah. Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dalam pembahasan tentang peperangan dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dan sejumlah ulama bahwa Amir bin Malik –yang saat itu masih musyrik– datang kepada Nabi SAW dan

memberi hadiah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, إِنِّي لاَ أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ (*Aku tidak menerima hadiah orang musyrik*). Para periwayat hadits ini *tsiqah* (terpercaya), hanya saja *sanad*-nya *mursal*. Kemudian sebagian ulama menukilnya dengan jalur yang lengkap melalui Az-Zuhri, tetapi *sanad*-nya tidak *shahih*.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat pula satu hadits dari Iyadh bin Hammad yang dikutip oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan selain keduanya dari jalur Qatadah, dari Yazid bin Abdullah, dari Iyadh, dia berkata, أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ: أَسْلَمْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ (*Aku menghadiahkan kepada Nabi SAW seekor unta betina, maka beliau bertanya, "Apakah engkau telah masuk Islam?" Aku menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku dilarang (menerima) pemberian orang musyrik."*). Riwayat ini dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits yang menunjukkan bolehnya menerima hadiah orang musyrik. Kedua versi ini dikompromikan oleh Imam Ath-Thabari bahwa "penolakan" itu hanya dilakukan oleh Nabi SAW terhadap apa yang dihadiahkan kepada beliau secara khusus, sedangkan apa yang dihadiahkan untuk kaum muslimin secara umum, boleh diterima. Tapi pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena kebanyakan dalil yang disebutkan berkenaan dengan hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW secara khusus.

Ulama selain Ath-Thabari menempuh cara yang lain untuk memadukannya. Mereka mengatakan bahwa penolakan itu dilakukan terhadap hadiah dari orang yang mempunyai tujuan tertentu, seperti menjalin kasih sayang dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan penerimaan dilakukan terhadap hadiah orang yang diharapkan dapat dilunakkan hatinya untuk masuk Islam.

Ada pula kemungkinan yang diterima oleh Nabi SAW adalah hadiah orang musyrik dari ahli kitab, sedangkan yang ditolak adalah hadiah orang musyrik yang menyembah berhala.

Sebagian ulama mengatakan bahwa menerima hadiah orang musyrik tidak diperkenankan bagi seorang pemimpin setelah Nabi SAW, karena yang demikian itu menjadi kekhususan beliau. Sebagian lagi mengatakan bahwa hadits-hadits yang melarang telah dihapus oleh hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menerimanya, dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Ketiga jawaban terakhir ini sangat lemah, karena menyatakan penghapusan suatu dalil harus dilandasi dengan dalil yang kuat, demikian pula dengan menyatakan suatu perbuatan sebagai perkara yang khusus bagi Nabi SAW.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ

(*Abu Hurairah berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, "Ibrahim AS hijrah bersama Sarah.*"). Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas, dan akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang kisah para nabi.

Adapun kesesuaiannya dengan judul bab di atas cukup jelas. Hal itu didasarkan bahwa syariat sebelum kita juga merupakan syariat kita, khususnya jika tidak ditemukan dalam syariat kita keterangan yang menyelisihi dan mengingkarinya.

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ (*Abu Humaid berkata, "Raja Ailah memberikan hadiah.*"). Ailah adalah negeri terkenal di daerah pesisir yang terletak di jalur yang ditempuh oleh orang-orang Mesir menuju Makkah, dan saat ini telah menjadi kota mati. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat. Sedangkan maksud "*dan beliau menulis kepadanya di lautan mereka*" adalah negeri mereka. Tapi Ad-Dawudi memahami sebagaimana makna lahiriahnya, sehingga dia mengalami kekeliruan.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas tentang jubah sundus (sutera), yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits ini adalah untuk menjelaskan barang yang dihadiahkan agar tampak kesesuaiannya dengan judul bab. Dalam riwayat Imam Muslim dari Amr bin Amir, dari Qatadah, disebutkan: "Sesungguhnya Ukaidir Dumatul Jandal". Ukaidir adalah nama orang dan Dumah adalah negeri yang terletak antara Hijaz dan Syam, dikenal dengan sebutan Dumatul Jandal. Raja negeri itu bernama Ukaidir, yakni Ukaidir bin Abdul Malik bin Abdul Jin bin A'ba bin Al Harits bin Muawiyah, dinisbatkan kepada Kindah dan dia seorang Nasrani.

Nabi SAW pernah mengirim Khalid bin Walid dalam satu ekspedisi dan berhasil menahan Ukaidir serta membunuh saudaranya yang bernama Hassan. Kemudian Khalid membawa Ukaidir ke Madinah. Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengannya, dengan syarat membayar upeti. Setelah perjanjian disepakati, Nabi SAW melepaskannya. Ibnu Ishaq menyebutkan kisah Ukaidir ini pada pembahasan tentang peperangan.

Abu Ya'la meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat dari hadits Qais bin An-Nu'man, أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ قُبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجًا بِالذَّهَبِ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ رَدِّ هَدِيَّتِهِ فَرَجَعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِدْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ (*Bahwasanya ketika Ukaidir datang beliau mengeluarkan pakaian sutra yang ditenun dengan emas. Nabi SAW menolak pemberian itu. Kemudian beliau mendapati pada dirinya rasa tidak enak karena penolakan hadiah itu, maka beliau kembali mengambilnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berikanlah kepada Umar."*).

Dalam hadits Ali yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيْرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ (*Sesungguhnya Ukaidir Dumah menghadiahkan kain sutra*

kepada Nabi SAW. Beliau SAW memberikannya kepada Ali dan berkata, "Bagikanlah di antara Fatimah-Fatimah.").

Dari hadits ini dapat diambil suatu faidah bahwa pakaian yang disebutkan oleh Ali pada bab sebelumnya adalah kain yang dihadiahkan oleh Ukaidir ini. Maksud dari "Fatimah-Fatimah" di sini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kedua, hadits Anas "*Sesungguhnya wanita Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa kambing yang beracun dan beliau memakan sebagian darinya*". Hadits ini akan dijelaskan lebih detail pada bab "Perang Khaibar", pada pembahasan tentang peperangan. Wanita Yahudi yang dimaksud adalah Zainab, dan para ulama berbeda pendapat tentang keislamannya, seperti yang akan disebutkan.

فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا (*Beliau memakan sebagian darinya, lalu wanita itu didatangkan*). Imam Muslim dan Ahmad dalam —riwayatnya melalui jalur di atas di tempat ini— menambahkan, فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّهَا جُعِلَتْ فِيْهِ سُمًّا (*Beliau memakan sebagiannya lalu bersabda, "Sesungguhnya ia telah diberi racun."*). Kemudian Imam Muslim memberi tambahan lagi setelah kalimat "wanita itu didatangkan kepada Rasulullah SAW", فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ، قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ (*Beliau bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka wanita tersebut berkata, "Aku ingin membunuhmu." Nabi SAW bersabda, "Allah tidak akan pernah membiarkanmu mencelakai diriku."*).

فِي لَهَوَاتِ (*pada langit-langit*). *Lahawat* adalah bagian atas mulut (langit-langit), atau daging yang menggantung di tenggorokan. Sebagian ada yang mengatakan tenggorokan yang paling dalam, atau sesuatu yang tampak dari mulut ketika tersenyum.

Ketiga, hadits Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebagian *matan* hadits ini telah dikemukakan melalui *sanad* seperti di

atas pada pembahasan tentang jual-beli. Saya tidak mendapatkan keterangan tentang nama laki-laki yang memiliki 1 *sha'* makanan di antara sahabat, dan tidak pula nama orang musyrik yang datang.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh menerima hadiah orang musyrik, sebab Nabi SAW bertanya kepada orang musyrik yang datang, "Apakah mau menjual kambing atau menghadiahkannya?"
2. Kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa hadiah orang musyrik yang ditolak hanyalah musyrik penyembah berhala, sedangkan hadiah dari musyrik kalangan Ahli Kitab dapat diterima, sebab orang musyrik pada hadits di atas adalah orang Arab badui penyembah berhala.
3. Saling menyantuni saat keadaan sulit.
4. Keberkahan karena berkumpul dalam menyantap makanan.
5. Bersumpah untuk menguatkan berita meskipun pembawa berita orang yang jujur.
6. Mukjizat berupa bertambahnya makanan di piring sehingga mencukupi semua orang yang makan meski jumlah mereka cukup banyak, dan bahkan masih tersisa. Saya tidak mendapatkan kisah ini kecuali dari hadits Abdurrahman. Adapun peristiwa bertambahnya makanan telah disebutkan dalam sejumlah hadits, seperti akan disitir pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

29. Hadiah untuk Orang-orang Musyrik

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (لاَ يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ

(الْمُقْسِطِينَ)

Allah SWT berfirman, "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (Qs. Al Mumtahanah [60] : 8)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

2619. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Umar melihat satu stel pakaian sutera milik seseorang yang dijual. Dia berkata kepada Nabi SAW, 'Belilah pakaian ini untuk Engkau pakai pada hari Jum'at dan saat datang utusan kepadamu'. Beliau SAW bersabda, '*Sesungguhnya yang memakainya adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat*'. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW sejumlah pakaian (seperti itu), lalu Nabi SAW mengirim satu pakaian kepada Umar. Umar berkata, 'Bagaimana engkau memberikannya kepadaku sementara engkau telah mengatakan tentang pakaian ini apa yang telah engkau katakan?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku memberikannya padamu bukan untuk engkau pakai, engkau dapat menjualnya atau memberikannya (kepada orang lain)*'. Umar

mengirim pakaian itu kepada saudaranya di Makkah yang belum masuk Islam."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي جَاءَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ.

2620. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Asma` binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Ibuku datang kepadaku —dan saat itu dia masih musyrik— pada masa Rasulullah SAW. Aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, 'Sesungguhnya ibuku datang dan dia penuh harapan, apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku?' Beliau bersabda, '*Benar, jalinlah hubungan dengan ibumu*'."

Keterangan Hadits:

Maksud penyebutan ayat di atas adalah untuk menjelaskan orang musyrik yang boleh mendapat perlakuan baik. Dan, penetapan atau penafian hadiah untuk orang musyrik tidaklah mutlak.

Masuk pula dalam makna ini firman Allah, "*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik.*" (Qs. Luqmaan [31] : 15)

Kemudian berbakti, menjalin hubungan kekeluargaan dan berbuat kebaikan, tidak mengharuskan adanya saling mencintai dan menyayangi, karena hal ini telah dilarang oleh firman-Nya, "*Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22). Ayat

ini berlaku umum; baik musyrik yang memerangi Islam maupun yang tidak.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang pakaian Utharid dan baru saja disebutkan pada bab sebelumnya. Adapun maksud pencantumannya di bab ini adalah karena kalimat "*Umar mengirim pakaian itu kepada saudaranya di Makkah yang belum masuk Islam*". Nama saudara Umar yang dimaksud adalah Utsman bin Hakim (saudara Umar seibu). Ibu keduanya adalah Khaitsamah binti Hisyam bin Al Mughirah, yakni anak perempuannya paman Abu Jahal bin Hisyam bin Al Mughirah.

Ad-Dimyati berkata, "Hanya saja Utsman bin Hakim adalah saudara Zaid bin Khaththab, dan Zaid bin Khaththab adalah saudara Umar seibu, ibu keduanya adalah Asma` binti Wahab." Saya (Ibnu Hajar) katakan: Jika pernyataan ini akurat, maka ada kemungkinan Asma` binti Wahab telah menyusui Umar, sehingga Utsman bin Hakim adalah saudaranya sesusuan, sebagaimana halnya Utsman bin Hakim adalah saudara Zaid bin Khaththab.

Kedua, hadits Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hisyam dari bapaknya (yakni Urwah), dari Asma` binti Abu Bakar.

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dikatakan bahwa Asma` telah mengabarkan langsung kepada Urwah bin Zubair. Demikian pula yang dinukil oleh kebanyakan murid Hisyam. Akan tetapi, sebagian murid Ibnu Uyainah menukil hadits itu darinya (yakni Ibnu Uyainah), dari Hisyam, dari Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma` binti Abu Bakar, yakni perawi antara Hisyam dan Asma`, bukan bapaknya Hisyam (yakni Urwah), tetapi Fatimah binti Mundzir. Ad-Daruquthni berkomentar bahwa *sanad* ini keliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa Umar bin Ali Al Maqdami dan Ya'qub Al Qari` telah meriwayatkan

dari Hisyam sama seperti itu (yakni menyebutkan Fatimah di antara Hisyam dan Asma`). Maka, ada kemungkinan kedua jalur itu akurat.

Abu Muawiyah dan Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah (yakni mereka menisbatkan hadits ini kepada Aisyah, bukan kepada Asma`). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Ats-Tsauri dari Hisyam. Akan tetapi, riwayat yang dinisbatkan kepada Asma` lebih masyhur. Al Barqani berkata, "*Sanad* ini lebih akurat."

Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa Urwah telah menukil hadits ini dari ibunya (yakni Asma`) dan dari bibinya (yakni Aisyah), karena telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Abu Daud Ath-Thayalisi dan Al Hakim dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Qutailah binti Abdil Uzza bin Sa'ad dari bani Malik bin Hisl datang kepada anak perempuannya, Asma` binti Abu Bakar, saat perjanjian damai dengan kafir Quraisy berlangsung. Abu Bakar telah menceraikan istrinya itu pada masa jahiliyah. Qutailah datang membawa hadiah berupa; anggur kering (kismis), minyak samin dan qarzh (daun yang digunakan untuk menyamak kulit). Asma` menolak menerima hadiah itu dan tidak pula mengizinkannya masuk ke rumahnya. Dia mengirim kepada Aisyah, 'Tanyakanlah kepada Rasulullah SAW!' Maka beliau bersabda, '*Hendaklah dia mengizinkannya masuk*'." (Al Hadits).

Dari riwayat ini diketahui nama ibunya Asma`, dan dia adalah ibu kandungnya. Adapun mereka yang mengatakan ibu susuannya adalah salah.

Kemudian dalam riwayat Zubair bin Bakkar disebutkan bahwa namanya adalah Qailah. Atas dasar ini maka yang menyebutnya "Qutailah" berarti mengubahnya kepada bentuk *tashghir.*[4] Zubair berkata, "Ibunya Asma` binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar adalah Qailah binti Abdul Uzza." Setelah itu, dia menyebutkan nasabnya hingga Hisl bin Amir bin Lu`ay. Adapun perkataan Ad-

---

[4] *Tashghir* adalah kata yang menunjukkan bentuk kecil dari sesuatu. Seperti "*kutaib*" (buku kecil). *Wallahu a'lam.*

Dawudi bahwa nama ibunya Asma` adalah Ummu Bakar, maka menurut Ibnu At-Tin ada kemungkinan ini adalah nama panggilannya.

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي (*ibuku datang kepadaku*). Dalam riwayat Al-Laits dari Hisyam, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang adab, terdapat tambahan lafazh: مَعَ ابْنِهَا (*Bersama anak laki-lakinya*). Demikian pula dalam riwayat Hatim bin Ismail dari Hisyam, seperti akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang jizyah (upeti). Az-Zubair menyebutkan bahwa nama anaknya adalah Al Harits bin Mudrik bin Ubaid bin Amr bin Makhzum.

Saya (Ibnu Hajar) tidak mendapati namanya disebutkan di kalangan sahabat. Barangkali dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Lalu, sebagian guru kami menyebutkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan dengan lafazh, مَعَ أَبِيْهَا (*bersama bapaknya*). Namun, ini merupakan perubahan yang terjadi saat penyalinan naskah. Yakni, dari lafazh "*ibniha*" (anaknya) menjadi "*abiiha*" (bapaknya).

فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*pada masa Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Hatim disebutkan, فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Pada masa ketika kaum Quraisy mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW*). Maksudnya adalah masa antara perjanjian Hudaibiyah hingga penaklukan kota Makkah. Penjelasannya akan diterangkan lebih lanjut pada pembahasan tentang peperangan.

فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي جَاءَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (*aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku datang dan dia penuh harapan."*). Dalam riwayat Hatim disebutkan, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (*Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan dia penuh harapan."*). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Idris, dari Hisyam, disebutkan: رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ (*Penuh harapan atau penuh rasa cemas*), yakni terdapat keraguan apakah kata yang benar adalah "penuh harapan" atau "penuh rasa cemas". Sementara dalam

riwayat Ath-Thabrani dari Abdullah bin Idris disebutkan, رَاغِبَةً وَرَاهِبَةً (*Penuh harapan dan penuh rasa cemas*). Lalu dalam hadits Aisyah yang dikutip oleh Ibnu Hibban disebutkan, جَاءَتْنِي رَاغِبَةً وَرَاهِبَةً (*Dia datang kepadaku penuh harapan dan penuh rasa cemas*). Hadits Aisyah ini mendukung riwayat Ath-Thabrani.

Adapun maknanya adalah; dia datang mengharapkan perlakuan baik dan bakti dari anaknya disertai rasa cemas dan takut ditolak oleh anaknya sehingga kembali dengan rasa kecewa. Demikian penafsiran yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Al Mustaghfiri menukil bahwa sebagian ulama memberi penakwilan bahwa yang dimaksud adalah; dia penuh harapan dan kecintaan terhadap Islam. Atas dasar ini maka Al Mustaghfiri menyebutkan ibunya Asma` di kalangan sahabat. Tapi pendapat ini dibantah oleh Abu Musa, karena menurutnya tidak ditemukan satu pun riwayat yang menunjukkan bahwa dia masuk Islam. Bahkan menurut Abu Musa, makna kalimat "penuh harapan" adalah mengharap mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, sementara dia sendiri tetap dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Asma` meminta izin kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepadanya. Sebab, bila makna lafazh itu adalah harapan dan kecintaan terhadap Islam, tentu Asma` tidak akan meminta izin lagi untuk berbakti kepada ibunya. Demikian pernyataan Al Mustaghfiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah; dia benci agamaku dan ingin berdekatan serta berkasih sayang denganku, karena, dia memulai dengan memberi hadiah kepada Asma` tanpa mengharapkan imbalan. Sekiranya lafazh *raaghibah* (penuh harapan dan kecintaan) dipahami sebagai kecintaan terhadap Islam, tidak berkonsekuensi bahwa dirinya masuk Islam.

Dalam riwayat Isa bin Yunus dari Hisyam, yang dinukil oleh Abu Daud dan Al Ismaili, kata *raaghibah* (penuh harapan dan kecintaan) diganti dengan kata *raaghimah* (benci), yakni benci terhadap Islam dan tidak datang sebagai orang yang hijrah.

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa makna kata *raaghimah* adalah lari dari kaummya." Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh Ibnu Baththal sendiri dengan alasan bila maknanya demikian, maka seharusnya menggunakan kata *muraghimah*. Kemudian Ibnu Baththal berkata, "Abu Amr bin Al Alla` menafsirkan firman Allah '*muraaghiman*' dengan arti 'keluar dari negeri musuh meskipun dengan terpaksa'. Maka ada kemungkinan demikian pula maknanya di tempat ini." Dia melanjutkan, "Hanya saja lafazh '*raaghibah*' lebih selaras dengan konteks hadits."

صِلِي أُمَّكِ (*jalinlah hubungan dengan ibumu*). Dalam pembahasan tentang adab setelah hadits dari Al Humaidi, dari Ibnu Uyainah, terdapat tambahan: Ibnu Uyainah berkata, فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهَا: لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ (*maka Allah menurunkan tentangnya, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8). Hal serupa tercantum pula pada akhir hadits Abdullah bin Zubair. Barangkali Ibnu Uyainah menerima perkataan itu dari Abdullah bin Zubair.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan sekelompok kaum musyrikin yang lembut berinteraksi dengan kaum muslimin, serta menunjukkan akhlak yang baik.

Aku (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara kedua pernyataan itu, karena sebab turunnya ayat bersifat khusus, sedangkan redaksi ayat bersifat umum. Maka, ini mencakup semua orang yang kondisinya sama seperti ibunya Asma`.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum dalam ayat tersebut telah dihapus (*mansukh*) oleh ayat yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin dimana pun berada.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa hubungan rahim dengan orang kafir dapat dijalin dengan harta dan yang sepertinya, sebagaimana menjalin hubungan dengan kerabat yang muslim. Lalu dari hadits ini dapat disimpulkan tentang kewajiban memberi nafkah kepada bapak dan ibu yang kafir meskipun anaknya seorang muslim."
2. Berlaku sopan dengan musuh pada saat berlangsungnya perjanjian damai.
3. Berkunjung kepada kaum kerabat.
4. Sikap Asma` yang selalu berhati-hati dalam masalah agama. Bagaimana tidak demikian, sementara dia adalah putri Abu Bakar Ash-Shiddiq dan suami Zubair bin Awwam.

30. Seseorang Tidak Halal Mengambil Kembali Hibah dan Sedekahnya

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

2621. Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisyam dan Syu'bah telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Qatadah telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya*'."

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

2622. Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepadaku, Abdul Warits telah menceritakan kepada kami, Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada pada kita perumpamaan yang buruk tentang orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya.*"

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

2623. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, "Aku membawa (seseorang) di atas kuda di jalan Allah, lalu (kuda itu) disia-siakan oleh orang yang kuda itu ada padanya, maka aku bermaksud membelinya dan aku mengira dia akan menjualnya dengan harga murah. Aku pun menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Janganlah engkau membelinya meskipun dia memberikan kepadamu dengan harga satu dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak halal bagi seseorang mengambil kembali hibah dan sedekahnya*). Demikian Imam Bukhari menetapkan hukum persoalan ini dengan tegas, karena kuatnya dalil mengenai hal itu dalam pandangannya. Pada bab "Hibah untuk Anak", dia mengisyaratkan pada judul bab bahwa orang tua boleh mengambil kembali apa yang telah dihibahkan kepada anaknya. Maka, ada kemungkinan dia berpendapat bahwa perbuatan itu adalah sah meskipun haram bila tidak ada alasan yang dibenarkan syariat.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang dasar persoalan ini. Adapun penjelasan secara detail tentang madzhab mereka telah kami bahas pada bab "Hibah untuk Anak", dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara hadiah dan hibah. Adapun mengenai sedekah, para ulama sepakat tidak membolehkan mengambilnya kembali setelah diterima oleh orang yang diberi sedekah.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas RA yang dikutip melalui dua jalur periwayatan. Jalur pertama dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dan Syu'bah. Lalu hadits ini dinukil pula oleh Abu Qilabah yang dinukil oleh Abu Awanah, Abu Khalifah yang dinukil oleh Al Ismaili, dan Ali bin Abdul Aziz yang dinukil oleh Al Baihaqi, semuanya melalui Muslim bin Ibrahim. Kemudian Abu Daud juga meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim bahwa dia berkata, "Syu'bah, Aban dan Hammam telah menceritakan kepada kami." Begitu pula Ismail Al Qadhi, ia menukil hadits itu dari Muslim bin Ibrahim, seperti diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Maka, seakan-akan Muslim bin Ibrahim telah menerima riwayat ini dari sejumlah periwayat.

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (*orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya*). Dalam riwayat Abu Daud di bagian akhir diberi tambahan, قَالَ هَمَّامٌ قَالَ قَتَادَةُ:

وَلاَ أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلاَّ حَرَامًا (*Hammam berkata, "Qatadah berkata, 'Aku tidak berpendapat lain kecuali bahwa muntah adalah haram'.*").

Jalur periwayatan yang kedua untuk hadits ini adalah dari Abdurrahman bin Al Mubarak Al Aisyi Al Bashri, dengan nama panggilan Abu Bakar. Dia bukan saudara Abdullah bin Al Mubarak yang masyhur. Periwayat yang disebutkan dalam *sanad*nya adalah orang-orang Bashrah, kecuali Ibnu Abbas dan Ikrimah. Akan tetapi, keduanya juga pernah tinggal di Bashrah beberapa waktu.

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ (*tidak ada pada kita perumpamaan yang buruk*). Yakni, tidak patut bagi kita —wahai kaum muslimin— untuk menyifati diri dengan sifat yang buruk, dimana dalam hal itu kita sama dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk.

Allah SWT berfirman, "*Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai perumpamaan yang buruk; dan Allah mempunyai perumpamaan yang Maha Tinggi.*" (Qs. An-Nahl [16] : 60)

Tidak diragukan bahwa redaksi seperti itu lebih tegas dalam melakukan pencegahan dan larangan daripada mengatakan "Janganlah kamu mengambil kembali hibah".

Jumhur ulama telah mengharamkan mengambil kembali hibah setelah diterima, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya untuk menyelaraskan antara hadits ini dengan hadits Nu'man yang telah disebutkan.

Ath-Thahawi berkata, "Kalimat 'Tidak halal' tidak berkonsekuensi pengharaman. Bahkan hal ini sama seperti sabda beliau, لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ (*Tidak halal sedekah kepada orang kaya*). Maknanya adalah; tidak halal bagi orang kaya seperti halalnya bagi orang-orang yang butuh. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa hal itu sangat tidak disukai." Dia juga berkata, "Adapun kalimat '*Seperti orang yang memakan kembali muntahnya*' meskipun berindikasi haram dikarenakan muntah adalah haram, akan tetapi

tambahan lafazh pada riwayat lain yaitu '*seperti anjing*' menunjukkan bahwa yang demikian itu tidak diharamkan, sebab anjing tidak dituntut untuk melakukan ibadah sehingga muntah tidak haram baginya. Bahkan, yang dimaksud agar kita menjauhkan diri dari perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing."

Pendapat ini ditanggapi bahwa penakwilan seperti itu bertentangan dengan konteks hadits-hadits yang menjelaskan masalah ini. Di samping itu, *urf* syar'i dalam masalah seperti ini untuk menekankan suatu pencegahan.

كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ (*seperti anjing yang memakan kembali muntahnya*). Pemisalan ini tercantum pula dalam jalur periwayatan Sa'id bin Al Musayyab yang dinukil oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Ja'far Muhammad Al Baqir, dari Ibnu Al Musayyab, dengan lafazh: مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ (*Perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah, kemudian ia kembali kepada muntahnya itu dan memakannya*). Imam Muslim menukil pula dari jalur Bukair, إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ (*Sesungguhnya perumpamaan orang yang memberikan sedekah kemudian mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan muntahnya*).

Kedua, hadits Umar bin Khaththab RA. Hadits ini diriwayatkan dari jalur Yahya bin Qaza'ah Al Makki, dari Zaid bin Aslam. Yahya bin Qaza'ah adalah seorang periwayat yang riwayatnya hanya dinukil oleh Imam Bukhari.

Pada akhir pembahasan hibah akan disebutkan dari Al Humaidi: Sufyan telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Malik bertanya kepada Zaid bin Aslam, dia berkata, 'Aku mendengar bapakku...', lalu disebutkan hadits secara ringkas."

Imam Malik juga meriwayatkan hadits ini melalui *sanad* lain, seperti akan disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang jihad

dari Nafi', dari Ibnu Umar. Di samping itu, Imam Malik juga menyebutkan *sanad* yang ketiga, yaitu dari Amr bin Dinar, dari Tsabit Al Ahnaf, dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Ibnu Abdil Barr.

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (*Aku mendengar Umar bin Khaththab*). Dalam riwayat Ibnu Al Madini dari Sufyan terdapat tambahan, عَلَى الْمِنْبَرِ (*Di atas mimbar*). Riwayat dengan lafazh tambahan ini tercantum dalam kitab *Al Muwatha'at li Ad-Daruquthni*.

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ (*aku membawa di atas seekor kuda*). Dalam riwayat Al Qa'nabi terdapat tambahan kata *al atiq*. Makna *al atiq* adalah yang terbaik dari sesuatu. Sehubungan dengan kuda ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al Waqidi, dari Sahal bin Sa'ad, tentang nama-nama kuda Nabi SAW, dia berkata, وَأَهْدَى تَمِيْمُ الدَّارِي لَهُ فَرَسًا يُقَالُ لَهُ الْوَرْدُ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ (*Tamim Ad-Dari menghadiahkan kepada beliau SAW seekor kuda yang bernama Al Ward. Beliau memberikan kuda itu kepada Umar, lalu Umar menyerahkannya (sebagai hibah) di jalan Allah. Setelah itu, Umar mendapati kuda tersebut dijual*). Dari riwayat ini diketahui nama dan asalnya.

Keterangan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim, yang tidak menyebutkan lafazhnya dan hanya disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitabnya *Al Mustakhraj* dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً (*Umar membawa di atas seekor kuda di jalan Allah, maka Rasulullah SAW memberikannya kepada seseorang*). Sebab, mungkin dipahami bahwa ketika Umar hendak menyedekahkan kuda tersebut, dia menyerahkan kepada Rasulullah SAW untuk memilih orang yang layak menerimanya. Atau, Umar bermusyawarah dengan Nabi SAW tentang siapa yang akan menunggangi kuda itu. Dari sini, maka pemberian itu dinisbatkan kepada Nabi SAW, sebab beliau yang memerintahkannya.

فِي سَبِيلِ اللهِ (*di jalan Allah*). Secara zhahir Umar menyerahkan kudanya untuk ditunggangi oleh seseorang sekaligus menyerahkan kepemilikan kepadanya. Sebab bila kuda itu hanya berstatus wakaf, maka tidak boleh dijual. Ada pula yang mengatakan bahwa keadaan kuda itu sudah tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan, sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri. Namun, hal ini perlu dibuktikan.

Pendapat yang mengatakan penyerahan itu sekaligus sebagai perpindahan hak milik didukung oleh lafazh hadits, الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ (*orang yang mengambil kembali hibahnya*). Sekiranya itu adalah wakaf, niscaya akan dikatakan "Orang yang mengambil kembali wakafnya". Atas dasar ini, maka yang dimaksud "*di jalan Allah*" adalah jihad bukan wakaf. Oleh karena itu, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang membolehkan menjual harta wakaf apabila telah sampai pada keadaan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri.

فَأَضَاعَهُ (*orang itu menyia-nyiakannya*). Yakni dia tidak merawat dengan baik dan tidak memberi makan sebagaimana mestinya. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah: "Orang itu tidak tahu nilai kuda tersebut, maka dia hendak menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga semestinya". Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah: "Orang itu menggunakan pada selain tujuan yang karenanya kuda itu dihibahkan".

Dari ketiga pendapat ini, tampaknya pendapat pertama lebih berdasar. Hal ini didukung oleh riwayat Muslim dari jalur Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam. فَوَجَدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيْلَ الْمَالِ (*Umar mendapati kuda itu telah disia-siakan dan orang itu memiliki harta yang sedikit*). Riwayat ini memberi informasi tentang sebab yang mendorong orang itu menjual kuda yang dihibahkan kepadanya.

لاَ تَشْتَرِهِ (*jangan membelinya*). Membeli kembali kuda itu dinamakan oleh Nabi SAW sebagai perbuatan mengambil kembali apa yang telah dihibahkan, karena menurut kebiasaan penjual akan

menetapkan harga yang lebih murah bila pembelinya adalah pemberi hibah itu sendiri. Maka, antara harga yang ditetapkan oleh penjual dengan harga yang sebenarnya terdapat selisih, dan selisih inilah yang dianggap sebagai hibah yang diambil kembali. Murahnya harga itu telah diisyaratkan Nabi dengan sabda beliau "*Meskipun dia memberikan kepadamu seharga satu dirham*".

Dari kalimat "*Meskipun dia memberikan kepadamu seharga satu dirham*' dapat disimpulkan bahwa penjual telah memiliki kuda itu. Sekiranya kuda itu adalah wakaf yang boleh dijual karena tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf seperti klaim sebagian ulama, tentu orang itu tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang sesuai. Di damping itu, dia juga tidak boleh membuat penawaran di bawah harga standar meskipun pembeli adalah pemberi hibah itu sendiri.

Al Ismaili mengkritisi dengan mengatakan, "Apabila syarat wakaf adalah seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, yaitu tidak boleh dijual pokoknya dan dihibahkan, maka bagaimana kuda yang dihibahkan itu boleh dijual? Mengapa tidak dilarang atau dicegah untuk menjualnya?"

Kemudian Al Ismaili menjawab pertanyaannya ini, "Barangkali makna hadits itu adalah bahwa Umar menjadikannya sebagai sedekah yang diberikan kepada siapa yang dipandang layak oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberikannya kepada seorang laki-laki seperti tersebut dalam hadits, dan akhirnya laki-laki itu pun menjualnya."

Dari kalimat "*Meskipun dia memberikan kepadamu seharga satu dirham*" juga dapat ditarik kesimpulan; apabila pemberi hibah mendapati apa yang dihibahkannya dijual lebih mahal dari harga semestinya, maka dia tidak dilarang untuk membelinya.

فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ... (*sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya*... dan seterusnya). Menurut jumhur ulama, apabila pengambilan kembali dilakukan melalui jual-beli, maka

larangan hanya berindikasi *tanzih*. Tapi sebagian ulama tetap menyatakan haram. Al Qurthubi dan selainnya berkata, "Pendapat kedua inilah yang lebih kuat."

Kemudian larangan dalam hadits khusus pada bentuk-bentuk yang disebutkan dan yang sepertinya, tidak mencakup kembalinya hibah kepada si pemberi melalui warisan atau yang serupa dengannya. Ath-Thabari berkata, "Larangan mengambil kembali hibah tidak berlaku secara umum. Namun, dikecualikan darinya beberapa perkara, yaitu; hibah yang mengharapkan imbalan, hibah seorang bapak kepada anaknya, hibah yang belum diambil oleh penerima hibah, dan hibah yang didapatkan kembali oleh pemberi hibah sebagai warisan. Pengecualian terhadap hal-hal ini didasarkan pada hadits-hadits yang *shahih*. Adapun selain itu, seperti orang kaya memberi imbalan kepada orang miskin, atau hibah untuk menjalin hubungan kekeluargaan maka tidak boleh diambil kembali." Dia juga berkata, "Di antara hibah yang tidak boleh diambil kembali secara mutlak adalah sedekah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat."

Timbul pertanyaan mengenai sikap Umar yang mengekspos kebaikan, padahal menyembunyikannya adalah lebih utama. Pertanyaan ini dapat dijawab bahwa Umar menghadapi 2 maslahat yang saling bertentangan, yaitu antara menyembunyikan amal baiknya dan menyampaikan hukum syara'. Akhirnya dia cenderung kepada maslahat kedua, dan dia pun melakukannya. Namun, jawaban ini ditanggapi kembali bahwa mungkin saja Umar dapat mengatakan, misalnya "seorang laki-laki menghibahkan seekor kuda..." dan tidak mengatakan "aku menghibahkan...", sehingga dia dapat menggabungkan 2 maslahat sekaligus.

Akan tetapi menurut pendapat yang lebih kuat, menyembunyikan amal kebaikan hanya akan lebih utama sebelum dilakukan atau saat dilakukan. Adapun setelah dilakukan, maka menyembunyikannya tidak lagi lebih utama daripada memberitahukannya. Di samping itu, ada kemungkinan laki-laki yang

diberi hibah memberitahukannya kepada orang lain sehingga tidak lagi tersembunyi. Ditambah lagi, penisbatan Umar terhadap kejadian itu lebih mengukuhkan keorisinilan hukum tersebut, karena pelaku kisah lebih akurat dalam mengikat apa yang terjadi dibandingkan orang lain. Maka, ketika Umar merasa aman dari dampak negatif karena mengumumkan kebaikannya, dia pun menisbatkan kisah itu langsung kepada dirinya. Ada pula kemungkinan menyembunyikan amal kebaikan hanya lebih utama bagi mereka yang khawatir akan disusupi rasa riya dan takjub terhadap diri sendiri, sedangkan orang yang aman dari hal-hal seperti itu, seperti Umar, maka menyembunyikan kebaikan tidaklah lebih utama baginya.

31. Bab

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

2624. Dari Abdulah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, bahwasanya anak-anak Shuhaib (mantan budak bani Jud'an) mengklaim dua rumah dan satu kamar sebagai pemberian Rasulullah SAW terhadap Shuhaib. Marwan berkata, "Siapakah yang menjadi saksi bagi kamu atas hal itu?" Mereka berkata, "Ibnu Umar". Marwan memanggil Ibnu Umar, maka dia (yakni Ibnu Umar) bersaksi sungguh Rasulullah SAW telah memberikan kepada Shuhaib dua rumah dan satu kamar. Akhirnya Marwan memenangkan tuntutan mereka berdasarkan kesaksian Ibnu Umar.

Keterangan Hadits:

(*Bab*). Demikian yang disebutkan oleh semua periwayat tanpa menyebutkan judul. Fungsinya adalah sebagai pemisah antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdahulu adalah; bahwa para sahabat setelah mendapatkan bukti pemberian Nabi SAW terhadap Shuhaib, mereka tidak lagi mempertanyakan apakah Nabi SAW telah mengambilnya kembali? Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengambil kembali apa yang telah dihibahkannya.

أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ (*sesungguhnya anak-anak Shuhaib*). Namanya adalah Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi. Asal-usulnya sampai bisa masuk ke dalam bangsa Arab telah disebutkan pada bab "Membeli Budak dari Kafir Harbi", dalam pembahasan tentang jual-beli. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh "Bani Jud'an". Sedangkan dalam nukilan periwayat lainnya disebutkan dengan "Ibnu Jud'an". Versi terakhir juga adalah riwayat Al Ismaili dari Abu Hatim, dari Ibrahim bin Musa (guru Imam Bukhari dalam riwayat itu).

Ibnu Jud'an adalah Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Sedangkan Shuhaib mempunyai beberapa anak yang menukil riwayat darinya, yaitu: Hamzah, Sa'ad, Shalih, Shaifi, Abbad, Utsman, Muhammad dan Hubaib.

لأَعْطَى (*sungguh telah memberikan*). Huruf *lam* pada lafazh ini berfungsi sebagai sumpah. Seakan-akan beliau menempatkan kesaksian sebagai sumpah, atau dalam kalimat terdapat sumpah yang tidak disebutkan secara redaksional, atau sesungguhnya kesaksian di sini bermakna berita, sementara berita seringkali dikuatkan dengan sumpah, meskipun pendengar tidak mengingkari berita yang disampaikan.

Kedudukan kalimat ini sebagai berita diperkuat oleh sikap Marwan yang memenangkan tuntutan anak-anak Shuhaib dengan pernyataan dari Ibnu Umar. Sekiranya yang dimaksud adalah

kesaksian dalam arti yang sebenarnya, tentu Marwan harus mencari saksi satu orang lagi. Adapun klaim Ibnu Baththal bahwa Marwan memutuskan perkara itu berdasarkan kesaksian Ibnu Umar disertai sumpah anak-anak Shuhaib, tampaknya ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena hal itu tidak disebutkan dalam hadits.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama muta'akhirin untuk mendukung pendapat sebagian ulama salaf, seperti Syuraih, yang membolehkan memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi jika terkumpul pada saksi itu sejumlah faktor yang menunjukkan kebenarannya.

Abu Daud dalam kitabnya *As-Sunan* membuat satu bab dengan judul bab "Apabila Hakim Mengetahui Kebenaran Seorang Saksi, maka Dia boleh Memutuskan Perkara Berdasarkan Kesaksiannya". Kemudian dia menyebutkan hadits Khuzaimah bin Tsabit yang masyhur sehubungan dengan penamaannya sebagai pemilik dua kesaksian. Akan tetapi, jumhur mengatakan bahwa yang demikian khusus itu bagi Khuzaimah.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan Marwan memberikan rumah dan kamar tersebut kepada orang yang menurutnya berhak mendapatkan pemberian dari harta Allah. Maka, sekiranya Nabi SAW benar memberikan kepada mereka, niscaya beliau berkedudukan sebagai pelaksana. Namun, jika Nabi tidak memberikannya kepada mereka, maka beliau berkedudukan sebagai pemberi secara langsung." Dia juga berkata, "Ada kemungkinan yang demikian itu khusus pada harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalui peperangan (fai`), seperti terjadi dalam kisah Abu Qatadah, dimana Nabi SAW mengabulkan tuntutannya atas dasar dakwaannya serta kesaksian orang yang membawa harta rampasan."

بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً (*dua rumah dan satu kamar*). Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* menyebutkan bahwa rumah Shuhaib pada mulanya adalah milik Ummu Salamah, lalu dia menghibahkannya kepada Shuhaib. Barangkali Ummu Salamah melakukan hal itu atas

perintah Nabi SAW. Atau, mungkin penisbatan pemberian kepada Ummu Salamah hanyalah dalam konteks majaz, karena pada hakikatnya rumah itu adalah milik Nabi SAW, lalu diberikannya kepada Shuhaib. Atau, kemungkinan itu adalah rumah selain yang dituntut oleh anak-anak Shuhaib pada hadits di atas.

32. Apa yang Dikatakan Tentang *Umraa* dan *Ruqbaa*

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى: جَعَلْتُهَا لَهُ (اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) جَعَلَكُمْ عُمَّارًا

Aku memperbolehkannya menempati rumah, maka perbuatan ini dinamakan *umraa* (pemberian seumur hidup), yakni: Aku menjadikan rumah atau tempat tinggal itu untuknya. Allah berfirman "*Ista'marakum fiihaa*" (menjadikan kamu pemakmurnya), yakni menjadikan kamu sebagai orang yang menempati dan memakmurkannya.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

2625. Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW memutuskan *Umraa,* adalah untuk si penerima hibah."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

2626. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Umraa diperbolehkan*".

Atha` berkata: Jabir telah menceritakan kepadaku dari Nabi SAW sama seperti itu.

Keterangan Hadits:

(*Bab apa yang dikatakan tentang umraa dan ruqbaa*). Maksudnya, hukum-hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan *basmalah* sebelum bab.

Umraa diambil dari kata *umr* (umur), sedangkan *ruqbaa* diambil dari kata *muraqabah* (saling mengawasi), sebab mereka biasa melakukan hal itu pada masa jahiliyah. Seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain seraya berkata kepadanya "*A'martuka iyyaha*", yakni: Aku memperbolehkanmu untuk menempatinya sepanjang umurmu. Atas dasar inilah sehingga jenis pemberian ini dinamakan *umraa*. Adapun sebab penamaannya sebagai *ruqbaa*, karena setiap pihak (baik pemberi maupun yang diberi) mengawasi kapan pihak yang satunya meninggal dunia agar ia dapat memiliki pemberian itu secara utuh. Begitu juga ahli waris mereka, menggantikan posisi mereka. Demikianlah asal-usul penamaannya dari segi bahasa.

Adapun *umraa* dari segi syara' —menurut jumhur ulama— bila hal itu terjadi, niscaya pemberian menjadi milik orang yang diberi. Pemberian tidak kembali kepada orang yang memberi kecuali hal ini disyaratkan dengan tegas saat transaksi.

Mayoritas ulama berpendapat tentang sahnya *umraa* kecuali apa yang dinukil oleh Abu Thayyib Ath-Thabari dari sebagian orang dan Al Mawardi dari Daud dan sebagian ulama. Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat bahwa *umraa* itu sah, sementara dia merupakan tokoh madzhab Azh-Zhahiri.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dapat dimiliki dari pemberian seumur hidup itu. Menurut mayoritas ulama bahwa yang dapat dimiliki adalah wujudnya, sama seperti hibah. Hingga mereka mengatakan; apabila yang diberikan seumur hidup itu adalah budak, lalu dimerdekakan oleh si penerima, niscaya kemerdekaan ini dianggap sah, berbeda kalau yang memerdekakan

adalah pemberi hibah itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dapat dimiliki hanyalah manfaatnya, bukan wujudnya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i (dalam pendapatnya ketika masih berdomisili di Irak [*qaul qadim*]).

Kemudian, apakah pemberian seumur hidup disamakan dengan hukum pinjaman ataukah wakaf? Dalam masalah ini, ulama madzhab Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mengatakan disamakan dengan hukum pinjaman dan sebagian lagi mengatakan disamakan dengan hukum wakaf.

Dari madzhab Hanafi dinukil pendapat yang lain, yaitu yang dimiliki pada *umraa* adalah wujudnya, sedangkan pada *ruqbaa* adalah manfaatnya. Lalu, dinukil pula pendapat dari mereka bahwa pemberian seumur hidup adalah batil.

Perkataan Imam Bukhari "Aku memperbolehkannya menempati rumah atau tempat tinggal sepanjang umurnya", maka perbuatan ini dinamakan *umraa*, yakni: Aku menjadikan rumah atau tempat tinggal itu untuknya, maksudnya hendak menjelaskan asal-usul kata ini dari segi bahasa. Kemudian ia memaknainya dengan kata "menjadikan", sebab ia berpendapat bahwa pemberian itu akan menjadi milik orang yang diberi, sama seperti pendapat jumhur ulama. Imam Bukhari tidak berpandangan bahwa pemberian seumur hidup adalah pinjaman, seperti akan dijelaskan dengan tegas pada akhir bab tentang hibah.

Sedangkan perkataan Imam Bukhari "*Ista'marakum fiiha*" yakni menjadikan kamu sebagai orang yang memakmurkannya. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz*, dan penafsiran inilah yang banyak dijadikan pegangan. Sementara itu, ulama selainnya mengatakan makna "*Ista'marakum fiiha*", yakni: Allah memanjangkan umur kamu di dunia. Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya, "Kamu diizinkan untuk memakmurkannya dan mengeluarkan makanan darinya".

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (*Nabi SAW memutuskan bahwa Umraa, adalah untuk si penerima hibah itu*).

Dalam riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah, yang dikutip oleh Imam Muslim, disebutkan: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (*Siapa saja yang diberi sesuatu seumur hidup untuk dirinya dan keturunannya, maka pemberian itu untuk orang yang diberi dan tidak kembali kepada orang yang memberi, karena dia memberi suatu pemberian yang berlaku padanya hukum warisan*).

Demikian lafazh yang dinukil dari Malik, dari Az-Zuhri. Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri. Sementara dari jalur Al-Laits, dari Az-Zuhri, disebutkan: "Sesungguhnya perkataan pemberi telah memutuskan haknya pada apa yang diberikan, dan pemberian itu menjadi milik orang yang diberi dan untuk keturunannya". Tapi, riwayat ini tidak menyebutkan alasan yang disebutkan pada bagian akhir hadits di atas. Imam Muslim meriwayatkan lagi dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (*sesungguhnya pemberian seumur hidup [umraa] yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah seseorang mengatakan "Ia untukmu dan untuk keturunanmu". Adapun bila pemberi mengatakan "Ia untukmu selama engkau masih hidup", maka pemberian itu akan kembali kepada pemberi. Ma'mar berkata, "Biasanya Az-Zuhri berfatwa seperti itu."*). Riwayat ini juga tidak menyebutkan alasan yang dikemukakan pada hadits terdahulu.

Kemudian dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, diketahui dengan jelas bahwa alasan tersebut berasal dari perkataan Abu Salamah.

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُوْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا

حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ *(Orang-orang Anshar memberi pemberian seumur hidup kepada kaum Muhajirin. Maka Nabi SAW bersabda, "Tahanlah untuk kalian harta-harta kalian dan jangan merusaknya, karena barangsiapa memberi suatu pemberian untuk seumur hidup, maka pemberian itu menjadi milik orang yang diberi; baik dia masih hidup maupun sesudah mati dan untuk keturunannya.")*.

Bila kita mengamati riwayat-riwayat yang telah disebutkan, maka tampak ada tiga bentuk *umraa*, yaitu:

Pertama, pemberian yang pemberinya mengatakan "Itu untukmu dan untuk keturunanmu". Bagian ini sangat tegas, yakni bahwa pemberian menjadi milik orang yang diberi serta keturunannya.

Kedua, pemberian yang pemberinya mengatakan "Itu untukmu selama engkau hidup. Apabila engkau telah meninggal dunia, maka aku akan mengambilnya kembali". Maka, bagian ini dinamakan pinjaman untuk waktu tertentu, dan ini boleh dilakukan. Apabila orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberian itu kembali kepada orang yang memberinya. Bentuk pertama dan kedua ini telah dijelaskan dalam riwayat Az-Zuhri. Demikian pula yang menjadi pendapat kebanyakan ulama dan dinyatakan sebagai pendapat terkuat oleh sejumlah ulama madzhab Syafi'i. Akan tetapi, pendapat paling benar menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i adalah pemberian itu tidak kembali kepada orang yang memberi. Mereka beralasan bahwa syarat yang disebutkan adalah syarat yang tidak sah. Adapun hujjah lainnya dari kedua pihak akan saya kemukakan pada akhir pembahasan bab ini.

Ketiga, pemberian yang pemberinya mengatakan "Aku memberikan kepadamu sepanjang umurmu" tanpa memberi batasan apapun. Dalam riwayat Abu Zubair dinyatakan bahwa hukum pemberian seperti ini sama dengan bentuk yang pertama, dimana pemberian itu tidak dikembalikan kepada si pemberi. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* dan jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* menyebutkan "akad itu

tidak sah". Kemudian dinukil pula dari Imam Syafi'i seperti pendapat Imam Malik. Sebagian lagi mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini tidak berbeda, baik dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadid.*

An-Nasa`i meriwayatkan bahwa Sulaiman bin Hisyam bin Abdul Malik bertanya kepada para ahli fikih tentang masalah ini (yakni bentuk yang ketiga), maka disebutkan oleh Qatadah dari Al Hasan dan yang lainnya bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Lalu Qatadah menyebutkan hadits Abu Hurairah dan riwayat Atha` dari Jabir seperti hadits Abu Hurairah. Qatadah juga mengatakan bahwa Az-Zuhri berkata, "Hanya saja pemberian seumur hidup yang diperbolehkan adalah apabila diberikan kepada seseorang dan kepada keturunannya sesudah dia meninggal dunia. Jika dia tidak memiliki keturunan, maka itu menjadi milik orang yang menetapkan syaratnya. Qatadah berkata, "Az-Zuhri berhujjah bahwa para khalifah tidak memberi keputusan seperti itu." Akan tetapi Atha` mengatakan, "Abdul Malik bin Marwan telah memberi keputusan demikian".

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (*umraa diperbolehkan*). Lafazh ini dipahami oleh Qatadah (periwayat hadits itu) sebagaimana pandangannya yang telah saya kemukakan di atas. Adapun Az-Zuhri tidak memahaminya secara mutlak, namun dia memberi perincian tersendiri, seperti yang telah dikemukakan. Kata "diperbolehkan" pada kalimat ini tidak dapat dipahami selain bermakna halal atau sah. Adapun memahaminya bahwa pemberian itu menjadi milik orang yang diberi –sebagaimana dipahami oleh Qatadah– maka membutuhkan dalil lain. Sementara itu, An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "*Barangsiapa memberi sesuatu seumur hidup, maka pemberian itu menjadi milik orang yang diberi.*" Hadits ini mendukung pemahaman Qatadah.

وَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (*Atha` berkata, "Jabir telah menceritakan kepadaku dari Nabi SAW sama seperti itu."*). Dalam riwayat selain Abu Dzar, lafazh مِثْلَهُ (*sama seperti itu*)

diganti dengan lafazh نَحْوَهُ (*serupa dengannya*). Jalur periwayatan Atha` dikaitkan dengan *sanad* sebelumnya dari Qatadah. Dengan demikian, ia memiliki *sanad* yang *maushul*. Orang yang mengatakan "Atha` berkata" adalah Qatadah sendiri. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan riwayat ini *mu'allaq* telah melakukan kekeliruan. Hal itu telah dijelaskan oleh Abu Al Walid dari Hammam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* melalui 2 *sanad* dengan lafazh yang sama. Keterangan ini menguatkan riwayat Abu Dzar. Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dengan lafazh: الْعُمْرَى مِيْرَاثٌ لأَهْلِهَا (*Pemberian seumur hidup adalah warisan untuk keluarga orang yang diberi*).

Catatan

Pada judul bab, Imam Bukhari menyebutkan dua masalah, yaitu: *umraa* dan *ruqbaa*, tetapi dia tidak menyebutkan kecuali 2 hadits yang berkenaan dengan *umraa*. Seakan-akan dia berpendapat bahwa kedua kata ini memiliki makna yang sama, dan inilah pendapat jumhur ulama. Namun, Imam Malik, Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan *ruqbaa*. Sedangkan Abu Yusuf sependapat dengan jumhur ulama.

An-Nasa`i meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ (*Umraa dan ruqbaa adalah sama*). An-Nasa`i meriwayatkan pula dari jalur Isra'il, dari Abdul Karim, dari Atha`, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزٌ (*Rasulullah SAW melarang umraa dan ruqbaa. Aku (Atha`) bertanya, "Apakah makna ruqbaa?" Beliau bersabda, "Seseorang berkata kepada sahabatnya, 'Harta ini untukmu selama hidupmu'. Apabila kamu melakukan yang demikian, maka itu diperbolehkan."*). Riwayat ini ia nukil melalui jalur yang *mursal*.

Kemudian Imam An-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ (*Tidak ada umraa dan ruqbaa. Barangsiapa diberi sesuatu sebagai umraa atau ruqbaa, maka pemberian itu untuk si penerima; baik ketika dia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia*). Para periwayat hadits ini *tsiqah* (terpercaya). Namun, terjadi perbedaan pada Hubaib, yakni apakah dia mendengar langsung hadits itu dari Ibnu Umar atau tidak. Pada salah satu jalur periwayatan ditegaskan bahwa Hubaib mendengar langsung dari Ibnu Umar. Sementara pada jalur periwayatan lain tidak ada penegasan mengenai hal itu, padahal kedua jalur ini sama-sama dikutip oleh An-Nasa`i.

Al Mawardi berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ditujukannya larangan ini. Hanya saja yang lebih kuat mengatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada hukumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada lafazh jahiliyah dan hukum yang telah dihapus (*mansukh*). Ada pula yang mengatakan; suatu larangan hanya dapat menyebabkan perkara yang dilarang menjadi tidak sah apabila larangan itu dilanggar dan pelakunya mendapatkan keuntungan. Adapun jika seseorang melanggar larangan dan dia justru mendapatkan mudharat, maka larangan atas perkara ini tidak menyebabkannya menjadi tidak sah. Seperti larangan menjatuhkan thalak saat haid, dimana thalak tersebut dianggap tidak sah karena menguntungkan pihak yang melakukan pelanggaran. Adapun larangan mengenai *umraa* tidak berindikasi bahwa perbuatan ini tidak sah, karena mudharatnya kembali kepada orang yang melanggar itu sendiri. Sebab, hartanya hilang dari kepemilikannya tanpa pengganti."

Semua pandangan ini berlaku apabila larangan pada hadits di atas dipahami dalam konteks *tahrim* (pengharaman). Adapun bila dipahami dengan konteks *karahah* (makruh), maka tidak butuh kepada semua penjelasan itu. Adapun faktor yang memalingkan perkara itu dari haram kepada makruh adalah apa yang disebutkan di bagian akhir

hadits, yaitu berupa penjelasan hukumnya, dan dipertegas lagi oleh sabda Nabi, "*Umraa itu diperbolehkan*".

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi SAW, الْعُمْرَى جَائِزٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزٌ لأَهْلِهَا (*Umraa diperbolehkan bagi orang yang diberinya, dan ruqbaa (juga) diperbolehkan bagi orang yang diberinya*).

Sebagian ulama mengatakan, "Bolehnya *umraa* dan *ruqbaa* sangat jauh dari analogi. Akan tetapi, hadits harus lebih dikedepankan. Sekiranya dikatakan hal itu haram karena adanya larangan dan sah karena diperbolehkan dalam hadits, maka perkataan ini tidak jauh dari kebenaran. Seakan-akan larangan dalam masalah ini lebih ditekankan pada pemeliharaan harta. Sekiranya yang dimaksud adalah manfaat keduanya –seperti yang dikatakan Imam Malik– maka tidak akan dilarang. Tampaknya, maksud orang Arab melakukan perbuatan ini tidak lain hanyalah memberikan kepemilikan terhadap wujud harta berdasarkan syarat yang disebutkan. Maka, syariat datang menyalahi kebiasaan mereka dengan menyatakan akad tersebut sah sebagaimana hibah yang terpuji. Lalu dibatalkannya syarat dalam akad tersebut karena menyerupai mengambil kembali apa yang telah dihibahkan. Padahal perbuatan ini telah dilarang dalam riwayat yang *shahih*, bahkan disamakan dengan anjing yang memakan kembali muntahnya."

An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (*Umraa adalah untuk orang yang diberi, dan ruqbaa adalah untuk orang yang diberi pula. Orang yang mengambil kembali hibahnya sama seperti orang yang memakan muntahnya*). Syarat untuk mengambil kembali apa yang dihibahkan tetap terlarang; baik disebutkan saat akad maupun sesudahnya. Untuk itu, syariat memerintahkan agar tidak mengambil lagi apa yang telah diberikan secara mutlak, atau mengambilnya berdasarkan syarat yang jelas. Adapun jika diambil kembali dengan menyelisihi hal itu, maka

syaratnya dinyatakan batal dan pemberian tetap menjadi milik orang yang diberi sebagai hukuman bagi yang melanggar ketentuan. Sama seperti pembatalan syarat wala` bagi yang menjual budak, sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah.

33. Meminjam Kuda dari Orang lain

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

2627. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Telah terjadi peristiwa yang membuat panik atau ketakutan di Madinah, maka Nabi SAW meminjam kuda dari Abu Thalhah yang bernama Al Mandub, lalu beliau menungganginya. Ketika kembali beliau bersabda, '*Kami tidak melihat apapun, dan sungguh kami mendapatinya adalah lautan*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab meminjam kuda dari orang lain*). Dalam riwayat Abu Dzarr dari syaikhnya terdapat tambahan, "Dan hewan". Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dan selainnya". Hal serupa terdapat pula dalam riwayat Ibnu Syibawaih, hanya saja dia mengatakan, "Dan selain keduanya".

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* menyebutkan "Kitab Ariyah" sebelum bab ini. Namun, saya tidak menemukan keterangan seperti itu pada satu pun di antara naskah *Shahih Bukhari* maupun syarahnya.

Imam Bukhari menambahkan persoalan pinjam-meminjam kepada hibah, karena meminjamkan sesuatu sama artinya dengan

menghibahkan manfaat. Pinjaman dalam bahasa Arab disebut *'ariyah*, dan sebagian mengatakan *'aarah*.

Al Azhari berkata, "Kata ini diambil dari *'aara* yang bermakna datang dan pergi. Dari sini, pengembara dinamakan *'ayyar*, sebab dia seringkali datang dan pergi."

Al Bathliusi berkata, "Kata itu diambil dari kata *ta'aawur* yang bermakna bergantian."

Sedangkan Al Jauhari berkata, "Kata itu dinisbatkan kepada kata *'aar* (aib), sebab memintanya termasuk perbuatan aib." Tapi, pendapat ini ditanggapi bahwa ia diakui oleh syariat dan tidak ada aib dalam melakukannya. Pernyataan dalam tanggapan ini meskipun benar, tetapi tidak dapat menjadi bantahan bagi mereka yang mencari akar suatu kata dari tinjauan kebahasaan. Adapun syariat dalam masalah ini menjelaskan tentang kebolehannya. Pinjaman menurut syariat adalah menghibahkan manfaat, bukan dzatnya, dan waktunya boleh dibatasi.

Hukum barang yang dipinjamkan apabila rusak ketika berada pada peminjam, maka peminjam harus menggantinya kecuali bila kerusakan terjadi ketika barang digunakan untuk sesuatu yang telah diizinkan oleh pemilik barang. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan para ulama madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa apabila barang yang dipinjamkan rusak tanpa ada unsur kesengajaan dari peminjam, maka tidak perlu menggantinya.

Sehubungan dengan persoalan ini dinukil sejumlah hadits, namun tidak satu pun yang memenuhi kriteria hadits *shahih* menurut Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Yang paling masyhur di antaranya adalah hadits Abu Umamah, سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ (*Sesungguhnya ia mendengar Nabi SAW –pada saat haji Wada'– bersabda, "Barang yang dipinjam harus ditunaikan dan pemberi jaminan menanggung utang."*). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, dan dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa peminjam harus mengganti barang yang dia pinjam (apabila rusak) masih perlu dikritisi. Bahkan, di dialamnya tidak ada indikasi yang menyatakan adanya ganti rugi, sebab Allah telah berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58) Padahal, bila barang yang diamanatkan kepada seseorang itu hilang atau rusak, maka pemegang amanat itu tidak harus menggantinya.

Hanya saja para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan, dan di*shahih*kan oleh Al Hakim dari hadits Al Hasan bin Samurah dari Nabi SAW, عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (*Tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil hingga mengembalikannya*). Akan tetapi, penerimaan Al Hasan langsung dari Samurah masih diperselisihkan oleh para ulama. Jika hadits ini akurat, maka ia menjadi hujjah bagi pendapat jumhur ulama.

يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ (*dinamakan Al Mandub*). Dikatakan bahwa dinamakan demikian karena diambil dari kata "*an-nadb*" yang berarti taruhan saat pacuan. Ada pula yang mengatakan bahwa nama itu diambil dari "*an-nadb*" yang berarti bekas luka pada badannya. Dalam kitab jihad dari jalur Sa'id, dari Qatadah, ditambahkan: "Ia biasa lamban". Maksudnya, ia berjalan lamban.

وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (*dan sungguh kami mendapatinya adalah lautan*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, وَإِنْ وَجَدْنَا (*dan sungguh kami mendapati*), yakni tanpa menyebutkan kata ganti.

Al Khaththabi berkata, "Lafazh '*in*' pada kalimat ini berfungsi sebagai kalimat '*nafi*' (penafian). Sedangkan huruf '*lam*' pada lafazh '*labahran*' berfungsi sebagai pengecualian. Sehingga makna kalimat itu adalah, 'Dan tidaklah kami mendapatinya melainkan lautan'."

Ibnu At-Tin berkata, "Apa yang dikatakan Al Khaththabi merupakan madzhab ulama Kufah, adapun madzhab ulama Bashrah mengatakan bahwa huruf '*lam*' hanyalah sebagai penguat."

Al Ashma'i berkata, "Kuda dikatakan sebagai lautan apabila luas dalam berlari, atau larinya tidak dapat dikalahkan sebagaimana halnya lautan." Hal ini didukung oleh riwayat Sa'id dari Qatadah, وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارِي (*Dan setelah itu kuda tersebut tidak terkalahkan dalam berlari*). Riwayat ini akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad.

34. Meminjam untuk Pengantin pada Saat Pernikahan

عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ. وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيْرُهُ.

2628. Dari Abdul Wahid bin Aiman, dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku masuk menemui Aisyah RA dan dia memakai baju gamis wanita yang terbuat dari katun tebal seharga 5 dirham. Aisyah berkata, "Angkatlah pandanganmu kepada budak wanita milikku dan perhatikanlah, sesungguhnya dia menjadi angkuh bila memakainya di rumah. Aku memiliki beberapa pakaian seperti ini pada masa Rasulullah SAW. Tidak seorang pun wanita yang dihiasi (untuk pengantin) di Madinah melainkan mengirim utusan kepadaku untuk meminjamnya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab meminjam untuk pengantin pada saat pernikahan*). Orang Arab menamakan pernikahan dengan *bina'* (bangunan), sebab mereka

biasa membangun kemah untuk ditempati pasangan pengantin. Kemudian kata ini dimaksudkan untuk pernikahan itu sendiri.

وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ (*dia memakai baju gamis wanita yang tebal*). Kata *dir'u* dapat bermakna baju besi atau baju wanita, tergantung bahannya. Adapun *qithr* adalah pakaian yang tebal, baik terbuat dari katun atau lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa *qithr* adalah kain tebal yang terbuat dari katun.

Ibnu Qurqul meriwayatkan bahwa dalam riwayat Ibnu As-Sakan dan Al Qabisi disebutkan dengan kata *fithr*, yaitu salah satu jenis kain Yaman yang dikenal dengan nama *qithriyah* yang berwarna agak kemerah-merahan. Al Bannasi berkata, "Tapi yang benar adalah *qithr.*" Al Azhari berkata, "Kain qithriyah dinisbatkan kepada Qatar, yaitu salah satu negeri di Bahrain."

تُقَيَّنُ (*dihiasi*). Dikatakan *qaana asy-syai',* yakni memperbaiki sesuatu. *Qinah* adalah nama bagi wanita tukang sisir, biduanita dan budak wanita secara mutlak. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa pada sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh *tufayyan*, yakni diberikan dan ditampakkan kepada suaminya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksud Aisyah adalah bahwa mereka berada dalam keadaan yang sulit, bahkan sesuatu yang murah pun saat itu menjadi mahal bagi mereka."

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Meminjamkan pakaian pengantin adalah sesuatu yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan itu bukan perbuatan yang tercela.
2. Sifat tawadhu` Aisyah.
3. sikap santun Aisyah terhadap pembantunya.
4. Sopan dan lemah lembut dalam melakukan kritik.

5. Sikap Aisyah yang mengutamakan orang lain dalam sesuatu yang dia sendiri membutuhkannya.
6. Sifat tawadhu` Aisyah yang mau mengutang pada saat lapang, padahal dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan.

35. Keutamaan *Manihah*

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: نِعْمَ الصَّدَقَةُ...

2629. Dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik manihah adalah unta yang baru melahirkan dan banyak air susunya, dan kambing yang banyak air susunya di pagi hari menghasilkan satu bejana dan di sore hari menghasilkan satu bejana.*"

Abdullah bin Yusuf dan Ismail menceritakan kepada kami dari Malik, beliau bersabda, "*Sebaik-baik sedekah....*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ. وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ.

2630. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah dari Makkah, mereka tidak membawa (harta) apapun. Sedangkan kaum Anshar mempunyai tanah, kebun dan rumah-rumah. Maka, kaum Anshar membagikan tanah itu untuk mereka dengan memberikan hasil dari harta mereka (yakni kaum Anshar) setiap tahun, dan kaum Muhajirin menggantikan pekerjaan dan biaya perawatan kebun." Sementara itu, ibu Anas (yang biasa dipanggil) Ummu Sulaim adalah ibu Abdullah bin Abu Thalhah. Maka, ibunya Anas memberikan pohon kurma kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memberikannya kepada Ummu Aiman (mantan budak beliau yang menjadi ibu Usamah bin Zaid). Ibnu Syihab berkata, "Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, 'Sesungguhnya Nabi SAW setelah selesai berperang dengan penduduk Khaibar dan kembali ke Madinah, maka kaum Muhajirin mengembalikan kepada kaum Anshar pemberian mereka, buahnya telah mereka ambil. Nabi SAW juga mengembalikan pohon kurma kepada ibunya Anas, lalu Rasulullah SAW memberikan kepada Ummu Aiman gantinya dari kebun beliau sendiri'."

Ahmad bin Syabib berkata: Bapakku telah mengabarkan kepada kami dari Yunus melalui *sanad* ini, dia berkata, "Memberikan hartanya yang paling baik sebagai ganti pohon kurma tersebut."

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعُونَ خَصْلَةً -أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ- مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ.

قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ -مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ- فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

2631. Dari Hassan bin Athiyah, dari Abu Kabsyah As-Saluli: Aku mendengar Abdullah bin Amr RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Empat puluh perkara –yang paling tinggi adalah manihah kambing– tidak seorang pun yang mengamalkan satu perkara tersebut karena mengharapkan pahala dan membenarkan apa yang dijanjikan atasnya, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga*'."

Hassan berkata, "Kami pun mengumpulkan apa-apa yang berada di bawah *manihah* [pemberian] kambing —berupa menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menghilangkan gangguan di jalan dan yang sepertinya— maka kami tidak mampu mencapai 15 perkara."

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

2632. Dari Atha`, dari Jabir RA, dia berkata, "Kaum laki-laki di antara kami memiliki kelebihan tanah. Maka mereka berkata, 'Kita menyewakannya dengan bayaran 1/3, 1/4 dan 1/2 (dari tanah itu)'. Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau menjadikannya sebagai manihah (pemberian) kepada saudaranya. Jika tidak mau, maka tetaplah dia menahan tanahnya*'."

عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

2633. Dari Az-Zuhri, Atha` bin Yazid menceritakan kepadaku, Abu Sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata, "Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang hijrah. Beliau bersabda, '*Celaka kamu! Sesungguhnya hijrah urusannya sangat berat, maka apakah engkau mempunyai unta*?' Orang itu menjawab 'Ya'. Beliau bersabda, '*Apakah engkau mengeluarkan zakatnya*?' Orang itu menjawab, 'Ya'. Beliau SAW bertanya, '*Apakah engkau menjadikan sebagian darinya sebagai manihah [pemberian]*?' Orang itu menjawab, 'Ya'. Beliau SAW bertanya, '*Apakah engkau memerah susunya pada saat ia mendatangi tempat minum*?' Orang itu menjawab, 'Ya'. Nabi SAW bersabda, '*Beramallah di seberang lautan, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikit pun*'."

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلاَنٌ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا.

2624. Dari Thawus, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang paling mengetahui di antara mereka mengenai hal itu –yakni Ibnu Abbas RA– bahwa Nabi SAW keluar ke tanah yang dipenuhi tanaman. Beliau bertanya, "*Milik siapakah ini?*" Mereka menjawab, "Disewa oleh si fulan." Beliau bersabda, "*Ketahuilah, sekiranya ia (yakni pemilik tanah) menjadikannya sebagai manihah bagi si fulan tersebut, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia mengambil bayaran tertentu.*"

Keterangan Hadits:

Manihah menurut makna dasarnya adalah pemberian. Abu Ubaid berkata, "*Manihah* di kalangan bangsa Arab ada dua macam. *Pertama*, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan pemberian itu menjadi milik orang yang diberi. *Kedua*, seseorang memberikan unta atau kambing untuk dimanfaatkan oleh orang yang diberi, seperti diambil air susu dan bulunya beberapa waktu lamanya, setelah itu dikembalikan kepada yang memberikannya."

Adapun yang dimaksud dengan *manihah* pada bagian awal hadits bab ini adalah memberikan hewan yang memiliki air susu untuk diambil air susunya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Al Qazzaz berkata, "Sebagian mengatakan bahwa pemberian yang dinamakan *manihah* hanyalah pemberian berupa kambing atau unta. Akan tetapi, pendapat pertama lebih kuat."

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan dari Abu Zinad, dari Al A'raj tentang sebaik-baik *manihah* (pemberian).

نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً (*sebaik-baik manihah adalah unta yang baru melahirkan dan banyak air susunya*). Lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair dari Imam Malik. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan setelah hadits ini bahwa Abdullah bin Yusuf dan Ismail bin Abu Uwais telah meriwayatkan dengan lafazh, نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً (*sebaik-baik sedekah adalah unta yang baru melahirkan dan banyak air susunya*). Inilah lafazh yang masyhur dinukil dari Imam Malik. Demikian pula Syu'aib, meriwayatkan dari Abu Zinad, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

Ibnu At-Tin berkata, "Baik periwayat yang menukil dengan lafazh '*sebaik-baik sedekah*' maupun yang menukil dengan lafazh '*sebaik-baik pemberian*' salah satu dari mereka telah menukil dari segi makna, sebab *manihah* dan sedekah sama-sama bermakna pemberian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa antara sedekah dan pemberian tidak ada konsekuensi, sebab setiap sedekah adalah pemberian, namun tidak setiap pemberian adalah sedekah. Penggunaan kata sedekah untuk pemberian [*manihah*] hanya dari segi majaz. Sekiranya pemberian adalah sedekah, tentu tidak akan halal bagi Nabi SAW. Namun, pemberian [*manihah*] termasuk jenis hibah dan hadiah.

تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ (*di pagi hari menghasilkan satu bejana dan di sore hari menghasilkan satu bejana*). Maksudnya, pada pagi hari menghasilkan satu bejana susu, dan pada sore hari menghasilkan satu bejana susu pula.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Sufyan dari Abu Az-Zinad, disebutkan: أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ (*Ketahuilah bila seseorang memberikan seekor unta kepada penghuni suatu rumah, di pagi hari menghasilkan satu bejana susu dan di sore*

hari menghasilkan satu bejana susu pula, sungguh pahalanya amatlah besar).

Kedua, hadits Anas bin Malik yang dinukil dari Ibnu Syihab tentang kaum Anshar yang membagi harta mereka kepada kaum Muhajirin.

... فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ (*kaum Anshar membagikan kepada mereka... dan seterusnya*). Secara zhahir, ini berbeda dengan lafazh hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada pembahasan tentang pertanian, قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فِي النَّخِيلِ، قَالَ: لاَ (*Kaum Anshar berkata kepada Nabi SAW, "Bagilah pohon kurma antara kami dengan saudara-saudara kami!" Beliau SAW bersabda, "Tidak."*).

Masalah ini dapat dijawab bahwa yang dimaksud dengan pembagian pada hadits di bab ini adalah secara maknawi, dan inilah yang disetujui oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, قَالُوا: فَيَكْفُوْنَنَا الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكُهُمْ فِي الثَّمَرِ (*Kaum Anshar berkata, "Mereka mengerjakan perawatan tanaman dan kami bersekutu dengan mereka pada buahnya."*). Seakan-akan yang dimaksud pada bab ini adalah pembagian buah kurma, sedangkan yang tidak disetujui oleh Rasulullah adalah pembagian pohon kurma.

Ad-Dawudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*kaum Anshar membagi dengan mereka*", yakni bersekutu dengan mereka. Perkataan ini disetujui pula oleh Ibnu At-Tin. Pandangan mereka didasarkan pada pendapat bahwa kata *qaasama* berasal dari kata *qasam* (sumpah), bukan *qism* (pembagian). Namun, apa yang dia katakan telah ditanggapi pada pembahasan tentang pertanian.

مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ (*dan dia berkata, "Memberikan hartanya yang paling baik sebagai gantinya."*). Maksudnya, Syabib menukil riwayat yang sama dengan Ibnu Wahab, kecuali pada kalimat "*memberikan*

kebunnya" yang diganti oleh Syabib dengan "*memberikan harta terbaiknya*".

Ibnu At-Tin berkata, "Makna kedua lafazh ini adalah sama, sebab kebun tersebut telah menjadi harta beliau SAW yang terbaik".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kalimat "*hartanya yang terbaik*" lebih tegas menunjukkan kepada pengkhususan daripada kata "kebunnya".

Riwayat Ahmad bin Syabib telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Barqani dalam pembahasan tentang berjabat tangan dari jalur Muhammad bin Ali Ash-Sha`igh, dari Ahmad bin Syabib. Kemudian Imam Muslim memberi tambahan pada akhir hadits, "Ibnu Syihab berkata, 'Adapun tentang Ummu Aiman, dia adalah orang pilihan Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia berasal dari Habasyah. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah SAW setelah bapak beliau meninggal dunia, maka Ummu Aiman yang mengasuh beliau hingga besar. Lalu beliau memerdekakan Ummu Aiman dan menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman meninggal dunia 5 bulan setelah Rasulullah wafat'."

Pada pembahasan tentang peperangan, akan disebutkan sebab mengapa Nabi SAW memberikan kebunnya kepada Ummu Aiman sebagai ganti pohon kurma milik ibunya Anas. Di tempat ini terdapat pula tambahan atas riwayat Az-Zuhri. Imam Bukhari meriwayatkan di tempat itu dari jalur Sulaiman At-Taimi, dari Anas, dia berkata, كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلاَتِ (*Seorang laki-laki memberikan untuk Nabi SAW beberapa pohon kurma*). Dalam riwayat ini disebutkan pula, وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُوْنِي أَنْ اَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانُوْا أَعْطَوْهُ. وَكَانَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُوْلُ: لاَ نُعْطِيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيْهِ، قَالَ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ: لَكَ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ (*Sesungguhnya keluargaku memerintahkanku untuk meminta kepada Nabi SAW apa yang mereka berikan kepada beliau SAW, sementara Nabi telah memberikannya kepada Ummu Aiman. Lalu*

Ummu Aiman datang dan menempatkan kain di leherku dan berkata, "Aku tidak akan memberikan kepada kalian setelah beliau SAW telah memberikannya kepadaku." Maka Nabi SAW bersabda, "Untukmu sekian" hingga beliau memberikan kepada Ummu Aiman 10 kali lipat).

Ketiga, hadits Abdullah bin Amr RA, yang dinukil melalui jalur Abu Kabsyah tentang 40 perkara kebaikan.

قَالَ حَسَّانُ (*Hassan berkata*). Dia adalah Ibnu Athiyah, periwayat hadits ini. Riwayat Hassan ini dikaitkan dengan *sanad* riwayat sebelumnya. Ibnu Baththal berkata yang ringkasnya, "Pada perkataan Hassan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapati 40 kebaikan tersebut. Sementara Nabi SAW telah menganjurkan banyak kebaikan. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengetahui 40 kebaikan tersebut, tetapi beliau tidak menyebutkannya karena ada hikmah tertentu yang lebih bermanfaat bagi kita daripada harus menyebutkannya. Apabila disebutkan satu-persatu, maka sangat dikhawatirkan kita akan merasa cukup dengan 40 perkara itu dan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang lain."

Kemudian dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa sebagian ulama melakukan penelitian dengan cermat dan berhasil menemukan lebih dari 40 macam kebaikan. Di antara yang mereka sebutkan adalah; membantu orang yang memiliki keterampilan, membuat sesuatu untuk orang yang tidak memiliki keterampilan, menutupi aib sesama muslim, membela kehormatan, membuat gembira orang lain, berlapang-lapang dalam majelis, menunjukkan kebaikan, perkataan yang baik, menanam tanaman, menjenguk orang sakit, berjabat tangan, mencintai karena Allah, benci karena Allah, duduk dalam majelis karena Allah, saling mengunjungi, memberi nasihat, dan berkasih sayang." Semua ini terdapat dalam hadits-hadits *shahih*. Di antaranya justru ada yang dipersoalkan jika dikatakan bahwa derajatnya di bawah pemberian kambing. Lalu, saya menghapus beberapa perkara yang dia sebutkan dan sebagiannya telah ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar. Ibnu Baththal juga berkata, "Sikap yang

paling utama adalah tidak berusaha mengumpulkannya karena hikmah yang telah disebutkan."

Al Karmani berkata, "Semua yang disebutkan oleh Ibnu Baththal adalah menduga-duga perkara yang gaib. Dari mana dia mengetahui jika hal-hal itu kedudukannya di bawah pemberian berupa kambing?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa maksud saya menyebutkan hal-hal di atas adalah untuk mendekatkan kepada 15 perkara yang dikumpulkan oleh Hassan bin Athiyah, yang –insya Allah– tidak keluar dari apa yang telah saya sebutkan. Meski demikian, saya setuju dengan Ibnu Baththal tentang adanya kemungkinan untuk menelusuri 40 kebaikan yang berada di bawah derajat pemberian kambing. Saya juga setuju dengan Ibnu Al Manayyar dalam menolak sejumlah perkara yang disebutkan Ibnu Baththal, karena kedudukannya berada di atas derajat pemberian kambing.

Keempat, hadits Jabir "*Beberapa laki-laki di antara kami memiliki kelebihan tanah*". Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang pertanian. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah kalimat, أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ (*atau menjadikannya sebagai pemberian kepada saudaranya*).

Kelima, hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan melalui jalur Atha' bin Yazid tentang orang Arab badui yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai hijrah. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hijrah. Adapun yang dimaksud pada bab ini adalah kalimat: "*Apakah engkau memberikan sebagiannya sebagai manihah*?" *Laki-laki itu menjawab, "Ya.*" Sebab, dari dialog ini terdapat penjelasan tentang keutamaan pemberian [*manihah*].

Keenam, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada pembahasan tentang pertanian. Adapun yang dimaksud di sini adalah kalimat "*Sekiranya dia (yakni pemilik tanah) menjadikannya sebagai manihah bagi si fulan, niscaya itu lebih baik baginya*". Hal ini jelas menunjukkan keutamaan pemberian [*manihah*].

36. Apabila Seseorang Berkata, "Saya Memberimu Budak Wanita ini sebagai Pelayan Sebagaimana yang Biasa Dikenal", maka itu Diperbolehkan

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ

Sebagian orang berkata, "Yang demikian itu adalah pinjaman. Adapun bila pemberi mengatakan 'Aku memakaikan kepadamu pakaian ini', maka itu adalah hibah."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ.

2635. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ibrahim hijrah bersama Sarah. Mereka pun memberinya Ajar [Hajar].*" Lalu beliau kembali dan berkata, "*Apakah engkau merasakan bahwa Allah telah menghinakan si kafir, dan memberikan pembantu seorang budak wanita*?"

Ibnu Sirin berkata, "Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, 'Ia memberikan pembantu kepadanya yang bernama Hajar'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang berkata, "Saya memberimu budak wanita ini sebagai pelayan sebagaimana yang biasa dikenal", maka itu diperbolehkan*). Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu Hurairah tentang kisah Ibrahim dan Hajar. Di dalamnya disebutkan,

"dan ia memberikan pembantu seorang budak wanita. Ibnu Sirin berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 'Ia memberikan pembantu kepadanya yang bernama Hajar'." Riwayat ini akan disebutkan dengan *sanad* yang lengkap pada pembahasan tentang kisah para nabi.

Ibnu Baththal berkata, "Saya tidak mengetahui perselisihan terdapat tentang orang yang mengatakan 'Aku memberimu budak wanita ini sebagai pelayan' bahwa dia hanya memberikan pelayanannya, karena memberikan pelayanan budak kepada orang lain tidak berarti menyerahkan kepemilikannya. Sebagaimana halnya seseorang yang memperkenankan orang lain untuk tinggal di suatu rumah, tidak berarti dia memberikan kepemilikan rumah itu kepadanya."

Dia juga berkata, "Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan kalimat 'Ia memberinya pembantu yang bernama Hajar' untuk menyatakan bahwa itu merupakan hibah tidaklah tepat. Bahkan, dalil yang benar tentang hibah dalam kisah ini terdapat pada kalimat '*Mereka memberinya Hajar*'."

Dia melanjutkan, "Tidak ada pula perbedaan di antara ulama tentang seseorang yang berkata 'Aku memakaikan kepadamu pakaian ini untuk waktu tertentu' bahwa orang itu berhak mendapatkan apa yang dia syaratkan. Tapi bila tidak menyebutkan batasan waktu maka dinamakan hibah. Sementara Allah telah berfirman, '*Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin.... atau memberi pakaian kepada mereka*'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 89) Tidak ada perselisihan di kalangan umat bahwa itu adalah penyerahan kepemilikan makanan dan pakaian."

Akan tetapi, yang dapat saya pahami bahwa Imam Bukhari tidak menyelisihi apa yang disebutkan Ibnu Baththal secara mutlak. Bahkan maksud Imam Bukhari adalah; jika ditemukan faktor yang menunjukkan suatu kebiasaan, maka harus dipahami berdasarkan kebiasaan tersebut. Jika tidak ada faktor seperti itu, maka dipahami sebagaimana yang berlaku secara umum; baik pada masalah budak

maupun pakaian. Hal itu apabila kebiasaan suatu kaum dalam memberikan pelayanan seorang budak kepada orang lain merupakan penyerahan kepemilikan budak itu. Lalu jika seseorang mengatakan "Aku menjadikan budak ini sebagai pelayanmu", maka yang dimaksudkan adalah menyerahkan kepemilikannya, sehingga majikan budak itu telah berpindah. Adapun mereka yang mengatakan bahwa ucapan seperti ini tetap bermakna "pinjaman", maka berarti telah menyelisihinya.

37. Apabila Seseorang Memberikan Kudanya untuk Ditunggangi Orang Lain, maka Sama Seperti *Umraa* dan Sedekah

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

Sebagian orang berkata, "Boleh bagi yang memberikan untuk mengambil kembali kudanya."

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

2635. Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Malik bertanya kepada Zaid bin Aslam, maka dia (Zaid) berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Umar RA berkata, "Aku membawa (seseorang) di atas seekor kuda di jalan Allah, lalu aku melihat kuda itu dijual. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Janganlah engkau membelinya dan jangan mengambil kembali sedekahmu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang memberikan kudanya ditunggangi orang lain, maka sama seperti umraa dan sedekah. Sebagian manusia berkata, "Boleh bagi yang memberikan untuk mengambil kembali kudanya."*). Dalam bab ini disebutkan hadits Umar "*Aku membawa (seseorang) di atas kuda*" secara ringkas, dan pembahasannya telah dikemukakan beberapa bab sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Memberikan kuda untuk ditunggangi orang lain, bila dimaksudkan sebagai penyerahan hak milik kepada orang menungganginya (dimana pemilik kuda berkata, "Ia untukmu." maka itu sebagai sedekah. Jika orang yang diberi telah menerimanya, maka tidak boleh diambil kembali. Adapun bila dimaksudkan untuk dihibahkan di jalan Allah, maka sama halnya dengan wakaf, tidak boleh diambil kembali menurut mayoritas ulama. Sementara dari Abu Hanifah dikatakan bahwa hibah seperti ini tidak sah."

Akan tetapi, yang tampak bahwa Imam Bukhari bermaksud membantah mereka yang memperbolehkan mengambil kembali hibah meskipun telah diserahkan kepada selain anaknya, sebab kami telah menjelaskan bahwa perbuatan Umar tersebut dimaksudkan untuk menyerahkan kepemilikan. Sedangkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa itu adalah hibah di jalan Allah (wakaf) merupakan kemungkinan yang jauh dari kebenaran.

Masalahan ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang wakaf.

Penutup

Pembahasan tentang hibah serta yang berkaitan dengannya memuat 99 hadits. Hadits yang *mu'allaq* berjumlah 23 hadits sedangkan sisanya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang diulang berjumlah 68 hadits, dan yang tidak diulang sebanyak 31 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Abu Hurairah "Sekiranya aku diundang pada jamuan kaki

kambing", hadits Ummu Salamah tentang hadiah, hadits Anas tentang minyak wangi, hadits Aisyah "Beliau SAW biasa menerima hadiah". hadits Ibnu Abbas "Barangsiapa dihadiahkan kepadanya sesuatu. maka teman-teman yang duduk bersamanya menjadi sekutunya dalam hadiah itu", hadits Ibnu Umar tentang kisah Fatimah dan tirai pintunya, hadits Ibnu Umar tentang kisah Shuhaib, hadits Aisyah tentang baju gamis wanita, dan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash tentang 40 perkara kebaikan.

Dalam pembahasan ini juga terdapat 13 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudahnya.